



*B*

# **MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENILAIAN KESEHATAN BANK**

**Teori dan Penerapannya pada Perbankan Syariah**

**Dr. Harjoni, S.Sos I., M.Si  
Rahmawati, SE., MA**

Editor  
**Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I**



**MANAJEMEN RISIKO DAN  
SISTEM PENILAIAN KESEHATAN BANK**  
(Teori dan Penerapannya pada Perbankan Syariah)

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta**

#### **Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Ketentuan pidana**

##### **Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

# **MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENILAIAN KESEHATAN BANK**

(Teori dan Penerapannya pada Perbankan Syariah)

**Penulis:**

**Dr. Harjoni, S.Sos I., M.Si  
Rahmawati, SE., MA**

**Editor**

**Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I**

**TAHUN**

**2020**

  
*Amara Books*

**MANAJEMEN RISIKO DAN  
SISTEM PENILAIAN KESEHATAN BANK**  
(Teori dan Penerapannya pada Perbankan Syariah)

© Penerbit Amara Books

Penulis:

Dr. Harjoni, S.Sos I., M.Si  
Rahmawati, SE., MA

Desain Cover :

Winengku Nugroho

Layout :

Safitriyani

Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan oleh Penerbit Amara Books  
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta  
Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912  
email: amara\_books@yahoo.com

**ISBN : 978-623-7042-32-7**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku,  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA EDITOR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENERBIT.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENGELOLAAN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	1
Pengelolaan Risiko pada Bank .....	6
Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko .....	11
Neraca Keuangan Perbankan Syariah .....	21
Pembiayaan dan Kontrak bagi Hasil .....	24
Mengenal Ragam Produk Perbankan Syariah .....	26
Soal Pendalaman Materi.....	31
<b>BAB 2</b>	
<b>KONTRAK DAN RAGAM PERMASALAHAN</b>	
<b>PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>33</b>
Pendahuluan .....	33
Proses Manajemen Risiko .....	35
Risiko dalam Kontrak Kemitraan .....	38

Jenis-jenis Risiko pada Perbankan Syariah .....	56
Soal Pendalaman Materi.....	58

### **BAB 3**

<b>PROSEDUR BASEL. TENTANG ANALISIS RISIKO.....</b>	<b>61</b>
Pendahuluan .....	61
Sistem Tiga Pilar dari Basel II .....	65
Prinsip Perubahan pada Basel III.....	75
Manajemen Risiko pada IFSB .....	81
Standar Akuntansi Bank Syariah .....	88
Soal Pendalaman Materi.....	92

### **BAB 4**

<b>MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN.....</b>	<b>95</b>
Pendahuluan .....	95
Risiko Pembiayaan pada Portofolio Pembiayaan dan Aset .....	109
Evaluasi Risiko Pembiayaan .....	114
Risiko Akad Pembiayaan Syariah .....	119
Evaluasi Risiko Pembiayaan .....	123
Mitigasi Risiko Pembiayaan .....	131
Soal Pendalaman Materi .....	136

### **BAB 5**

<b>IDENTIFIKASI RISIKO PASAR.....</b>	<b>139</b>
Pendahuluan .....	139
Identifikasi dan Pengukuran Risiko Pasar .....	145
Risiko Tingkat Pengembalian .....	152



Risiko Komoditas pada Pembiayaan Syariah .....	156
Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing .....	158
Strategi Mitigasi Risiko Pasar .....	164
Soal Pendalaman Materi.....	166
<b>BAB 6</b>	
<b>KONSEP RISIKO OPERASIONAL .....</b>	<b>169</b>
Pendahuluan .....	169
Identifikasi Risiko Operasional .....	182
Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board (IFSB)	187
Evaluasi Risiko Operasional .....	190
Soal Pendalaman Materi.....	195
<b>BAB 7</b>	
<b>MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS.....</b>	<b>197</b>
Pendahuluan .....	197
Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board (IFSB)	199
Penerapan Manajemen Risiko .....	207
Sistem Pengendalian dan Mitigasi .....	210
Soal Pendalaman Materi.....	211
<b>BAB 8</b>	
<b>MANAJEMEN RISIKO IMBAL HASIL.....</b>	<b>213</b>
Pendahuluan .....	213
Imbal Hasil Pembiayaan .....	214
Metode Imbal Hasil Pembiayaan .....	219
Profil Risiko .....	223
Prinsip-prinsip <i>Islamic Financial Service Board</i> (IFSB)	225

Kebijakan <i>Profit Equalization Reserve</i> (PER) dan <i>Investment Risk Reserve</i> (IRR) .....	228
Soal Pendalaman Materi .....	229

## **BAB 9**

<b>MANAJEMEN RISIKO INVESTASI .....</b>	<b>231</b>
Pendahuluan .....	231
Prinsip-prinsip <i>Islamic Financial Service Board</i> (IFSB) .....	234
Mitigasi Risiko .....	237
Soal Pendalaman Materi.....	240

## **BAB 10**

<b>MANAJEMEN RISIKO DALAM ASPEK PEMODALAN....</b>	<b>243</b>
Pendahuluan .....	243
Aspek Risiko Penyaluran Dana .....	245
Aspek Risiko Pasar .....	247
Soal Pendalaman Materi.....	254

## **BAB 11**

<b>MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH .....</b>	<b>257</b>
Pendahuluan .....	257
Faktor Penilaian Permodalan .....	261
Faktor Penilaian Kualitas Aset .....	263
Faktor Penilaian Manajemen .....	265
Faktor Penilaian Rentabilitas .....	267
Penilaian Peringkat Faktor Likuiditas .....	269
Faktor Penilaian Sensitivitas terhadap Risiko Pasar .....	270

Penilaian Peringkat Faktor Keuangan .....	271
Penilaian CAMELS .....	273
Penilaian RGEC .....	287
Soal Pendalaman Materi.....	290
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>293</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>297</b>



# KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan berkat *Rahman* dan *Rahim*-Nya kami dapat menyelesaikan seluruh penulisan buku ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya indahNya Islam ke dalam sanubari kita, Amin.

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 sedikit banyak telah membawa berkah bagi perkembangan perbankan Syariah di Indonesia, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Undang-Undang ini menandai lahirnya *dual banking system* dalam sistem perbankan di Indonesia. Sampai dengan tahun 2009 Indonesia telah memiliki lima Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS). Saat ini, sudah lahir Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang khususnya mengatur perbankan syariah.

Apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional, operasional perbankan syariah masih dirasakan kurang. Salah satu referensi yang masih kurang berkaitan dengan aspek pengelolaan atau manajemen risiko dan sistem penilaian kesehatan bank syariah. Buku ini hadir sebagai upaya menambah khasanah keilmuan dan operasional berkaitan dengan pengelolaan risiko di perbankan syariah.

Dilihat dari sejarah, penerapan manajemen risiko pada Bank dimulai dengan adanya aturan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bank sejak tahun 1992. Jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah, akan sulit bagi bank syariah mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko

dan sistem penilaian kesehatan bank. Meskipun bank syariah memiliki *Islamic Financial Services Board* (IFSB), sebagai lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, dalam hal ini merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

Buku ini merupakan pengembangan dan pengayaan lebih lanjut atas buku-buku terkait tema manajemen risiko yang selama ini telah ada. Pengerjaan buku ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari segenap pihak, baik bantuan langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Buku ini didedikasikan kepada seluruh penggiat ekonomi syariah, khususnya di Indonesia.

Berbagai kekurangan mungkin akan ditemukan dalam buku ini karena tidak ada kesempurnaan yang hakiki kecuali milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan bagi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam memberikann pemahaman dasar mengenai pengelolaan risiko di Industri Perbankan Syariah.

Yogyakarta, April 2020

Dr. Harjoni, S.SosI.,M.Si

Rahmawati, SE., MA

&

# KATA EDITOR



Awal membaca draf buku ini, saya menemukan bahwa buku ini berisikan narasi yang baik terkait dengan isu perbankan syariah khususnya pengelolaan/manajemen risiko dan sistem penilaian kesehatan bank syariah. Dan menurut saya pribadi, kajian dalam buku ini sangat tepat, terutama bila dikaitkan dengan kondisi dan perkembangan bank syariah di dunia dan Indonesia saat ini. Semangat yang dipancarkan dari buku ini, semoga dapat dirasakan dan ditanggap juga oleh para pembaca. Tentu saja buku yang sederhana ini masih ada kekurangan, karena itu masukan dan saran dari kita semua para pembaca sangat bermanfaat bagi kesempurnaan buku ini dimasa-masa yang akan datang, Amin.

Yogyakarta, April 2020

Editor

Angga Syahputra,S.E.I.,M.E.I





# KATA PENERBIT

*Salam Semangat...*

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan Kami saat menerbitkan cetakan pertama buku ini. Cetakan pertama ini merupakan hasil tulisan para peneliti atau dosen dari salah satu lembaga pendidikan ternama di Aceh yaitu: IAIN Lhokseumawe. Para penulis ini dengan penuh semangat menyampaikan tema seputar “*MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENILAIAN KESEHATAN BANK (Teori dan Penerapannya pada Perbankan Syariah)*”. Tema besar ini dibagi dalam berbagai sub tema disampaikan dalam buku ini, sehingga dapat membawa pembaca untuk lebih dekat dengan manajemen risiko dan penilaian kesehatan pada bank syariah. Kami tentunya menyadari bahwa cetakan pertama ini masih sangat banyak kekurangan, karena itu kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Upaya perbaikan akan kami lakukan terus menerus untuk memperbaiki kualitas buku ini. Akhir kata selamat membaca, tetap semangat berkarya untuk kita semua.

*Penerbit*

*Amara Books (AB)*



# BAB I

## PENGELOLAAN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah seperti umumnya lembaga bisnis akan atau dapat menghadapi bermacam-macam risiko yang melekat pada aktivitas bisnisnya. Risiko di dalam bisnis merupakan suatu kepastian dan bisa muncul kapan saja, sebelum, ketika, bahkan ketika pengambilan keputusan dilakukan. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah berbeda dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional, karena adanya keunikan yang tidak ada pada bank konvensional.

### **Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun Unit Usaha Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah. Secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan, yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang

sebagai dagangan utamanya (Sudarsono, 2003).

Bank syariah bukan hanya bank bebas bunga, melainkan juga memiliki orientasi pencapaian sejahtera. Secara fundamental karakteristik bank syariah, yaitu sebagai berikut (Soemitra, 2009).

1. Penghapusan riba.
2. Pelayanan pada kepentingan 1911ka dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
3. Bersifat universal, yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Adanya evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan, yang berorientasi pada penyertaan modal karena bank komersial syariah menerapkan profit-loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

Sumitro (1996) menjelaskan bahwa bank syariah secara umum memiliki beberapa tujuan, di antaranya sebagai berikut.

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha] perdagangan lain yang mengandung unsur ghamr. Selain dilarang dalam Islam, jenis usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu diedukasi untuk menjauhkan diri dari kegiatan muamalat yang bertentangan dengan syariat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana;

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antarlembaga keuangan. Hal ini hanya dapat dilakukan jika perbankan syariah memprioritaskan sektor riil dalam kegiatan bisnisnya.
6. Untuk menyelamatkan kebergantungan umat Islam terhadap bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga.

Adapun ciri-ciri bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut (Sumitro, 1996).

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

2. Penggunaan persentase dalam kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir sehingga yang dipergunakan adalah nisbah bagi hasil.
3. Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka. Pada hakikatnya, yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT. Tingkat keuntungan yang dipergunakan adalah tingkat keuntungan aktual. Apabila tingkat keuntungan aktual lebih kecil daripada tingkat keuntungan proyeksi maka yang dipergunakan adalah tingkat keuntungan aktual.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan, sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi bank syariah, yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut pandang syariah. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam. Unsur dewan pengawas merupakan syariah utama yang membedakan struktur organisasi antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam penentuan anggota dewan pengawas syariah pada setiap lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah harus sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya.
6. Selain menjembatani antara pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, fungsi khusus kelembagaan bank syariah, yaitu amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila sewaktu-

waktu dana diambil pemiliknya.

Al Arif (2012) menjelaskan perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah, antara lain sebagai berikut.

1. Akad produk bank

Pada bank syariah, akad transaksi yang dibuat harus sesuai dengan prinsip syariat Islam serta harus memenuhi aturan hukum positif yang berlaku sehingga ada dua aspek hukum yang terpenuhi dalam pola transaksi di bank syariah, yaitu aspek hukum positif dan aspek hukum yang sesuai syariah Islam.

2. Pola hubungan dengan nasabah

Apabila pada bank konvensional pola hubungan yang tercipta ialah debitur-kreditur, pada bank syariah pola hubungan yang tercipta ialah pola kemitraan. Hal ini dikarenakan sistem yang disusun menggunakan skema bagi hasil yang lebih memberikan keadilan dan ketenteraman kepada seluruh pihak. Kemitraan antara bank syariah dan nasabah harus terjalin dengan baik agar pihak bank dapat memastikan sinergitas kemitraan tersebut.

3. Lembaga pengawas

Pada bank konvensional, lembaga yang berfungsi untuk mengawasi hanyalah dewan komisaris. Adapun pada bank syariah, selain dewan komisaris yang berfungsi untuk mengawasi Operasional perbankan, terdapat dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa operasional perbankan sesuai dengan syariah. Selain itu, terdapat pula Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi dalam mengeluarkan berbagai fatwa berkaitan dengan akad-akad transaksi di perbankan syariah. Sinergitas antara dewan komisaris, dewan pengawas, dan dewan syariah nasional memastikan operasional perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan syariah serta aturan yang berlaku.

#### 4. Penyelesaian sengketa

Pada bank konvensional, setiap penyelesaian sengketa diselesaikan di pengadilan, sedangkan pada bank syariah selain penyelesaian sengketa di pengadilan, dimungkinkan untuk diselesaikan pada badan arbitrase syariah nasional.

#### 5. Orientasi investasi dan keuntungan

Bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan yang bersifat duniawi sehingga orientasi investasi pun mencakup segala bidang selama menguntungkan maka akan diambil tanpa melihat industri tersebut halal atau haram. Bank syariah berorientasi tidak hanya keuntungan duniawi, tetapi juga keuntungan ukhrawi sehingga selain mencari keuntungan terdapat pula dimensi sosial yang diemban oleh perbankan syariah. Orientasi bisnis pada perbankan syariah hanya terfokus pada industri yang halal, sedangkan industri yang haram meskipun memiliki potensi mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dilarang untuk dilaksanakan.

### **Pengelolaan Risiko pada Bank**

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak surplus dan pihak defisit. Hal ini tentu menjadikan bank menghadapi risiko dalam kegiatan operasional bank yang dilakukan. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun) kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan (mayoritas dalam jangka panjang). Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakcocokan jangka waktu yang menimbulkan risiko pada Operasional perbankan. Sekuat apa pun perbankan, akan jatuh dalam waktu singkat apabila mayoritas nasabah menarik dananya Pada waktu yang sama (*bank rush*) (Wahyudi, dkk, 2013).

Kasus fenomenal ialah jatuhnya Barings Bank yang telah berusia 233 tahun karena kelalaiannya mengelola risiko operasional. Kejatuhan



Barings Bank tersebut terjadi karena *fraud* yang dilakukan oleh salah seorang karyawan yang dianggap memiliki kecerdasan dalam mengelola dana nasabah sehingga pihak bank memberikan wewenang terlampau besar kepada karyawan yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai manipulasi transaksi. Akibatnya, Barings Bank harus dijual hanya dalam kurun waktu 3 tahun kepada Bank ING (Belanda) hanya seharga satu poundsterling per lembar saham (Wahyudi dkk, 2013).

Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini Bank Indonesia, baru menerapkan aturan perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR) pada bank sejak tahun 1992 (Tedy, *InfoBankNews.corn*). Sementara itu, bank syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi, apabila dilihat dari usia sistem perbankan syariah, akan “sangat sulit bagi bank syariah mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko. Hal itu dikarenakan perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko.

Meskipun dalam perjalanannya hadir *Islamic Financial Services Board* (IFSB), -sebagai lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam-, dalam hal ini telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Pada tahun 2005, *exposure draft* yang pertama telah dipublikasikan. Dalam *executive summary draft* tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada *Basel Accord II* (yang juga diterapkan perbankan konvensional) dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga' keuangan dengan prinsip syariah (Timorita, 2012).

Praktik manajemen risiko menjadi perhatian besar -terutama di Indonesia dalam pengelolaan perbankan semenjak krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan tahun 1997. Pada saat itu, banyak

perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas akibat kurangnya kehati-hatian dalam melaksanakan operasional perbankan. Hal inilah yang memunculkan pentingnya pengelolaan risiko di lembaga keuangan, baik di industri perbankan maupun lembaga keuangan non-bank lainnya.

Risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu sebagai berikut (Wahyudi dkk., 2013).

1. Risiko bisnis, yaitu muncul karena proses bisnis yang dilakukan bank, seperti kesalahan saat menyusun perencanaan bisnis, kurangnya informasi saat pengambilan keputusan, atau kurang optimalnya pengelolaan aset bank.
2. Risiko non-bisnis, yaitu muncul dari berbagai faktor yang tidak berkaitan dengan bisnis, tetapi dampaknya akan memengaruhi bisnis, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusakan, dan sebagainya.

Risiko dapat pula dibedakan berdasarkan dampaknya, yaitu sebagai berikut (Wahyudi dkk., 2013).

1. Risiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atau bank tertentu, terisolasi, dan tidak menyebar pada proyek atau institusi lain. Risiko ini disebut dengan risiko unit, risiko sistematis, atau risiko nonsistematis. Untuk meminimalkan risiko, perlu dilakukan suatu portofolio investasi yang berguna untuk melakukan diversifikasi risiko. Risiko ini dapat didiversifikasi. Risiko ini dikenal dengan istilah *idiosyncratic risk*.
2. Risiko yang dampaknya menyebabkan “efek domino, yakni menyebar pada proyek atau institusi atau sektor atau bahkan negara lain. Risiko ini muncul sebagai akibat adanya faktor risiko bersama di pasar dan terjadinya hubungan saling ketergantungan antarunit atau institusi atau sektor ekonomi. Dengan demikian, risiko pasar ini disebut dengan risiko yang tidak dapat didiversifikasi (*undiversified*

*risk*), risiko sistemis (*systemic risk*), atau risiko sistematis (*systemic risk*).

Beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam mengembangkan dan menerapkan suatu model manajemen risiko, yaitu sebagai berikut (Sultan. 2012).

1. Transparansi

Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada Suatu aktivitas, khususnya transaksi, diuraikan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan tidak akan dapat dikelola dengan baik.

2. Pengukuran yang Akurat

Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko; mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik, dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat.

3. Informasi Berkualitas yang Tepat Waktu

Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya, tidak terpenuhinya prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal.

4. Diversifikasi

Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah konsentrasi (risiko) dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia.

5. Independensi

Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen semakin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak hanya membahas tentang

kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok/unit lainnya dalam perusahaan, tetapi juga tentang tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dan kelompok/unit lainnya, serta antar-kelompok/ unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu.

#### 6. Pola Keputusan yang Disiplin

Porsi sains dalam konsep manajemen risiko memang telah memberikan banyak kontribusi dalam melakukan pengukuran risiko, tetapi kualitas keputusan tetap bergantung pada cara manajemen dalam memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat/teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat/ teknik tersebut.

#### 7. Kebijakan

Prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah policy, manual and procedure yang jelas. Tujuan utama dari hal tersebut. adalah untuk memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko, baik untuk pihak internal maupun untuk pihak eksternal seperti regulator dan para analis.

Bank syariah perlu diregulasi karena sebagaimana lainnya suatu lembaga keuangan tentu akan memiliki risiko yang melekat berupa risiko sistemis. Risiko sistemis secara umum dapat diartikan sebagai risiko kegagalan atau kebangkrutan yang dialami oleh suatu bank yang tidak hanya berimbas pada bank tersebut, tetapi juga dapat berdampak kerugian yang lebih luas di perekonomian. Munculnya risiko dapat dipicu oleh faktor likuiditas, solvabilitas, gejolak ekonomi, dan perkembangan pasar perbankan. Oleh karena itu, untuk melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur, bank syariah perlu diregulasi.

Pada dasarnya, secara alamiah bank syariah memiliki gearing (rasio

kewajiban terhadap modal) yang tinggi. Oleh karena itu, faktor gearing dapat dipahami apabila kegagalan bank akan memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian.

## **Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko**

Kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko, yang menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko bank terhadap prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko bank umum. Kualitas penerapan manajemen risiko sesuai praktik terbaik terdiri atas empat aspek, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

### **1. Tata Kelola Risiko**

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta kecukupan pengawasan aktif (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki bank harus didasarkan pada strategi manajemen risiko yang dilengkapi dengan toleransi dan limit risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan dengan memerhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi bank secara keseluruhan. Sistem kebijakan dan prosedur disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko bank terkendali sesuai kebijakan dan prosedur internal bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Bank perlu menentukan *risk appetite*, yaitu berupa pernyataan tertulis dan formal tentang cara manajemen menjalankan bisnis bank serta pertumbuhan bank akan dilakukan secara agresif, moderat, atau konservatif. Berdasarkan *risk appetite*, bank dapat menentukan sistem limit untuk berbagai segmen bisnis dan berbagai jenis risiko yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan standar prosedur operasional

(SOP), khususnya dalam bidang manajemen risiko. Kebijakan dan prosedur ini akan menjadi pedoman bank dalam melakukan upaya pertumbuhan aktiva produktif agar pertumbuhan tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan penuh kehati-hatian sehingga bank dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Tingkat risiko yang akan diambil bank merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh bank untuk mencapai sasaran kerja bank. Tingkat risiko yang akan diambil tecermin dalam strategi dan sasaran bisnis bank. Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh bank, yang merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil. Dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank.

Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko, termasuk dalam penetapan limit. Dalam menetapkan toleransi risiko, bank perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank, serta kemampuan bank dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*).

Pengelolaan risiko meliputi semua risiko sesuai definisi Basel, yaitu risiko kredit, risiko pasar (*trading book dan banking book*), dan risiko operasional. Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko pasar juga termasuk risiko likuiditas. Risiko operasional termasuk risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko legal, dan risiko reputasi. Dengan demikian, menurut PBI terdapat delapan risiko yang perlu dikelola bank sehingga tidak melampau *risk appetite* atau limit yang ditetapkan. Pada bank syariah terdapat dua risiko tambahan, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Sistem pengukuran risiko harus dapat mengukur:

- a. eksposur risiko secara keseluruhan ataupun per risiko;

- b. seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru;
- c. sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor risiko yang memengaruhinya, baik pada kondisi normal maupun tidak normal;
- d. kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu, dengan memperhitungkan faktor korelasi (volatilitas).

Strategi manajemen risiko pada dasarnya dapat disusun oleh bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip umum berikut (Rustam, 2013).

- a. Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha bank dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi.
- b. Strategi manajemen risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko bank dan perusahaan anak.
- c. Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

Penyusunan strategi manajemen risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut (Rustam, 2013).

- a. Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko bank.
- b. Organisasi bank, termasuk kecukupan sumber daya insani dan infrastruktur pendukung.
- c. Kondisi keuangan bank, termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba dan kemampuan bank mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
- d. Bauran serta diversifikasi portofolio bank.

## 2. Kerangka Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko ditetapkan dengan cara menyusun strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa bank melakukan tindakan sebagai berikut (Rustam, 2013).

- a. Bank tetap mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku.
- b. Bank dikelola oleh sumber daya insani yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam bidang manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha bank.

Kerangka manajemen risiko mencakup :

- a. kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab;
- b. kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur, dan penetapan limit risiko berkaitan dengan strategi manajemen risiko yang searah dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.

Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis bank. Proses penyusunan ini harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait. Kebijakan manajemen risiko memuat, antara lain sebagai berikut.

- a. Penetapan risiko yang berkaitan dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis bank terhadap risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan, baik yang telah ada maupun akan dilakukan, sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank.
- b. Penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran; pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi



manajemen risiko, dalam rangka menilai secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi serta aktivitas bisnis bank.

- c. Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan manajemen risiko.
- d. Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang, termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
- e. Penetapan peringkat profil risiko sebagai dasar bagi bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas bisnis bank tertentu.
- f. Struktur organisasi yang merumuskan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, komite, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja operasional, satuan kerja audit internal, dan satuan kerja pendukung lainnya.
- g. Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional bank, efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi bank, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu.
- h. Kebijakan rencana kelangsungan usaha atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk sehingga kelangsungan usaha bank dapat dipertahankan, termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontinjensi (*contingency plan*).

Kebijakan manajemen risiko pada bank syariah setidaknya harus memuat hal-hal berikut (Rustam, 2013).

- a. Penetapan risiko yang berkaitan dengan produk dan transaksi perbankan.
- b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi

manajemen (SIM) risiko.

- c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, artinya toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank.
- d. Penetapan penilaian peringkat risiko, yang merupakan dasar bagi bank untuk mengategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bank dikategorikan menjadi lima peringkat, yaitu low, low to moderate, moderate, moderate to high, high.
- e. Penyusunan rencana cadangan (contingency plan) dalam kondisi terburuk.
- f. Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko.

Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan manajemen. Limit risiko ditentukan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bank secara keseluruhan dengan memerhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko, atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian pada masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku. Limit harus dipahami oleh setiap pihak yang berkaitan sehingga dapat dikomunikasikan dengan baik, termasuk apabila terjadi perubahan.

Penetapan limit risiko mencakup:

- a. limit secara keseluruhan;
- b. Emit per jenis risiko;
- c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko wajib didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Prosedur dan penetapan limit risiko harus memuat hal-hal berikut (Rustam, 2013).

- a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
- b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala. Definisi secara berkala ini ialah minimal satu kali dalam satu tahun atau lebih, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan; dan perkembangan bank.
- c. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai. Dokumentasi tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit untuk keperluan pengendalian internal bank.

### **3. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko**

Kecukupan sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan atas sistem pengendalian internal, termasuk di dalamnya kaji ulang atas kerangka dan proses manajemen risiko oleh satuan kerja yang independen serta efektivitas pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal dan satuan kerja kepatuhan. Untuk memastikan seluruh jajaran organisasi melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan, bank memerlukan suatu sistem pengendalian internal yang dapat secara efektif mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian internal mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi:

- a. kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank;
- b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit;
- c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari

satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;

- d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank;
- e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. proses kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank;
- h. pengujian dan telaah yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit;
- j. verifikasi dan telaah secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Adapun tahapan manajemen risiko dapat dijelaskan sebagai berikut (Wahyudi, dkk, 2013).

#### 1. Manajemen risiko sebagai proses berkelanjutan

Bank syariah harus memiliki berbagai persiapan dan strategi dalam pengelolaan risiko. Hal ini dimulai sejak tahap penetapan tujuan dan strategi manajemen risiko, identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko, pengawasan, hingga pelaporan implementasi manajemen risiko yang telah dilakukan. Pengelolaan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan karena risiko yang muncul semakin lama akan semakin banyak jenis dan ragamnya. Hal ini pula yang mendasari munculnya aturan Basel I, Basel II, dan Basel III. Selain itu, akan munculnya aturan berikutnya seiring dengan perubahan

dalam risiko bisnis.

2. Membangun filosofi dan budaya organisasi

Proses manajemen risiko harus dimulai dengan membangun budaya organisasi, menanamkan filosofi, dan mengintegrasikan visi dan misi ke dalam sistem yang ada. Dalam hal ini tidak cukup hanya membangun sistem manajemen risiko secara fisik. Hal terpenting ialah membangun kesadaran dan budaya kerja berbasis pengendalian risiko. Munculnya kegagalan dalam pengelolaan risiko terletak pada ke gagalannya manajemen dalam menginternalisasi budaya pengendalian risiko kepada karyawannya. Berkaitan dengan hal itu, beberapa peristiwa munculnya fraud disebabkan oleh faktor sumber daya manusia.

3. Membangun komitmen manajemen puncak

Untuk mencapai efektivitas berjalannya manajemen risiko pada bank syariah diperlukan suatu sistem manajemen risiko yang membudaya dari level komisaris dan direksi sampai ke lini terbawah. Praktiknya, tahapan ini dimulai dari penetapan arah dan tujuan, kebijakan, sampai strategi manajemen risiko. Menetapkan cakupan dan batasan diterimanya risiko yang disepakati oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya langsung dipimpin oleh direksi. Seluruh ketentuan harus dibuat terstandardisasi dan jelas serta dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh divisi yang berkaitan.

4. Menyiapkan sistem bank data yang memadai

Proses pengendalian risiko bergantung pula pada kesiapan sistem bank data, kecukupan sistem teknologi informasi, perangkat lunak dan keras, kedisiplinan dalam mencatat setiap kejadian risiko, kecukupan standar pelaporan, serta terbangunnya prosedur analisis dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Setiap temuan yang terindikasi terjadi penyimpangan harus tercatat dan dikonfirmasi. Berdasarkan data yang terhimpun, dibangun

metadata atas definisi risiko, klasifikasi, dan identifikasi berbagai faktor risiko. Seluruh kejadian didasarkan atas kejadian empiris dan sesuai dengan konteks banknya.

5. Mengukur dan menyajikan risiko

Bank harus secara konsisten menyajikan risiko dalam bentuk yang mudah dipahami. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menyusun matriks risiko. Berkaitan dengan modal pengukuran risiko, Basel II mengindikasikan dua model yang dapat digunakan oleh bank. Pertama, model standar. Dalam model ini berbagai ukuran (parameter) model ditentukan oleh regulator. Bank diharuskan menggunakan formulasi yang ditetapkan regulator. Dengan model standar ini, semua bank diperlakukan sama, baik yang telah memiliki maupun yang tidak memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Kedua, jika bank telah mampu, bank diperbolehkan membangun 'sistem pengukuran risiko secara internal. Hingga saat ini terdapat berbagai model dan ukuran yang telah dikembangkan, seperti model *value at risk* (VaR), model RiskMetric™, model CreditRisk+, atau model *riskadjusted return on capital* (RAROC), ataupun pendekatan *enterprise risk management* (ERM).

6. Mitigasi risiko

Setelah identifikasi dan pengukuran, diharapkan risiko dapat ditekan seminimal mungkin. Namun, risiko akan selalu dapat terjadi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi agar dampak yang ditimbulkan risiko tersebut dapat diminimalkan sekecil mungkin. Setelah mitigasi dilakukan, seluruh risiko yang muncul perlu didokumentasikan. Hal yang perlu masuk dalam dokumen, yaitu penyebab, bentuk, dampak yang ditimbulkan dan lesson learned yang dapat diambil. Hal ini sebagai upaya tidak terulang kembali kejadian risiko yang sama pada kemudian hari.

7. Pengawasan praktik manajemen risiko

Pengawasan terhadap keseluruhan proses dan tahapan ini dilakukan secara berkesinambungan dan terdokumentasi. Dengan demikian, tahapan manajemen risiko telah dilakukan sepenuhnya. Pengawasan praktik manajemen risiko biasanya dilakukan dalam kendali direksi, dengan arahan dari komite manajemen risiko.

## **Neraca Keuangan Perbankan Syariah**

Neraca keuangan pada bank syariah disampaikan sebagai titik awal untuk memahami pengelompokan aset dan *liabilities* (kewajiban yang harus dibayar), yang berbeda dari bank-bank konvensional. Sebuah neraca keuangan yang sudah ada di bank syariah harus disampaikan untuk memberikan sebuah pandangan tentang cara sebuah pelaporan dikelola di lembaga keuangan Islam. Misalnya, unsur zakat sebagai sebuah kewajiban memiliki pengaruh terhadap financial statement sehingga harus ditampilkan pula pada neraca keuangan. Dalam hal ini, zakat (sedekah yang wajib dikeluarkan) dihitung berdasarkan pemasukan dan keuntungan. Oleh karena itu; pemasukan dan keuntungan merupakan hal yang relevan serta tidak dinyatakan sebagai hal yang haram (dilarang). Pemasukan dalam pembukuan adalah *ex-post calculation* dan merupakan konsep historis.

Penilaian terhadap aset yang menggunakan metode *discounted cash flow* secara umum tidak diterima dalam keuangan Islam karena menurut Islam tidak ada utang yang disebabkan oleh adanya *time value of money*. Konsep bahwa “satu dolar hari ini lebih baik dari satu dolar esok” tidak mendapatkan dukungan dalam keuangan Islam. Hal ini sejalan dengan pelarangan riba karena riba merupakan *time value of money*. Sistem keuangan Islam menggunakan sebuah metode yang dikenal secara populer dengan nama *current cash equivalent method*. Bersama dengan laporan-laporan lainnya, disebabkan oleh adanya penghitungan zakat, laporan pemasukan dan pengeluaran serta neraca keuangan sangat ditekankan untuk dilakukan secara jujur (Akkizidis

. dan Kumar, 2008). Selain itu, karakter dari aktivitas keuangan Islam tidak dapat dipahami tanpa adanya pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip berbagi keuntungan dan kerugian (Profit and Loss Sharing/ PLS) karena pandangan atas kontrak-kontrak PLS dan peran yang dimainkannya dalam kegiatan-kegiatan keuangan Islam.

Pentingnya pelaporan yang benar tentang keuntungan adalah untuk memberikan rasa keadilan pada saat pembagian keuntungan. Pelaporan pada pembukuan konvensional pada umumnya terbatas pada informasi finansial, sedangkan pada keuangan Islam ada penekanan pada pelaporan fakta-fakta nonfinansial, sementara tetap menjaga aspek kerja sama dari aktivitas ekonomi daripada aspek persaingan. Karena ada tanggung jawab sosial yang melekat pada aktivitas ekonomi, pelaporan harus bersifat mendalam dan luas serta tetap menjaga aspek nonfinansial di dalamnya. Keberlangsungan perbankan syariah bergantung pada kepercayaan publik, yang secara langsung berkaitan dengan keterbukaan informasi yang jujur, memadai, tepat waktu, benar, dan berimbang. Oleh karena itu, pelaporan yang informasinya memadai merupakan salah satu hal yang paling penting dalam perbankan syariah.

Secara spesifik dalam perbankan syariah, analisis keuangan yang dilakukan dengan mengevaluasi *past performance* keuangan nasabah, dapat mengarahkan bank memperkirakan kebutuhan pembiayaan yang tepat dan wajar (Laksamana, 2009).

Adapun sumber informasi data keuangan nasabah berasal dari:

1. laporan keuangan, meliputi neraca, laba/ rugi, dan cash flow;
2. rekening bank, yaitu catatan mutasi pada rekening giro atau tabungan dari bank yang digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi;
3. bukti-bukti penjualan, seperti catatan penjualan dan pembelian, nota, faktur, dan kuitansi.

Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status



keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri atas neraca laporan, laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas Pemilik. Laporan keuangan bank sama dengan laporan keuangan perusahaan. Neraca bank menunjukkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada saat tertentu. Laporan laba-rugi menunjukkan hasil kegiatan suatu bank selama satu periode tertentu. Laporan perubahan posisi keuangan menunjukkan sumber dana bank berasal dan arah penyalurannya. Laporan ini disusun dari neraca pada dua periode (tanggal) dan laporan laba-rugi selama periode yang dilaporkan. Selain dari ketiga komponen tersebut, juga harus disertakan catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba-rugi, laporan komitmen, dan kontingensi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun laporan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat umum, antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontingensi yang dilengkapi dengan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, perhitungan rasio keuangan, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, serta transaksi valuta asing dan derivatif (Rivai dan Arifin, 2010).

Laporan keuangan ini juga bertujuan memberikan informasi berbagai hal, seperti kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan, hasil usaha perusahaan (termasuk bank) pada suatu saat tertentu, membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan serta informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan. Laporan keuangan juga bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti (Muhammad, 2005):

1. shahibul maal/ pemilik dana;
2. pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana;
3. pembayar zakat, infak, dan sedekah;
4. pemegang saham;
5. otoritas pengawasan;
6. bank Indonesia;
7. pemerintah;
8. lembaga penjamin simpanan;
9. masyarakat.

Dalam kegiatan funding atau investasi yang mengalirkan dana besar atau adanya keterlibatan banyak dana, hal ini menyebabkan penting adanya sebuah organisasi, yakni sejumlah modal dapat dikumpulkan. Bahkan, jika dibutuhkan akan muncul pengelolaan khusus yang sifatnya terpisah. Perusahaan-perusahaan saham gabungan dengan karakter yang berbeda dalam hal limited liability, pemisahan kepemilikan dari manajemen serta entitas hukum merupakan akibat dari revolusi industri. Dengan sifatnya yang umum dan struktur finansial yang rumit, perusahaan tersebut membutuhkan metode dan standar khusus untuk memelihara pembukuan keuangannya. Penilaian terhadap aset dan pengukuran yang akurat terhadap pemasukan dan kewajiban bayar merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi dalam pembukuan (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

## **Pembiayaan dan Kontrak bagi Hasil**

Dalam teori perbankan syariah diharapkan segala kegiatan investasi didasarkan pada dua konsep legal, yakni mudharabah dan musyarakah, yang berbasis bagi hasil atau yang lebih dikenal sebagai *profit and loss sharing* (PLS). Sistem ini menyediakan sumber daya keuangan yang luas kepada peminjam secara pembagian risiko (*risk sharing*), tidak seperti pembiayaan berbasis bunga, yakni peminjam menanggung semua

risiko (Saeed, 1996).

Bagi hasil adalah salah satu prinsip dasar dari transaksi syariah yang dapat diaplikasikan pada beberapa kegiatan transaksi, bergantung pada tipe kontrak kerja samanya. Kegiatan transaksi yang paling umum dilakukan, yaitu bank sebagai penyedia dana, sedangkan pengusaha menjadi pengelola. Pada akhir periode yang disepakati, jika ada keuntungan, dibagi dengan proporsi yang sudah disepakati. Sebaliknya, jika terdapat kerugian, pihak bank yang menanggung semua beban, kecuali jika terjadi mismanajemen dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Berdasarkan aktifitas kerja sama tersebut, tampak jelas terdapat bentuk keuntungan, bahkan risiko kerugian yang jauh lebih besar. Kontrak kerja sama dengan pola bagi hasil memengaruhi bank dalam banyak hal pada neraca keuangannya.

Walaupun bagi hasil merupakan fondasi dari transaksi perbankan syariah, terutama pada pembiayaan, aplikasinya sangat terbatas. Habib mengatakan bahwa perbankan syariah seharusnya menggunakan format mudharabah dengan dua tahap, tetapi dalam kondisi tertentu format ini menjadi tidak aplikabel sehingga diganti dengan menggunakan murabahah. Meskipun ada kesepakatan yang kuat di kalangan cendekiawan muslim bahwa format yang paling ideal dan pembiayaan syariah adalah musarakah dan mudharabah karena ada semacam keengganan dari pihak bank dan peminjam modal untuk menggunakan pola kerja sama bagi hasil tersebut (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

Sebelum melakukan perjanjian kerja sama dengan pola bagi hasil, bank harus memiliki semua informasi yang dibutuhkan pada setiap tahap kontrak. Sebelum memasuki kontrak, informasi yang dibutuhkan biasanya disediakan oleh pengusaha sebagai sebuah pendorong diperolehnya dana. Selama masa dijalankannya usaha, masalah pelaporan yang tidak sesuai dapat muncul, khususnya ketika tidak ada klausul hukuman/pengawasan/dorongan dalam kontrak kerja sama.

## Mengenal Ragam Produk Perbankan Syariah

Produk-produk perbankan syariah saat ini dipandang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Secara umum produk-produk perbankan syariah, terutama pembiayaan: didasarkan pada kontrak klasik Islam dan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: pembiayaan ekuitas, pembiayaan penjualan, dan pembiayaan leasing. Pembiayaan ekuitas diwujudkan dalam bentuk ‘musyarakah dan mudharabah. Adapun produk keuangan Islam<sup>1</sup> yang merupakan varian dari jenis instrumen, yaitu sebagai berikut (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

### 1. Musyarakah

Musyarakah dikenal dengan nama ”pembiayaan kemitraan” atau ”pembiayaan joint venture”. Musyarakah diturunkan dari akar kata ”syirkah”, yang berarti berbagi. Musyarakah merupakan bentuk dari pembiayaan ekuitas yang merujuk pada sebuah kesepakatan kemitraan antar bank dan nasabah. Artinya, ekuitas secara bersama dikontribusikan terhadap keuntungan dan kerugian berdasarkan batasan-batasan yang sudah disepakati sehingga bukan hanya meminjamkan uang. Modal yang digunakan dapat dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang atau aset. Rasio pembagian keuntungan dapat ditentukan pada saat perjanjian. Jika rasio berbagi rugi tidak disebutkan, kerugian akan secara otomatis dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Kedua pihak memiliki hak untuk mengelola meskipun salah satu dari kedua pihak menyerahkan haknya kepada yang lain. Musyarakah jarang digunakan, yang disebabkan oleh tingginya derajat ketidakpastian atas peruntungan yang akan didapat. Musyarakah digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan investasi besar dan proyek-proyek *joint venture*.

Berikut contoh, musyarakah permanen. Nasabah X dari bank ABC berencana akan memulai operasi sebuah pabrik yang menghasilkan

lantai keramik. Bank masuk perjanjian dengan nasabah X dengan kontribusi modal sebanyak 40 %, sedangkan nasabah X sebanyak 60%. Bank menyerahkan haknya untuk mengelola bisnis kepada nasabah X. Mereka sepakat untuk berbagi keuntungan dengan perbandingan 20% untuk bank dan 80% untuk nasabah. Ketika terjadi keuntungan, mereka akan berbagi dengan perbandingan 1 : 4, sedangkan jika terjadi kerugian, pola perbandingannya adalah 2 : 3 (rasio permodalan).

## 2. Mudharabah

Mudharabah juga dikenal dengan nama "kemitraan pasif". Mudharabah merupakan sebuah pola kemitraan ketika salah satu mitra mengontribusikan modal (rabb-ul-mal) dan yang lainnya adalah pengelola (mudharib). Bentuk ini juga merupakan salah satu pembiayaan ekuitas dan lebih populer dibandingkan dengan musyarakah. Mitra yang menanamkan modal tidak bisa ambil bagian dalam pengelolaan perusahaan. Mitra yang menanamkan modal dapat menyertakan dana dengan sebuah batasan bahwa dana tersebut akan diinvestasikan di bisnis tertentu dan disebut dengan mudharabah terbatas (restricted mudharabah). Selain itu, bisa juga rabb-ul-mal mengizinkan mudharib Untuk menanamkan modal di bisnis apa pun, dan disebut dengan mudharabah tidak terbatas (unrestricted mudharabah). Banyak bank menggunakan mudharabah untuk memobilisasi dana melalui rekening tabungan dan investasi.

Contoh, nasabah Y melakukan pendekatan ke bank BCD agar bersedia menanamkan modal pada produksi lantai keramik, tetapi ia menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak bisa mengontribusikan modal apa pun. Bank menanamkan modal dengan memberikan seluruh dana yang dibutuhkan untuk bisnis tersebut, sedangkan nasabah bertanggung jawab atas pengelolaannya. Nasabah dan bank merupakan mitra dalam kerja sama ventura ini.

### 3. Murabahah

Murabahah umumnya disebut juga dengan "pembiayaan biaya plus" (cost-plus financing) atau mark up. Menurut yurisprudensi Islam, murabahah adalah tipe penjualan yang pihak penjual menyebutkan biaya sesungguhnya dari suatu produk, kemudian menambahkan mark-up untuk selanjutnya dijual pada harga yang sudah disepakati. Keuntungan dapat didasarkan pada suatu persentase atau suatu harga tetap. Murabahah juga memungkinkan pembayaran serta merta dan pembayaran pada masa mendatang (spot and future temperature), tetapi tidak ada rujukan tentang pembayaran yang ditunda pada masa mendatang pada yurisprudensi Islam.

Contoh, nasabah Z dari bank CDF ingin membeli sebuah mobil seharga 25,000 dolar dari sebuah dealer. Ia melakukan pendekatan pada bank dengan rincian data tentang materi produk, model, dan rincian data tentang dealer. Bank masuk ke kontrak awal ketika nasabah Z berjanji untuk membeli mobil tersebut dari bank CDF dengan harga yang disepakati, yaitu 32,000 dolar yang dibayarkan dengan cara cicilan bulanan. Kemudian, bank tersebut membeli mobil yang diinginkan dari dealer dengan harga yang disepakati dan menambahkan margin keuntungannya (pembiayaan cost-plus), yang bergantung pada sejumlah parameter, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) nilai keseluruhan waktu pembiayaan, batasan pembayaran kembali, sisa kredit yang harus dibayar nasabah, serta down payment yang dibayar nasabah.

### 4. Salam

Salam juga dikenal dengan istilah *forward sale*. Awalnya, *salam* diizinkan untuk memenuhi kebutuhan petani kecil yang memerlukan uang selama masa panen untuk menutup biaya panen dan kebutuhan keluarganya. Karena meminjam uang dengan pengenaan bunga tidak

diperbolehkan, diizinkanlah menggunakan *forward sale*.

Contoh, nasabah H dari bank BCD ingin melakukan forward sale untuk hasil panennya. Bank BCD melakukan kontrak salam (kontrak pertama), yakni bank menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan dan sepakat untuk membeli hasil panen dari nasabah X setelah waktu yang sudah ditentukan. Situasi ini menguntungkan kedua belah pihak. Nasabah H merasa tenang dari beban uang yang ia pinjam karena tidak harus membayar kembali jumlah yang sama secara tunai. Selain itu, ia telah menjual bagian tertentu (atau seluruh) dari hasil panennya sehingga mengurangi ketidakpastian penjualan pada masa mendatang.

## **5. Istishna**

Contoh, nasabah D ingin membeli sebuah kapal. Bank ABC sepakat untuk menyediakan pembiayaan dengan menggunakan istishna, yakni kontrak dilakukan dengan pembuat kapal agar dibuatkan kapal dengan spesifikasi tertentu dan sepakat untuk memberikan pembiayaan secara cicilan, bergantung pada perkembangan pembuatan kapal yang dimaksud. Secara bersamaan bank juga melakukan kontrak dengan nasabah Y untuk menjual kapal tersebut dengan harga yang sudah disepakati.

## **6. Ijarah**

Ijarah dikenal dengan istilah leasing. Ada dua konotasi dalam yurisprudensi Islam berkaitan dengan ijarah. Pertama, ijarah dengan arti menyewa layanan; kedua, ijarah dengan arti menyewa aset dan properti. Untuk konotasi pertama, layanan dapat disewa dan upahnya dapat dibayarkan untuk tenaga yang dikeluarkan. Konotasi yang kedua, ijarah merujuk pada penjualan hak guna pakai tertentu dan sebagai imbalan akan diperoleh upah.

Contoh, sebuah perusahaan penerbangan melakukan pendekatan

kepada bank ABC agar mau membiayai pembelian sebuah pesawat airbus, yang kira-kira mengeluarkan biaya 80 miliar dolar US. Bank mengatur kerja sama untuk menyewakan pesawat tersebut ke perusahaan penerbangan dengan menggunakan kontrak ijarah dan mensekuritaskannya dalam sertifikat *ijarah*.

Pada sisi lain, bank bisa memberikan semacam hibah sebagai bagian dari kompensasi yang diberikan kepada pemegang rekening, seperti berikut ini.

- a. Musawamah; sangat mirip dengan murabahah, hanya penjual tidak perlu menyatakan secara terbuka biaya dari produksi barang. Sementara itu, ketentuan lainnya sama dengan murabahah.
- b. Qard Hasan. Pinjaman yang didasari pada good will dan bebas dari biaya tambahan. Peminjam dituntut untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan, meskipun mungkin ia dapat memberikan lebih, selama ia merasa nyaman. Hal ini merupakan pinjaman yang bebas riba.
- c. Takaful atau asuransi Islam. Takaful merupakan konsep tertua dalam sistem keuangan Islam. Takaful didasarkan pada berbagi risiko agar dapat menikmati yang disebut dengan law of large numbers.
- d. Wadiah. Dalam hal ini bank bekerja sebagai pihak yang diberi kepercayaan atas dana nasabah. Bank tidak menjamin akan memberi bunga, tetapi dapat memberi hibah yang dapat menjadi kompensasi bagi nasabah.
- e. Wakalah. Hubungan antara prinsipal dan agen. Ketika seseorang menunjuk orang lain sebagai agennya, ia menggunakan wakalah.

### **Soal Pendalaman Materi**

1. Jelaskanlah beberapa karakteristik bank syariah secara fundamental!
2. Jelaskanlah apa dampak apabila suatu perusahaan gagal untuk



mengelola risiko yang dialaminya!

3. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan Pengendalian, dan sistem informasi manajemen!
4. Sebutkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi manajemen risiko!
5. Sebutkan hal wajib yang harus dilakukan oleh bank terkait beberapa tindakan dalam rangka pelaksanaan risiko!
6. Jelaskanlah sistem pengukuran risiko harus dapat mengukur apa saja!
7. Jelaskanlah tahapan manajemen risiko!
8. Sebutkan sumber informasi data keuangan nasabah!
9. Sebutkan dan jelaskanlah tujuan secara umum dari pendirian bank syariah!
10. Sebutkan apa yang harus tercakup dalam suatu sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko!
11. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan akad musyarakah!
12. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan akad mudharabah!
15. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan akad murabahah!
14. Apakah yang dimaksud dengan akad salam!
15. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan akad ijarah!



## BAB 2

# KONTRAK DAN RAGAM PERMASALAHAN PERBANKAN SYARIAH

Risiko sistemis adalah suatu risiko kegagalan sebuah bank yang tidak hanya menimbulkan dampak yang mampu menghancurkan suatu perekonomian secara menyeluruh, tetapi juga mampu memberikan kerugian secara langsung kepada nasabah dan seluruh stakeholders. Risiko sistemis ini dapat dipicu oleh berbagai hal, di antaranya oleh faktor likuiditas, solvabilitas, gejolak ekonomi, dan lainnya. Kegagalan bank yang dipicu oleh, risiko sistemis mampu memberikan dampak kepada seluruh pihak yang berkaitan, karena itu memahami ragam permasalahan risiko dalam perbankan syariah menjadi penting.

### **Pendahuluan**

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari keseluruhan ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan muamalah. Pemenuhan prinsip syariat Islam merupakan hal utama yang harus dipenuhi dalam transaksi perbankan syariah. Perbankan syariah secara fungsi sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediari (perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang mengalami kekurangan dana. Dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu entitas bisnis, perbankan akan selalu menghadapi risiko.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/ 25 / PBI/ 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat

terjadinya suatu peristiwa tertentu. Adapun risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat berbentuk finansial ataupun nonfinansial.

Berdasarkan definisi dari Peraturan Bank Indonesia tersebut, bahwa bank syariah sebagai suatu entitas bisnis tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada nasabahnya, tetapi dapat juga mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu mengelola risiko ini agar tidak terjadi kerugian kepada pihak bank selaku entitas bisnis.

Berkaca pada berbagai kasus yang dialami sektor perbankan pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya, memberikan suatu pelajaran penting bahwa kegagalan bank, baik bank syariah maupun bank konvensional akan memiliki dampak jangka panjang yang mendalam terhadap perekonomian. Oleh karena itu, penting jika sektor perbankan termasuk bank syariah harus diregulasi karena adanya risiko yang melekat dalam sistem perbankan, yaitu risiko sistemis.

Menurut Rustam (2013), risiko sistemis adalah suatu risiko kegagalan sebuah bank yang tidak hanya menimbulkan dampak yang mampu menghancurkan suatu perekonomian secara menyeluruh, tetapi juga mampu memberikan kerugian secara langsung kepada nasabah dan seluruh stakeholders. Risiko sistemis ini dapat dipicu oleh berbagai hal, di antaranya oleh faktor likuiditas, solvabilitas, gejala ekonomi, dan lainnya.

Kegagalan bank yang dipicu oleh, risiko sistemis mampu memberikan dampak kepada seluruh pihak yang berkaitan, di antaranya sebagai berikut (Rustam, 2013).

1. Dampak bagi pemegang saham:
  - a. kehilangan seluruh investasi (bangkrutnya perusahaan) ;
  - b. Penurunan nilai investasi (karena reputasi atau penurunan keuntungan);
  - c. kehilangan dividen sebagai akibat berkurangnya keuntungan perusahaan;
  - d. tanggung jawab terhadap kerugian.
2. Dampak pada pegawai:
  - a. tindakan indisipliner karena kesengajaan atau kelalaian;
  - b. kehilangan pendapatan;
  - c. kehilangan pekerjaan.
3. Dampak pada nasabah:
  - a. penurunan kualitas layanan;
  - b. pengurangan ketersediaan produk;
  - c. krisis likuiditas;
  - d. perubahan peraturan.

### **Proses Manajemen Risiko**

Seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Faktor-faktor risiko adalah berbagai paramater yang memengaruhi eksposur risiko. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank (Rustam, 2013).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut (Rustam, 2013).

## 1. Identifikasi risiko

- a. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- c. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

## 2. Pengukuran risiko

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- b. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

## 3. Pemantauan risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan, dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Bank harus menyiapkan suatu sistem cadangan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.

## 4. Pengendalian risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank serta berbagai produk dan kegiatan usaha bank merupakan pelaksanaan proses dalam mengidentifikasi risiko. Dalam melakukan proses identifikasi risiko dapat didasarkan pula pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi.

Menurut Wahyudi dkk. (2013), ada beberapa tahapan dalam proses identifikasi risiko. Pertama, menyusun daftar risiko secara komprehensif. Kedua, menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada bank Islam, risiko yang melekat pada produk ataupun kegiatan usaha bank. Ketiga, menggambarkan proses terjadinya risiko dengan menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya risiko dan menentukan besarnya probabilitas sebuah risiko akan terjadi. Keempat, membuat daftar sumber terjadinya risiko untuk tiap-tiap risiko. Kelima, menentukan pendekatan atau instrumen yang tepat untuk identifikasi risiko.

Bank wajib melakukan beberapa tindakan dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, yang meliputi dua hal berikut (Rustam, 2013).

1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan bank.

## Risiko dalam Kontrak Kemitraan

Salah satu hal yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional ialah terdapatnya kontrak kemitraan dalam industri perbankan syariah. Beberapa kontrak kemitraan yang dapat menimbulkan risiko, yaitu sebagai berikut (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

### 1. Akad *Musyarakah*

Kontrak *musyarakah* merupakan gabungan tindakan investasi dan manajemen. *Musyarakah* adalah kontrak kemitraan (joint venture) antara dua pihak, yaitu lembaga keuangan dan mitra usaha, dalam sebuah investasi untuk berbagi keuntungan dan kerugian dengan hak dan liability yang sama. Kontrak keuangan *musyarakah*, yang dibahas dalam konteks ini adalah kemitraan yang didasarkan pada kontribusi modal. Persentase kontribusi modal dari mitra yang terlibat dalam perjanjian seperti ini bisa jadi sama besar atau tidak sama besar dan bertujuan menciptakan sebuah proyek baru yang mendatangkan income atau untuk ikut bergabung pada proyek yang sudah berjalan. Semua pihak, termasuk lembaga keuangan, memiliki hak untuk ambil bagian dalam proyek, misalnya dalam hal manajemen dan tingkat pengambilan keputusan. Mitra-mitra tersebut juga bisa meniadakan hak ini sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan harus dibagi berdasarkan rasio yang sudah disepakati dan ditetapkan pada saat penandatanganan kesepakatan dan besarnya berbeda dengan rasio modal. Sementara itu, kerugian dibagi sesuai dengan proporsi pembiayaan yang telah dilakukan oleh mitra-rnitra yang terlibat.

Beberapa risiko yang dapat muncul pada kontrak *musyarakah*, yaitu sebagai berikut.

- a. Risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas adalah risiko-risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika menjalankan kontrak *musyarakah* permanen



ataupun kontrak *musyarakah* surut.

- b. Risiko-risiko yang dihadapi saat menjalani kontrak. Harus diingat bahwa lembaga keuangan yang melibatkan diri dalam kontrak *musyarakah* harus berbagi, baik keuntungan maupun kerugian. Rasio bagi untung yang disepakati jadi berbeda dengan rasio modal, sedangkan rasio bagi rugi harus sama dengan rasio modal. Pada situasi seperti ini, lembaga keuangan mengalami penyebaran porsi keuntungan dan kerugian yang tidak menguntungkan.

Pada kontrak *musyarakah*, risiko operasional utamanya disebabkan oleh risiko bisnis. Lembaga keuangan yang memiliki hak dalam pengelolaan usaha kemitraan semacam itu bisa berpartisipasi dan/ atau memonitor proses usaha yang dijalankan untuk meminimalisasi risiko-risiko yang berkaitan. Lebih jauh lagi, polis asuransi dapat digunakan untuk melindungi kerugian besar yang disebabkan oleh peristiwa eksternal.

Sama halnya dengan pengelolaan risiko operasional, lembaga keuangan dapat meminimalisasi risiko pembiayaan pada kontrak *musyarakah*, dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas bisnis dan/ atau memonitor kondisi neraca keuntungan dan kerugian usaha yang dijalankan. Lebih jauh lagi, penjualan ekuitas terakhir merupakan jaminan untuk meminimalisasi kerugian dari risiko kredit semacam itu. Akhirnya, lembaga keuangan dapat meminimalisasi risiko pembiayaan pada kontrak *musyarakah* dengan cara memiliki hak untuk menjual ekuitas terakhirnya kepada pihak ketiga dengan persetujuan dewan syariah.

Lembaga keuangan harus menentukan sebuah strategi dalam menghadapi risiko pasar pada kontrak *musyarakah* permanen. Artinya, *stop loss* harus jelas ditentukan agar bisa menjual harga ekuitas terakhir. Di sisi lain, untuk risiko pasar dari kontrak *musyarakah* yang disebabkan oleh fluktuasi pasar, analisis statis dan dinamis dapat

diterapkan agar bisa mengestimasi *current* dan *future Value at Risk* (VaR) dan mengevaluasi signifikansi dari ancaman risiko pasar. Untuk meminimalisasi risiko pembiayaan dan risiko pasar, lembaga keuangan yang menjalani kontrak musyarakah harus menetapkan pembayaran terhadap penjualan ekuitas kepada mitranya dengan sejumlah cicilan yang sudah disiapkan. Pada kontrak *musyarakah* risiko likuiditas adalah akibat dari risiko-risiko lainnya. Lembaga keuangan dapat menghindari risiko tersebut baik dengan cara mengelola sumber risiko berasal atau dengan cara menahan (tidak memberi) modal tambahan.

## 2. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah jenis kesepakatan bisnis ventura. Dalam sistem keuangan Islam, *Mudharabah* adalah jenis khusus dari kemitraan modal dan usaha sehingga dianggap sebagai landasan dari intermediasi keuangan Islam. Struktur pokok dari kontrak keuangan *mudharabah* didasarkan pada dua hal berikut.

- a. Kontrak ini adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan modal (lembaga keuangan) dan pihak kedua (agen) mendedikasikan keahliannya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi pada persentase yang disepakati bersama.
- b. Kerugian apa pun yang terjadi pada pelaksanaan dan masa berlakunya kontrak *mudharabah* sepenuhnya ditanggung oleh penyedia modal (lembaga keuangan).

Lembaga keuangan yang sepakat atas kontrak *Mudharabah* mengandalkan kepercayaannya pada keahlian pelaksana usaha dalam menjalankan usaha yang menguntungkan. Di sisi lain, pelaksana usaha berkomitmen bahwa ia akan mendedikasikan pengetahuan praktis dan pengalaman terbaiknya sebagai pengimbang atas modal yang sudah diinvestasikan oleh lembaga keuangan untuk suatu usaha tertentu. Sebagai akibatnya, dengan memasuki kontrak *Mudharabah*, kedua pihak

saling melengkapi sehingga memungkinkan dilakukannya pembiayaan atas suatu bisnis ventura. Produk *mudharabah* juga digunakan untuk mobilisasi dana melalui rekening tabungan dan investasi.

Analisis terhadap identifikasi risiko pada kontrak *Mudharabah* dibagi menjadi dua periode. Pertama, selama masa berjalannya investasi dari perjanjian yang dilakukan. Kedua, selama masa bagi untung dan tanggung rugi, jika ada. Lembaga keuangan yang menjalani kontrak *Mudharabah* dihadapkan pada risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

- a. Risiko operasional muncul disebabkan oleh kejadian eksternal, termasuk kejadian bencana. Kejadian-kejadian semacam itu menyebabkan gangguan besar bagi perkembangan usaha dan menyebabkan kerugian (kecil dan besar) sehingga lembaga keuangan diharuskan menanggung secara keseluruhan.
- b. Risiko dapat terjadi yang disebabkan oleh ketidakmampuan mitra usaha untuk melanjutkan pengembangan usaha dan/atau pelaksanaan proyek. Dalam kasus ini, lembaga keuangan menghadapi risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan mitra usaha untuk mendatangkan *cash flow* yang diproyeksikan (pada masa mendatang).
- c. Risiko likuiditas disebabkan oleh fakta bahwa lembaga keuangan harus mencairkan modal usaha dengan jumlah di atas dari batas dan rencana yang seharusnya. Oleh karena itu, lembaga keuangan sangat mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang lain (seperti, menyediakan dana tunai untuk kontrak *mudharabah* lainnya).

Sama halnya dengan musyarakah, risiko operasional pada kontrak *Mudharabah* sebagian besar diawali oleh risiko usaha. Karena pelaku usaha (mitra usaha) memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha, kejadian yang memicu kerugian yang berkaitan

dengan risiko operasional tidak dapat dikelola oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus memastikan bahwa kesepakatan bisnis yang menggunakan kontrak *Mudharabah* digerakkan oleh pelaku usaha yang berpengalaman dan cakap sehingga proyek-proyek yang dikelola dapat meminimalisasi risiko usaha. Ancaman risiko pembiayaan pada kontrak *mudharabah* dapat diminimalisasi dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja usaha, jika memungkinkan juga pengawasan terhadap neraca untung rugi usaha yang dijalankan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sama pada kontrak *musyarakah*, untuk mengelola risiko pasar pada kontrak *mudharabah*, lembaga keuangan harus menetapkan strategi yang akan diterapkan guna menghadapi risiko pasar, misalnya ditetapkannya tindakan stop loss dengan menjual harga ekuitas terakhir. Pada kontrak *mudharabah*, risiko likuiditas dipicu oleh risiko-risiko lainnya sehingga lembaga keuangan harus menyediakan kecukupan modal yang ditentukan berdasarkan arahan-arahan regulator atau berdasarkan estimasi internal.

### 3. Akad *Murabahah*

*Murabahah* merupakan salah satu kontrak penjualan paling populer, yang digunakan untuk membeli komoditas dan produk-produk lainnya secara kredit. Sebagian besar lembaga keuangan yang menyediakan produk-produk keuangan Islam menggunakan *murabahah* secara luas sebagai salah satu metode pembiayaan secara Islam. Sebagian besar dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan didasarkan pada *murabahah*. Jenis kontrak ini cocok untuk pembiayaan beragam kegiatan investasi yang dilakukan oleh nasabah dalam hal produksi barang-barang pabrikan, membeli bahan mentah, mesin, dan pembelian sarana produksi dan alat lainnya.

*Murabahah* adalah sebuah kontrak kesepakatan yang melibatkan tiga pihak, yaitu lembaga keuangan, pembeli (klien), dan penjual.

Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara jual beli antara pihak pembeli (klien), yang merupakan *end-user* dan penjual. Dengan kata lain, setelah menerima suatu pesanan dan kesepakatan dari pihak pembeli untuk membeli produk tertentu, lembaga keuangan akan membeli produk tersebut dari pihak penjual untuk memenuhi pesanan tersebut. Tipe kontrak keuangan ini didasarkan pada penjualan untuk mendapatkan suatu besaran keuntungan yang sudah disepakati. Hal ini berarti selain dari biaya produksi barang, ada suatu keuntungan yang disepakati bisa dibayarkan pada saat transaksi atau pada waktu tertentu secara tunai penuh (*lump sum*), pada saat jatuh tempo atau secara cicilan (pembayaran dengan siklus).

Dalam transaksi ini, lembaga keuangan mengakumulasi margin keuntungan di atas biaya awal yang ditetapkan oleh pihak penjual. Margin keuntungan yang didasarkan pada acuan (*benchmark*) atau *mark-up rates* dapat ditentukan sebagai jumlah tetap (*fixed sum*) atau didasarkan pada persentase dari harga barang. Jika menggunakan persentase, persentase tersebut tidak boleh dinyatakan dengan batasan waktu untuk menghindari bentuk bunga (riba). Lembaga keuangan harus menyatakan dengan jelas dan transparan dalam hal biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh.

Dengan menerapkan transaksi *murabahah*, lembaga keuangan dihadapkan pada risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas secara bersamaan. Dalam kontrak *murabahah*, seorang klien memberikan komitmennya untuk membeli suatu produk melalui lembaga keuangan. Kondisi ini menghadapkan lembaga keuangan pada kemungkinan ditepatinya janji atau harus mengidentifikasi kerugian yang bisa terjadi dari tidak ditepatinya komitmen dengan tanpa alasan. Pada tahap ini, lembaga keuangan dihadapkan pada risiko operasional. Stok dan ketersediaan komoditas/ barang merupakan syarat mendasar bagi penandatanganan kesepakatan *murabahah*. Akan tetapi, lembaga keuangan harus membeli barang tersebut sesuai dengan Spesifikasi yang

disebutkan oleh klien. Untuk itu, lembaga keuangan harus menguasai kepemilikan barang tersebut sebelum menandatangani kesepakatan murabahah dengan klien. Oleh karena itu, lembaga keuangan menanggung risiko operasional dan risiko pasar yang disebabkan oleh kepemilikan atas aset tersebut. Dengan kata lain, lembaga keuangan bertanggung jawab atas kerusakan, cacat produksi, atau hilangnya nilai guna barang tersebut hingga waktu diserahkannya barang tersebut kepada pembeli.

Lebih jauh lagi, dalam kurun periode ini lembaga keuangan dihadapkan pada risiko fluktuasi harga barang. Pada kontrak murabahah yang bersifat tidak mengikat, klien memiliki hak untuk menolak penyerahan produk yang sudah dibeli oleh lembaga keuangan (dari penjual-penjual). Dengan demikian, lembaga keuangan kembali dihadapkan pada risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas. Lembaga keuangan menyerahkan komoditas kepada klien pada waktu yang sudah disepakati di awal, tetapi lembaga keuangan tidak menerima pembayaran dari klien pada siklus waktu cicil yang sudah disepakati atau tidak menerima pembayaran pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, ketidakmampuan klien untuk membayar menyebabkan lembaga keuangan berhadapan dengan risiko pembiayaan. Lembaga keuangan juga dihadapkan pada risiko likuiditas karena pada hari-hari ditunaikannya pembayaran seharusnya lembaga keuangan menerima *cash-in* yang bisa digunakan untuk melindungi kewajiban finansialnya yang lain.

Lembaga keuangan membeli barang pada saat ini dan harus menyerahkan modal dari harga ditambah keuntungan pada masa mendatang, yang didasarkan pada *benchmark* atau *mark-up rates*. Jika keuntungan yang diperoleh tidak bisa meng-cover harga pasar aktual, lembaga keuangan dihadapkan pada *mark-up* atau risiko pasar.

Lembaga keuangan yang menggunakan kontrak murabahah

harus melihat berbagai risiko finansial yang mungkin terjadi sebagai risiko-risiko yang muncul secara bersamaan. Sebagai contoh, lembaga keuangan bisa meningkatkan margin keuntungan untuk menutupi risiko yang disebabkan harga komoditas. Tindakan semacam itu dapat menyebabkan tidak mampunya dilakukan pembayaran oleh klien atau kondisi gagal bayar, yang selanjutnya akan menyebabkan risiko kredit dan likuiditas. Namun, tetap pada kontrak keuangan murabahah, keuntungan yang sudah ditentukan harus melindungi keuntungan aktual, pengaruh harga pasar dan layanan, biaya dan komponen risiko lainnya.

Berkaitan dengan ancaman risiko operasional -hal ini bergantung pada klien tetap menepati komitmennya untuk membeli produk atau tidak lembaga keuangan diperbolehkan mengambil pengaman berupa jaminan untuk memastikan pelaksanaan komitmen klien atau sebagai ganti atas kerugian yang muncul (atas tidak ditepatinya komitmen). Lembaga keuangan menerima barang atau aset lainnya dari klien yang menyepakati kontrak murabahah sebagai jaminan terhadap risiko pembiayaan, yaitu risiko yang disebabkan gagal bayar oleh klien. Dengan demikian, pencatatan yang baik terhadap utang yang muncul dari kontrak murabahah harus dilakukan oleh penjamin sebagaimana layaknya utang-utang lain. Jaminan bangunan, garansi atau jaminan uang tunai harus ada sebelum penandatanganan kesepakatan atau pada saat penandatanganan kesepakatan.

Dengan menyediakan kontrak murabahah, lembaga keuangan dihadapkan pada risiko mark-up (margin yang merupakan selisih biaya produksi barang dan harga jual), yang disebabkan oleh perubahan *mark-up rate* yang digunakan sebagai tolak ukur harga jual beli. Pada kontrak murabahah harga mark-up (margin keuntungan) ditentukan untuk kurun waktu selama dijalankannya kontrak, sedangkan *benchmark rate* (tolak ukur bunga bank sentral yang dijadikan panduan untuk menentukan besarnya bunga) dapat mengalami perubahan Pada

kasus-kasus mark up rate yang sedang berlaku mengalami kenaikan jauh melampaui benchmark rate maka pada kontrak murabahah lembaga keuangan tidak bisa mengambil keuntungan dari harga yang naik. Pada kontrak *murabahah*, total pembayaran harga komoditas harus mencerminkan keseluruhan jumlah pembayaran, dengan mempertimbangkan adanya fluktuasi.

Lembaga keuangan harus menerapkan harga berdasarkan acuan (benchmark rate) dan mark-up rate, yang merujuk pada komoditas yang diperjualbelikan pada kontrak murabahah. Lebih jauh lagi, berbagai skenario yang didasarkan pada simulasi dinamis atas perilaku pasar dapat dipakai untuk memperkirakan harga komoditas pada masa mendatang. Risiko likuiditas pada kontrak murabahah adalah akibat dari risiko-risiko lain dan dapat menyebabkan dampak yang signifikan serta kerugian yang lebih banyak. Lembaga keuangan harus berinvestasi pada berbagai upaya agar dapat mengelola risikorisiko lain dan dapat meminimalisasi ancaman risiko likuiditas.

#### 4. Akad *Salam*

*Salam* adalah kontrak perjanjian penjualan di muka forward sale, yang komoditasnya diserahkan pada waktu tertentu, sedangkan harga keseluruhan dibayar di awal. Dalam hal ini, harga barang dibayar tunai, sedangkan penyerahan barang ditunda. Pembeli komoditas disebut dengan *rabb-us-salam* dan penjual disebut sebagai *muslam ilaih*. Salam dibolehkan untuk dilakukan dengan syarat-syarat: harga barang harus dibayar penuh dan serta merta; digunakan untuk produk-produk yang dapat diukur dengan jelas dari segi kualitas dan kuantitas; waktu dan tempat pengantaran barang harus spesifik; tidak dapat digunakan untuk transaksi barter. Biasanya, pihak penjual adalah perseorangan atau suatu bisnis tertentu sementara, sedangkan pembelinya adalah lembaga keuangan.

Kontrak *salam* menjaga kepentingan dari tiga pihak, yaitu lembaga



; keuangan (bank), pihak penjual, dan pihak pembeli. Pihak penjual menerima pembayaran di awal dengan imbalan kewajibannya untuk menyerahkan komoditas yang dibeli pada kemudian hari. Penjual produk memperoleh keuntungan dari kontrak salam dengan mengunci harga dari produk yang dijual. Harga produk yang diberikan diawal dapat menutup kebutuhan finansial pihak penjual serta biayabiaya usaha yang dikeluarkannya. Selanjutnya, lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari kontrak snlam dengan menerima barang yang digunakan untuk memenuhi kontrak perjanjian lain tanpa harus mengeluarkan biaya untuk penyimpanan barang. Penjualan dengan meggunakan kontrak salam biasanya tidak semahal penjualan secara tunai (jual-beli langsung). Kesepakatan salam juga memungkinkan bagi pembeli produk untuk mengunci harga dan melindungi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dari dampak fluktuasi harga.

Dalam kesepakatan salam ada sejumlah pilihan yang dapat diambil lembaga keuangan ketika menerima penyerahan barang pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut.

- a. Lembaga keuangan (bank) menerima barang, kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain, baik secara tunai maupun kredit.
- b. Lembaga keuangan (bank) dapat memberi kewenangan kepada pihak penjual untuk mencari pembeli produk tersebut.
- c. Lembaga keuangan (bank) dapat mengarahkan pihak penjual untuk langsung menyerahkan barang kepada pihak ketiga ketika lembaga keuangan telah melakukan kesepakatan lain dengannya.

Pada semua pilihan tersebut, lembaga keuangan berperan sebagai intermediasi antara penjual dan pembeli. Lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari jual-beli yang terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam hal fungsi, kontrak salam dibentuk dengan cara yang sama

sebagaimana kontrak penjualan *forward sale* konvensional dibentuk, tetapi kontrak salam berbeda dalam hal penetapan pembayaran. Pada kontrak salam, pembayaran ditentukan pada saat kesepakatan terjadi dan merujuk pada harga yang disepakati dengan komitmen dari pihak penjual bahwa ia akan menyerahkan komoditas pada waktu tertentu. Pada kontrak *forward sale* konvensional pembayaran keseluruhan harga dilakukan pada saat penyerahan komoditas, sedangkan pada kontrak salam pembayaran total harga dilakukan pada saat kesepakatan kontrak terjadi.

Produk keuangan Islam, yaitu salam menghadapkan lembaga keuangan pada ketidakstabilan harga komoditas selama periode antara penyerahan komoditas hingga penjualan kembali produk tersebut berdasarkan harga pasar yang berlaku. Harga *forward* (yang dibayar di muka oleh pembeli produk dari bank) yang tinggi dapat menanggung biaya komoditas yang muncul sejak saat jual beli hingga saat penyerahan barang, seperti pembiayaan, asuransi, dan biaya penyimpanan barang. Menurut penjelasan yang diberikan oleh Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB), lembaga-lembaga yang menyediakan produk keuangan salam dihadapkan pada fluktuasi harga komoditas untuk tenggang waktu yang lama, yaitu setelah memasuki kontrak dan ketika memegang komoditas tersebut hingga diserahkan pada saat jatuh tempo atau bahkan setelah jatuh tempo (jika terjadi keterlambatan penyerahan barang oleh pihak penjual kepada bank), selama komoditas itu ada pada posisi *on balance sheet* dari lembaga tersebut.

*Salam* mempunyai kemungkinan berhadapan dengan risiko operasional, yang disebabkan oleh kegagalan dari pihak penjual dalam penyerahan komoditas atau karena ketidaksesuaian spesifikasi komoditas. Lembaga keuangan dapat meminimalisasi risiko operasional dengan meminta jaminan dari pihak penjual bahwa mereka akan menjalani sistem kendali mutu atau sistem standar dan/ atau dengan meminta referensi komitmen mereka pada masa lalu pada kontrak

salam yang sudah dijalani dan/ atau dengan menjaminkan kerugian tersebut melalui polis asuransi.

Lembaga keuangan juga dihadapkan pada risiko pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan dari pihak pembeli untuk membeli komoditas pada harga yang disepakati. Lembaga keuangan harus menerapkan pendekatan untuk memperkirakan kemungkinan kegagalan membeli dan akibat dari risiko pembiayaan serta kerugian yang akan terjadi. Pendekatan tersebut didasarkan pada informasi kuantitatif yang diperoleh dari rujukan masa lalu, yang digabungkan dengan kriteria kualitatif yang dikaitkan dengan komitmen pada kontrak salam.

Dengan mengevaluasi harga pasar pada masa mendatang, dan siap memasuki kontrak salam dengan didasarkan pada beragam skenario dan strategi, lembaga keuangan dapat meminimalisasi risiko pasar dan risiko mark-up berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas. Selain itu, berdasarkan pada analisis statis dan dinamis, analisis VaR dapat diterapkan dalam mengevaluasi dan mengelola risiko pasar pada kontrak *salam*. Lembaga keuangan yang menyediakan kontrak keuangan salam melakukan *hedging* terhadap posisi mereka dengan memasuki suatu kontrak paralel salam yang terpisah.

Sebuah lembaga keuangan yang menggunakan kontrak paralel *salam* menunggu penyerahan komoditas oleh pihak penjual pada kontrak salam pertama, yang dilakukan pada waktu penyerahan yang sudah disepakati. Pada kontrak salam yang kedua, lembaga keuangan diwajibkan menyerahkan komoditas kepada pihak pembeli pada waktu mendatang, setelah diterimanya komoditas (dari kontrak salam yang pertama). Dengan demikian, lembaga keuangan kemungkinan dihadapkan pada risiko komoditas pada kontrak salam pertama. Selain itu, ketika terjadi kondisi gagal pada penyerahan komoditas dari pihak penjual, kerugian harus diimbangi dengan kontrak-kontrak pada masa mendatang yang jatuh tempo pada saat penyerahan komoditas.

## 5. Akad *Istishna*

*Istishna* digunakan untuk suatu produksi barang atau pembuatan suatu aset, artinya pihak pembeli melakukan pembayaran awal, tetapi penyerahan barang atau aset ditetapkan pada waktu mendatang. *Istishna* juga dikenal dengan nama *progressive financing* atau pembiayaan progresif. *Istishna* juga disebut dengan *purchase by order*. *Istishna* merupakan metode kedua dari penjualan yang komoditasnya dapat dijual sebelum selesai diproduksi. *Istishna* diterapkan pada barang yang diproduksi berdasarkan pesanan (*goods made-to-order*). *Istishna* adalah kesepakatan yang ditujukan pada kontrak di muka untuk barang-barang pabrikan (*manufactured*). Kontrak *Istishna* sangat sesuai untuk industri konstruksi dan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, bendungan, real estate, dan rumah sakit. Kontrak ini menjaga kepentingan tiga pihak, yaitu lembaga keuangan (*bank*), produsen (*manufaktur*), dan pihak pembeli/pengguna produk. Lembaga keuangan yang menyediakan kontrak *Istishna* membeli komoditas atau aset yang dibangun, kemudian menjual kembali secara tunai dengan pembayaran yang tertunda.

*Istishna* muncul ketika pihak pembuat produk melakukan proses pembuatan suatu komoditas atau pembangunan aset untuk dijual kepada lembaga keuangan atau pembeli. Selain harga yang tetap, pihak-pihak yang terlibat pada kontrak keuangan *Istishna* sepakat atas spesifikasi aset yang akan dibangun. Jika ada kekurangan dalam memenuhi spesifikasi yang sudah disepakati, pihak yang sudah melakukan pemesanan memiliki hak untuk menarik kembali pesanan tersebut. Pada kontrak *Istishna*, cara dan waktu pembayaran sangat fleksibel karena dapat ditentukan pada waktu kapan pun sejak awal kontrak hingga waktu penyerahan barang atau dapat ditentukan pada waktu cicil pembayaran. Ada juga fleksibilitas dalam hal waktu penyerahan barang. Jumlah cicilan dapat disepakati dan dijadwalkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Lembaga keuangan yang menyediakan kontrak *Istishna* dihadapkan pada risiko operasional, risiko pasar, risiko pembiayaan, dan risiko likuiditas. Kejadian-kejadian eksternal selama proses pembuatan produk atau pembangunan aset dapat menyebabkan kondisi default dari sisi penyedia produk sehingga tidak bisa mewujudkan barang atau mensuplai barang dengan tepat waktu. Sementara itu, pihak pembuat produk atau perancang bangun aset dapat mengalami gagal bayar pada saat: (a) melakukan proses produksi atas komoditas/ aset; (b) menyerahkan komoditas/ aset yang disepakati secara tepat waktu, dengan terjadinya penundaan proses produksi dan mengganti waktu penyerahan barang setelah waktu penjualan yang sudah disepakati antara lembaga keuangan dan pihak pembeli.

Ancaman risiko kredit pada kontrak *Istishna* muncul pada saat penjualan komoditas atau aset yang dibangun ditagihkan kepada pelanggan. Menurut aturan IFSB Nomor 126, ada risiko pembiayaan (risiko nasabah) yang terjadi ketika lembaga keuangan tidak menerima harga jual aset dari pelanggan atau sponsor proyek, baik saat sebelum tahapan penyelesaian produk yang sudah disepakati maupun pada saat setelah diselesaikannya proses pembuatan produk atau konstruksi secara penuh.

Kontrak *Istishna* juga dapat menyebabkan lembaga keuangan berhadapan dengan risiko pasar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa harga suatu komoditas atau suatu konstruksi sudah ditetapkan pada saat kesepakatan terjadi. Namun, pada saat penyerahan produk, fluktuasi harga komoditas dapat menyebabkan adanya perbedaan dari harga yang sebenarnya di pasar. Perbedaan harga ini terjadi disebabkan oleh risiko mark-up yaitu kesalahan dalam memperkirakan harga pada masa mendatang yang didasarkan pada bench mark dan mark-up dapat menyebabkan lembaga keuangan tidak bisa menjual komoditas tersebut pada harga yang menguntungkan. Kontrak keuangan Islam *Istishna* menghadapkan lembaga keuangan pada tidak stabilnya harga

komoditas dan harga aset selama kurun waktu antara penyerahan komoditas atau aset hingga masa penjualan kembali komoditas tersebut pada harga pasar yang berlaku.

Pada kontrak *Istishna*, kondisi gagal penyerahan disebabkan oleh risiko operasional setelah waktu penjualan, yang menyebabkan lembaga keuangan berhadapan dengan risiko likuiditas karena lembaga tersebut tidak mendapatkan arus dana yang seharusnya didapat ketika penjualan (kembali komoditas tersebut) pada masa mendatang. Lebih jauh lagi, lembaga keuangan dihadapkan pada risiko pasar karena harga komoditas atau aset pada kemudian hari dapat mengalami fluktuasi dan akhirnya menjadikan harga yang sudah disepakati.

Lembaga keuangan dapat meminimalisasi risiko-risiko operasional melalui proses pengawasan terhadap pembuatan produk atau pembangunan aset. Selain itu, lembaga keuangan harus menerima jaminan dari pihak pembuat produk bahwa mereka akan mengikuti sistem kendali mutu yang sesuai atau akan menggunakan suatu "sistem yang standar". Lembaga keuangan juga harus meminta rujukan mengenai proyek pembuatan produk atau konstruksi yang dilakukan. Kerugian-kerugian yang muncul dari kontrak *Istishna* juga dapat dijaminakan melalui polis asuransi.

Lembaga keuangan juga mungkin dihadapkan pada risiko pembiayaan, yang disebabkan oleh kondisi gagal bayar dari pihak pembeli, sehingga tidak bisa membeli komoditas atau aset yang sudah dibangun dan disepakati. Bank harus memperkirakan kemungkinan terjadinya gagal bayar dan kerugian yang akan terjadi dari risiko kredit kontrak *istishma* berdasarkan kriteria kualitatif dan data informasi kuantitatif.

Strategi yang baik untuk meminimalisasi risiko pasar pada kontrak *istishma* adalah dengan menjual komoditas dan properti yang didapat dari konstruksi aset sebelum waktu penyerahan (komoditas dan aset kepada

pihak pembeli). Selain itu, lembaga keuangan dapat meminimalisasi ancaman risiko pasar dan risiko mark-up dengan mengevaluasi harga pasar komoditas yang diproduksi dan aset yang dibangun pada masa mendatang. Untuk meminimalisasi risiko operasional dan risiko pasar, lembaga keuangan yang menyediakan kontrak istishnn harus menetapkan cicilan pembayaran kepada pihak pembuat produk atau pihak pembangun aset berdasarkan variabel daripada berdasarkan tanggal kesepakatan kontrak. Satu karakter dari kontrak istishnn adalah penyerahan dan tanggal penjualan komoditas yang diproduksi atau aset yang dibangun dapat berubah. Dalam hal ini, perubahan waktu dapat berdampak besar terhadap risiko likuiditas. Lembaga keuangan yang menjual kontrak Istishna harus menyadari risiko ini dan menyiapkan modal yang cukup untuk menanggulangi masalah-masalah likuidasi semacam itu.

## 6. Akad *Ijarah*

*Ijarah* adalah kontrak keuangan leasing yang memberikan hak untuk menggunakan suatu komoditas atau layanan untuk jangka waktu tertentu. *Ijarah* atau leasing adalah sebuah kontrak ketika pemilik suatu komoditas mengalihkan hak gunanya kepada orang lain atau lembaga untuk periode waktu tertentu. Secara umum, kontrak *ijarah* merujuk pada penyewaan aset kasat mata, seperti properti dan merchandise. Akan tetapi, kontrak *ijarah* juga dirancang untuk penyewaan layanan profesional dengan imbalan fee. Pada kontrak *ijarah*, pihak pembeli melakukan pembayaran di awal, kemudian menyewa barang atau layanan dari pemberi sewa. Waktu penyerahan barang ditetapkan pada waktu tertentu. Pembayaran dapat bersifat tetap atau berubah, tetapi pembayaran ditetapkan berdasarkan analisis terhadap *bench- marking*.

Saat ini, perluasan dari kontrak *ijarah* diterapkan dengan membeli aset (yang disewa). Salah satu dari perluasan tersebut adalah *ijarah wa iqtina* (kesepakatan sewa-beli) yang sama dengan kesepakatan-kesepakatan sewa beli konvensional. Berdasarkan jenis kesepakatan

yang ada pada kontrak ijarah, sebuah kontrak baru diterapkan mencakup komitmen dari lembaga keuangan (pemilik aset) untuk menjual aset yang disewakan kepada penyewa pada masa jatuh tempo dari kesepakatan sewa awal, yang tercantum pada kontrak ijarah. Harga nilai yang tersisa dari aset sudah ditentukan sebelumnya. Jenis yang kedua dari kontrak ijarah, yang dikenal dengan nama ijarah thumma nlbai, memberikan sebuah pilihan kepada pihak penyewa untuk membeli aset pada saat jatuh tempo kontrak atau untuk mengembalikannya sebagaimana disepakati pada awal kontrak ijarah.

Sebuah lembaga keuangan sebagai pemilik aset yang menyewakan kepada pelanggan berdasarkan kontrak ijarah dihadapkan pada risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas sebagai berikut.

- a. Kondisi gagal bayar yang disebabkan oleh risiko bisnis, risiko pasar (perbedaan harga), atau kondisi gagal karena karakter buruk penyewa dapat menyebabkan munculnya kerugian-kerugian lain. Kasus ketidakmampuan membayar oleh pihak penyewa menghadapkan lembaga keuangan pada risiko pembiayaan.
- b. Jika penyewa keluar dari perjanjian (sebelum masa jatuh tempo), lembaga keuangan akan kehilangan pemasukan dari pembayaran cicilan, yang sudah ditentukan sebelumnya atau pada masa jatuh tempo. Keluarnya pihak penyewa dari kontrak sebelum masa jatuh tempo menyebabkan lembaga keuangan berhadapan dengan risiko pembiayaan.
- c. Peristiwa bencana juga dapat menyebabkan kerusakan pada aset (seperti properti) yang dapat menyebabkan munculnya kerugian besar. Atribut kepemilikan dari aset tetap ada pada pemberi sewa maka kerusakan yang disebabkan oleh perilaku tidak seharusnya dari penyewa akan melahirkan kerugian operasional. Lembaga keuangan yang merupakan pemilik aset



dihadapkan pada risiko operasional.

- d. Nilai dari pembayaran atas sewa pada kontrak ijarah ditentukan berdasarkan siklus cicilan pembayaran dan didasarkan pada analisis benchmark. Namun, ketika estimasi yang dilakukan tidak dapat memenuhi harga pasar yang aktual, lembaga keuangan dihadapkan pada risiko pasar.
- e. Pembayaran yang terlambat yang disebabkan oleh kondisi default dapat menyebabkan risiko likuiditas.
- f. Pada kontrak ijarah wa iqtina, lembaga keuangan dapat dihadapkan pada risiko harga pasar (komoditas) karena harga jual aset kepada penyewa pada saat jatuh tempo sudah ditentukan sebelumnya. Dikarenakan fluktuasi harga pasar, harga aset pada masa jatuh tempo dapat berbeda dengan harga aktual pasar.
- g. Pada kontrak ijarah thumma al-bai lembaga keuangan mungkin dihadapkan pada risiko pasar (komoditas) karena pihak penyewa bisa menolak untuk membeli aset pada saat penghentian kontrak sewa maka pada saat jatuh tempo disebabkan oleh fluktuasi harga pasar, risiko pasar dapat muncul.

Jaminan (modal atau perseorangan) serta kolateral harus diterapkan untuk meminimalisasi ancaman risiko kredit terhadap lembaga keuangan, yang disebabkan oleh penghentian kontrak atau ketidakmampuan bayar dari sisi penyewa dalam siklus cicilan atau pada saat jatuh tempo. Untuk meminimalisasi ancaman risiko operasional, harus ditentukan asuransi yang memadai terhadap kerugian dan kerusakan aset. Dalam menjalankan kontrak ijarah, ancaman risiko pasar dapat dirnminimalisasi, dengan melakukan simulasi dan mengevaluasi harga pasar pada masa mendatang berdasarkan beragam skenario pasar dan strategi yang digerakkan oleh *yield curves*. Analisis VaR juga dapat diterapkan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat risiko pasar saat ini

ataupun pada masa mendatang.

Secara umum, ancaman dari risiko yang sudah disebutkan di atas akan lebih kecil ketika kontrak ijarah dibuat untuk pembayaran dengan menggunakan cicilan yang dilakukan pada periode yang berbeda (siklus pembayaran) daripada ketika pembayaran ditentukan hanya dilakukan pada saat jatuh tempo. Ancaman risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko pasar yang ada pada penerapan kontrak ijarah dapat mengakibatkan risiko likuiditas dengan skala yang beragam. Hal praktis yang baik untuk meminimalisasi risiko likuiditas adalah dengan mengawasi dan mengelola penyebab yang muncul dari risiko' risiko lain.

## **Jenis-jenis Risiko pada Perbankan Syariah**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) N 0. 13/ 23/ PBI/ 2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat beberapa risiko yang terdapat di perbankan syariah, yaitu sebagai berikut.

### **1. Risiko Kredit atau Pembiayaan**

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

### **2. Risiko Pasar**

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

### **3. Risiko Likuiditas**

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

#### 4. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

#### 5. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

#### 6. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

#### 7. Risiko Strategis

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

#### 8. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

#### 9. Risiko Imbal Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

#### 10. Risiko Investasi

Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil.

## Soal Pendalaman Materi

1. Jelaskanlah definisi risiko menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No.13/25/PBI/2011!
2. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan risiko sistemis!
3. Jelaskan apa saja yang dilakukan dalam tahap identifikasi risiko!
4. Sebutkan jumlah risiko yang dapat muncul pada kontrak musyarakah dan jelaskan!
5. Jelaskanlah masalah-masalah berkaitan dengan risiko yang muncul selama masa investasi dari kontrak mudharabah!
6. Mudharabah berpotensi menyebabkan lembaga keuangan yang merupakan mitra keuangan berhadapan pada risiko operasional; risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
7. Sebutkan dan jelaskan tiga wilayah utama munculnya risiko kontrak murabahah!
8. Sebutkan sejumlah pilihan yang dapat diambil lembaga keuangan ketika menerima penyerahan barang pada waktu yang sudah ditentukan pada kesepakatan salam!
9. Produk salam menghadapkan lembaga keuangan pada ketidakstabilan harga komoditas selama periode antara penyerahan komoditas hingga penjualan kembali produk tersebut berdasarkan harga pasar yang berlaku. Jelaskanlah maksud pernyataan tersebut!
10. Sebutkan beberapa pilihan dalam hal menjual kembali komoditas dengan menghindari risiko-risiko yang berkaitan dengan transaksi salam!
11. Jelaskan kejadian-kejadian eksternal selama proses pembuatan produk atau pembangunan aset yang dapat menyebabkan kondisi default dari sisi penyedia produk pada produk Istishna !
12. Jelaskan risiko pembiayaan yang disebabkan oleh kondisi gagal bayar dari pihak pembeli pada produk Istishna !

13. Jelaskanlah strategi yang baik untuk meminimalisasi risiko pasar pada kontrak Istishna !
14. Jelaskan risiko-risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan berdasarkan kontrak ijarah!
15. Jelaskan cara meminimalisasi risiko produk ijarah!



## BAB 3

# PROSEDUR BASEI. TENTANG ANALISIS RISIKO

Proses perubahan ketentuan dari Basel I menuju Basel II memerlukan waktu cukup lama, yang secara resmi Basel II dikeluarkan pada tahun 2004. Ketentuan baru tersebut mengharuskan bank menyediakan modal untuk menutupi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, serta memperkenalkan prinsip tiga pilar. Proposal pertama perubahan dikeluarkan pada tahun 1999, dikeluarkan secara resmi tahun 2004, dan diterapkan pada akhir tahun 2006. Basel H merupakan suatu kesepakatan menyeluruh yang menetapkan spektrum pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko dalam persyaratan perhitungan modal minimum bank, menyediakan proses review dalam rangka pengawasan bagi bank dalam menjaga tingkat permodalan yang sepadan dengan profil risiko mereka, dan mendorong disiplin pasar dengan mempersyaratkan pengungkapan informasi yang berkaitan

### **Pendahuluan**

Bank for International Settlements (BIS) didirikan pada tanggal 17 Mei 1930 dan merupakan organisasi keuangan internasional tertua. BIS berfungsi sebagai bank bagi semua bank sentral. Bank ini menyediakan sebuah pijakan bagi kerja sama konsultatif antarbank sentral. Peran BIS telah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan sektor keuangan internasional. BIS juga bertindak sebagai sebuah lembaga yang mengumpulkan, menyusun, dan menyebarkan statistik ekonomi dan keuangan. BIS juga melaksanakan fungsi bank tradisional bagi komunitas bank sentral (menangani transaksi emas dan mata uang

asing). Bank ini memiliki sejumlah komite yang mengerjakan beragam aspek dari stabilitas keuangan internasional. Komite Basel untuk pengawasan bank atau The Basel Committee for Bank Supervision (BCBS) dibentuk pada akhir tahun 1974 oleh para gubernur bank dari negaranegara G-10. Komite ini menerbitkan sejumlah dokumen tentang pengawasan bank yang dimulai sejak tahun 1975 (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

Tugas Basel Committee ialah merumuskan jumlah modal minimum yang harus dimiliki bank untuk menutup risiko yang berpotensi terjadi pada operasional bank, yang disebut dengan ketentuan Basel. Ketentuan Basel sudah mengalami perubahan sejalan dengan berbagai krisis yang melanda industri perbankan dunia.

Kesepakatan awal dibuat pada tahun 1988, yang berisi tentang standar kecukupan modal internasional yang diterbitkan oleh BIS, dengan titik fokusnya pada risiko kredit. Modal sebesar 8% dari aset yang berisiko merupakan hal yang disarankan oleh komite saat itu. Basel I mengatur bahwa bank perlu menyediakan modal minimum untuk menutup risiko kredit. Bank harus menyediakan modal sesuai aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Khusus untuk kredit komersial, ATMR dibuat sama untuk kredit dengan kualitas baik ataupun jelek dan tidak melihat besar kecilnya kredit. Sebuah struktur yang sederhana untuk pembobotan risiko pun dibuat. Sebagai contoh 0% untuk tunai, 20% untuk klaim pada bank pembangunan multilateral, 50% untuk kredit kepemilikan tempat tinggal, dan 100% bagi pinjaman ke pihak sektor swasta. Kesepakatan awal ini bertujuan untuk menjadikan kecukupan modal (CAR) sebagai pusat dari aktivitas pengawasan bank.

Kesepakatan Basel I adalah putaran pertimbangan oleh gubernur bank sentral dari seluruh dunia. Pada tahun 1988, Komite Basel (BCBS) di Basel, Swiss, menerbitkan satu set persyaratan modal minimal untuk bank-bank. Hal ini juga dikenal sebagai Basel Accord 1988,



dan ditegakkan oleh hukum dalam Kelompok Sepuluh (G-10) negara pada tahun 1992. Sementara itu, penetapan Basel I secara internasional dibutuhkan suatu keragaman regulasi secara global atau internasional yang akan menjadi acuan bagi regulator di tiap-tiap negara. Pandangan dan pemikiran ini yang menjadi dasar munculnya kesepakatan Basel accord. Kesepakatan Basel I pada tahun 1974 dicetuskan *Komite Basel the basel committee*, untuk pengawasan di bidang perbankan (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

Adapun tujuan utama pengembangan Kesepakatan Basel I di antaranya meningkatkan kekuatan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional, untuk menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal dari bank yang aktif secara internasional, untuk membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten, dengan berpandangan untuk mengurangi ketidaksertaan dalam persaingan *competitive inequalities* antara bank-bank yang aktif secara internasional. Dalam kesepakatan tersebut, pengukuran kecukupan modal menurut kredit didasari oleh beberapa kalkulasi yang terdiri atas bobot risiko aktiva dan bobot risiko pasiva, penyertaan dengan risiko kredit, target rasio modal, dan kalkulasi modal, yang memenuhi syarat, kecukupan hasil pada modal yang memenuhi syarat dan struktur modal. Terdapat pula beberapa kelemahan dalam kesepakatan Basel I, di antaranya pendekatan portofolio yang belum diakomodasi, netting belum diizinkan, serta eksposur risiko yang diregulasi secara samar-samar. Pendekatan Basel I memberikan pembobotan pada risiko aktiva yang sama terhadap semua pinjaman korporat tanpa memedulikan peringkat kredit dari debitur.

Basel I diterapkan sepenuhnya pada tahun 1992, yang pada saat itu menjadi dasar perhitungan kecukupan modal yang sensitif pada risiko, yang memberikan satu-satunya opsi dalam perhitungan kecukupan modal untuk bank-bank yang aktif secara internasional. Ketika terjadi krisis Baring bank pada tahun 1995, yang menyangkut perdagangan

instrumen pasar modal, Basel mengeluarkan revisi atas Basel I yang disebut dengan Basel 1.5, yang saat ini bank diwajibkan menyediakan modal selain untuk risiko kredit, juga wajib menyediakan modal untuk menutup risiko pasar. Kemudian, saat terjadi krisis keuangan Asia, Basel mulai menyiapkan rancangan untuk merevisi kembali ketentuan Basel (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

Akan tetapi, kesepakatan ini terbukti kurang memadai seiring cepatnya perubahan di sektor finansial dan perbankan. Ada sejumlah kekurangan pada kesepakatan, kemudian dilakukan perubahan pada tahun 1996, yakni fokus pada risiko pasar. Fokus yang baru ini mencakup empat kategori risiko: (a) instrumen yang berkaitan dengan bunga; (b) ekuiti; (c) risiko pertukaran mata uang asing; (d) risiko komoditas. Bank-bank yang digerakkan oleh teknologi lebih cenderung terpapar pada risiko operasional, dan kesepakatan pun gagal memasukkan lagi jenis risiko ini ke dalam fokusnya. Lebih dari itu ada banyak perubahan skala besar di industri perbankan di seluruh dunia.

Globalisasi dan liberalisasi membawa elemen-elemen risiko baru di dunia perbankan. Perubahan pada praktik pengawasan juga pada akhirnya memiliki tiga keterbatasan sehingga membuat kemungkinan terjadinya risiko. Pertama, standar yang ada menyatakan adanya sebuah patokan tunggal tentang capital adequacy (kecukupan modal), dengan tidak memedulikan derajat risiko dari suatu kategori (pendekatan one size fits all/pukul rata). Kedua, tidak ada insentif untuk kualitas kredit sehingga tidak ada perbedaan antara kredit yang "baik" dan "buruk" dalam hal pengadaan modal. Ketiga, standar ini gagal untuk dapat mengenali dengan memadai terhadap risiko operasional. Akhirnya, risiko yang ada pada instrumen keuangan yang baru seperti sekuritisasi aset dan derivatif tidak pula bisa ditangani (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

## **Sistem Tiga Pilar dari Basel II**

Proses perubahan ketentuan dari Basel I menuju Basel II memerlukan waktu cukup lama, yang secara resmi Basel II dikeluarkan pada tahun 2004. Ketentuan baru tersebut mengharuskan bank menyediakan modal untuk menutupi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, serta memperkenalkan prinsip tiga pilar. Proposal pertama perubahan dikeluarkan pada tahun 1999, dikeluarkan secara resmi tahun 2004, dan diterapkan pada akhir tahun 2006. Basel II merupakan suatu kesepakatan menyeluruh yang menetapkan spektrum pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko dalam persyaratan perhitungan modal minimum bank, menyediakan proses review dalam rangka pengawasan bagi bank dalam menjaga tingkat permodalan yang sepadan dengan profil risiko mereka, dan mendorong disiplin pasar dengan mempersyaratkan pengungkapan informasi yang berkaitan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

Salah satu tujuan dari kesepakatan Basel II adalah untuk meningkatkan praktik manajemen risiko dari bank-bank yang aktif secara internasional, sekaligus meningkatkan kualitas dan stabilitas keuangan internasional. Terdapat peningkatan substansial yang terjadi pada kesepakatan Basel II jika dibandingkan dengan kesepakatan awal dalam kaitannya dengan pengenalan terhadap risiko keuangan. Kesepakatan baru ini mengakui pentingnya risiko operasional dan memberikan sebuah pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan risiko kredit.

Kesepakatan Basel II menandai sebuah peralihan dari pengawasan yang didasarkan pada transaksi menjadi pengawasan yang dilandaskan pada risiko. Kesepakatan ini juga memberikan cakupan yang luas dari ragam bobot risiko, yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah modal yang dibutuhkan. Kesepakatan ini juga menyuguhkan berbagai pilihan sehingga banyak pendekatan yang dapat dilakukan terhadap pengukuran risiko, seperti risiko negara (country), risiko hukum

(legal), risiko likuiditas (liquidity), dan risiko reputasi (reputational). Titik tekan dari kesepakatan ini adalah manajemen modal yang efisien.

Kesepakatan Basel II juga mengakui pentingnya mengembangkan kapabilitas internal untuk melakukan assessment terhadap risiko. Selain itu, kesepakatan ini secara tidak langsung juga mengembangkan sebuah kultur operasional dari manajemen risiko daripada hanya sebuah kerangka kerja (framework). Kesepakatan Basel II juga telah meningkatkan respons terhadap manajemen risiko dari empat perspektif. Pertama, kesepakatan ini menyuguhkan metodologi manajemen risiko yang lebih baik dengan menggabungkan inovasi terkini di dunia financial engineering. Kedua, kesepakatan ini meningkatkan kualitas pengawasan dengan memberikan sebuah rangkaian luas indikator yang dapat digunakan oleh para regulator. Ketiga, ada upaya untuk mengedepankan pentingnya pelaporan (reporting), dengan menyertakan keterbukaan pasar (market disclosure).

Industri keuangan syariah merupakan bagian dari industri keuangan global, yang tidak luput dari perhatian dan pengaruh. Kecukupan modal akan tetap menjadi masalah inti dari manajemen risiko, baik bagi bank konvensional maupun bagi bank syariah. Konsep yang sama tentang kepemilikan modal yang memadai tidak dapat dianggap tidak berlaku dalam keuangan syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan kesepakatan Basel II adalah tentang mengadopsi standar untuk memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah. Kesepakatan Basel II didasarkan pada tiga pilar yang saling menguatkan, yakni supervisory review, market discipline, serta regulatory minimum capital requirement, yang bersifat fundamental diperkenalkan sebagai tiga pilar (three mutually reinforcing pillars) (Ali, 2006).

**Pilar pertama** dari Basel II berkaitan dengan kecukupan modal minimum yang harus disediakan oleh tiap-tiap bank untuk menutup eksposur kredit, pasar, dan operasional. Pilar pertama memberikan pilihan kepada bank dua metodologi dalam perhitungan kecukupan

modal untuk menutup risiko kredit. Dalam Basel II, bank harus memelihara modal minimum 8% dari aset tertimbang menurut risiko. Dalam konteks ini, modal dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut.

1. Modal Tier 1, merupakan modal dasar, yaitu saham ditambah saham preferen nonkumulatif ditambah cadangan-cadangan dikurangi goodwill.
2. Modal Tier 2, terdiri atas nilai revaluasi aset dan cadangan umum ataupun instrumen modal hybrid dan utang subordinasi.
3. Modal Tier 3, hanya digunakan untuk memenuhi proporsi persyaratan modal bank untuk risiko pasar, terdiri atas instrumen utang subordinasi jangka pendek dengan karakteristik khusus.
4. Modal dasar harus memenuhi sekurang-kurangnya 50% dari permodalan bank, diikuti dengan modal Tier 2, yang tidak boleh melebihi 50% dari permodalan.

Peran dari *regulatory minimum capital requirement* sama pentingnya dalam industri keuangan syariah, meskipun penghitungan terhadap capital charge dapat berbeda, bergantung pada ancaman risiko yang dihadapi. Peran dewan pengawas menjadi lebih penting dikarenakan sifat dari industri keuangan Islam yang terus mengalami perubahan. Dukungan yang kuat dalam pengaturan melalui pengawasan dan asistensi dibutuhkan oleh industri keuangan Islam. Tanggung jawab sosial merupakan hal yang sangat penting dalam keuangan syariah. Aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dilarang bersifat haram. Ketika keuntungan diperoleh, zakat pun harus ditunaikan. Seiring dengan hal ini, ada penekanan yang kuat pada transparansi sehingga kesepakatan Basel II memiliki relevansi yang lebih besar dengan industri keuangan syariah.

Ketika mengestimasi *regulatory minimum capital requirement*, ada

dua jenis modal yang dapat dihitung oleh lembaga keuangan, yaitu modal ekonomis dan modal regulatory. Modal ekonomis adalah jumlah modal yang diperkirakan oleh manajemen suatu bank yang dibutuhkan untuk menanggulangi dan melindungi pemegang saham dari potensi kerugian ekonomis (perubahan negatif nilai ekonomis yang tidak diperkirakan). Modal regulatory adalah jumlah modal yang disyaratkan oleh regulator agar dimiliki oleh lembaga keuangan sebagai pengaman terhadap berbagai risiko.

Tujuan utama modal ekonomis adalah untuk mendukung pengambilan keputusan pada level transaksi. Adapun tujuan modal regulatory adalah untuk menilai kemampuan keuangan suatu bank dalam mengelola risiko-risiko yang menyertai keberadaannya. Jika dihadapkan dengan modal regulatory yang ditentukan oleh pihak regulator, modal ekonomis adalah estimasi secara internal terhadap modal yang harus terus dijaga.

Modal ekonomis adalah modal yang dibutuhkan untuk lembaga yang tidak diatur (*unregulated institution*), yang mungkin sama atau tidak sama dengan modal regulatory yang dibutuhkan oleh lembaga yang sama. Jika suatu bank terhalang operasionalnya oleh modal regulatory, bank tersebut harus menggunakan modal regulatory untuk proses assessment-nya. Jika bank tersebut terhalang oleh modal ekonomis, bank tersebut harus menggunakan modal ekonomis (untuk melakukan assessment). Kesepakatan Basel II berupaya untuk memadukan modal ekonomis dan modal regulatory untuk mengurangi cakupan *regulatory arbitrage*.

Penetapan batasan yang lebih tinggi bagi modal ekonomis memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi para bankir untuk berkinerja. Kesepakatan Basel II menekankan pada kerangka kerja manajemen risiko yang dapat mengikat modal regulatory dengan modal ekonomis (Akkizidis dan Khandelwal, 2008). Basel II memungkinkan bank untuk menghitung risiko kredit untuk memenuhi ketentuan

permodalan, dengan menggunakan salah satu dari dua cara berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

1. Berdasarkan *Standardised Approach* (SA), bank menggunakan daftar pembobotan risiko dalam perhitungan risiko kredit dari aset-aset bank. Pembobotan risiko dikaitkan dengan peringkat (rating) yang dibuat oleh lembaga pemeringkat eksternal yang diakui oleh regulator.
2. *Internal Rating-Based Approach* (IRB), mengizinkan bank untuk menggunakan peringkat internal merek terhadap eksposur kredit dan menghasilkan tingkat permodalan yang lebih sesuai dengan tingkatan risiko yang dihadapi.

Dua pendekatan dalam IRB berikut ini mengacu pada standar pengungkapan dan metodologi yang ketat, serta persetujuan pengawas bank/regulator (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

1. Foundation IRB, bank menghitung *probability of default* yang berkaitan dengan tiap-tiap debitur, dan pengawas menyediakan input lain yang diperlukan pada formula kebutuhan modal minimum, seperti loss given default (LGD) dan exposure at default (EAD).
2. Advanced IRB, selain dari *probability of default*, bank harus menghitung sendiri input lainnya, seperti BAD, LGD, dan jangka waktu. Persyaratan untuk dapat menggunakan pendekatan ini oleh regulator diatur lebih ketat.

Penetapan ketentuan permodalan dirancang untuk mendorong bank berpindah dari *standardised approach* ke *internal rating-based approach* serta dari *foundation* IRB menuju *advanced* IRB. Perpindahan pendekatan ini menandakan bahwa bank sudah melakukan metode dengan keakuratan yang lebih antara modal dan risiko, dan bank mendapatkan pengurangan dari modal minimum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Persyaratan permodalan bank untuk risiko pasar ditetapkan dengan menggunakan dua metode, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

1. *Standardised approach* mengadopsi pendekatan *building block* untuk transaksi yang berkaitan dengan suku bunga dan instrumen ekuitas, yang membedakan persyaratan modal (beban modal) untuk risiko spesifik dari risiko pasar secara umum.
2. *Internal model approach* yang memungkinkan bank menggunakan metode yang dikembangkan sendiri atas dasar *value at risk* (VaR) yang harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan Basel Committee, dan mengacu pada persetujuan otoritas pengawas. *Internal model approach* menetapkan beban modal dengan dipilih angka yang lebih tinggi: (a) terhadap VaR hari sebelumnya atau; (b) rata-rata nilai VaR selama 60 hari kerja dikalikan dengan faktor minimum tiga.

Bank harus menghitung nilai VaR berdasarkan nilai harian dengan: *one-tailed confidence* interval sebesar 99%; *holding period* selama 10 hari; 'node pengamatan minimum selama satu tahun. *Internal model* ng digunakan bank harus secara akurat mencakup risiko-risiko rentu yang berkaitan dengan option dan instrumen seperti option.

Risiko operasional didefinisikan oleh Basel Committee sebagai risiko yang langsung ataupun tidak langsung yang berasal dari ketidakmampuan atau kegagalan proses internal, orang-orang, sistem ataupun kejadian eksternal, Tiga pendekatan dalam menetapkan beban modal untuk risiko operasional (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a), yaitu sebagai berikut.

1. *Basic Indicator Approach* (BIA), menetapkan beban modal untuk risiko operasional sebesar gross income rata-rata tiga tahun terakhir dikalikan faktor  $\alpha = 15\%$ .
2. *Standardised Approach*, mempersyaratkan suatu institusi



untuk memisahkan bisnis menjadi delapan lini bisnis standar, seperti perbankan ritel, pembiayaan korporasi, dan lain-lain. Beban modal untuk tiap-tiap lini bisnis dihitung dengan mengalikan gross income untuk tiap-tiap lini bisnis tersebut dengan suatu angka (disebut beta), dengan nilai antara 12% 18% yang ditetapkan untuk tiap-tiap lini bisnis.

3. *Advanced Measurement Approach*, perhitungan kebutuhan modal akan sama dengan pengukuran risiko yang dihasilkan dari sistem pengukuran risiko operasional yang digunakan secara internal oleh bank. Bank harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif sebagaimana ditetapkan dalam Basel II dan harus disetujui oleh pengawas.

Basel II mempersyaratkan bahwa bank harus menyediakan modal sebesar 8% terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan sebagai berikut.

Suatu bank memiliki jumlah ATMR sebesar Rp.10 triliun, beban modal untuk risiko pasar sebesar Rp.250 miliar, dan beban modal untuk risiko operasional sebesar Rp150 miliar. Kebutuhan modal minimum untuk bank tersebut adalah:

$$\text{Modal minimum} = (10 \text{ triliun} + 12.5 * (250 \text{ miliar} + 150 \text{ miliar})) * 8\%$$

$$\text{Modal minimum} = 15 \text{ triliun} * 8\% = 1.2 \text{ triliun}$$

Dengan demikian, bank tersebut harus menyediakan modal minimal sebesar Rp1.2 triliun.

Pilar kedua dari Basel II berkaitan dengan *supervisory review* dalam rangka pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat permodalan bank mencukupi untuk menutup risiko bank secara keseluruhan. Kekuatan dari kesepakatan Basel II terletak pada dukungan yang saling menguatkan di antara ketiga pilar ini. Dengan menyertakan *supervisory review*, komite telah membawa masalah manajemen risiko

ke dalam kepentingan para pengawas tidak secara langsung terhubung dengan manajemen risiko. Basel II menekankan kembali peran para pengawas pada semua proses manajemen risiko dengan memberikan otoritas yang lebih besar dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan validitas penghitungan modal minimum.

Proses review dalam rangka pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa bank menghitung kecukupan modal dikaitkan dengan keseluruhan risiko yang dihadapi dan pengawas menilai dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk merespons perhitungan modal yang dilakukan bank. Pengawas dapat meminta bank untuk menyediakan modal melebihi rasio permodalan minimum atau melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti memperkuat manajemen risiko yang berkaitan atau praktik-praktik lainnya. Jika diperlukan rasio yang lebih tinggi, pengawas perlu melakukan intervensi jika modal bank berada di bawah batasan tersebut.

**Pilar 2** mempersyaratkan bank untuk melakukan stress test guna memperkirakan besarnya kebutuhan modal berdasarkan perhitungan IRB pada kondisi krisis. Hasil dari tes tersebut harus digunakan bank dan pengawas untuk memastikan bahwa bank memiliki permodalan yang mencukupi. Pilar 2 memiliki empat prinsip utama, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

1. Bank harus memiliki proses untuk menghitung kecukupan modal secara keseluruhan berdasarkan profil risiko, termasuk strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
2. Pengawas harus melakukan review dan kaji ulang strategi serta perhitungan kecukupan modal yang dilakukan secara internal oleh bank, dan kemampuan bank untuk memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap rasio permodalan yang ditetapkan.
3. Pengawas dapat meminta lembaga keuangan untuk beroperasi

di atas rasio permodalan yang ditetapkan, dan memiliki kemampuan untuk meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum.

4. Pengawas dapat melakukan intervensi secara dini untuk mencegah menurunnya modal bank di bawah batas minimum dan memastikan bahwa bank melakukan langkah-langkah perbaikan jika tingkat permodalan tidak dijaga atau kembali ke posisi semula.

**Pilar 3** menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai cakupan risiko, modal, eksposur risiko, proses pengukuran risiko, dan kecukupan modal bank. Dalam beberapa kasus, pengungkapan merupakan kriteria khusus dalam pilar 3 untuk mendapatkan pembobotan risiko yang lebih rendah dan/ atau untuk dapat menerapkan metodologi tertentu. Pilar 3 juga mendiskusikan peranan dari informasi yang bersifat material, frekuensi pengungkapan, dan isu mengenai informasi rahasia atau informasi yang bersifat khusus. Disiplin pasar membantu memperjelas pentingnya transparansi dalam rangkaian ke giatan manajemen risiko. Ketiga pilar ini secara bersamaan memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang fleksibel dan sensitif sehingga dapat mengubah cara risiko dipersepsikan oleh lembaga keuangan.

Lembaga keuangan syariah memiliki tugas yang lebih sulit dalam menyeimbangkan antara modal ekonomis dan modal yang ditetapkan oleh aturan. Tidak adanya dukungan likuiditas dari pasar uang, tidak adanya pasar uang antarbank bagi bank-bank syariah, serta tidak adanya pasar sekunder yang menambah tekanan pada syarat permodalan bagi suatu lembaga keuangan syariah. Hal ini, ditambah lagi dengan komitmen pada pemegang rekening tabungan dan rekening investasi, menghadapkan lembaga keuangan Islam pada syarat permodalan yang lebih berat.

Basel II setidaknya membawa dua perubahan dalam regulasi perbankan. Pertama, perubahan dalam pendekatan dasar peraturan perbankan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan modal minimum sebagai inti pengawasan bank yang prudensial. Kedua, perlu adanya koordinasi dan harmonisasi dalam menjalankan regulasi internasional yang belum pernah ada sebelumnya (Wahyudi dkk, 2013).

Perbandingan perubahan pada kesepakatan Basel I dan Basel II, antara lain sebagai berikut.

1. Kesepakatan Basel I:

- fokus pada sebuah pengukuran tunggal;
- memiliki pendekatan yang sederhana terhadap sensitivitas risiko;
- menggunakan pendekatan one single size fits all pada risiko dan modal;
- hanya mencakup risiko kredit dan risiko pasar;

2. Kesepakatan Basel II:

- fokus pada internal metodologi;
- memiliki tingkat sensitivitas risiko yang lebih tinggi;
- fleksibel untuk disesuaikan terhadap kebutuhan bank yang berbeda-beda;
- mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya.

Pola-pola kesepakatan Basel I dan II secara tidak langsung diturunkan dalam kebijakan Bank Indonesia untuk pengembangan perbankan. Hal ini terangkum dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Peluncuran API tidak terlepas pula dari upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003. Adapun sasaran-sasaran pokok Arsitektur Perbankan Indonesia, yaitu sebagai berikut (<http://www.bi.go.id/>:2004).

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan good corporate governance dalam memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

### **Prinsip Perubahan pada Basel III**

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 merupakan dampak dari kondisi sektor perbankan di berbagai negara yang memiliki tingkat leverage yang tinggi. Hal ini menurunkan kualitas modal bank. Di sisi lain, terdapat keterkaitan risiko antar-bank sistemis yang tidak didukung dengan likuiditas yang memadai sebagai buffer. Faktor lain yang turut berpengaruh pula, yaitu permasalahan dalam kualitas tata kelola perusahaan, kualitas manajemen risiko, dan transparansi. Akibat berbagai permasalahan tersebut, dirasakan kebutuhan untuk menyempurnakan kembali kerangka permodalan yang diatur pada

Basel II. Berdasarkan pembahasan di tingkat internasional (G20, Financial Stability Board/FSB dan Basel Committee on Banking Supervision/ BCBS), kerangka Basel III pada akhirnya menjadi inisiatif baru. Secara prinsip dokumen Basel III bertujuan untuk mengatasi masalah perbankan, antara lain (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a):

1. meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi serta mencegah krisis sektor keuangan menjalar ke sektor ekonomi;
2. meningkatkan kualitas manajemen risiko, governance, transparansi, dan keterbukaan; dan memberikan perlindungan terhadap potensi risiko dari kegagalan bank yang tergolong sistemis.

Basel III diharapkan dapat memperkuat regulasi pada level mikro-prudensial untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis. Dalam konteks mikro-prudensial, kerangka Basel II mensyaratkan definisi kualitas dan level permodalan yang lebih tinggi dengan fokus utama pada komponen common equity Tier 1 (CET 1). Bank perlu menyediakan kecukupan cadangan (buffer) modal dengan mensyaratkan pembentukan capital conservation buffer sebesar 2.5% modal CET 1 agar pada saat krisis, bank dapat bertahan minimal tiga bulan, dengan harapan pada periode waktu tersebut krisis sudah berakhir (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

Basel III meliputi pula aspek makro-prudential dengan mengembangkan indikator untuk memantau tingkat *procyclicality* sistem keuangan dan mempersyaratkan bank untuk menyipakan buffer pada saat ekonomi baik (boom period) guna menyerap kerugian saat terjadi krisis (boost period), yaitu countercyclical capital buffer sebesar 0% 2.5% sesuai dengan tingkat pertumbuhan kredit bank menurut penilaian pengawas. Bank wajib menyediakan capital surcharge bagi institusi yang dipandang sistemis (G-SIB = global systemic important

banks) sebesar 1% 3.5%, sesuai dengan tingkat sistemik menurut penilaian regulator (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

Di sisi lain, Basel III memperkenalkan pula standar likuiditas untuk jangka pendek, yaitu liquidity coverage ratio (LCR); dan untuk jangka yang lebih panjang, yaitu net stable funding ratio (NSFR). Secara mendasar, kedua standar likuiditas ini bertujuan melengkapi monitoring tools yang sudah ada untuk memantau likuiditas bank sekaligus digunakan sebagai pembanding kondisi likuiditas antarbank. Kerangka permodalan dan kerangka likuiditas Basel III secara bertahap mulai diterapkan pada Januari 2013 hingga implementasi penuh pada Januari 2019 (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

Standar likuiditas LCR bertujuan meningkatkan ketahanan jangka pendek profil risiko likuiditas bank, agar bank memiliki sumber likuiditas berkualitas tinggi yang memadai untuk kondisi stres dalam jangka waktu satu bulan. Aset likuid tinggi yang dipersyaratkan harus bersifat bebas tidak terikat dalam perjanjian agunan (unencumbered); bersifat likuid dalam kondisi pasar yang stres, dan memenuhi syarat apabila ingin dijadikan agunan ke bank sentral (central bank eligible).

Implikasi dari penerapan LCR ialah bank akan mengurangi fasilitas kredit pada bank lain akibat faktor perhitungan outflow yang tinggi. Bank akan mengutamakan kredit modal kerja dan investasl yang harus ditarik penuh oleh nasabah pada saat kredit disetujui. Komitmen kredit cenderung akan dikurangi. Formula LCR, yaitu Sebagai berikut. .

1. Aset likuid berkualitas tinggi memiliki risiko kredit dan risiko pasar yang rendah, sangat likuid, memiliki faktor korelasi dengan aset berisiko lain yang dinilai rendah.
2. Aset likuid level 1, termasuk kas dan simpanan pada bank sentral.
3. Aset level 2, misalnya obligasi korporasi dengan rating tinggi.

Standar likuiditas NSFR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dalam rentang waktu yang lebih lama (1 tahun), dengan menetapkan insentif tambahan kepada bank untuk mendanai operasional bank, dengan sumber dana yang lebih stabil secara berkesinambungan. Implikasi perubahan strategi bank untuk mengurangi faktor kebutuhan dana stabil, bank akan lebih fokus pada kredit jangka pendek karena memiliki faktor RSF yang lebih menguntungkan. Formula NSFR, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

1. Jumlah dana stabil. Berbagai pembobotan diterapkan pada berbagai jenis pendanaan, fokus pada sisi pasiva dari neraca.
2. Jumlah dana stabil yang diperlukan bank. Jumlah aktiva pada neraca dan komitmen dikalikan dengan *faktor required stable funding* (RSF) yang berbeda menurut jenis aktiva pada neraca.

Untuk kredit korporasi, faktor RSF dihitung sebagai berikut:

- a. 50% untuk periode sampai jatuh tempo di bawah 1 tahun;
- b. 100% untuk periode sampai jatuh tempo lebih dari 1 tahun;
- c. 5% untuk komitmen kredit (sama untuk fasilitas kredit atau likuiditas pada bank lain).

Beberapa rasio kuantitatif yang dapat digunakan untuk memonitor profil risiko likuiditas bank, antara lain (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a):

1. perbedaan jangka waktu kontrak (*contractual maturity mismatch*);
2. konsentrasi dana (*concentration of funding*);
3. ketersediaan aset likuid yang unencumbered;
4. LCR berdasarkan jenis valuta (LCR by currency);
5. rasio lainnya (*market-related monitoring tools*), antara lain nilai pasar credit default swap (CD8);

Komponen utama Modal Inti (Tier 1) harus dalam bentuk saham



biasa dan laba ditahan (*retained earnings*). Komponen Modal Inti lainnya terdiri atas instrumen keuangan yang bersifat subordinasi, *non-cumulative dividends/coupons*, tidak memiliki jatuh tempo, dan tidak memiliki insentif untuk dibeli kembali, Instrumen innovative hybrid capital dengan insentif untuk dibeli kembali dengan fitur seperti step-up akan dihapus secara bertahap (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a)\_

Selain itu, Basel III memperluas lingkup risiko untuk ATMR risiko pasar, yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a):

1. kebutuhan modal untuk risiko kredit counterparty dalam kondisi stres;
2. beban modal untuk potensi kerugian mark-to-market losses (yaitu, credit valuation adjustment -risiko CVA);
3. penguatan standar untuk pengelolaan agunan (collateral) dan initial margining, khususnya untuk bank yang memiliki eksposur derivatif yang besar dan tidak likuid;
4. standar pengelolaan risiko kredit cbcounterparty termasuk pengaturan terhadap wrong-way risk dan backtesting eksposur kredit counterparty.

Untuk mengantisipasi dampak procyclicality dan meningkatkan resiliensi perbankan pada situasi kondisi perekonomian yang buruk, metode ini dapat diterapkan dengan tujuan sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a).

1. Bank menyediakan cadangan modal agar pada masa krisis dapat bertahan minimal tiga bulan sebesar 2.5% CET 1. Pada PBI No. 15/ 12/ PBI/ 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, pembentukan capital conservation buffer diwajibkan hanya untuk bank dengan kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU 3) dan B\_UKU 4, yaitu bank dengan modal minimum Rp5 triliun ke atas.

2. Bank menyediakan modal sebesar 0% - 2.5% CET 1 pada saat ekonomi dalam kondisi baik, dan digunakan pada saat kondisi ekonomi menurun. Pembentukan modal cadangan (buyers); baik untuk bank secara individual maupun industri perbankan dimaksudkan untuk mencapai tujuan makro-prudensial yang lebih luas dengan memberikan perlindungan pada sektor perbankan dari periode pertumbuhan kredit yang berlebihan.

Untuk memenuhi ketentuan modal minimum pada Basel IH, bank perlu merencanakan agar memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum yang meningkat dari semula (menurut Basel II) 8% menjadi 13 % atau 15.5 % untuk bank yang dinilai sistemis. Kebutuhan modal tersebut adalah maksimum karena ketentuan Basel III menyebutkan bahwa kebutuhan counter cyclical buffers dan tambahan modal untuk bank sistemik di Indonesia antara 1 % - 2.5%. Peran modal Tier 2 dapat sampai 50% dari kebutuhan modal, sedangkan pada Basel III, peran modal Tier 2 dibatasi maksimum 25%.

Ketika krisis dapat dicermati bahwa telah terjadi kondisi leverage yang berlebihan dari posisi, baik pada posisi on-balance sheet maupun *off-balance sheet bank*. Selanjutnya, kondisi ini akan berpengaruh pada harga aset, meningkatkan kerugian dan menurunkan modal bank, termasuk kontraksi kredit. Untuk mengatasi masalah tersebut, rasio leverage diperlukan untuk (Ikatan Bankir Indonesia, 2016a):

1. membatasi leverage di bank, sebagai alat mitigasi risiko terjadi kondisi deleveraging yang dapat membahayakan sistem keuangan dan ekonomi;
2. memperkenalkan pengaman tambahan dari model risk dan kesalahan pengukuran.

## Manajemen Risiko pada IFSB

*Islamic Financial Service Board* (IFSB) secara resmi didirikan pada 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada 23 Maret 2003. IFSB merupakan lembaga internasional berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Fokus kegiatan IFSB sebagai lembaga standar setting internasional di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan syariah melakukan penyusunan standar kehati-hatian dan transparansi bagi lembaga keuangan syariah internasional yang mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah. Penyusunan standar dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan menyusun standar 'baru atau mengadaptasi standar internasional yang telah ada bagi lembaga keuangan secara umum dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik lembaga keuangan syariah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Ifham, 2010).

Tujuan khusus IFSB, menurut Wahyudi dkk. (2008), yaitu:

- 1) memberikan panduan pengaturan dan pengawasan bank secara efektif;
- 2) prosedur pengembangan instrumen, prosedur manajemen risiko, dan operasi bank yang efisien;
- 3) meningkatkan kerja sama di antara negara anggota;
- 4) memfasilitasi pembangunan kapasitas dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia;
- 5) melakukan riset dan memublikasikan hasil kajian dan survei;
- 6) membangun database bank dan lembaga keuangan Islam dan para ahli di industri tersebut.

Salah satu prinsip yang diterbitkan oleh IFSB, yaitu prinsip manajemen risiko. Prinsip ini diterbitkan pada Desember 2005 dengan tujuan sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, dalam melaksanakan prinsip-prinsip manajemen

risiko. IFSB menetapkan lima belas prinsip manajemen risiko yang dapat diterapkan pada bank komersial, bank investasi, serta lembaga keuangan lainnya. Kelima belas prinsip tersebut tercakup dalam enam risiko, yaitu risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko imbalance, dan risiko pasar. Selain keenam risiko tersebut, terdapat dua risiko yang juga penting untuk dikelola bank syariah, yakni risiko bisnis dan risiko reputasi. Akan tetapi, dalam praktiknya panduan ini dapat bersifat fleksibel bergantung pada aktivitas bisnis tiap-tiap bank.

Perubahan IFSB dari waktu ke waktu adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko pada lembaga perbankan syariah. Fase perubahan pada pola IFSB, yaitu sebagai berikut ([www.IFSB.org](http://www.IFSB.org),2005).

- 1) Dokumen ini (selanjutnya secara bersama disebut sebagai *guiding principles*) menetapkan lima belas prinsip manajemen risiko bagi lembaga keuangan syariah, kecuali lembaga asuransi syariah. Fitur yang penting dari kegiatan lembaga-lembaga tersebut adalah persyaratan untuk mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah; terutama larangan menghasilkan keuntungan tanpa kendala risiko
- 2) Isu-isu tertentu yang menjadi perhatian yang sama kepada semua lembaga keuangan. Meskipun Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS) telah menerbitkan dokumen yang menetapkan pendapat dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kredit, pasar, likuiditas, dan risiko operasional lembaga keuangan.
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan sesuai dengan syariah dan dalam kerangka hukum dari yurisdiksi tempat lembaga keuangan beroperasi dan harus sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tiap-tiap lembaga tersebut. Prinsip-prinsip ini pada umumnya membahas pola pengendalian lembaga keuangan. Namun, setiap otoritas pengawas memiliki

tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang kondusif sesuai pola ini dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Secara umum, persyaratan yang dinyatakan sebagai prinsip-prinsip dalam manajemen risiko perbankan syariah, di antaranya sebagai berikut.

1. Lembaga keuangan syariah harus memiliki manajemen risiko dan proses pelaporan yang komprehensif, termasuk pengawasan manajemen, untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, melaporkan, dan mengontrol kategori yang relevan dari risiko. Jika perlu, terdapat modal yang memadai untuk menahan risiko tersebut. Proses harus mempertimbangkan langkah yang tepat untuk mematuhi aturan syariah dan prinsip-prinsip, dan memastikan pelaporan risiko yang relevan dengan otoritas pengawas.
2. Risiko kredit. Lembaga keuangan syariah harus ada di tempat strategis untuk pembiayaan, dengan menggunakan berbagai instrumen sesuai dengan syariah. Artinya, mengakui eksposur kredit potensial yang mungkin timbul pada berbagai tahap perjanjian pembiayaan. Harus pula melaksanakan uji kelayakan sehubungan counterparty sebelum memutuskan pilihan instrumen pembiayaan Islam yang sesuai. Selain itu, juga harus ada di tempat metodologi yang tepat untuk mengukur dan melaporkan eksposur risiko kredit yang timbul di bawah tiap-tiap instrumen pembiayaan syariah serta harus ada di tempat risiko kredit berbasis syariah teknik mitigasi yang tepat untuk tiap-tiap instrumen pembiayaan syariah.
3. Risiko investasi ekuitas. Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah juga harus memiliki strategi yang tepat pada manajemen risiko dan proses pelaporan yang berkaitan dengan karakteristik risiko investasi ekuitas, termasuk investasi mudarabah dan musyarakah. Harus dipastikan bahwa metodologi penilaian

yang digunakan tepat dan konsisten, dan akan mengkaji potensi dampak dari metode tersebut pada perhitungan laba dan alokasi. Metode harus disepakati bersama antara Lembaga keuangan syariah dan mudharib dan/ atau mitra musyarakah. Lembaga keuangan Syariah harus menetapkan strategi keluar sehubungan dengan kegiatan investasi ekuitasnya, termasuk kondisi ekstensi dan penebusan untuk investasi mudharib dan musyarakah yang tunduk pada persetujuan dari lembaga Dewan Syariah.

4. Risiko pasar. Lembaga Keuangan Syariah juga harus ada di tempat kerangka kerja yang tepat untuk pengelolaan risiko pasar (termasuk pelaporan) berkaitan dengan semua aset yang dimiliki, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki pasar yang siap dan/ atau terkena volatilitas harga tinggi.
5. Risiko likuiditas. Lembaga Keuangan Syariah harus ada di tempat kerangka pengelolaan likuiditas (termasuk pelaporan) dengan mempertimbangkan secara terpisah dan secara keseluruhan eksposur likuiditas atas setiap kategori giro dan rekening investasi terbatas. Lembaga Keuangan Syariah akan menanggung risiko likuiditas sepadan dengan kemampuan mereka dalam meminta bantuan dana yang berbasis syariah untuk mengurangi risiko tersebut.
6. Rate of return risiko. Dalam fase ini Lembaga Keuangan Syariah harus mengembangkan manajemen risiko dan pelaporan proses yang komprehensif untuk menilai dampak potensial dari faktor pasar yang memengaruhi tingkat pengembalian aset dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk pemegang fekening investasi. Lembaga Keuangan Syariah harus mernilikl kerangka kerja yang tepat untuk mengelola risiko komersial di mana pun berada.
7. Risiko operasional. Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki

sistem kontrol yang memadai, termasuk memiliki DPS, untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki mekanisme yang tepat untuk melindungi kepentingan semua penyedia dana. Jika dana-dana tersebut bercampur, LKS harus memberikan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persyaratan umum, semua prinsip-prinsip lain dikelompokkan menjadi lima belas kategori, yaitu manajemen risiko lembaga; kecukupan modal standar lembaga; prinsip-prinsip tata kelola perusahaan lembaga; pengungkapan untuk mempromosikan transparansi dan disiplin pasar lembaga; pedoman elemen kunci dalam proses ulasan pengawas lembaga; prinsip-prinsip panduan pada negara untuk skema investasi kolektif Islam; kewajiban penyediaan modal minimum persyaratan untuk sukuk, sekuritisasi dan investasi real estate; prinsip-prinsip panduan pada negara untuk takaful (asuransi syariah) pertanggunggaan; prinsip-prinsip panduan pada perilaku bisnis lembaga; prinsip-prinsip panduan pada sistem lembaga pemerintahan syariah; standar solvabilitas persyaratan takaful (asuransi syariah) pertanggunggaan; prinsip-prinsip panduan pada manajemen risiko likuiditas lembaga; prinsip-prinsip panduan stress testing lembaga; standar pada manajemen risiko bagi takaful (asuransi syariah) pertanggunggaan; revisi standar kecukupan modal lembaga penawaran jasa keuangan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa IFSB memainkan peran kunci dalam pengembangan standar manajemen risiko di industri keuangan syariah. Standar manajemen risiko yang baru diterbitkan merupakan upaya awal dalam mengkonsolidasi berbagai upaya yang membawa manajemen risiko keuangan syariah ke dalam satu naungan. Sebagaimana sudah ditunjukkan sebelumnya, standar-standar IFSB berupaya memberikan sebuah panduan manajemen risiko.

IFSB mengakui enam tipe risiko utama dalam industri keuangan syariah, antara lain risiko kredit, risiko investasi ekuitas, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko rate of return, dan risiko operasional. IFSB telah mengeluarkan 15 prinsip yang mencakup risiko-risiko ini. IFSB mengenali eksposur risiko kredit pada beragam tahap dari suatu kontrak. IFSB berfokus pada kedua jenis risiko kredit, yaitu eksposur yang berkaitan dengan piutang dan pembayaran sewa pinjam; eksposur yang berkaitan dengan pembiayaan modal kerja. Eksposur pada risiko investasi ekuitas muncul dari musyarakah dan mudharabah IFSB menyarankan dilakukannya identifikasi terhadap metode dalam memperlakukan keuntungan yang didapat untuk menghindari kesulitan likuiditas yang muncul disebabkan oleh kesalahan dalam mendistribusikan keuntungan.

Menurut IFSB, risiko pasar ada pada portofolio individu yang dapat dijualbelikan, dipasarkan, dan di luar neraca keuangan. Bank dapat menggunakan perangkat hedging yang sejalan dengan syariah untuk mengelola eksposur nilai tukar mata uang asing. Beberapa cara yang disarankan untuk mengelola likuiditas, di antaranya melakukan diversifikasi sumber dana, konsentrasi basis pendanaan, dan tersedianya sumber pendanaan eksternal cadangan. Risiko rate of return umumnya ada pada eksposur neraca keuangan. Lembaga keuangan syariah harus menggunakan teknik prakiraan arus kas yang sesuai. IFSB menyarankan dibuatnya dana cadangan untuk penyamaan keuntungan (profit equalisation reserve) dan dana cadangan untuk risiko investasi (investment risk reserve).

Kesepakatan Basel II ditujukan bagi bank konvensional sehingga tidak begitu banyak membantu secara signifikan bagi lembaga keuangan syariah. Walaupun demikian, sejalan dengan panduan industri lainnya, beberapa prinsip manajemen risiko yang diusulkan oleh Basel II dapat diterapkan pada industri keuangan syariah. Peran mendasar dari modal tidak dapat berubah, begitu pula dengan peran manajemen risiko di



lembaga keuangan mana pun (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

Selain prinsip manajemen risiko, IFSB juga menerbitkan empat prinsip tata kelola bank. Empat prinsip tersebut, yaitu metode tata kelola umum bank syariah, kepatuhan pada aturan dan prinsip syariah Islam, hak pemegang dana investasi, dan transParansi laporan keuangan. Prinsip pertama, memberi panduan bahwa bank harus menyusun suatu kerangka kebijakan tata kelola yang komprehensif; mencakup fungsi dan peran strategis dari tiap-tiap bagian elemen bank serta mekanisme menyeimbangkan akuntabilitas bank terhadap seluruh pemangku kepentingan. Fungsi komite tata kelola adalah untuk melakukan koordinasi dan integrasi implementasi kerangka kebijakan tersebut.

Prinsip kedua, bank syariah harus memastikan bahwa pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan harus memenuhi persyaratan standar akuntansi yang diakui secara internasional sesuai prinsip dan aturan syariah serta dapat diterapkan oleh bank dan diakui oleh regulator di tiap-tiap negara. Dalam mewujudkan prinsip ini, diperlukan peran komite audit yang akan menganalisis dokumen dan pernyataan keuangan. Alur analisis dimulai dari dewan pengawas syariah ke komite audit, kemudian ke komite tata kelola.

Prinsip ketiga, berkaitan dengan hak pemegang dana, IFSB memberi panduan bahwa bank harus mengakui hak pemegang dana dengan melakukan monitoring kinerja investasi yang dilakukan, mengelola risiko, serta menempatkan sarana yang mencukupi untuk memastikan hak tersebut diperhatikan dan dijalankan. Prinsip ini bertujuan agar kepentingan pemegang dana terlindungi. Bank harus mengadopsi strategi investasi yang sejalan dengan ekspektasi tingkat risiko dan imbal hasil pemegang dana terhadap hal-hal yang bisa mereka dapat dan bagikan sesuai kesepakatan. Dalam rangka menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip dan aturan syariah, IFSB merekomendasikan bank menempatkan mekanisme yang tepat untuk memperoleh fatwa dari ulama, menerapkan fatwa, dan melakukan monitoring kepatuhan

syariah di seluruh aspek produk, operasi, dan aktivitas bank syariah. Bank harus patuh pada aturan dan prinsip syariah sesuai arahan dewan pengawas syariah (DPS).

Prinsip keempat, berkaitan dengan transparansi laporan keuangan. Bank syariah harus menyusun pengungkapan yang cukup dan tepat waktu kepada investor dan masyarakat secara material dan melaporkan informasi yang relevan pada pemilik dana investasi yang dikelola oleh pihak bank. Nasabah dan investor memiliki hak untuk mengetahui metode perhitungan keuntungan, alokasi aset, investasi Yang strategis, dan perhitungan bagi hasil.

Menurut IFSB, tata kelola adalah cara bank dikelola, dimonitor, dan dipertanggungjawabkan. Tata kelola bank menurut perspektif Pengaturan merupakan sistem hukum, aturan, serta berbagai faktor yang mengontrol operasi pada suatu bank. Pengertian lain dari tata kelola bank adalah sistem check and balance, hal ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan keberlanjutan nilai pemegang saham, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan yang lain (W ahyudi dkk., 2008).

## **Standar Akuntansi Bank Syariah**

Sesuai dengan pilar ketiga Basel II mengenai disiplin pasar yang efektif bahwa seluruh bank -\_termasuk di dalamnya bank syariah. wajib melakukan transparansi dan pengungkapan. Kedua unsur tersebut merupakan prasyarat penting dalam analisis berbasis risiko. Transparansi ialah prinsip keterbukaan informasi mengenai kondisi saat ini, keputusan bisnis, dan tindakan konkret yang dapat diakses, dilihat, dan dikaji sehingga menghasilkan pemahaman yang benar bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Pada sisi lain, pengungkapan adalah bentuk pernyataan yang mengacu pada hal-hal spesifik, yaitu pada proses dan metodologi penyediaan informasi dan pembuatan

kebijakan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemahaman dan keterbukaan (Wahyudi dkk, 2008).

Pelaporan bank bertujuan untuk meningkatkan transparansi bisnis yang dijalankan oleh bank serta perkembangan bisnisnya kepada publik. Hal ini penting dilakukan oleh bank karena tingkat risiko yang cukup tinggi pada operasional perbankan. Pengungkapan turut menjadi prasyarat terwujudnya stabilitas keuangan. Informasi yang berguna dan lengkap berkaitan dengan bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh bank menjadi unsur yang penting bagi terbentuknya pasar yang tertib dan efisien. Dalam rangka pengawasan dan tata kelola bank yang baik, diperlukan informasi yang tepat dan akurat serta terbaru. Hal ini agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat segera menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan kebijakan yang tepat.

Pengungkapan merupakan bentuk pemaparan informasi kepada publik yang bersifat material dalam mengevaluasi kinerja bank syariah. Keterbukaan ini sangat penting bagi investor ataupun calon investor. Bank yang sudah melakukan go-public memiliki kewajiban pengungkapan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam upaya meningkatkan transparansi, OJK bersama dengan Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala.

Laporan keuangan yang harus disusun oleh bank meliputi laporan posisi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan kualitas aset, dan sebagainya. Laporan ini dilaporkan secara berkala, baik laporan bulanan, triwulan, semester maupun tahunan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa bisnis yang dilakukan bank bersifat going concern. Selain laporan keuangan, bank harus pula mengungkapkan laporan risiko secara periodik. Hal ini bertujuan untuk pengawasan risiko yang lebih efisien. Pelaporan risiko meliputi rasio kecukupan modal (CAR), laporan risiko pembiayaan,

laporan agregat risiko pasar, laporan risiko likuiditas, laporan risiko valuta asing, laporan posisi komoditas dan ekuitas, laporan risiko operasional, dan laporan risiko negara atau pasar. Transparansi dalam pelaporan risiko ini mencakup gambaran profil risiko yang dihadapi bank.

Substansi laporan profil risiko yang disampaikan kepada regulator harus sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko kepada direktur utama (atau direktur yang ditugaskan secara khusus) dan Komite Manajemen Risiko. Bank syariah dalam pelaporannya menggunakan standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Hal ini dilakukan karena perbedaan karakteristik antara bank syariah dan bank konvensional.

Menurut PSAK Syariah, laporan keuangan entitas bisnis syariah harus menyajikan informasi yang meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan, dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian), arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Seluruh informasi tersebut disajikan dalam beberapa laporan keuangan bank syariah, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Selain itu, bank syariah seharusnya mengadopsi pula standar dari Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI) apabila ingin berkiprah secara global. Menurut AAOIFI, terdapat beberapa informasi berkaitan dengan nilai Islam yang harus diungkapkan. Misalnya, informasi dasar tentang bank syariah, restriksi pengawasan, pendapatan yang dilarang oleh syariah, metode yang digunakan oleh bank syariah untuk mengalokasikan laba (rugi) investasi antara pemegang akun investasi tidak terikat (shahibul mual) dan bank syariah (mudharib), bank syariah dengan investor,

pernyataan perubahan dalam akun investasi terikat, pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat, sedekah, serta qardhul hasan.

AAOIFI memberikan pula panduan tentang proses identifikasi risiko dalam operasional bank syariah melalui laporan keuangan. AAOIFI menyusun standar pelaporan pada posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan keuangan bank lainnya. Selain itu, AAOIFI juga mengadopsi standar syariah yang seragam untuk akad yang umum diterapkan pada bank syariah. AAOIF I mengadopsi metode BASEL dalam pelaporan. Pengungkapan informasi ini akan mempermudah implementasi disiplin pasar, sebagaimana pilar III Basel II. Hal tersebut dimungkinkan dengan penyeragaman perlakuan akuntansi antarbank\_syariah sesuai standar AAOIFI. Hal ini bertujuan untuk terciptanya konsistensi, transparansi, dan komparabilitas laporan keuangan untuk seluruh bank syariah.

AAOIFI menyarankan pula internal bank syariah untuk membentuk dewan pengawas syariah. Tugas dari dewan ini ialah memastikan seluruh transaksi dan operasional bank sesuai dengan aturan syariah. AAOIFI memberikan pula panduan tujuan dan perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) untuk bank syariah serta hal-hal yang membedakan antara akun tabungan di bank konvensional dan akun investasi di bank syariah.

Dalam kaitannya dengan tata kelola yang baik, AAOIFI memiliki standar tata kelola, yakni Governance Standard for Islamic Financial Institution (GSIFI). GSIFI bertujuan untuk meningkatkan peran DPS dalam struktur dan proses tata kelola bank. GSIFI memberikan pedoman dalam mengangkat dan memberhentikan anggota DPA, serta format dan kandungan isi laporan. GSIFI terdiri atas empat standar. Pertama, memberikan pedoman dalam hal definisi, pengangkatan, pemberhentian, komposisi, dan laporan dari DPS. Kedua, memberikan pedoman bagi DPS untuk melaksanakan tinjauan syariah untuk meyakinkan bahwa bank syariah telah mematuhi prinsip syariah Islam.

Ketiga, memberikan pedoman reviu syariah di internal bank syariah. Keempat, mendefinisikan peran dan tanggung jawab komite audit (Wahyudi dkk, 2008).

### **Soal Pendalaman Materi**

1. Bank for International Settlements didirikan pada tanggal 17 Mei 1930 dan merupakan organisasi keuangan internasional tertua. Jelaskan fungsi dan tujuan dari pendirian Bank for International Settlements!
2. Jelaskan kesepakatan awal yang dibuat pada tahun 1988!
3. Jelaskanlah tujuan utama pengembangan Kesepakatan Basel I!
4. Perubahan pada praktik pengawasan memiliki keterbatasan sehingga terjadinya kemungkinan risiko. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
5. Didapati sejumlah kekurangan pada kesepakatan yang ada, kemudian dilakukan perubahan pada tahun 1996, yakni fokus pada risiko pasar. Sebutkan dan jelaskan fokus baru pada risiko ini!
6. Jelaskan secara singkat sistem tiga pilar pada Basel II!
7. Jelaskan salah satu tujuan dari Kesepakatan Basel II!
8. Jelaskan pembagian modal menjadi beberapa kelompok menurut kesepakatan Basel II!
9. Jelaskan metode standardised approach (SA) untuk menghitung risiko kredit!
10. Jelaskan metode internal rating-based approach (IRB) untuk menghitung risiko kredit!
11. Pilar 2 dalam Kesepakatan Basel 2 memiliki empat prinsip utama, sebutkan dan jelaskan!
12. Jelaskan tiga pendekatan dalam menetapkan beban modal untuk risiko operasional!

13. Secara prinsip, dokumen Basel III bertujuan untuk mengatasi masalah perbankan. Jelaskan!
14. Jelaskan rasio kuantitatif yang dapat digunakan untuk memonitor profil risiko likuiditas bank!
15. Jelaskan tujuan dari pendirian Islamic Financial Service Board (IFSB)!
16. Selain prinsip manajemen risiko, IFSB juga menerbitkan empat prinsip tata kelola bank. Sebutkan dan jelaskan empat prinsip tata kelola tersebut!
17. Sebutkan dan jelaskan persyaratan secara umum yang dinyatakan sebagai prinsip-prinsip dalam manajemen risiko perbankan syariah!
18. Jelaskan tugas dari dewan pengawas syariah menurut AAOIFI!
19. Jelaskan tujuan dari Governance Standard for Islamic Financial Institution (GSIFI)!
20. Jelaskan empat standar yang terdapat dalam Governance Standard for Islamic Financial Institution (GSIFI)!





## BAB 4

# MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN

Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank. Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan kadang-kadang merujuk pada risiko kredit

### **Pendahuluan**

Fungsi mendasar dari perbankan, termasuk perbankan syariah, adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit of fund). Dalam salah satu ukuran kinerja suatu bank syariah, Bank Indonesia telah membuat satu indikator, yang disebut sebagai financing to deposits ratio (FDR). Rasio ini berupaya mengukur besarnya dana yang disalurkan oleh perbankan syariah relatif terhadap dana yang dihimpunnya. Bagi bank syariah yang memiliki rasio FDR di bawah 65%, Bank Indonesia akan memberikan penalti berupa tambahan modal yang disetor kepada Bank Indonesia dalam bentuk tambahan Giro Wajib Minimum (GWM). Pada perkembangannya, FDR bank syariah di Indonesia sejak Januari 2011 berada pada rentang 91,97% hingga 95,17% (Wahyudi dkk., 2013).

Nilai FDR yang tinggi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, tetapi di sisi lain mengindikasikan besarnya risiko likuiditas yang dihadapi oleh

perbankan syariah. Pada umumnya, dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat sifatnya jangka pendek, sedangkan pembiayaan yang diberikan dalam jangka menengah ataupun panjang. Apabila nilai FDR bank syariah mendekati 100% atau lebih, dengan kondisi ketidaksesuaian antara waktu jatuh tempo DPK dan pembiayaan, akan dibutuhkan banyak dana cadangan untuk berjaga-jaga apabila terjadi penarikan dana nasabah dari bank. Dengan demikian, di sinilah pentingnya bank syariah untuk mengelola portofolio pembiayaannya dengan baik, untuk meminimalisasi potensi gagal bayar yang Pada akhirnya akan menaikkan risiko pembiayaan di bank syariah.

Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank. Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan kadang-kadang merujuk pada risiko kredit apabila menggunakan istilah yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 23/ PBI/ 2011. Menurut Wahyudi, dkk. (2013), istilah risiko kredit lebih cocok digunakan untuk perbankan konvensional. Hal ini didasarkan pada skema pembiayaan yang menggunakan konsep kredit.

Rustam (2013) menyatakan bahwa risiko kredit adalah suatu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya. Gagal bayar yang dimaksud ialah gagal bayar karena kesengajaan juga keadaan pailit. Pada satu organisasi pembiayaan, secara umum setidaknya terdapat beberapa fungsi pokok, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). ‘

1. Fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan Penyaluran pembiayaan diawali dengan penetapan tujuafll strategis. Hal tersebut mencakup penetapan segmen pasar, sektor industri, target

pertumbuhan, dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil. Tujuan strategis ini akan memberikan dampak pada tata cara, organisasi, dan infrastruktur penyaluran pembiayaan, berikut alokasi sumber daya dan kegiatan pemasaran yang akan dijalankan oleh bank. Tujuan strategis biasanya dilakukan untuk memiliki dampak jangka panjang bagi bisnis bank.

2. Fungsi pemasaran/penjualan . Setiap bisnis selalu melibatkan penjualan, tetapi cara sebuah perusahaan melakukan penjualan bergantung pada bisnis inti yang dijalankan. Demikian pula dengan bank yang melakukan penjualan produk pembiayaannya, akan membentuk unit kerja yang terdiri atas tenaga-tenaga penjual. Tugas utama tenaga penjual ialah mencari nasabah potensial sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Fungsi pengambilan keputusan/pemegang kewenangan/komite pembiayaan Usulan pembiayaan yang diajukan oleh bagian pemasaran akan berakhir pada proses pengambilan keputusan disetujui atau tidaknya usulan pembiayaan tersebut. Pengambilan keputusan pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang memegang peran bisnis, yaitu yang memiliki tugas mencapai target pertumbuhan bisnis bank dan pejabat yang bertugas mengelola risiko. Setiap bank memiliki ketentuan dan tata cara sendiri dalam mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan. Pada saat ini terdapat empat model pengambilan keputusan pembiayaan yang diterapkan oleh bank, yaitu sebagai berikut.
  - a. Pertama, setiap pejabat memiliki kewenangan dengan limit/batas yang diberikan oleh manajemen secara berjenjang. Usulan pembiayaan harus disetujui satu pejabat yang memiliki limit minimal sama dengan plafon pembiayaan yang diajukan.
  - b. Kedua, pejabat pemutus pembiayaan yang memiliki limit kewenangan tertentu, dapat bergabung dengan pejabat lain yang juga memiliki limit kewenangan tertentu sehingga keduanya

dapat menyetujui pembiayaan dengan plafon maksimal sebesar limit wewenang gabungan kedua pejabat tersebut.

- c. Ketiga, usulan pembiayaan dalam jumlah tertentu harus diputus dalam komite pembiayaan.
  - d. Keempat, semua keputusan pembiayaan hanya dapat dilakukan melalui komite pembiayaan.
4. Fungsi administrasi pembiayaan

Fungsi administrasi pembiayaan dimulai saat account office, menyiapkan proposal usulan pembiayaan, dengan rnernbantu memverifikasi informasi data-data lapangan dan jaminan. Secara garis besar, fungsi utama unit kerja administrasi pembiayaan, yaitu:

- a. membantu pimpinan dalam memastikan bahwa proses administrasi pembiayaan telah dilakukan dengan benar;
- b. bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen pembiayaan, serta jaminan ataupun keabsahan dokumen jaminan asli;
- c. memastikan persiapan pengikatan dan penerimaan dokumen pembiayaan/ jaminan dijalankan dengan benar;
- d. memastikan penutupan asuransi jiwa pembiayaan dan kebakaran telah dilakukan;
- e. memonitor proses review dokumen persetujuan pembiayaan telah dijalankan dengan benar;
- f. memastikan verifikasi status debitur melalui BI checking telah dilakukan;
- g. memastikan pemenuhan covenant pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh komite/ pejabat pemutus pembiayaan; melakukan pelaporan pembiayaan untuk kepentingan internal ataupun pemenuhan regulasi; memastikan dan memonitor penginian dokumen dan penyimpanan dokumen pembiayaan serta jaminan.

5. Fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan Kinerja pembiayaan adalah ukuran yang mencerminkan ketepatan pemenuhan kewajiban nasabah, berikut tingkat keuntungan yang dihasilkan dari seluruh transaksi nasabah dengan bank. Secara garis besar, unit kerja monitoring dan kebijakan pembiayaan memiliki tugas dan fungsi, antara lain:
  - a. membantu direksi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah, dan strategi pembiayaan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan;
  - b. memantau perkembangan dan kondisi kualitas pembiayaan, serta memberikan saran-saran langkah perbaikan;
  - c. mengevaluasi permohonan pemberian fasilitas pembiayaan dari cabang;
  - d. melakukan analisis, mengevaluasi tingkat risiko pembiayaan, dan merekomendasikan setiap proposal pembiayaan kepada pemutus pembiayaan;
  - e. memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, saksama, dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan;
  - f. melakukan koordinasi dan memonitor langkah-langkah yang berkaitan dengan pencegahan pembiayaan bermasalah dan pelaksanaan penagihan kepada debitur untuk meminimalkan potensi kerugian;
  - g. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas pembiayaan.

Lima masalah ketika bank syariah menyalurkan dana dalam proses bisnis (Wahyudi, dkk, 2013), yaitu sebagai berikut.

1. Masalah ketidakpastian kondisi pasar yang akan memengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan dana (risk ability to

pay).

2. Adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan ketika kontrak dan terminasi. Hal ini mengarah pada risiko tidak kembalinya modal jika debitur mengalami gagal bayar.
3. Masalah kredibilitas informasi yang diberikan debitur ketika pengajuan proposal pembiayaan. Masalah ini dapat memicu terjadinya ketidaksimetrisan informasi antara bank dan debitur. Kondisi ini dapat menyebabkan bank mengalami salah pilih debitur dan/ atau kesalahan dalam menetapkan perjanjian pembiayaan, seperti jangka waktu, plafon pinjaman, ataupun marginnya.
4. Masalah granularity akibat banyaknya debitur yang dibiayai, tetapi nilainya kecil, karena lebih dari 70% debitur bank syariah adalah sektor UKM.
5. Masalah ketidakmampuan bank dalam membedakan sebab terjadinya gagal bayar debitur. Kegagalan bayar dapat disebabkan oleh faktor kemampuan keuangan dan/ atau ketiadaan iktikad baik dari debitur untuk membayar. Kondisi ketiadaan iktikad baik muncul karena adanya moral “hazard” dari debitur.

Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan adalah suatu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/ atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar, yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Risiko pembiayaan pun dapat muncul ketika proses bisnis pemberian pembiayaan di bank syariah, yaitu ketika (Wahyudi dkk., 2013):

1. proses penilaian terhadap proposal pembiayaan yang diajukan oleh debitur;
2. keputusan menerima atau menolak proposal yang diajukan;
3. penetapan kontrak pembiayaan berkaitan dengan jenis akad yang

digunakan, plafon pembiayaan, harga (margin), jangka waktu, dan jaminan;’

4. periode penyelesaian kontrak;
5. pada saat terminasi kontrak;

Semua tahapan tersebut membutuhkan serangkaian kebijakan manajemen risiko dan mekanisme mitigasinya agar berbagai risiko yang muncul dapat dikendalikan dengan baik oleh manajemen. Risiko pembiayaan dapat pula disebut dengan istilah risiko penyelesaian (settlement risk) karena muncul selama periode penyelesaian kontrak.

Para bankir di perbankan syariah perlu mengadopsi prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dikeluarkan oleh The Basel Committee. Basel memberikan pedoman umum tentang tata cara pengelolaan risiko pembiayaan yang baik (Ikatan Bankir Indonesia, 2015), yaitu sebagai berikut.

1. Menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai

Lingkungan risiko pembiayaan meliputi manajemen atas, manajemen senior, petugas pelaksana penyaluran pembiayaan, produk, dan kebijakan serta prosedur penyaluran pembiayaan. Manajemen bank harus mengatur sedemikian rupa sehingga seluruh aspek lingkungan risiko pembiayaan tersebut tersedia dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Artinya, bank harus menetapkan sasaran pasar pembiayaan yang akan dimasuki, tingkat risiko, serta target volume pembiayaan yang akan disalurkan disertai keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, bank harus menyediakan produk yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah pada segmen pasar yang menjadi sasaran dan menetapkan tata cara pemberian pembiayaan serta pemantauan risikonya, baik tingkat individual nasabah maupun kelompok/ portofolio pembiayaan.

2. Memastikan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan proses yang baik.

Setiap produk pembiayaan akan memiliki proses yang berbedabeda, meskipun secara umum memiliki prinsip-prinsip yang sama. \_ Penyaluran pembiayaan untuk pembiayaan konsumtif tentu akan berbeda dengan pembiayaan untuk korporasi besar. Oleh karena itu, bank harus memiliki produk dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola nasabah pada pasar yang dituju. Misalnya, apabila suatu bank akan memasuki segmen pembiayaan mikro, bank harus sudah memiliki tata cara dan kriteria persetujuan yang jelas untuk pembiayaan mikro. Karena segmen pembiayaan mikro pasti akan berbeda dengan segmen pembiayaan lain ' -misalnya pembiayaan untuk korporasi.

3. Melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran, dan pemantauan proses pelaksanaan secara memadai.

Setiap penyaluran pembiayaan pada umumnya adalah investasi yang diharapkan akan mendatangkan keuntungan bagi bank. Selain ketersediaan infrastruktur pengukuran risiko setiap pengajuan pembiayaan, bank harus memiliki kemampuan dalam mengadministrasikan penyaluran pembiayaan dengan baik. Pengadministrasian pembiayaan meliputi penelitian dokumen, penyimpanan dokumen pembiayaan dan jaminan, pencatatan saldo pinjaman, tanggal-tanggal jatuh tempo kewajiban angsuran. histori pembayaran angsuran, ataupun besarnya tunggakan (jika ada). Selain menjadi bagian dari mitigasi risiko, proses pengadministrasian ini dilakukan agar bank dapat melakukan evaluasi kinerja dari pejabat proses pembiayaannya, serta dapat menjadi bukti hukum apabila suatu saat terjadi perselisihan antara bank dan nasabah. Catatan pembiayaan yang baik dapat menjadi dasar bagi bank dalam penetapan kebijakan strategis arah penyaluran pembiayaan pada masa mendatang Sistem administrasi pembiayaan yang dimiliki bank juga harus mendukung



stress testing terhadap berbagai kemungkinan skenario kondisi ekonomi pada masa yang akan datang.

4. Memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan atas kerugian bank yang disebabkan oleh terjadinya penyimpangan oleh oknum dalam bank, bank harus memiliki sistem pengawasan yang mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan secara dini. Sistem pengawasan yang ada harus dapat memastikan bahwa setiap penyimpangan dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Hal ini sebagai upaya menutup celah terjadinya penyimpangan.

Untuk melaksanakan penyaluran pembiayaan yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen bank adalah menetapkan struktur organisasi pembiayaan, yang diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan pada tingkat risiko yang masih dapat diterima. Penetapan struktur pembiayaan dilakukan dengan memerhatikan prinsip berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

5. Independensi setiap pejabat/unit kerja yang terlibat

Basel Committee memperkenalkan istilah *four eyes principle* dalam keputusan pembiayaan. Artinya, keputusan pembiayaan tidak dapat diambil hanya satu pejabat bank yang memiliki tugas mencapai target bisnis, tetapi juga harus melibatkan pejabat/unit kerja lain yang bertugas mengevaluasi risiko pembiayaan secara mendalam. Dalam setiap pengajuan pembiayaan, tidak ada situasi dan kondisi yang sama antara satu permohonan pembiayaan dan lainnya. Hal ini tentu akan mengakibatkan terdapat perbedaan Persepsi dan opini yang dimiliki setiap pejabat pemutus pembiayaan. Struktur organisasi harus memberikan kebebasan bagi setiap pejabat pemutus pembiayaan untuk

menyampaikan opini dan keputusannya terhadap suatu permohonan pembiayaan. Demikian pula bagi unit-unit kerja yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan, unit-unit tersebut harus diberikan independensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan agar bank memiliki perspektif utuh atas keseluruhan risiko yang mungkin terkandung dalam penyaluran pembiayaan.

#### 6. Proses *check and balance*

Sudah menjadi kesadaran bersama bahwa dalam setiap bentuk investasi selalu terdapat kesenjangan antara risiko dan tingkat pengembalian (return). Setiap investasi yang memiliki risiko tinggi akan memberikan tingkat pengembalian tinggi pula (high risk high return), demikian pula sebaliknya. Bank sebagai suatu entitas bisnis tentu akan berupaya menyalurkan pembiayaan sebesar-besarnya. Akan tetapi, hal ini dapat berakibat pada menurunnya tingkat kehati-hatian dalam bentuk kurang lengkapnya informasi yang dihimpun, lemahnya analisis keuangan dan risiko yang dilakukan, dan tidak tertanganinya pemantauan kinerja usaha nasabah. Oleh karena itu, pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh satu bagian, tetapi juga harus melibatkan beberapa unit kerja sehingga dapat terwujud saling periksa (*check and balance*) antarunit kerja. Ekspansi pembiayaan harus dilakukan dengan tetap diiringi pengelolaan risikonya, baik risiko yang melekat pada usaha nasabah maupun risiko yang mungkin terjadi selama persetujuan pembiayaan berlangsung, hingga pengelolaan konsentrasi portofolio pembiayaannya.

#### 7. Spesialisasi

Setiap jenis pembiayaan memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Demikian pula setiap jenis industri besar atau kecil skala usaha nasabah. Oleh karena itu, penting untuk mengenali risiko risiko yang melekat dalam setiap pengajuan pembiayaan dengan baik, diperlukan spesialisasi pejabat pengusul ataupun pembuat keputusan

pembiayaan. Semakin besar skala pembiayaan yang akan disalurkan, semakin diperlukan tenaga account officer dengan pemahaman usaha nasabah yang cukup mendalam. Bagi bank yang memiliki banyak segmen penyaluran pembiayaan, dituntut memiliki unit kerja-unit kerja yang dapat menangani pemberian pembiayaan sesuai dengan segmen masing-masing. Hal ini dikarenakan setiap jenis segmen pembiayaan menuntut proses/tata cara yang berbeda-beda, baik dalam cara penjualan, penilaian risiko, pemberian keputusan pembiayaan, administrasi, pemantauan, maupun penyelesaiannya.

#### 8. Sinergi di antara unit kerja yang terlibat

Proses persetujuan pembiayaan merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh beberapa unit kerja yang memiliki fungsi yang terlihat bertolak belakang. Akan tetapi, keseluruhan unit kerja tersebut sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan bisnis bank dan mendatangkan keuntungan bagi bank secara sehat. Sikap saling memahami dan menghormati peran tiap-tiap unit kerja perlu dikembangkan agar tercipta sinergi antar-bagian untuk mencapai tujuan bersama.

#### 9. Pengendalian dalam pemenuhan aspek syariah

Pengelolaan pembiayaan di bank syariah tidak hanya untuk menghindarkan bank dari risiko pembiayaan. Penyaluran pembiayaan juga harus dilakukan dengan memerhatikan, ketentuan-ketentuan syariah yang menjadi acuan utama dalam kegiatan perbankan syariah. Kesesuaian ini tidak hanya pada penggunaan akad pembiayaan, tetapi juga pada objek dan tata cara penyaluran pembiayaan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah di bank berdasarkan beberapa kata, antara lain adanya moral hazard, adverse selection, dan tata kelola perusahaan yang lemah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Kasus NPF Tinggi dari Negara Lain**

Bank	Kasus
Bank Islam Malaysia Berhad	Ada moral hazard yang disebabkan oleh penyelewengan atau fraud yang bertitik tolak pada masalah principal agent.
Dubai Islamic Bank	Pengawasan internal bank lemah dan Penyimpangan pada pemberian kredit. Peristiwa ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal.
Bank Islam Sudan	Kinerja perkreditan buruk dan nasabah besar melakukan wanprestasi diduga karena adverse selection akibat dari penilaian pembiayaan yang buruk tanpa diversifikasi risiko yang layak.
Bangladesh	Credit culture dan budaya tata kelola perusahaan lemah, bank tidak mampu melakukan pengawasan pembiayaan sehingga terjadi side streaming.
Turki, Mesir, Afrika Selatan	Kegagalan sejumlah bank syariah di negara ini karena manajemen yang buruk, kealpaan, atau negligence, perilaku buruk, dan misrepresentasi.
Nakheel / Dubai World	Kemampuan dan keahlian pembiayaan lemah serta moral hazard. Penilaian awal arus kas proyek yang kurang baik. Selain itu, kemungkinan terjadi moral hazard.
Ihlas Finans, Turki	Pengetahuan dan keahlian pembiayaan, prinsip kehati-hatian intervensi pemilik, dan manajemen internal lemah. Adanya pengaruh politik dalam pengambilan keputusan kredit, pemberian kredit kepada pihak yang berkaitan, korupsi, dan ekspansi kredit yang berlebihan. Berkaitan dengan corporate culture dalam hal ini keputusan cenderung desentralisasi pada pemilik saham pengendali tanpa melibatkan direksi. Selain itu, eksekutif senior berasal dari bank yang gagal dan staf kurang berpengalaman tanpa pelatihan yang memadai.

Sumber: *infobank No. 393, Desember 2011 dalam Rustam (2013)*

Antonio (2001) dan Arifin (2002) menjelaskan penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Menurut Rustam (2013), di Indonesia terdapat beberapa hal yang

menjadi penyebab pembiayaan bermasalah dari risiko kredit, baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif, sebagaimana yang terdapat pada Tabel 4. 2.

**Tabel 4.2**  
**Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Kredit**

Aspek Kualitatif	Aspek Kuantitatif
Siklus bisnis dan industri menurun	Arus kas terlalu over optimis
Tingginya kebergantungan bahan baku pada suplier Intervensi debitur pada KAP dalam penyusunan laporan keuangan	Side streaming penggunaan pembiayaan
	Harga jual produk debitur tidak kompetitif
Reputasi shareholder tidak bagus	Terlalu ekspansif
Shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan	Mark-up harga biaya proyek
Debitur tidak memiliki keahlian dalam bidangnya	Realisasi sales rendah dibandingkan dengan target
	Utang antar-perusahaan dalam grup tidak dipresentasikan dengan benar

*Sumber: Rustam (2013)*

Menurut Mulyono (2001), penyebab terjadinya kredit gagal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang memengaruhi gagalnya suatu kredit, antara lain:

1. adanya self dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit;
2. adanya kurang pengetahuan/keterampilan para pengelola kredit;
3. kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan;
4. lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan;
5. tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan;

6. kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya;
7. adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan menganggap mudah dari pengelola perkreditan.

Pengaruh gagalnya suatu kredit dari faktor eksternal, antara lain:

1. kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik/ kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan;
2. adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan;
3. adanya iktikad baik nasabah yang diragukan;
4. adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang perkreditan;
5. adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat;
6. adanya kesulitan/ kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dan bank;

Hal-hal yang berkaitan dengan proses manajemen risiko Pembiayaan di bank syariah, di antaranya sebagai berikut (Rustam, 2013).

1. Bank syariah harus mempertimbangkan risiko kegagalan mitra dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan/ atau penyerahan aset. Kegagalan atau keterlambatan ini dapat terjadi dalam pembayaran salam atau istishna paralel.
2. Jenis instrumen pembiayaan memiliki karakteristik yang unik sehingga untuk kontrak yang tidak mengikat juga harus dipertimbangkan akan muncuhinya risiko kredit yang dinilai terpisah.
3. Bank syariah harus mempertimbangkan jenis risiko lain yang menimbulkan risiko kredit.

4. Bank syariah dilarang memberikan/memaksakan tambahan margin/denda jika nasabah terlambat membayar kewajiban, dalam kasus terjadinya gagal bayar kecuali dalam kasus penundaan disengaja. Jika bank harus meminta denda, hasilnya harus disumbangkan untuk keperluan sosial.

### **Risiko Pembiayaan pada Portofolio Pembiayaan dan Aset**

Pengelola risiko portofolio pembiayaan merupakan fungsi turunan dari filosofi manajemen risiko yang dibangun oleh top management. Cara pandang investor dan direksi terhadap risiko dan mentransformasikannya ke dalam Visi, misi, dan nilai yang harus dipegang sangat menentukan area risiko yang akan menjadi fokus pengelolaan. Portofolio pembiayaan bank syariah terdiri atas berbagai akad pembiayaan yang memiliki karakteristik dan proses bisnis yang berbeda-beda. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Portofolio pembiayaan bank syariah terdiri atas berbagai akad pembiayaan, yang tiap-tiap akad pembiayaan memiliki karakteristik dan proses bisnis yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik dan proses bisnis yang berbeda tentu akan menyebabkan faktor penentu risiko serta waktu risiko pasti turut berbeda pula. Oleh karena itu, bank perlu membuat suatu profil portofolio. Profil ini akan menjadi petunjuk arah dalam membentuk portofolio. Dalam profil portofolio perlu didefinisikan terlebih dahulu tentang tingkat imbal hasil, tingkat risiko, serta pola arus kas yang diharapkan. Kompetensi dan ketelitian sumber daya manusia sangat dibutuhkan pada tahapan penilaian portofolio ini karena pada tahapan ini akan menentukan berbagai kebijakan pembiayaan, seperti limit per akad pembiayaan, besar dan periode cicilan untuk memenuhi profil arus kas, tingkat risiko Per akad yang dibolehkan, dan tingkat margin ataupun bagi hasil yang diharapkan (Wahyudi dkk., 2013).

Berbagai aturan atau kebijakan pada level akad ini kemudian ditransformasikan ke dalam penetapan kriteria seleksi dan termin kontrak pembiayaan per debitur. Pada tahapan ini, isu risiko konsentrasi perlu diperhatikan. Komposisi debitur dalam portofolio ‘memiliki profil imbal hasil, risiko, pola arus kas, dan jatuh tempo yang berbeda-beda. Keluarnya debitur dari portofolio, karena telah selesainya kontrak atau penyelesaian lebih awal atau terjadi gagal bayar, akan menyebabkan profil portofolio berubah. Secara alamiah, divisi pembiayaan perlu strategi untuk memasukkan debitur baru ke dalam portofolio untuk mengembalikan profil yang diinginkan. Demikian pula, memasukkan debitur baru ke dalam portofolio tidak hanya didasarkan oleh ekspektasi imbal hasil, tetapi juga harus melihat keseimbangan portofolio secara keseluruhan.

Dalam mengelola portofolio pembiayaannya, bank syariah seharusnya menghindari kemungkinan terjadinya efek pensiun. Efek pensiun ini muncul ketika pengembalian dana dari debitur melalui cicilan atau pelunasan, tidak disertai kemampuan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat (Wahyudi dkk., 2013). Akibat dari efek pensiun ini, dana di bank akan tidak produktif dan tidak menghasilkan imbal hasil.

Pihak-pihak yang terlibat dalam risiko pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015), yaitu sebagai berikut:

1. Debitur, disebut juga sebagai counterparty}; risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh debitur berkaitan dengan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada bank. Countemarty risk terdiri atas:
  - a. obligor risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemauan dan kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank;
  - b. collateral risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan pemenuhan



jaminan (collateral), diberikan oleh debitur kepada bank, yang meliputi pinjaman yang diterimanya;

- c. Clegal risk, yaitu risiko yang berkai tan dengan aspek dokumentasi dan administrasi pembiayaan, yang dapat memiliki implikasi hukum jika tidak dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. Bank. Risiko yang terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan analisis berkaitan dengan pemberian pembiayaan sehingga fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya' jangka waktu pembiayaan tidak sesuai, over atau underfacility, atau fasilitas yang diberikan sebenarnya tidak layak untuk dibiayai, Negara, disebut juga sebagai country risk, yaitu risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena beroperasi di suatu negara, yang kebijakannya tidak mendukung aktivitas usaha debitur.

Risiko yang perlu menjadi perhatian bank dalam penyaluran pembiayaan, antara lain sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

1. Risiko politik, didasarkan atas kebijakan/kestabilan politik (termasuk kebijakan ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya suatu daerah/negara). Kebijakan politik yang tidak kondusif di suatu negara dapat memengaruhi aktivitas bisnis debitur.
2. Risiko sifat usaha. Tiap-tiap bisnis/usaha mempunyai jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bank harus dapat memahami aktivitas bisnis debitur (seperti perputaran usaha, spesifikasi usaha, bidang investasi, dan jenis usaha) sehingga dapat melakukan mitigasi risiko untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur dapat beijalan dengan lancar.
3. Risiko geografis, timbul karena faktor alam, lingkungan, dan lokasi

usaha. Bank harus dapat menganalisis lokasi usaha debitur, seperti apakah lokasi tersebut rawan keamanan, mendekati pasar atau akses terhadap sumber daya, dan lainnya.

4. Risiko persaingan. Bank harus memerhatikan tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dari konsentrasi pembiayaan dalam suatu segmen usaha, yang berkaitan dengan persaingan bank dalam penyaluran pembiayaannya.
5. Risiko ketidakpastian usaha. Kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur, baik dalam tahap start-up, growth, mature, maupun decline.
6. Risiko inflasi. Akibat dari nilai uang yang diperhitungkan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan.

Secara lebih luas, risiko pembiayaan mengandung tiga komponen (Ikatan Bankir Indonesia, 2015), yaitu sebagai berikut.

1. Peluang gagal bayar (probability of default), yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.
2. Eksposur pembiayaan (exposure of financing), yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar.
3. Tingkat pemulihan (recovery rate), yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.

Risiko pembiayaan dapat berasal dari risiko keuangan, risiko bisnis, risiko industri, dan kualitas manajemen (Colquitt dalam Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Risiko keuangan terdiri atas: (1) fundamental dan karakter industri; (2) keuangan industri.

Risiko bisnis terdiri atas: (1) posisi pasar; (2) efisiensi operasional.

Risiko industri terdiri atas: (1) rekam jejak; (2) kredibilitas.

Adapun risiko kualitas manajemen terdiri” atas: (1) posisi keuangan saat ini; (2) ‘posisi keuangan masa depan; (3) fleksibilitas keuangan; (4) kualitas akuntansi.

Dalam pengelolaan risiko pembiayaan, bank dapat melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

1. Aktivitas penyaringan, yaitu dengan menekankan pencegahan agar bank terhindar dari potensi gagal bayar oleh debitur.
2. Pembatasan pembiayaan, dilakukan membatasi jumlah pembiayaan yang diterima oleh satu nasabah atau satu grup nasabah, atau dikenal dengan istilah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
3. Diversifikasi pembiayaan, yaitu melakukan sebaran pembiayaan, berdasarkan jenis perusahaan, jenis industri terteritu, sektor ekonomi, dan sebagainya.

Risiko pembiayaan dari sisi perbankan dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

1. Kepentingan pribadi pejabat bank berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada debitur (self dealing), seperti keterlibatan dalam kegiatan usaha nasabah.
2. Orientasi terhadap laba (anxiety for income), tetapi kurang mengupayakan sumber pengembalian, yaitu arus kas.
3. Kompromi terhadap prinsip pemberian pembiayaan yang Sehat (tidak objektif).
4. Kebijakan/ prosedur pembiayaan tidak memadai/ tidak memenuhi dalam pelaksanaan aktivitas pembiayaan yang baik.
5. Informasi pembiayaan untuk pengambilan keputusan tidak lengkap.
6. Lambat mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian.
7. Monitoring pembiayaan yang tidak konsisten dan terlalu meremehkan permasalahan yang terjadi.

8. Kemampuan teknis yang kurang memadai, termasuk melakukan seleksi terhadap risiko yang kurang andal, dan pembiayaan yang diberikan overfacilities.
9. Tekanan persaingan usaha.

Selain hal-hal tersebut, risiko pembiayaan yang berasal dari sisi bank dapat pula terjadi karena beberapa hal berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

1. Tidak adanya standar kebijakan pembiayaan.
2. Pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian pembiayaan bagi satu debitur.
3. Konsentrasi pembiayaan pada segmen usaha yang tergolong berisiko tinggi dan spekulatif.
4. Ketidaklengkapan dokumen pembiayaan.
5. Tidak ada standar formal tentang prosedur penetapan pembiayaan (pricing procedure).
6. Lemahnya analisis, review, dan pengawasan pembiayaan.

## **Evaluasi Risiko Pembiayaan**

Risiko harus diidentifikasi terlebih dahulu agar dapat dikelola dengan lebih baik. Lima pilar yang harus dianalisis dalam melakukan, identifikasi risiko (Ikatan Bankir Indonesia, 2015), yaitu sebagai berikut.

### **1. Pilar Agunan**

Agunan atau jaminan merupakan jalan keluar alternatif untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Walaupun demikian, jaminan mengandung risiko atau masalah berikut pada saat akan dieksekusi.

- a. Keabsahan pemilikan jaminan atau harta yang dijaminkan.

- b. Pengikatan tidak sempurna sehingga menempatkan bank sebagai kreditor konkuren.
  - c. Taksasi nilai jaminan. Pada saat eksekusi jaminan, tidak jarang nilai likuidasi jaminan tidak cukup untuk seluruh kewajiban debitur karena penilai menilai terlalu tinggi terhadap nilai agunan; bank tidak melakukan pembaharuan nilai jaminan dan tidak meminta tambahan jaminan apabila jaminan yang sudah diserahkan diketahui tidak lagi mencukupi pembiayaan debitur.
2. Pilar Manajemen Manajemen perusahaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan suatu perusahaan, yang berarti menentukan tinggi rendahnya risiko perusahaan yang diberi pembiayaan oleh bank. Berikut tiga area risiko yang harus diperhatikan untuk mengukur kualitas manajemen.
- a. Integritas. Integritas merupakan dasar dari suatu hubungan perbankan yang sehat. Tanpa integritas, dapat mengakibatkan ketidakmampuan memperkirakan risiko; ketidakmampuan bernegosiasi dan memperoleh solusi yang saling menguntungkan; kurangnya kepercayaan terhadap penggunaan dana bank.
  - b. Kompetensi. Manajemen yang kurang kompeten cenderung tidak dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan, atau tidak mampu mengatasi ketatnya persaingan di pasar. Keputusan manajemen yang lemah dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan nasabah, Yang bermuara pada kegagalan dalam membayar kewajiban kepada bank (default).
  - c. Aliansi. Aliansi dapat memengaruhi manajemen/kebijakan bank sehingga menyulitkan pendekatan dan negosiasi dengan manajemen. Aliansi tertentu juga dapat menyulitkan posisi

manajer untuk berhasil tanpa mengabaikan integritas dan kemampuan mereka.

Selain tiga hal tersebut, pihak bank (account officer pembiayaan) juga dapat menjadi sumber timbulnya risiko dalam pemberian pembiayaan kepada debitur, di antaranya sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

- a. Ketidakpedulian terhadap tujuan pembiayaan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan sehingga sering terjadi penyalahgunaan pembiayaan. Misalnya, pembiayaan investasi yang semula diperuntukkan untuk pembelian mesin pada kenyataannya dipergunakan untuk keperluan konsumtif.
- b. Kegagalan dalam memahami karakteristik bisnis nasabah adalah faktor yang paling banyak terjadi. Selain karena kurangnya informasi tentang karakter bisnis nasabah, dapat pula karena latar belakang pendidikan dan kurangnya kemauan account officer pembiayaan untuk mempelajari karakter bisnis nasabah.
- c. Kurangnya pelatihan untuk staf pembiayaan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas account officer pembiayaan.
- d. Tidak adanya upaya untuk memahami sumber pendanaan nasabah dalam membayar angsuran.
- e. Terlalu bergantung pada agunan yang dijamin oleh nasabah.
- f. Terlalu berorientasi pada besarnya jumlah pembiayaan, yang dapat diberikan karena account officer diberi beban jumlah target pembiayaan. Hal ini menjadikan aspek kualitas pembiayaan kurang diperhatikan.
- g. Terlalu memaklumi tindakan nasabah. Penyimpangan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh nasabah harus diwaspadai dan

diambil tindakan sejak awal pelanggaran dilakukan, Jika tidak, hal tersebut dapat menjadi awal dari pembiayaan bermasalah.

3. Pilar Keuangan Pilar keuangan memiliki tiga area risiko, yaitu sebagai berikut.
  - a. Kinerja usaha. Analisis kinerja usaha dilakukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sehingga dapat diketahui laba perusahaan yang diperoleh pada periode tertentu, modal yang digunakan, dan investasi yang diperlukan untuk mencapai kinerja tersebut. Hal ini dapat dilihat dari: (1) analisis rasio, yang meliputi return on asset (ROA), return on equity (ROE), profit margin, dan biaya administrasi (2) analisis rugi/laba; (3) kualitas persediaan (inventory); (4) kualitas aktiva tetap.
  - b. Likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek dengan aktiva lancar yang tersedia. Perusahaan yang tidak likuid tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau perusahaan tersebut tidak sehat. Hal tersebut terlihat dari: (1) current ratio; (2) quick ratio; (3) inventory turn over; (4) collection period; (5) fasilitas pembiayaan dari bank; (6) fasilitas pembiayaan dari pemasok.
  - c. Kewajiban (leverage). Kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang/kewajibannya pada saat perusahaan dilikuidasi. Analisis ini juga ditujukan untuk mengetahui peranan utang dalam operasional perusahaan. Kemampuan ini bisa dilihat dari: (1) debt to equity ratio (DER); (2) struktur utang; (3) kepekaan terhadap suku bunga/ margin.

#### 4. Pilar Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dipergunakan sebagai bahan baku pada industri nasabah. Kesenambungan bahan baku memegang peranan penting

dalam kelangsungan bisnis nasabah, yang menentukan kelangsungan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Account officer pembiayaan harus menganalisis aspek-aspek, seperti sumber bahan baku industri nasabah tersebut dan prospek pasokan beserta harganya pada masa depan, serta sumber daya alam tersebut dapat tergantikan atau tidak.

5. Pilar Lingkungan Bisnis Lingkungan bisnis nasabah adalah lingkungan yang melingkupi bisnis nasabah dan menentukan keberhasilan suatu perusahaan Area risiko tersebut terdiri atas sebagai berikut.

a. Pasar

- 1) menentukan besarnya ukuran pasar dan pertumbuhannya dalam lima tahun;
- 2) memperkirakan pertumbuhan/ penurunan pasar;
- 3) menetapkan segmentasi pasar;
- 4) mengetahui alasan utama pemilihan produk oleh konsumen apakah atas dasar harga atau kualitas;
- 5) memperhitungkan faktor-faktor lain yang relevan.

b. Produksi

- 1) mengevaluasi karakteristik industri;
- 2) sifat produk;
- 3) hambatan untuk masuk;
- 4) kekuatan pemasok;
- 5) barang substitusi;

c. Peraturan

- 1) meninjau kembali peraturan/ ketentuan yang mengatur industri tempat perusahaan nasabah berada;
- 2) meninjau kembali perubahan terakhir dan memperkirakan sifat perubahan yang mungkin terjadi pada masa depan;
- 3) mengevaluasi dampak perubahan terakhir dan perubahan



potensial yang mungkin terjadi dalam industri yang berkaitan pada masa depan.

- d. Persaingan
  - 1) mengidentifikasi faktor kunci sukses;
  - 2) meneliti kinerja perusahaan terhadap pesaing utama;
  - 3) membuat peringkat posisi perusahaan;
  - 4) meneliti tingkat konsentrasi persaingan.
- e. Strategi perusahaan
  - 1) analisis SWOT;
  - 2) meninjau kembali strategi pembiayaan.
- f. Aliansi
  - 1) meneliti afiliasi politik dan/ atau pihak swasta
  - 2) memperkirakan implikasi terhadap posisi bank dan kinerja perusahaan.

## **Risiko Akad Pembiayaan Syariah**

### **1. Akad Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan berupa transaksi jual beli barang, sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak. Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya. Risiko yang mungkin timbul pada pembiayaan ini adalah tidak bersaingnya imbal bagi hasil bagi pihak shahibul maal, khususnya untuk pembiayaan yang memiliki jangka waktu cukup panjang.

Beberapa penyebab tidak bersaingnya imbal hasil ini, yaitu:

- a. kenaikan direct competitor's market rate (DCMR);
- b. kenaikan indirect competitor's market rate (ICMR); \

- c. kenaikan expected competitive rate for investor (ECRI).

Solusi untuk meminimalisasi risiko adalah pada saat penetapan jangka waktu maksimal dengan mempertimbangkan hal-hal berikut.

- a. Tingkat (margin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya pada masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR). Semakin cepat perubahan DCMR, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- b. Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya pada masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional.
- c. Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (ECRI). Semakin besar perubahan ECRI yang diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

## **2. Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah**

Akad mudharabah dan musyarakah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah saling bersepakat untuk melakukan kerja sama. Pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian risiko akad berbasis bagi hasil, seperti pada akad mudharabah ataupun musyarakah meliputi hal berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

- a. Business risk (risiko pada bisnis yang dibiayai). Faktor yang memengaruhi risiko pada bisnis yang dibiayai, yaitu sebagai berikut.
  - 1) Industry risk, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang akan dibiayai. Sektor bisnis pertambangan tentu akan berbeda risikonya dengan sektor industri manufaktur.
  - 2) Kinerja keuangan jenis usaha.

- 3) Faktor negatif yang memengaruhi perusahaan. Misalnya, keadaan force majeure (seperti, bencana alam), permasalahan hukum, pemogokan, risiko pasar, (risiko nilai tukar (forex risk), risiko tingkat bunga (interest risk), dan risiko keamanan (security risk).
- b. Shrinking risk (risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musyammah). Dua faktor yang memengaruhi shrinking risk, yaitu sebagai berikut.
- 1) Unusual business risk, yaitu risiko bisnis luar biasa yang ditentukan oleh: (a) penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai; (b) penurunan drastis harga jual barang/ jasa dari bisnis yang dibiayai; (c) penurunan drastis harga barang/ jasa dari bisnis yang dibiayai.
  - 2) Jenis bagi hasil yang ditentukan berbasis bagi hasil-rugi atau berbagai pendapatan. Shrinking risk muncul pada pembiayaan berbasis bagi hasil-rugi (profit-loss sharing) jika terjadi 1055 sharing, yang harus ditanggung oleh bank. Pada pembiayaan berbasis pendapatan (revenue sharing), shrinking risk terjadi jika nasabah tidak mampu menanggung biaya yang seharusnya ditanggung nasabah sehingga nasabah tidak dapat melanjutkan usahanya.
- c. Character risk (risiko karakter buruk mudharib). Faktor yang memengaruhi character risk, yaitu:
- 1) kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank;
  - 2) pelanggaran ketentuan yang telah disepakati;
  - 3) pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional, sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

### 3. Akad Pembiayaan Ijarah dan IMBT

Akad pembiayaan ijarah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Adapun akad ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) adalah akad transaksi pemanfaatan hak guna disertai opsi perpindahan kepemilikan.

Titik kritis yang muncul pada akad pembiayaan ijarah, (Ikatan Bankir Indonesia, 2015), di antaranya:

- (a) penyerahan barang dilakukan di awal;
- (b) pembayaran dengan angsuran tetap dalam jangka waktu tertentu;
- (c) tidak ada perpindahan kepemilikan.

Adapun titik kritis pada pembiayaan ijarah muntahiya bit tamlik pada ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar pada akhir periode kontrak jika menggunakan metode balloon payment.

Beberapa risiko yang mungkin timbul, yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2015) sebagai berikut.

- a. Jika barang merupakan milik bank, timbul risiko aset ijarah tidak produktif karena tidak ada nasabah penyewa.
- b. Jika barang bukan milik bank, timbul risiko barang rusak oleh nasabah karena pemakaian tidak normal.
- c. Dalam jasa tenaga kerja yang disewa bank, kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko pemberi jasa tidak baik kinerjanya.

Solusi untuk meminimalisasi risiko pada pembiayaan ijarah ataupun ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT), yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2015) sebagai berikut.

- a. Risiko yang timbul karena pemakaian di luar kewajaran, bank dapat menetapkan covenant ganti rugi kerusakan barang yang disebabkan oleh pemakaian tidak normal.
- b. Risiko yang timbul karena pemberi kerja tidak baik kinerjanya, bank dapat menetapkan covenant bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.
- c. Untuk IMBT dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu sewa.

## **Evaluasi Risiko Pembiayaan**

Definisi dan penerapan metodologi yang digunakan untuk membuat model risiko pembiayaan merupakan masalah penting yang harus dipertimbangkan oleh para analis risiko. Pada bagian ini, dijelaskan beragam metode dan teknik untuk mengembangkan model risiko pembiayaan yang muncul dari produk-produk keuangan Islam. Lebih jauh lagi, disinggung juga asumsi pada pembuatan model ini. Keuntungan dan kekurangan dari model evaluasi ini juga dibahas sebagai bahan evaluasi penggunaan model tersebut pada tahap implementasi.

Dua alternatif pendekatan dalam perhitungan risiko pembiayaan terhadap bank, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

1. *Standardised Approach (SA)*. Dalam pendekatan ini bank menggunakan metode perhitungan yang terletak pada kategorisasi aset dan besarnya bobot risiko berdasarkan peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal. Dalam pendekatan ini, bank mengalokasikan bobot risiko tertentu untuk setiap kategori aset dan pos-pos ofj-balance sheet sehingga menghasilkan jumlah keseluruhan aset tertimbang menurut risiko. Kategori aset didasarkan pada kategori umum debitur, seperti pemerintah/institusi publik, bank, dan multilateral development banks,

perusahaan komersial, perusahaan sekuritas, retail, perumahan, dan lain' lain. Penetapan bobot risikonya didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal (untuk beberapa kategori aset, seperti pemerintah, bank, perusahaan komersial, dan perusahaan sekuritas) dan ditetapkan secara khusus (untuk beberapa kategori aset lainnya).

2. *Internal Rating Based Approach* (IRB). Dalam pendekatan ini bank diperkenankan menggunakan model internal dalam menghitung kebutuhan modal yang lebih sesuai dengan profil risiko bank. Pendekatan ini diyakini memiliki akurasi yang lebih tinggi dengan asumsi utama bahwa pada dasarnya bank lebih mengetahui karakter dan kondisi debitur dibandingkan dengan lembaga pemeringkat. Dalam hal ini, bank dimungkinkan untuk menerapkan diferensiasi yang lebih tepat untuk tiap-tiap kategori asetnya. Dalam pendekatan IRB, berikut beberapa komponen parameter utamanya.
  - a. *Probability of default* (PD), yaitu kecenderungan terjadinya gagal bayar untuk setiap kategori aset. Bank harus menyediakan komponen kemungkinan gagal bayar (PD) untuk tiap-tiap kelompok debitur berdasarkan perhitungan internal mereka.
  - b. *Loss given default* (LGD) adalah persentase kerugian yang diperkirakan akan terjadi jika suatu debitur gagal bayar.
  - c. *Exposure default* (EAD) adalah perkiraan nilai eksposur pada saat terjadi gagal bayar.
  - d. *Maturity* (M) adalah jangka waktu efektif (dalam tahun) dari eksposur bank.

Dalam pendekatan *internal rating based* (IRB) terdapat dua pendekatan, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

- a. *Foundation internal rating based*. Bank menghitung kemungkinan gagal bayar yang berkaitan dengan tiap-tiap debitur dan komponen risiko lainnya, seperti loss give default dan exposure

default ditetapkan oleh otoritas pengawasan.

- b. *Advanced Internal Rating Based*, selain menggunakan kemungkinan gagal bayar, bank menghitung sendiri seluruh komponen risiko. Persyaratan untuk penggunaan pendekatan ini lebih ketat dibandingkan dengan foundation internal rating based.

Selain pendekatan tersebut, terdapat pula beberapa metode evaluasi risiko pembiayaan yang dapat dilakukan (Rustam, 2013). antara lain sebagai berikut.

#### 1. Metode Kualitatif Sistem Para Ahli

Lembaga keuangan melakukan evaluasi terhadap kreditabilitas pihak peminjam dana yang bersepakat atas kontrak keuangan Islam yang didasarkan pada metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sistem yang didasarkan pada penilaian para ahli yang terlibat dalam proses pemberian persetujuan atas suatu kredit. Sistem para ahli menggabungkan analisis atas aspek kelaikan mendapatkan pembiayaan pada suatu debitur dengan pengalaman dan pengamatan praktis para ahli yang menerapkan analisis tersebut. Oleh karena itu, kualitas model empiris dari sistem para ahli bergantung pada seberapa akurat model ini menggambarkan pengalaman subjektif para ahli keuangan. Pada umumnya, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses evaluasi dari analisis kelaikan mendapatkan pembiayaan pada suatu debitur yang ditentukan secara empiris. Lebih dari itu, pengaruh dan bobot faktor-faktor tersebut dalam keseluruhan proses evaluasi didasarkan pada pengalaman subjektif.

Desain sistem para ahli dibentuk oleh aturan-aturan yang menggabungkan kriteria yang digunakan untuk penilaian yang dilakukan para ahli. Tujuan dari sistem ini adalah merancang kemudian menggabungkan aturan-aturan para ahli dengan mempertimbangkan pengalaman yang berkaitan dengan perilaku klien. Lebih jauh lagi,

aturan-aturan tersebut harus mempertimbangkan informasi yang berkaitan dengan jenis kontrak, kondisi pasar, dan faktor lain yang memengaruhi perilaku klien.

Secara lebih analitis, praktik yang umum terjadi adalah para ahli, dengan didasarkan pada pengalamannya, menentukan terlebih dahulu sejumlah karakteristik layak terima pembiayaan, yang mempunyai peran penting pada perilaku debitur pada kemudian hari. Berdasarkan skala rating yang sudah ditentukan terlebih dahulu, selanjutnya ditentukan rating dari tingkat kelaikan menerima kredit. Setiap rating ditentukan oleh karakter kualitatif individual debitur yang merujuk pada perilaku yang diharapkan ada padanya.

Sebagai contoh, kriteria kualitatif yang berkaitan dengan latar belakang keluarga, pendidikan; dan profesi dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan tingkat rating-nya, sesuai dengan pendapat subjektif para ahli tentang debitur tertentu. Rating yang disebutkan dapat pula ditentukan dengan faktor lain seperti tipe kontrak aktual yang sudah disepakati oleh klien, kondisi yang mengondisikan kondisi pasar pada masa mendatang (sebagai contoh resesi ekonomi), dan kondisi yang mengindikasikan faktor risiko pasar. Perlu diingat bahwa petugas pembiayaan menggunakan rating berdasarkan rasio finansial, opini tentang manajemen kualitas, dan data lainnya.

Rating yang telah disebutkan dihubungkan dengan nilai risiko yang didefinisikan secara kualitatif, seperti "rendah", "dibawah rata-rata", "pertengahan", "di atas rata-rata", dan "tinggi". Nilai risiko ini dapat dihubungkan dengan skala nilai kuantitatif yang tegas. Akhirnya, nilai faktor individual juga digabungkan untuk mendapatkan nilai keseluruhan evaluasi. Dengan demikian, evaluasi risiko kredit yang didasarkan pada kriteria kualitatif melibatkan proses sebagai berikut.

- a. Para ahli menentukan rating terhadap debitur berdasarkan karakteristik layak terima pembiayaan yang sudah ditentukan



sebelumnya bersama dengan beberapa faktor tambahan lainnya yang dapat memengaruhi perilaku klien.

- b. Hubungan-hubungan untuk menentukan rating didefinisikan secara kualitatif dan ditentukan oleh para ahli.
- c. Nilai risiko secara kuantitatif menentukan tingkat risiko.
- d. Nilai faktor individual digabungkan untuk menghasilkan keseluruhan nilai evaluasi. Proses penggabungan ini dapat menggunakan aturan penggabungan pada sistem para ahli yang tidak dapat dipengaruhi oleh analisis pembiayaan.

Lembaga keuangan harus menentukan rating secara kualitatif terhadap kelayakan terima kredit suatu klien, dengan didasarkan pada informasi yang sebanyak-banyaknya dan kriteria yang didefinisikan dengan baik, yang sangat mungkin dibentuk oleh faktor-faktor yang objektif. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan kriteria kualitatif, para ahli harus mengidentifikasi perilaku yang diharapkan dimiliki oleh klien pada kondisi tertentu, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk menepati janji atas kontrak keuangan Islam yang sudah disepakati. Dengan menerapkan kontrak murabahah, para ahli dari suatu lembaga keuangan menghadapi tantangan untuk menentukan cara mengidentifikasi kriteria yang dapat mengevaluasi klien -atau dengan kata lain, pihak pembeli barang akan menaati kewajiban bayar yang sudah disepakati dalam bentuk cicilan pada tenggat waktu yang sudah ditentukan.

Pada kontrak sewa-pinjam ijarah, lembaga keuangan yang memegang peranan sebagai pemberi sewa harus menentukan aturan dan kriteria yang berhubungan dengan perilaku counterparty (penyewa) pada kemudian hari, yang dapat menyebabkan lembaga keuangan berhadapan dengan risiko pembiayaan. Contohnya, pihak penyewa menghentikan kontrak lebih awal sehingga lembaga keuangan menanggung kerugian pada jenis aset atau layanan yang sedang disewa (seperti mobil, rumah, properti, atau layanan lainnya) dan kerugian

dalam hal ketergantungannya pada faktor eksternal (faktor pasar, bisnis, dan operasional).

Pada tipe kontrak kemitraan musyarakah dan mudharabah, kriteria kualitatif yang ditentukan dan digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengevaluasi eksposur risiko pembiayaan lebih bersifat subjektif dan rumit. Kondisi gagal bayar terhadap arus kas yang seharusnya diperoleh berkaitan dengan keuntungan aktual usaha yang dihasilkan, artinya lembaga keuangan dapat bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung. Pada akhirnya, penting untuk dinyatakan bahwa dengan menyediakan kontrak keuangan Islam, lembaga keuangan harus melakukan justifikasi apakah jaminan yang klien berikan di luar barang, komoditas atau aset fisik aktual yang dimuat dalam kontrak, dapat menanggung kasus gagal bayar dari sisi pembeli.

## 2. Metode Kuantitatif

Penggunaan metode kuantitatif untuk mengevaluasi risiko pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika menyediakan produk keuangan Islam. Pokok utama metode ini didasarkan pada model kuantitatif statistik. Ada dua jenis data informasi yang dapat dipertimbangkan untuk membuat model risiko kredit yang dihadapi; yaitu sebagai berikut.

- a. Data yang merujuk pada perilaku counterparty (peminjam, mitra usaha, dan sebagainya) pada masa lalu dan sekarang.
- b. Data yang menentukan kerugian akibat risiko lain yang berkaitan.

Dengan membuat model kuantitatif, analisis risiko mungkin harus memiliki sejumlah asumsi sehingga ada tingkat ketidakpastian yang dapat memengaruhi hasil yang dicapai model tersebut. Sebagai contoh, mungkin ada ketidakpastian untuk faktor-faktor yang sulit diprediksi, atau ada ketidakpastian tentang kebenaran estimasi parameternya, kemudian ketidakpastian tentang seberapa dekat model tersebut

terhadap kenyataan. Asumsi yang salah atau penjelasan yang salah tentang asumsi tersebut dapat mengakibatkan pengembangan model yang salah, yang dapat mengantarkan pada pengambilan keputusan yang salah.

Dalam membangun metode kuantitatif, analisis risiko harus mengikuti proses dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat konkret dan divalidasi secara memadai untuk menghindari sifat black box model ini. Langkah-langkah utamanya, yaitu:

- a. mengidentifikasi ketersediaan dan aksesibilitas data historis, kejelasan data, penyatuan, dan pilihan yang akan digunakan untuk analisis risiko keuangan kredit;
- b. mensimulasikan data yang digunakan untuk menganalisis risiko finansial suatu kredit;
- c. menentukan metodologi;
- d. mengevaluasi parameter pada model;
- e. validasi secara kualitatif dan kuantitatif;
- f. kesimpulan.

Dengan menerapkan mode kuantitatif, kesimpulan yang muncul harus disarikan dengan sangat berhati-hati, didasarkan pada kesesuaian dari model ini, penerapan asumsi parameter, dan pilihan yang cocok atas tingkat confidence. Model ini juga harus dievaluasi oleh penilaian manusia. Analisis risiko harus memastikan bahwa model ini berjalan dengan baik dan memiliki kekuatan prediksi yang baik (model yang menjangkau ke depan). Penilaian manusia juga harus mempertimbangkan semua informasi relevan yang tidak dapat dicakup oleh model ini.

Lembaga keuangan yang menyediakan produk keuangan Islam menghadapi tantangan dalam mengembangkan dan menerapkan model kuantitatif. Sistem informasi perbankan yang dijalankan di pasar Islam biasanya berhadapan dengan banyak masalah dalam hal pembersihan

dan pemaduan data (data clearance and unification). Lebih jauh lagi, masalah-masalah kultural memainkan peranan penting dalam penyimpanan data tentang perilaku pihak peminjam dan/ atau tentang kerugian yang terjadi karena risiko kredit. Selain itu, masalah-masalah hukum dalam pengumpulan informasi tentang pihak peminjam sangat penting di sejumlah pasar yang menawarkan produk keuangan Islam.

### 3. Model Hybrid

Kombinasi model empiris dan model kuantitatif menghasilkan bentuk hybrid dari model evaluasi risiko kredit. Pada pelaksanaannya, dengan hanya menggunakan model empiris atau hanya menggunakan kuantitatif, lembaga keuangan akan memperoleh hasil yang buruk dan kurang memiliki prediksi yang menjangkau ke depan. Model kuantitatif, di satu sisi, memiliki kelebihan yang baik dalam mengevaluasi secara objektif terhadap metode dan hasil yang berkaitan dengan prediksi atas kelaikan menerima kreditnya suatu debitur. Pada saat yang sama, model kuantitatif tidak mampu mengevaluasi semua faktor kelaikan terima kredit sehingga informasi yang sangat penting tentang karakter peminjam akan hilang tanpa bantuan kemampuan empiris para ahli kredit.

Objektivitas sistem kuantitatif dalam mengelaborasi data kuantitatif yang digabungkan dengan kehebatan sistem empiris dalam menggabungkan dan menganalisis kriteria kualitatif akan menghasilkan klasifikasi risiko yang lebih baik. Model yang disebutkan tersebut dapat menggabungkan penggunaan sistem logika lanjutan yang menggunakan sistem empiris kualitatif, yang diungkapkan sebagai aturan linguistik dan penggunaan hasil dari analisis kuantitatif. Fungsi-fungsi nonlinear digunakan untuk mengungkapkan secara matematis metode kualitatif tentang aturan” aturan dalam menerapkan pemaduan model semacam itu.

## **Mitigasi Risiko Pembiayaan**

Untuk meminimalisasi risiko pembiayaan, regulator meneluruh perhatian pada tiga hal berikut (Greuning dan Bratanovic, 2011).

### **1. Pemaparan kepada Nasabah secara Individual**

Batasan dan konsentrasi pemaparan biasanya merujuk pada Paparan maksimum yang diizinkan untuk nasabah tunggal. Hal ini sangat penting bagi bank kecil yang berskala regional, seperti Bank Pembangunan Daerah. Suatu kebijakan pembiayaan harus mensyaratkan bahwa semua konsentrasi ditinjau dan dilaporkan secara berkala. Regulasi prudensial modern biasanya menetapkan bahwa bank harus menahan diri dari investasi atau penambahan pembiayaan untuk setiap entitas individu melebihi persentase yang ditentukan dari modal dan cadangan bank. Sebagian besar negara memberlakukan batas pemaparan nasabah tunggal antara 10-25% dari modal. Pengawas dapat memberikan perhatian khusus untuk pemaparan yang berada di atas ambang batas dan mewajibkan bank untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum konsentrasi menjadi sangat berisiko.

### **2. Pembiayaan Pihak Terkait**

Pihak terkait adalah pihak yang memiliki hubungan, termasuk perusahaan induk bank, pemegang saham utama, anak perusahaan, perusahaan afiliasi, direktur, dan pejabat eksekutif. Para pihak bank tersebut berada dalam posisi untuk menggunakan kendali atau memengaruhi kebijakan bank dan pengambilan keputusan, terutama mengenai keputusan kredit. Permasalahannya adalah keputusan pembiayaan dilakukan secara rasional dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank atau tidak. Banyak regulator menetapkan batas untuk pihak terkait dengan jumlah pembiayaan tidak melebihi persentase tertentu dari total modal kualifikasi.

### 3. Kelebihan Pemaparan di Daerah Geografis atau Sektor Ekonomi

Salah satu hal yang dapat menimbulkan tingginya risiko pembiayaan pada suatu bank adalah terfokus pada beberapa sektor ekonomi tertentu atau daerah geografis tertentu. Misalnya, ada suatu bank yang bersifat universal, yang terlalu fokus pada sektor ekonomi tertentu dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal ini berimbas pada Peningkatan pembiayaan bermasalah pada bank tersebut.

Mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan Teknik yang dapat digunakan, di antaranya sebagai berikut (Rustam, 2013).

#### 1. Model Pemeringkatan untuk Pembiayaan Perseorangan

Model ini memberikan gambaran terjadinya peluang suatu pembiayaan akan macet. Model pemeringkatan akan memberikan keyakinan kepada bank syariah untuk tidak mengonsentrasikan portofolionya pada pembiayaan yang berkualitas rendah. Pemeringkatan pembiayaan ini merupakan suatu kategori yang sistematis, yang umumnya berbentuk rangkaian alfabet (seperti AAA, AA, dan sebagainya), yang diberikan kepada debitur/kelompok debitur berdasarkan tingkat kemungkinan kegagalan debitur/kelompok debitur dalam memenuhi kewajibannya, yang timbul atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya. Tujuan pemeringkatan ini adalah memfasilitasi keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif.

Metodologi pemeringkatan dapat menggunakan pendekatan judgement, pendekatan kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Pemeringkatan pembiayaan ini dapat digunakan untuk penetapan: (a) penentuan harga; (b) kecukupan agunan; (c) covenant; (d) tingkat kewenangan memutus pembiayaan; (e) regulatory capital atau economic capital (Basel II).

## 2. Manajemen Portofolio Pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target konsumen yang dituju, pembatasan limit, dan pemantauan. Tujuan utama manajemen portofolio ini adalah untuk mengkreasikan portofolio pembiayaan yang berkualitas melalui diversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya.

Manajemen portofolio mampu menghindarkan bank syariah dari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis, geografis, ataupun peringkat pembiayaan tertentu yang dikenal sebagai risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko ini dapat dianalisis dengan analisis cohort, misalnya Pengelompokan berdasarkan industri, geografis. Konsentrasi pembiayaan merupakan eksposur signifikan yang berkaitan dengan:

- a. *counterparty* individual, ataupun kelompok *counterparty* yang saling berkaitan;
- b. sektor ekonomi atau wilayah geografis;
- c. kebergantungan pada aktivitas atau komoditas tertentu;
- d. jenis agunan atau *counterparty* tunggal.

## 3. Agunan

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/ atau benda tidak berwujud, yang diserahkan debitur dan/ atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai jalan keluar kedua, untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau adendumnya. Agunan yang paling aman adalah cash collateral berupa uang tunai atau paling banyak dijamin aset properti, seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Pada umumnya, kriteria agunan yang dapat diserahkan,

yaitu: a. marketable; b. memiliki nilai ekonomis; dan c. aman secara yuridis.

Sesuai Basel II, agunan keuangan yang dapat diperhitungkan, yaitu:

- a. kas dan sertifikat deposito serta simpanan di bank-bank peringkat atas;
- b. emas;
- c. surat utang, berperingkat yang diterbitkan oleh bank asing dan lembaga lainnya dengan memerhatikan tingkat peringkat minimum;
- d. surat utang bank, yang tidak berperingkat (misalnya, obligasi) yang diterbitkan pada bursa yang diakui;
- e. saham dan obligasi konversi yang masuk indeks utama pasar;
- f. mutual fund shares dan undertaking for collective investment of transferrable securities, dengan mempertimbangkan ketersediaan daily quotes dan kendala-kendala tertentu.

#### 4. Pengawasan Arus Kas

Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah, dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perseorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi bank. Bank melakukan pemantauan arus kas risiko kredit yang diturunkan dengan menjaga exposure of default dan memastikan nasabah pada kesempatan pertama melakukan aksi-aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi.

#### 5. Manajemen Pemulihan

Bank syariah membentuk suatu bagian khusus yang menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. Loss given default (LCD) adalah estimasi dari kerugian yang masih



tidak tertagih, yang dipikul bank syariah sebagai akibat pembiayaan macet yang terjadi. Pembentukan LGD dan pengelolaan yang dilakukan merupakan dua poin penting dalam metode in terna! rating based untuk menghitung modal yang dicadangkan untuk risiko kredit.

## 6. Asuransi

Salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan yang biasanya digunakan adalah asuransi, baik dari sisi asuransi pembiayaannya, dari sisi jiwa yang menerima pembiayaan, maupun dari sisi objek agunan dari penerima pembiayaan.

Hal terpenting lainnya dari manajemen risiko pembiayaan adalah menilai kapasitas manajemen risiko pembiayaan. Tujuan dari tinjauan kapasitas manajemen risiko, yaitu sebagai berikut (Greuning dan Bratanovic, 2011).

### a. Proses pinjaman

Integritas dan kredibilitas proses pinjaman bergantung pada keputusan objektif yang memastikan tingkat risiko yang dapat diterima; 'dalam kaitannya dengan keuntungan yang diharapkan telah terhadap proses pembiayaan harus meliputi analisis manual kredit dan pedoman tertulis lainnya yang diterapkan<sup>1</sup> oleh berbagai departemen bank, dan kapasitas serta kinerja aktual dari semua departemen yang terlibat dalam fungsi kredit. Hal ini juga harus meliputi turunan, penaksiran, persetujuan, pencairan, pengawasan, penagihan, dan prosedur penanganan kredit untuk berbagai fungsi yang disediakan oleh bank.

### b. Analisis sumber daya manusia

Penilaian ini harus mengidentifikasi staf yang terlibat dalam turunan, penilaian, pengawasan, dan proses pembiayaan dalam mengawasi risiko pembiayaan. Secara khusus, jumlah, level umur, pengalaman, dan tanggung jawab mereka harus diidentifikasi secara spesifik. Pengorganisasian, keterampilan, dan kualifikasi staf harus

dianalisis berkaitan dengan kebijakan dan prosedur. Semua program pelatihan yang berlangsung untuk staf pembiayaan bank harus ditinjau ulang dan kelayakan mereka dinilai. Kualitas dan frekuensi pelatihan staf merupakan indikator yang baik dari level keterampilan pembiayaan.

c. Arus informasi

Fungsi pembiayaan biasanya tersebar di seluruh organisasi sehingga bank harus memiliki sistem yang efisien untuk memantau kepatuhan terhadap pedoman yang telah diterapkan. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah melalui kajian dan sistem pelaporan internal yang menginformasikan dewan pimpinan dan manajemen senior tentang kebijakan yang sedang dilakukan dan memberi mereka informasi yang cukup untuk mengevaluasi kinerja pejabat tingkat rendah dan kondisi portofolio pembiayaan.

### **Soal Pendalaman Materi**

1. Pada satu organisasi pembiayaan, secara umum setidaknya terdapat beberapa fungsi pokok. Jelaskan fungsi-fungsi pokok tersebut!
2. Dalam suatu proses bisnis yang dijalankan oleh bank syariah, setidaknya dapat diidentifikasi lima masalah ketika menyalurkan dananya. jelaskanlah!
3. Penetapan struktur pembiayaan dilakukan dengan memerhatikan beberapa prinsip. Jelaskan prinsip-prinsip tersebut!
4. Sebutkan dan jelaskan faktor internal yang memengaruhi gagalnya suatu kredit atau pembiayaan di industri perbankan!
5. Sebutkan dan jelaskan faktor eksternal yang memengaruhi gagalnya suatu kredit atau pembiayaan di industri perbankan!
6. Jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan proses manajemen risiko pembiayaan di bank syariah!
7. Jelaskan lima pilar yang harus dianalisis dalam melakukan identifikasi risiko pada industri perbankan!

8. Jelaskan pertimbangan sebagai solusi untuk meminimalisasi risiko terkait pada saat penetapan jangka waktu maksimal!
9. Jelaskan penyebab tidak bersaingnya imbal hasil pembiayaan pada akad murabahah di bank syariah!
10. Jelaskan risiko yang mungkin timbul pada akad ijarah!
11. Jelaskan faktor yang memengaruhi risiko pada bisnis yang dibiayai!
12. Jelaskan faktor yang memengaruhi shrinking risk!
13. Jelaskan faktor yang memengaruhi character risk!
14. Jelaskan titik kritis yang muncul pada akad pembiayaan ijarah!
15. Sebutkan dan jelaskan solusi untuk meminimalisasi risiko pada pembiayaan ijarah ataupun ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT)!
16. Dalam pendekatan internal rating based approach (IRB), terdapat beberapa komponen parameter utamanya. Sebutkan dan jelaskan!
17. Jelaskan metode kualitatif: sistem para ahli untuk evaluasi risiko pembiayaan!
18. Jelaskan metode kuantitatif untuk evaluasi risiko pembiayaan
19. jelaskan model hybrid untuk evaluasi risiko pembiayaan!
20. Untuk meminimalisasi risiko pembiayaan, regulator menaruh perhatian pada tiga hal. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut!
21. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mitigasi risiko pembiayaan!
22. Sebutkan dan jelaskan teknik dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan!
23. jelaskan kriteria agunan yang dapat diserahkan oleh nasabah kepada pihak perbankan!
24. Apakah yang dimaksud dengan loss given default!
25. Jelaskan tujuan dari tinjauan kapasitas manajemen risiko!



## BAB 5

# IDENTIFIKASI RISIKO PASAR

Bila mengutip pernyataan Rustam (2013), tujuan utama manajemen risiko pasar adalah meminimalisasikan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Melalui sistem ini, bank mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil, bank berada dalam batas yang dapat ditoleransi, dan bank memiliki modal yang cukup untuk meng-cover risiko pasar. Bab ini akan menguraikan panjang lebar terkait indentifikasi dari faktor risiko pasar tersebut.

### **Pendahuluan**

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian, baik yang ada di dalam maupun di luar posisi neraca keuangan, yang muncul karena perubahan harga pasar yang tidak menguntungkan, misalnya fluktuasi nilai aset yang diperjualbelikan atau disewakan. Selain itu, risiko pasar adalah risiko yang berkaitan dengan volatilitas nilai pasar saat ini dan masa mendatang dari suatu aset tertentu (Akkizidis dan Khandelwal, 2008). Empat faktor standar risiko pasar yaitu risiko modal, risiko rate of return, risiko mata uang, dan risiko komoditas.

Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah meminimalisasikan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Melalui sistem ini, bank mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil, bank berada dalam batas yang dapat ditoleransi, dan bank memiliki modal yang cukup untuk meng-cover risiko pasar (Rustam, 2013).

Risiko pasar bank syariah sesungguhnya tidak terlepas dari empat

faktor standar risiko pasar -sebagaimana perbankan konvensional karena perbankan syariah menggunakan produk-produk keuangan & variabel dengan beberapa bentuk kontrak. Bahkan satu portofolio produk keuangan biasanya memiliki beragam tipe kontrak. Kombinasi faktor risiko dan kontrak menambah kompleksitas dalam mengumpulkan dan menggabungkan informasi yang dibutuhkan

Untuk menganalisis risiko pasar. Kegiatan bank konvensional sering menunjukkan aktivitas trading untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek dengan berbagai instrumen trading-nya, baik tunai maupun berjangka, seperti spot valas, forward valas, swap valas, obligasi, trading ekuitas, trading komoditas, future, dan option. Sementara di bank syariah tidak diperbolehkan adanya aktivitas transaksi yang bersifat spekulatif.

Ketiadaan risiko suku bunga di perbankan syariah bukan berarti bank syariah tidak terkena risiko bunga. Bank syariah juga dihadapkan pada risiko penentuan harga untuk produk-produk pembiayaan. Hal tersebut berkaitan langsung dengan tingkat suku bunga di pasar. Adapun risiko tersebut berupa (Rustam, 2013):

1. *direct competitor market*, yaitu tingkat bagi hasil dari bank-bank umum syariah;
2. *indirect competitor market*, yaitu tingkat bunga di bank-bank umum konvensional;
3. *expected competitive return for investor*, yaitu hasil investasi yang kompetitif yang diharapkan oleh investor.

Pada dasarnya bank syariah tidak terkena dampak risiko perubahan suku bunga di pasar sebagaimana bank konvensional. Hal ini hanya terjadi jika bank syariah menerapkan prinsip syariah dan independen terhadap sistem ribawi. Demikian pula, dengan perilaku nasabahnya. Nasabah harus loyal pada bank syariah dan lebih mengedepankan penerapan syariat Islam daripada mengejar keuntungan duniawi. Jika

kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi, bank syariah akan menghadapi risiko suku bunga, sebagaimana bank konvensional. Terlebih jika bank syariah menggunakan suku bunga sebagai acuan dalam menetapkan imbal hasil, margin, dan biaya sewa.

Bank syariah memiliki risiko yang dikenal sebagai risiko imbal hasil dalam bank syariah. Risiko ini terjadi ketika imbal hasil yang diharapkan tidak terpenuhi akibat pergerakan kondisi pasar, seperti inflasi. Risiko ini meliputi ekspektasi keuntungan berkala, seperti pembayaran cicilan murabahah, keuntungan transaksi salam dan istishna, serta sewa ijarah. Pada dasarnya, risiko ini bukan sesuai aktual kerugiannya, melainkan kerugian relatif (Wahyudi dkk., 2013).

Selain itu, beragam faktor risiko harga komoditas, harga ekuitas, dan risiko nilai tukar mata uang asing memiliki kemungkinan mengikuti pergerakan produk-produk tunai. Sebagian besar dari Pergerakan produk tunai dapat dengan mudah diperoleh datanya melalui pertukaran informasi yang terorganisasi. Namun, sejumlah faktor risiko tidak dapat diamati secara langsung di pasar dan harus dihitung menggunakan sumber informasi lain (market interest dan benchmark rate).

Risiko komoditas, terutama kontrak yang mengharuskan bank memiliki produk (komoditas) tersebut sebelum dijual. Perbedaan harga pasar sebelum dan setelah akuisisi termasuk dalam risiko pasar. Misalnya, bank membeli produk pertanian dengan akad salam, setelah diterima dan dimiliki oleh bank, harga pasaran produk pertanian tersebut dapat saja turun. Dalam menyikapi hal ini, solusi yang dapat ditempuh oleh bank syariah ialah membuat salam paralel. Bank mengikat pembeli produk pertanian tersebut sebelum diserahkan oleh penjual aslinya (petani), bank menerima pembayaran di awal sehingga dapat mengunci risiko akibat fluktuasi harga komoditas pertanian tersebut.

Pada produk-produk tunai, seperti pada kontrak murabahah, kesulitan ini dapat muncul dari fakta bahwa yield to maturity digerakkan

oleh fungsi variabel, dengan pembayaran yang menghasilkan arus kas mengikuti time points yang berbeda dari yang digambarkan oleh benchmark pasar. Informasi pasar seperti harga pada produk-produk keuangan dan kontrak keuangan syariah diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, pertimbangan atas waktu pada suatu transaksi menjadi analisis risiko pasar merupakan titik-titik waktu yang merujuk pada tanggal dilakukannya akad dan tanggal pengiriman. Analisis risiko terjadi pada harga-harga yang berkaitan dengan aktivitas jual beli.

Pada kontrak salam, istishna dan sebagian kontrak keuangan murabahah, harga dan biaya komoditas atau layanan, nilai tukar mata uang asing, kuantitas dan waktu, serta proses terjadinya invert merupakan hal utama dari data pasar yang harus dilibatkan dalam analisis risiko pasar bagi kontrak-kontrak tersebut. Pada kontrak keuangan yang didasarkan pada bagi untung dan rugi (PLS), yakni pada kontrak musyarakah dan mudarabah, data harga ekuitas dan kemungkinan dilakukannya jual beli terhadap ekuitas tersebut harus diperoleh untuk kepentingan analisis risiko pasar. Pada akhirnya, data yang berkaitan dengan mata uang dan nilai tukar mata uang asing digunakan untuk menganalisis risikonya terhadap seluruh kontrak keuangan syariah (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

Risiko nilai tukar mata uang -dalam hal ini, valasadalah suatu konsekuensi terhadap rugi laba bank akibat pergerakan atau fluktuasi nilai tukar, meskipun tidak terpengaruh secara langsung. Risiko ini disebabkan oleh perbedaan waktu pembelian dan penjualan, atau bagi hasil yang dilakukan dari sumber bisnis (yakni, aset dan pembiayaan) dengan nilai tukar berbeda. Hal itu dikarenakan bank syariah tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang bersifat spekulasi sehingga bank syariah perlu menetapkan exposure limit, transaction limit, current limit, turnover limit, cut loss limit, intmday limit, dan counterparty limit. Hal yang diperbolehkan di antaranya kegiatan transaksi, berjaga-



jaga (simpanan) serta transaksi yang dilakukan harus tunai (Rustam, 2013).

Secara umum, semakin kompleksnya gabungan antara portofolio atau akun neraca keuangan yang memuat produk-produk keuangan syariah, semakin tinggi jumlah faktor risiko yang terlibat. Misalnya, pada transaksi instrumen keuangan seperti obligasi syariah, reksadana syariah, dan saham syariah, risiko yang mungkin terjadi adalah kerugian akibat perubahan harga. Dengan demikian, hal penting untuk disampaikan bahwa proses transaksi yang terjadi selama masa berjalannya produk keuangan syariah tidak sedinamis pada produk keuangan konvensional.

Pada proses pemilihan data pasar, lembaga keuangan memiliki berbagai akses ke beragam sistem dan berbagai jenis database. Walaupun demikian, ketidakmampuan untuk mengambil data informasi yang merujuk pada faktor risiko pasar dapat menyebabkan lemahnya proses penilaian terhadap risiko pasar dan proses pengelolaannya, serta tidak memberikan nilai tambah bagi pengelolaan portofolio bank atau bagi akun yang ada di neraca keuangannya.

Selanjutnya, risiko ekuitas pada skema bagi hasil. Dalam kegiatan usaha bank berbasis bagi hasil terdapat pembagian kepemilikan, baik sebagai mudharib maupun sebagai shahibul maal. Bagi hasil pada sisi pendanaan menyebabkan bank harus mengusahakan keuntungan bagi nasabah. Dinamika pasar, secara tidak langsung, akan memengaruhi ekspektasi imbal hasil yang diminta nasabah, terutama bagi nasabah rasional, dibandingkan dengan imbal hasil yang ditawarkan bank konvensional dan bank syariah lainnya. Hal tersebut memaksa bank syariah untuk memberikan imbal hasil melebihi keuntungan aktual yang diperoleh. Risiko ini disebut dengan benchmark risk atau displaced commercial risk (Wahyudi dkk., 2013).

Pada umumnya lembaga keuangan menggunakan sistem Extract, Transfer, dan Load ,(ETL) yang mentransfer informasi dari core database/ data warehouse ke sistem manajemen risiko. Proses tersebut harus dilakukan secara efisien agar dapat memetakan semua kontrak keuangan yang ada pada akun yang berkaitan. Kesalahan data informasi dapat mengakibatkan dihasilkannya estimasi terhadap volatilitas yang terlalu rendah atau terlalu tinggi yang selanjutnya memengaruhi pengukuran Value at Risk (VaR). Ada beragam teknik dan metodologi yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk meminimalisasi risiko dan kehilangan data informasi semacam itu. Sebagai contoh, untuk mengisi kesenjangan yang muncul dari data yang hilang, teknik interpolasi biasanya dapat digunakan (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

Dalam analisis risiko pasar, volatilitas faktor risiko ditransformasi menjadi risiko pasar oleh perangkat linear atau nonlinear, yang tercakup dalam satu ukuran unik yang disebut sensitivitas pasar (market sensitivity). Setiap perubahan yang terjadi pada faktor risiko memiliki persentase kuantitatif dampak yang sama terhadap keseluruhan posisi dana yang diinvestasikan pada produk yang berkaitan (sensitivity of One). Perlu diingat bahwa pengukuran rate of return atau ukuran risiko tingkat suku bunga merupakan hal rumit lain yang harus dilakukan. Sensitivitasnya yang berkaitan dengan volatilitas pasar merupakan suatu fungsi nonlinear dan biasanya sulit mendapatkan kemampuan bentuk menghitungnya.

**Tabel 5.1**  
**Perbedaan Risiko Pasar Bank Konvensional dan Syariah**

Risiko Pasar Bank Konvensional	Risiko Pasar Bank Syariah
Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomi dari posisi banking book, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko suku bunga meliputi repricing risk, yield curve, basic risk, dan optionality risk.	Risiko imbal hasil adalah risiko yang muncul ketika imbal hasil yang diharapkan tidak terpenuhi akibat pergerakan kondisi pasar.
Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valas atau perubahan harga emas.	Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valas atau perubahan harga emas.
Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan komoditas.	Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan komoditas.
Risiko Ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.	Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Sumber: Rustam (2013)

## Identifikasi dan Pengukuran Risiko Pasar

### 1. Identifikasi Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan salah satu risiko kunci yang dapat menyebabkan terjadinya risiko-risiko lainnya, seperti risiko likuiditas. Misalnya, terjadi pergerakan harga pasar yang mengakibatkan nilai aset turun. Hal ini akan memengaruhi keseimbangan laporan posisi keuangan antara sisi aset dan liabilitas bank. Selanjutnya, akan berpotensi menyeret bank dalam risiko likuiditas. Selain itu, berbeda dengan bank konvensional, yang risiko pasar cenderung hanya terjadi pada aktivitas treasury, kecuali pada pembiayaan dengan mata uang asing. Di bank syariah hampir setiap skema mengandung risiko pasar.

Risiko pasar mulai diakui dan diperhitungkan sejak diberlakukannya Aznandemen Basel I pada tahun 1996. Dalam Basel II, aktivitas bisnis diklasifikasikan menjadi dua, yakni berdasarkan trading book dan banking book. Selanjutnya, pengategorian ini menjadi sangat penting untuk penghitungan rasio kecukupan modal (CAR). Langkah awal untuk mengatur risiko ialah dengan mencadangkan modal tertentu. Semakin besar risiko yang dihadapi, semakin besar pula modal dicadangkan.

Pada buku bank di bank syariah, terdapat eksposur dari risiko pembiayaan dan risiko pasar. Risiko pasar dapat terjadi akibat adanya fluktuasi harga komoditas dan aset fisik sebagai konsekuensi transaksi salam, istishna, dan ijarah. Hal ini yang belum diadopsi dalam Basel II. Basel II mewajibkan bank menghitung CAR dari selisih antara buku transaksi<sup>1</sup> dan buku bank. Kebutuhan model minimum ini digunakan sebagai dasar pengelolaan risiko karena modal masih dianggap model yang paling aman untuk melakukan mitigasi risiko.

Pada perbankan syariah, proses penghitungan CAR masih menyisakan permasalahan karena beberapa jenis produk belum dapat diklasifikasikan ke dalam buku transaksi ataupun buku bank, seperti pada ketentuan bank konvensional. Tantangan terberat bank syariah adalah minimnya model dan instrumen pengelolaan risiko pasar yang sesuai karakteristik bank Syariah. Berbagai literatur saat ini hanya menggunakan pendekatan modifikasi dari berbagai model dan instrumen yang ada, tentunya yang umum telah digunakan di bank konvensional. Belum ada sesuatu yang baru dan sejalan dengan prinsip dasar dari bisnis bank syariah Secara tidak langsung, hal ini memengaruhi tingkat persaingan bank syariah.

---

1 Buku bank (banking book) terdiri atas seluruh aktivitas perbankan, seperti transformasi DPK menjadi Pembiayaan atau pinjaman. Buku transaksi (trading book) berisi aktivitas dan berkaitan dengan jual beli komoditas, aset keuangan atau sekun'tas, dan aset non-keuangan. Buku transaksi mencatat segala instrumen keuangan dan komoditas untuk tujuan transaksi, dan pada buku bank hanya terdapat aset dan instrumen keuangan yang ditahan hingga jatuh tempo atau untuk digunakan sendiri.

Hal menarik yang muncul ialah fenomena pada Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh bank konvensional. Meskipun memiliki eksposur risiko yang sama dengan bank syariah murni, terdapat beberapa praktik "mengelabui". Misalnya, penggunaan instrumen lindung nilai berbasis tingkat suku bunga yang dilakukan oleh induk konvensional pada level grup untuk menutup "posisi terbuka" pada level UUS. Posisinya menjadi lebih aman dan tidak terkena risiko kepatuhan syariah. Hal ini menjadikan UUS yang dimiliki bank konvensional memiliki posisi "lebih menguntungkan" dibandingkan dengan bank syariah murni dan tidak berinduk ke bank konvensional. Akan tetapi, hal ini bukan praktik ideal pada industri perbankan syariah (Wahyudi dkk., 2013).

## 2. Pengukuran Risiko Pasar

Pengukuran risiko pasar diperoleh dengan mengintegrasikan sensitivitas dan volatilitas sebagaimana ditunjukkan pada persamaan:

$$\text{Risiko Pasar} = \text{Sensitivitas} \times \text{Volatilitas}$$

Tingkat signifikansi faktor sensitivitas bertambah ketika kontrak yang dilibatkan dalam penghitungan risiko pasar bersifat nonlinear.

Hal-hal yang berkaitan dengan risiko rate of return, perubahan tingkat suku bunga di pasar menyebabkan beberapa risiko pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan risiko yang dipicu oleh fluktuasi pasar, dalam menyusun kontrak keuangan syariah, lembaga keuangan menggunakan perangkat alternatif, yang disebut dengan rate of return. Kontrak keuangan syariah yang menggunakan fixed income asset, yang digerakkan oleh rate of return, tidak dapat diselaraskan dengan perubahan yang terjadi pada benchmark market rate. Sebagai akibatnya, lembaga keuangan yang menyediakan kontrak-kontrak semacam itu menghadapi risiko yang muncul dari pergerakan tingkat suku bunga



- b. Kurva imbal hasil meningkat curam (*the steep yield curve*), yang menggambarkan perilaku ekonomi yang diperkirakan akan meningkat dengan cepat pada masa mendatang. Kurva ini dapat diterapkan di awal sebuah ekspansi ekonomi.
- c. Kurva imbal hasil yang datar dan bergelombang (*the flat and humped yield curve*). Kurva datar memetakan sebuah ketidakpastian Ekonomi, seperti tingginya tingkat volatilitas dengan garis rata-rata yang konstan; kurva bergelombang menggambarkan bahwa pendapatan di-short term dan long term sama, sementara pendapatan di-mid term lebih tinggi dari keduanya.
- d. Kurva imbal hasil menurun curam (*the inverted yield curve*). Kurva ini menggambarkan bahwa pendapatan pada jangka panjang jauh lebih rendah daripada pendapatan jangka pendek. Kurva ini memetakan situasi ekonomi pada masa mendatang yang agak abnormal dan buruk. Kurva ini menyiratkan bahwa pasar meyakini inflasi akan tetap rendah, yang disebabkan oleh situasi- situasi, seperti resesi ekonomi atau resesi sektor ekonomi. Secara umum, kurva imbal hasil turun curam ini mengindikasikan sebuah situasi ekonomi yang memburuk pada masa mendatang.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan sebuah kurva imbal hasil adalah mata uang yang digunakan. Lebih jauh lagi, situasi ekonomi dari negara dan perusahaan yang menggunakan mata uang tersebut juga merupakan faktor primer yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kurva imbal hasil. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan investor yang terlibat dengan kontrak keuangan syariah dapat menggabungkan jenis kurva imbal hasil yang berbeda dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan pasar yang akan datang. Kurva imbal hasil dipengaruhi oleh tingkat inflasi pada masa mendatang.

Dalam kontrak kerja sama seperti murabahah, tingkat inflasi masa mendatang diperhitungkan dalam profit yang ditambahkan ke pengembalian uang. Oleh karena itu, kondisi ketika inflasi yang akan terjadi diperkirakan cenderung tinggi, para penanam modal menuntut pengembalian yang lebih besar untuk perjanjian jangka panjang guna mengimbangi ketidakpastian ini. Oleh sebab itu, semakin lama masa perjanjian, semakin tinggi pula keuntungan yang dihasilkan dari kurva imbal hasil yang memiliki arah menaik. Perlu diingat bahwa permintaan terhadap kontrak jangka pendek semakill bertambah yang mengakibatkan pendapatan jangka panjang jatuh di bawah pendapatan jangka pendek.

Hal ini merupakan penyimpangan dari kurva imbal hasil dan mengarah ke bawah. Sebagai akibat dari Situasi yang tidak normal dan bertentangan ini, untuk kontrak jangka panjang, bank mungkin akan menetapkan pendapatan yang lebih rendah jika bank memiliki indikasi yang kuat bahwa perekonomian akan melambat, bahkan mengalami penurunan pada masa mendatang. Biaya yang tinggi untuk kontrak jangka pendek akan mengalihkan keuntungan yang dapat diperoleh melalui investasi dan perluasan bisnis. Hal ini menyebabkan perekonomian menjadi rentan, melambat, dan mengarahkan ke situasi resesi (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

### 3. Metode *Value at Risk* (VaR)

Value at Risk (VaR) merupakan metode perhitungan risiko berdasarkan distribusi kerugian. Model ini dapat dikatakan netral dan dapat dipergunakan pada berbagai jenis risiko karena kerugian bersifat bebas nilai. VaR menghitung nilai deviasi (varians) dari distribusi kerugian. VaR pun netral terhadap penentuan batas deviasi yang akan dihitung. Pada umumnya, dalam industri perbankan menggunakan persentil, yakni tingkat signifikansi 1%, 5%, atau 10%. Semakin kecil persentilnya, semakin menjauh dari nilai rata-rata distribusinya, sehingga semakin besar nilai kerugian yang dihitung. Pada regulator



yang ketat dan konservatif akan cenderung menggunakan tingkat signifikansi 1% dibandingkan dengan 5% atau 10%. Hal ini berkenaan dengan kebutuhan modal yang harus dicadangkan oleh bank. BCBS menganjurkan periode memegang aset untuk menghitung VaR, yaitu 10 hari waktu transaksi dan data yang digunakan adalah data harian. Basel juga menyarankan tingkat kepercayaan 99% atau tingkat signifikansi 1% sehingga melebihi VaR diperkirakan terjadi sekali setiap seratus hari atau 2-3 kali setahun (Wahyudi dkk., 2013).

VaR(0) disebut sebagai zero-VaR atau VaR absolut, yaitu VaR relatif terhadap nol. Adapun VaR(p) disebut sebagai VaR mean atau VaR relatif terhadap nilai rata-ratanya. Dalam kondisi normal, ketika distribusi imbal hasil berbentuk lonceng dan simetris, VaR(0) dan VaR(p) akan bernilai sama. Pada umumnya, VaR(1) lebih banyak digunakan karena mencerminkan perbedaan harga (atau kerugian) dari nilai rata-ratanya. Pendekatan VaR ini sering diistilahkan dengan parametric VaR dan dihitung menggunakan data harga historis. Dalam parametric VaR, ikhtisar sensitivitas dalam periode tertentu merupakan dasar memetakan pergerakan harga pasar. Asumsi yang digunakan adalah pergerakan harga pasar mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, untuk menghitung VaR, diperlukan berbagai penyesuaian atas perhitungan distribusinya. Selain itu, simulasi perlu dilakukan Untuk mengukur sensitivitas perhitungan VaR (Wahyudi dkk, 2013).

VaR tidak dapat menyatakan berapa besarnya kerugian yang pasti akan terjadi. VaR hanya memberikan gambaran probabilitas atau kemungkinan terjadinya kerugian pada aset atau portofolio yang dipegang terhadap perubahan kondisi pasar dalam kurun waktu tertentu. Awalnya, VaR dipergunakan untuk memetakan potensi kerugian dengan sangat sederhana, yakni estimasi sensitivitas suatu aset terhadap perubahan harga acuan. Perubahan pasar yang terjadi diasumsikan mengikuti distribusi statistik tertentu, yang pada umumnya distribusi normal atau lognormal. Seiring dengan kompleksitas

instrumen keuangan, menghitung VaR dari suatu aset terhadap satu pemicu risiko tidak lagi memadai. Terlebih setelah diketahui bahwa beberapa faktor penggerak pasar cenderung bergerak bersamaan dan berkorelasi terhadap berbagai komponen aset dalam portofolio. Dalam perkembangan selanjutnya, diketahui pula bahwa periode memegang aset dalam portofolio berkontribusi pula terhadap kerentanan portofolio terhadap pergerakan pasar. Semakin tidak likuid suatu portofolio, semakin besar nilai faktor waktu yang dimasukkan dalam perhitungan VaR, dan aset itu pun diasumsikan akan semakin terpengaruh dengan perubahan harga (Wahyudi dkk., 2013).

## **Risiko Tingkat Pengembalian**

### *1. Expected Rate of Return*

Selain dapat menambah penghasilan seseorang, investasi juga membawa risiko keuangan jika investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, di antaranya faktor keamanan (baik dari bencana alam maupun faktor manusia), ketertiban hukum dan lain-lain. Pada prinsipnya, semua keputusan yang diambil oleh manajer keuangan, baik yang berkaitan dengan keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, maupun keputusan kebijakan dividen memiliki tujuan yang sama, yakni (Joviana, 2013):

- a. estimasi hasil yang diharapkan;
- b. risiko unexpected return;
- c. hasil yang diharapkan adalah tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return).

Risiko adalah probabilitas tidak tercapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan re turn yang diterima menyimpang dari yang diharapkan. Semakin besar tingkat penyimpangan return yang diharapkan, akan semakin besar pula tingkat risikonya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi, semakin tinggi

pula tambahan keuntungan yang diharapkan oleh investor. Berdasarkan risiko yang dihadapi, investor (individu) dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. kelompok yang menyukai risiko (risk seeker);
- b. kelompok yang tidak menyukai risiko (risk averter);
- c. kelompok yang bersikap netral terhadap risiko (risk neutrality).

*Expected rate of return* adalah tingkat return rata-rata yang diharapkan dari suatu investasi. Ketika akan berinvestasi, tentu kita ingin mendapatkan return dan ingin perusahaan tersebut sukses dalam penjualan supaya return kita dapat maksimal. Hal tersebut memiliki tingkat kemungkinan terjadi, inilah yang disebut probability. Apakah perusahaan itu akan sukses atau tidak, kita dapat memperkirakan probabilitasnya. Selain itu, juga kita bisa menghitung return ketika perusahaan dalam keadaan sukses dan rugi pada tingkat tertentu. Inilah yang disebut return.

*Expected rate of return* adalah menghitung return yang akan diterima dari segala macam kemungkinan yang akan terjadi, mulai dari yang paling rugi sampai paling untung, selanjutnya dikalikan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya. Rumusnya:

$$E(R) = P_1r_1 + P_2r_2 + \dots + P_n r_n$$

Total semua (probabilitas yang ada x return yang diterima saat keadaan itu), (maksud n dan angka 1, 2.. adalah "keadaan ke-n", Contoh  $P_1$  = probabilitas keadaan ke-1).

## 2. Risiko Imbal Hasil pada Murabahah<sup>2</sup>

Akad murabahah merupakan akad terbesar dalam pembiayaan di Perbankan syariah. Pada kontrak murabahah, laba yang diharapkan Oleh bank syariah ialah pengembalian pokok dan margin yang telah

<sup>2</sup> Subbagian ini mengutip dari Wahyudi dkk., Manajemen Risiko Bank Islam, Jakarta: Salemba Empat. 2013, hlm. 206-207.

ditetapkan sebelumnya, yakni skema pembayaran dilakukan dalam bentuk cicilan. Pada akad murabahah, risiko pasar dapat terjadi Pada dua titik, yaitu ketika bank mengakuisisi aset atau komoditas yang menjadi objek murabahah dan ketika stream cicilan yang dibayarkan oleh debitur bernilai relatif lebih rendah daripada imbal hasil acuan. Risiko pasar yang terjadi pada skema murabahah di sini bukanlah risiko yang terjadi karena bank menetapkan margin cicilan secara tetap, melainkan imbal hasil yang menggunakan acuan pasar -seperti harga komoditas di pasar berjangkayang bersifat mengambang sehingga bank mengalami kerugian relatif terhadap imbal hasil acuan.

Pada saat awal kontrak, pihak bank membeli aset atau komoditas yang hendak ditransaksikan kepada nasabah. Saat membeli dari pihak pemasok, bank dapat terkena risiko pasar jika harga pembelian jauh di atas harga pasar akibat ketidaktahuan pihak bank. Pada saat periode pembayaran cicilan, bank dapat pula terkena risiko pasar karena nilai tukar ataupun indikator pasar lainnya, seperti inflasi dan harga komoditas.

Mitigasi risiko pasar pada transaksi pembiayaan berbasis murabahah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. memperpendek periode pembiayaan untuk meminimalisasi risiko akibat fluktuasi kondisi pasar;
- b. menetapkan imbal hasil yang diinginkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek;
- c. membangun hubungan baik dengan pemasok untuk mendapatkan harga terbaik;
- d. melakukan proses seleksi calon debitur secara ketat;
- e. menetapkan margin yang dapat menutupi kemungkinan perubahan dari indikator pasar. Akan tetapi, hal ini berdampak pada semakin tingginya risiko pembiayaan karena kemungkinan l tunda atau gagal bayar debitur yang semakin besar.

Bentuk paling sederhana mitigasi risiko pasar pada transaksi murabahah adalah dengan menetapkan mark-up rate (margin). Margin harus dapat menutupi kemungkinan pengaruh indikator pasar. Akan tetapi, semakin tinggi margin yang ditetapkan bank untuk melakukan kompensasi risiko pasar, akan semakin tinggi pula risiko kredit dan likuiditas karena kemungkinan tunda atau gagal bayar debitur semakin besar. Semakin besar margin akan menyebabkan harga yang diperoleh debitur sekaligus nilai liabilitasnya menjadi semakin tinggi.

### 3. Alokasi Pencadangan Modal dengan Risk Adjusted Rate of Return (RAROC)

Model risk adjusted rate of return (RAROC) dikembangkan oleh Banker's Trust untuk menghitung trade-off antara risiko dan imbal hasil pada berbagai aset dan investasi. Terdapat dua manfaat dari RAROC, yaitu menghitung alokasi modal untuk dicadangkan sebagai bentuk mitigasi risiko dan menghitung kinerja dengan mempertimbangkan aspek risiko yang dihadapi (Wahyudi dkk., 2013).

RAROC adalah rasio imbal hasil menurut risiko terhadap modal ekonomi. Modal ekonomi didefinisikan sebagai jumlah modal yang harus dicadangkan sebagai cadangan terhadap peristiwa buruk pada harga pasar dan biasanya dihitung dengan VaR. Perkiraan kerugian dihitung sebagai rata-rata kerugian tahun sebelumnya. RAROC dapat digunakan oleh bank syariah untuk menentukan margin yang diinginkan pada setiap instrumen pembiayaan yang berbeda. Risiko dari setiap akad atau instrumen sangat berbeda sehingga alokasi modal yang diperuntukkan tiap akad akan berbeda pula. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil (seperti mudltambah atau musyarakah) tentu akan jauh lebih berisiko dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah) sehingga cadangan modal akan lebih besar pula.

## Risiko Komoditas pada Pembiayaan Syariah

Komoditas merupakan aset fisik dengan atribut yang unik. Risiko komoditas adalah risiko yang muncul dari pergerakan harga komoditas. Fluktuasi harga komoditas merupakan sumber yang signifikan bagi risiko pasar. Pada pembiayaan syariah, kontrak yang melibatkan pembelian dan/atau produksi komoditas dihadapkan pada risiko harga komoditas.

Risiko komoditas terjadi ketika ada potensi terjadinya perubahan harga suatu komoditas yang direncanakan akan dibeli atau dijual, seperti pada kontrak keuangan syariah murabahah. Pada kontrak tersebut, pihak penjual bersepakat dengan pihak pembeli untuk menjual komoditas tertentu. Bank memberikan pembiayaan terhadap kontrak dengan jumlah keuntungan tertentu yang ditambahkan pada harga awal komoditas tersebut. Perbedaan harga pasar komoditas antara yang disepakati dan harga pada masa mendatang merupakan eksposur aktual dari risiko komoditas yang harus dihadapi bank. Lebih jauh lagi, ketika bank menyediakan kontrak keuangan syariah, seperti salam dan istishna, bank juga dihadapkan pada risiko komoditas. Ketika kontrak salam dijalankan, lembaga keuangan (yang merupakan pihak pembeli) melakukan pembayaran pada awal atas harga yang sudah dinegosiasikan untuk suatu komoditas. Penyerahan komoditas dilakukan pada masa mendatang, ketika harga komoditas mungkin berbeda dengan harga yang ditentukan di awal. Sama halnya ketika kontrak istishna digunakan, harga komoditas dibayar di awal pada saat kontrak dan produksi atas komoditas yang dijual dijalankan serta diserahkan kemudian.

Ada sejumlah faktor pendorong yang memengaruhi risiko komoditas, yang harus diidentifikasi untuk beragam jenis kontrak keuangan. Kontrak keuangan syariah yang dihadapkan pada risiko seperti itu sama kondisinya dengan kontrak jual beli forward. Dengan demikian, kontrak-kontrak tersebut harus di-hedging. Perilaku

komoditas dalam pembiayaan syariah secara langsung atau tidak langsung didorong oleh banyak faktor risiko yang berbeda-beda, termasuk risiko harga, risiko biaya, risiko tingkat pengaruh pasar (market's influence rate risk), risiko nilai tukar mata uang asing, risiko jumlah dan waktu, risiko penyerahan pada masa mendatang, dan risiko penurunan harga. Lembaga keuangan harus mempertimbangkan faktor-faktor pendorong risiko komoditas dengan merujuk pada kontrak keuangan syariah (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

Wahyudi dkk. (2013) menyatakan bahwa risiko komoditas dapat terjadi pada akad salam, istishna, dan ijarah. Pada akad salam dan istishna, risiko pasar dapat terjadi karena fluktuasi harga komoditas pasar, meskipun harga komoditas telah ditetapkan sebelumnya. Pada kontrak salam, jika setelah periode pembayaran tetap dan periode tunggu, yaitu pada saat tanggal pengiriman terjadi harga pasar yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan, hal itu menjadi keuntungan bank. Akan tetapi, bagi penjual hal ini akan menjadi kerugian karena seharusnya penjual dapat memperoleh margin Penjualan yang lebih tinggi. Namun hakikatnya, hal ini hanyalah keuntungan relatif (opportunity cost), dan tidak ada kerugian aktual yang diderita hingga bank merealisasikan transaksi tersebut. Hal yang berkaitan dengan keuntungan relatif ini masih diperdebatkan dalam sistem ekonomi Islam. Mayoritas ekonom Muslim menyatakan bahwa opportunity cost dilarang dalam perhitungan.

Beberapa bentuk mitigasi risiko harga komoditas yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan kontrak paralel pada salam dan istishna. Petani komoditas terhindar dari konsekuensi fluktuasi harga pada masa panen dengan mengunci harga kepada bank dengan menggunakan salam. Demikian pula, bank dapat menghilangkan risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Hal ini dilakukan dengan mencari calon pembeli komoditas tersebut. Jika bank tidak menggunakan skema kontrak paralel, pengaruh fluktuasi harga akan

terjadi pada dua titik, yakni ketika produk komoditas diantar dan nilai intrinsiknya berbeda dengan harga pasar, dan ketika produk komoditas tersebut dijual dan harganya berbeda dengan harga pasar.

## **Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Pasar valuta asing (bahasa Inggris: foreign exchange market, forex) atau disingkat valas merupakan jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasarpasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Menurut survei *Bank International for Settlement (BIS)* atau bank Sentral dunia, yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD\$1,4 triliun per harinya. Karena tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena return on investment (ROI) atau tingkat pengembalian investasi Serta laba yang akan diperoleh dapat melebihi rata-rata perdagangan Pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi<sup>3</sup>.

Risiko nilai tukar mata uang asing (FX rate) adalah suatu risiko yang muncul dari perubahan harga satu mata uang tertentu terhadap mata uang lainnya. Sebagian besar kontrak keuangan syariah yang disediakan oleh lembaga keuangan memiliki kemungkinan dihadapkan pada risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang muncul dari perubahan dalam transaksi spot umum dalam transaksi dan kegiatan lintas batas negeri serta mata uang asing yang diakibatkan dari pembayaran piutang dan utang.

Risiko nilai tukar dapat terjadi ketika lembaga keuangan membeli komoditas dalam kontrak murabahah yang menggunakan mata uang

---

3 [http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_valuta\\_asing](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_valuta_asing)



asing. Lebih dari itu, dalam kesepakatan kontrak ijarah, kesepakatan sewa-menyewa antara lembaga keuangan (lessee) dan pihak penyewa mungkin melibatkan komoditas atau layanan dari pasar luar negeri yang mensyaratkan jual beli dalam mata uang asing. Oleh sebab itu, lembaga keuangan dihadapkan pada risiko nilai tukar mata uang asing.

Lembaga keuangan juga dihadapkan pada risiko yang sama ketika komoditas pada kontrak salam berkaitan dengan mata uang asing, baik sebelum tanggal penyerahan maupun pada saat penjualan kembali komoditas tersebut. Selain itu, kesepakatan istishna yang berkaitan tentang pembangunan aset yang menggunakan modal investasi asing atau beroperasi di wilayah-wilayah negara asing dapat juga menyebabkan munculnya eksposur sejenis. Pada kontrak kemitraan musyarakah dan mudharabah, yakni investasi yang dilakukan lembaga keuangan merupakan komoditas, aset atau kegiatan bisnis di luar batas negara, kontrak-kontrak tersebut juga menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

Faktor-faktor yang memengaruhi kurs transaksi valuta asing, di antaranya sebagai berikut<sup>4</sup>.

1. Jumlah aliran valuta asing yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi, dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurs valas atau forex rate tiap-tiap tempat.
2. Posisi *balance of payment* (BOP). Balance of payment atau neraca pembayaran internasional adalah catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional, yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antarpenduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode

---

4 <http://bankemote.com/faktor-faktor-yang-memengaruhi-kurs-transaksi-valuta-asing>

tertentu, biasanya satu tahun. Dari catatan transaksi ekonomi internasional yang terdiri atas ekspor dan impor barang, jasa, dan modal pada suatu periode tertentu akan menghasilkan suatu posisi saldo positif (surplus) atau negatif (defisit) atau ekuilibrium.

3. Tingkat inflasi. Hal ini akan dijelaskan dengan sebuah ilustrasi. Contohnya, pada keadaan semula kurs valas atau forex ]JPY/USD adalah sebesar IPY 100 per USD. Diasumsikan inflasi di USA meningkat cukup tinggi (misalnya, mencapai 5%), sedangkan inflasi di Jepang relatif stabil (hanya 1%) dan barang-barang yang dijual di Jepang dan USA relatif sama dan dapat saling menstabilitas. Dengan keadaan demikian, tentunya harga barang-barang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari Jepang akan meningkat. Impor USA yang meningkat akan mengakibatkan permintaan terhadap JPY meningkat pula. Di sisi lain, kenaikan harga barang di USA akan mengurangi impor Jepang dari USA sehingga permintaan terhadap USD justru menurun. Perkembangan tingkat inflasi tersebut akan memengaruhi permintaan dan penawaran valas atau forex, baik JPY maupun USD sehingga kurs valas atau forex rate ] PY/ USD bergeser dari JPY 100/USD menjadi IPY 105/ USD kemudian menjadi JPY 110/ USD.
4. Suku bunga Tidak jauh berbeda dengan pengaruh tingkat inflasi, perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs valas atau forex rate. Sebagai contoh, dengan adanya invasi USA ke Irak, pemerintah USA memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai operasinya. Karena permintaan dana yang besar, pemerintah USA menaikkan tingkat suku bunganya untuk menarik modal luar negeri ke USA, terutama Jepang. Banyaknya valas dalam bentuk JPY yang akan masuk ke USA akan menyebabkan

peningkatan permintaan USD dan penawaran JPY sehingga kurs valas atau forex rate JPY/ USD berubah dari JPY 105/ USD menjadi JPY 110/ USD.

5. Besarnya *gross domestic product* (GDP) atau produk domestik bruto. Faktor ini dapat memengaruhi kurs valas atau forex rate di suatu negara. Jika kenaikan pendapatan masyarakat di Indonesia tinggi, sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia relatif kecil, tentunya impor barang akan meningkat. Peningkatan impor barang akan membawa efek pada peningkatan demand valas yang pada gilirannya akan memengaruhi kurs valas atau forex rate dari Rp8.500/ USD menjadi Rp8.600/ USD.
6. Kebijakan/kontrol pemerintah. Faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu berpengaruh terhadap kurs valas atau forex rate, misalnya pengawasan lalu lintas devisa, peningkatan trade barrier, pengetatan uang yang beredar, peningkatan tingkat suku bunga, dan sebagainya. Kebijaksanaan pemerintah tersebut pada umumnya akan berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan valas atau forex yang akan berpengaruh pula terhadap kurs valuta asing atau forex.
7. Perkiraan, spekulasi, dan rumor. Jika ada perkiraan/harapan bahwa tingkat inflasi atau defisit USA akan menurun atau sebaliknya, hal tersebut akan memengaruhi kurs valas atau forex rate USD. Adanya spekulasi atau rumor devaluasi rupiah karena defisit current account yang besar juga berpengaruh terhadap kurs valas atau forex rate ketika valas secara umum mengalami apresiasi. Pada dasarnya, ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat akan memengaruhi permintaan dan penawaran valas, yang akhirnya memengaruhi valas atau forex

rate. Demikian pula dengan rumor, seperti sakitnya presiden atau menteri keuangan dapat memengaruhi sentimen dan ekspektasi masyarakat sehingga memengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akan berakibat pada fluktuasi kurs valuta asing. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah naiknya kurs USD hingga mencapai Rp6.000/USD karena adanya isu/rumor sekitar kesehatan presiden pada bulan November/Desember 1997.

Setelah mempelajari faktor-faktor utama yang memengaruhi kurs5 valuta asing, selanjutnya dijelaskan tentang macam-macam bursa transaksi valuta asing yang biasa terjadi di Indonesia. Macam-macam pasar transaksi valuta asing<sup>5</sup> yaitu sebagai berikut.

1. Spot market merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan saat itu juga (secara teoretis, meskipun dalam praktiknya transaksi spot diselesaikan dalam waktu dua atau tiga hari) untuk pembayarannya.
2. Forward market merupakan transaksi dengan menyerahkan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu dengan mata uang yang lain. Kurs dalam transaksi forward ditentukan di muka, sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang. Transaksi forward bertujuan menghilangkan risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar atau exchange rates karena kedua belah pihak menyepakati untuk mematok harga mata uang tertentu pada tingkat kurs tertentu. Dengan demikian, pihak perusahaan tidak secara langsung menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar karena risiko tersebut telah dialihkan kepada penjual/forward.
3. Swap merupakan transaksi pembelian dan penjualan sejumlah mata uang tertentu secara simultan pada dua tanggal (value date) tertentu. Kedua transaksi tersebut dilakukan dengan bank

---

5 <http://bankernote.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kurs-transaksi-valuta-asing/>

lain yang sama. Pembelian dan penjualan itu dilakukan dengan pihak yang sama. Dengan kata lain, currency swap market adalah pembelian dan penjualan simultan jumlah tertentu valuta asing untuk dua value date yang berbeda. Pembelian dan penjualan dilakukan dengan pihak yang sama.

4. Derivative (baik currency forward market, future market maupun option market) biasanya digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk spekulasi (mencari keuntungan) dan untuk hedging (lindung nilai).

Model penilaian untuk produk-produk keuangan, seperti harga ekuitas dan nilai tukar mata uang asing memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, yang disebabkan oleh tidak adanya kemampuan untuk mengikuti harga di pasar sehingga harga produk keuangan tidak memperlihatkan adanya kesenjangan pada return yang diberikan.

Selain itu, berdasarkan model valuasi, tidak semua masukan dapat diketahui atau tidak dapat diestimasi, seperti dividen. Kelemahan utama dari model ekuitas adalah sulit untuk mengkuantifikasi tingkat dividen secara permanen, bahkan pada model sharing P&L yang diterapkan pada sistem pembiayaan Islam. Ada juga sejumlah faktor mikro dan makro ekonomi yang tidak dengan mudah dibuatkan modelnya ketika faktor-faktor tadi mendorong harga nilai tukar mata uang asing. Lebih jauh lagi, kedua faktor risiko, yaitu risiko ekuitas dan nilai tukar mata uang asing merupakan produk keuangan likuid yang diperjualbelikan dan distribusi return-nya tidak memperlihatkan adanya kesenjangan (gaps). Dengan demikian, dibandingkan dengan menggunakan sebuah model untuk menilai harga ekuitas dan nilai tukar mata uang asing, lebih baik seorang manajer risiko menggunakan harga ekuitas dan nilai tukar mata uang asing langsung dari pasar (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

## **Strategi Mitigasi Risiko Pasar**

Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan mitigasi terhadap risiko pasar (Wahyudi dkk., 2013), yaitu sebagai berikut.

### **1. Metode Penyesuaian Pendapatan dan Beban (Netting)**

Dalam penerapan akad ijarah, terutama untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap berbagai alat berat, seperti kapal tongkang, kapal tanker, bulldozer, dan lainnya, akan menghadapi risiko nilai tukar. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari alat tersebut disewa menggunakan mata uang asing - umumnya USD, yang akan menyulitkan bank syariah mengatasi posisi terbuka dari risiko pasar jika hanya mengandalkan sisi pendanaan, yaitu deposito dalam USD dan pembelian valas.

Terdapat beberapa strategi dasar bagi bank Islam dalam mengatasi potensi risiko nilai tukar, termasuk memastikan bahwa setiap biaya dan pendapatan dari suatu investasi berada dalam nilai tukar yang sama. Apabila penyewaan alat berat menggunakan USD, bank syariah dapat membuat kesepakatan dengan debitur untuk menerima uang sewa dalam USD pula. Pada kasus perjanjian murabahah internasional, jika investasi yang dikeluarkan dengan menggunakan mata uang asing, bagi hasil yang diterima harus dengan mata uang yang sama. Perlu diingat bahwa penyamaan pendapatan dan biaya dalam satu mata uang yang sama bukan berarti akan meniadakan risiko nilai tukar. Hal ini dikarenakan dalam sistem syariah, nilai tukar yang digunakan ialah spot rate, sedangkan adanya perbedaan waktu menerima pendapatan dan pengeluaran biaya biasanya mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai tukar. Oleh karena itu, bagian treasury dari bank harus secara aktif menutup posisi terbuka harian.

### **2. Kebijakan Limit Porsi**

Kebijakan yang dapat dilakukan ialah membatasi posisi bank pada

transaksi keuangan, posisi long dan short, dengan mempertimbangkan risiko pasar dari posisi bank pada sebuah transaksi, seperti komitmen untuk menjual atau membeli sekuritas baru. Bank syariah dapat menerapkan kebijakan limit pada tataran strategis. Misalnya, bank syariah "XYZ" telah menerapkan batas posisi terbuka pada nilai tukar tidak boleh melebihi 3% dari prakiraan kerugian. Jika ada permintaan transaksi baru yang mengakibatkan posisi terbuka pada valas semakin besar, bank harus menahan hingga posisi tersebut bergerak turun. Trade 017 antara risiko nilai tukar dan hilangnya peluang bisnis dapat muncul dengan adanya pembatasan posisi. Bank syariah tidak boleh menerima transaksi baru dalam valas, jika akan mengakibatkan investor dan nasabahnya berada dalam situasi berisiko (Wahyudi dkk., 2013).

### **3. Kebijakan Limit Kerugian**

Skema pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dapat membawa bank syariah pada situasi ketika kontrak berakhir dengan kerugian. Apabila kondisi ini terjadi, bank hanya akan menerima pembayaran berupa bagian modal yang tersisa untuk bank. Kerugian ini akan berdampak pada bagian modal yang dapat dibawa oleh pihak bank yang akan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, sebagai konsekuensi kerugian investasi pada perusahaan tersebut. Sering terjadi bahwa nilai historis dan nominal dari suatu investasi dinilai terlalu rendah, padahal perusahaan tersebut secara keseluruhan diprediksi akan menghasilkan arus kas yang baik pada masa depan. Situasi ini terjadi pada seluruh perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan. Hal ini dapat menjadi sumber risiko pasar baru jika investasi bank tersebut menjadi beban bagi laporan posisi keuangan dan tidak dapat dilikuidasi atau nilainya sangat rendah.

Pada umumnya kebijakan limit kerugian menekankan pada tindakan menarik keluar investasi jika perusahaan yang diinvestasikan mengalami tanda-tanda kebangkrutan atau kerugian yang besar. Dalam prinsip bagi hasil, selayaknya kerugian ditanggung bersama oleh segenap

pihak, yang dalam perikatan sesuai dengan kontribusi modahiya. Oleh karena itu, mitigasi risiko yang dapat diterapkan dalam kasus ini bersifat normatif, memperhitungkan faktor masalah bagi kelangsungan bisnis, dan selayaknya didukung oleh kajian dan analisis penilaian yang baik mengenai potensi arus kas yang dinilai rendah karena kerugian besar. Hal ini dapat sebagai pedoman awal sebelum bank mengambil kebijakan untuk menarik keluar dananya dari bisnis tersebut. Adapun komponen penilaian tersebut meliputi penilaian terhadap pendapatan historis, basis teknologi yang digunakan tidak ketinggalan dalam beberapa tahun ke depan, tidak berada dalam skandal keuangan, dan perusahaan tidak mengalami kerugian besar karena dampak krisis ekonomi terakhir.

### **Soal Pendalaman Materi**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko pasar!
2. Jelaskan empat faktor standar risiko pasar!
3. Jelaskan tujuan utama dari manajemen risiko pasar!
4. Jelaskan perbandingan risiko pasar pada industri perbankan konvensional dengan industri perbankan syariah!
5. Jelaskan tantangan terberat bank syariah yang berkaitan dengan pengelolaan risiko pasar!
6. Kontrak keuangan syariah yang menggunakan fixed income asset yang digerakkan oleh rate of return tidak dapat diselaraskan dengan perubahan yang terjadi pada benchmark market rate. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut!
7. jelaskan informasi apa yang diberikan melalui kurva imbal hasil pasar!
8. Ada empat tipe kurva imbal hasil yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku pasar dan mendorong parameter pasar pada kontrak keuangan syariah. Sebutkan dan jelaskan!
9. Salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan sebuah



kurva imbal hasil adalah mata uang yang digunakan. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!

10. Kurva imbal hasil dipengaruhi pula oleh tingkat inflasi pada masa mendatang. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
11. Metode yang umum dipergunakan dalam mengukur risiko pasar ialah metode Value at Risk (VaR). Jelaskan apa yang dimaksud dengan metode Value at Risk (VaR)!
12. Model risk adjusted rate of return (RAROC) dikembangkan oleh Banker's Trust, yang merupakan salah satu metode dalam pengukuran risiko pasar.
13. Jelaskan metode tersebut secara singkat! Sebutkan dan jelaskan pembagian kelompok investor berdasarkan risiko yang dihadapi!
14. Jelaskan risiko pasar yang dapat ditimbulkan pada produk murabahah!
15. Jelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan pada mitigasi risiko pasar pada transaksi pembiayaan berbasis murabahah!
16. Jelaskan sejumlah faktor pendorong yang memengaruhi risiko komoditas pada industri perbankan!
17. Sebutkan dan jelaskan bentuk mitigasi risiko harga komoditas pada industri perbankan syariah!
18. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kurs transaksi valuta asing pada saat mengelola risiko pasar di industri perbankan syariah!
19. Jelaskan metode mitigasi risiko pasar dengan menggunakan metode penyesuaian pendapatan dan beban (Netting)!
20. Apa dampak yang dapat ditimbulkan dengan meninggikan margin pembiayaan?



## BAB 6

# KONSEP RISIKO OPERASIONAL

Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses intern yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/ atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Hal tersebut menyebabkan adanya dua faktor utama, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal yang dapat berpotensi menimbulkan risiko operasional dalam bisnis bank.

### **Pendahuluan**

Risiko operasional berkaitan dengan kegiatan bisnis keseharian dari perbankan. Risiko operasional dapat menjadi penyebab timbulnya risiko-risiko lain. Setelah risiko lain terjadi, dampak akhirnya pun dapat kembali ke risiko operasional. Berbagai kajian yang dilakukan telah membuktikan bahwa keberhasilan suatu manajemen bank dalam mengelola risiko operasional dapat memberikan dampak positif terhadap naiknya kualitas dan stabilitas earning yang diperoleh bisnis tersebut. Kondisi ini tentu akan menguatkan daya saing dan daya tahan yang dimiliki oleh bank tersebut (Wahyudi dkk., 2013).

Apabila dibandingkan dengan risiko lainnya dalam perbankan, seperti risiko kredit/pembiayaan dan risiko pasar, pemahaman kehadiran risiko operasional masih relatif baru. Namun saat ini, perhatian terhadap risiko operasional semakin meningkat seiring dengan munculnya beberapa kasus di dunia perbankan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa kecenderungan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015b), antara lain:

1. peningkatan perhatian dan kesadaran para kepala unit kerja terhadap berbagai isu risiko operasional;
2. bank sudah mengembangkan berbagai pendekatan untuk mitigasi risiko operasional;
3. perhatian bank yang semakin besar untuk mengarahkan kemampuan mitigasi profil risiko bank sebagai upaya peningkatan daya saing;
4. tekanan regulasi agar bank mengalokasikan sebagian modal untuk menutup kerugian risiko operasional. Tekanan ini mendorong bank untuk mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.

Beberapa kasus, baik di tingkat dunia maupun di Indonesia menunjukkan betapa rentannya risiko operasional dalam bisnis perbankan. Salah satu kasus dalam risiko operasional terjadi pada Barings Bank di Inggris. Seorang Nick Lesson yang merupakan derivative trader pada bank tersebut telah menyebabkan salah satu bank tertua di Inggris itu kolaps pada tahun 1995 dan menderita kerugian hingga US\$ 1,3 miliar. Ia melakukan investasi spekulatif pada instrumen derivative (sekaligus menguasai dealing desk) disertai waktu yang sama memegang kendali atas operasional yang terjadi di back office di Singapura. Tidak adanya segregasi tugas dan kontrol internal yang baik dalam kasus ini ternyata menyisakan sejarah yang tragis. Kasus ini pun memicu BIS untuk merevisi Basel I dan meningkatkan perhatiannya terhadap risiko operasional, selain juga pada risiko kredit dan risiko pasar.

Pada tahun 2011 banyak terjadi kerugian di dunia perbankan Indonesia, yang disebabkan oleh terjadinya fraud perbankan. Majalah Infobank, edisi Maret 2012, menguraikan dua faktor yang menyebabkan terjadinya fraud. Pertama, faktor internal yang disebabkan oleh pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan, dan kolusi. Pelanggaran prosedur disebabkan oleh lemahnya pengetahuan,

rendahnya budaya kepatuhan, dan lemahnya kontrol. Pelanggaran kewenangan disebabkan oleh inisiatif pribadi dan ada instruksi. Sementara itu, kolusi terjadi dipicu kerja sama antar-karyawan. Kedua, faktor eksternal yang disebabkan oleh lingkungan dan kolusi karyawan dengan nasabah.

Rustam (2013) menyatakan bahwa manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses intern yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/ atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Hal tersebut menyebabkan adanya dua faktor utama, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal yang dapat berpotensi menimbulkan risiko operasional dalam bisnis bank.

Basel II mendefinisikan risiko operasional sebagai *"risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or system, or from external events"*. Dari definisi Basel II, risiko operasional merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakcukupan atas proses internal, orang, atau sistem, atau dapat pula dari kejadian eksternal. IFSB mendefinisikan risiko operasional yang dihadapi bank syariah lebih dari sekadar risiko manusia, risiko sistem, dan proses internal, serta risiko karena kejadian eksternal. Akan tetapi, dalam bank syariah risiko operasional mencakup pula risiko kepatuhan atas ketentuan syariah dan risiko fidusia.

Beberapa contoh peristiwa yang tergolong risiko operasional sesuai dengan kategori dalam Basel II, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016b).

1. Fraud internal, seperti laporan yang sengaja dibuat tidak benar atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum karyawan bank.
2. Fraud eksternal, seperti pemalsuan cek atau pembajakan data bank oleh hacker.
3. Praktik kerja dan keselamatan kerja, seperti pelanggaran

ketentuan kesehatan dan keamanan kerja, adanya aktivitas serikat pekerja, pelanggan yang mendapat kecelakaan pada fasilitas kerja bank.

4. Masalah produk bank, nasabah, dan praktik bisnis bank. Contohnya, bank melanggar aturan kerahasiaan bank, aktivitas banding yang menggunakan akun bank secara tidak sah.
5. Kerusakan aktiva/aset milik, baik sebagai akibat dari terorisme, perampokan, maupun bencana alam.
6. Gangguan pada bisnis dan kegagalan sistem, seperti terganggunya satelit yang menjadikan layanan ATM tidak dapat digunakan.
7. Kesalahan pada eksekusi pekerjaan dan proses manajemen. Misahiya, kesalahan pada proses input data, kegagalan pada pengelolaan agunan, atau dokumentasi legal yang tidak memadai.

Beberapa alasan yang relevan bahwa saat ini bank sudah menerapkan manajemen risiko yang lebih komprehensif, antara lain sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015b).

1. Bank dituntut menerapkan manajemen risiko operasional yang lebih sensitif terhadap risiko. Dengan demikian, bank mampu secara dini mendeteksi berbagai risiko operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian.
2. Regulator menuntut bank mengelola risiko operasional bank dari waktu ke waktu secara pro-aktif.
3. Para pemegang saham bank berekspektasi agar bank mampu meningkatkan nilai secara kontinu. Oleh karena itu, bank dituntut mampu mengelola risiko operasional dengan baik.

Adapun alasan utama risiko operasional perlu menjadi perhatian dari setiap pimpinan unit kerja di bank, antara lain sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015b).

1. Bank lebih sering menerapkan program alih daya atau outsourcing. Peningkatan popularitas outsourcing dan penggunaan teknik-teknik keuangan yang mampu mengurangi risiko pembiayaan dan risiko pasar, di sisi lain meningkatkan kemungkinan kerugian risiko operasional.
2. Saat ini sudah berlangsung proses deregulasi dan globalisasi. Meskipun globalisasi memiliki beberapa manfaat bagi banyak pihak, hal ini akan menambah kompleksitas dari operasional bank.
3. Regulasi perbankan yang semakin ketat, aktivitas akuisisi, merger, spin-off, aliansi skala besar, dan konsolidasi yang memerlukan sistem baru yang terintegrasi, proses yang lebih rumit dan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
4. Penggunaan e-commerce yang semakin intensif, berbagai macam inovasi teknologi yang semakin berkembang menguji kemampuan sistem yang terintegrasi.
5. Bank semakin rentan terhadap potensi serangan teroris, hacker dan bencana alam. Hal ini memerlukan mitigasi agar operasional bank tidak terganggu.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan risiko operasional di perbankan, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir ‘ [indonesia, 2016b).

1. Apakah bank beroperasi pada lingkungan kerja yang dinilai aman dan dapat melakukan proses kerja dengan baik?
2. Apakah bank memenuhi unsur kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku?
3. Apakah bank dalam posisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan pesaing dalam hal beberapa elemen penilaian kinerja, seperti kapitalisasi modal, kualitas aktiva produktif, tingkat

dan kualitas laba, kondisi likuiditas, serta sensitivitas terhadap risiko pasar?

4. Apabila sudah dilakukan identifikasi dan terdapat kelemahan, apakah manajemen sudah bertindak secara cepat untuk memperbaiki temuan tersebut?
5. Apakah pelaksana lapangan sudah memberikan data yang tepat waktu dan akurat agar manajemen bank dapat membuat keputusan dengan baik?
6. Apakah keputusan yang dibuat oleh manajemen konsisten dengan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan bank?
7. Apakah manajemen bank cukup memiliki keahlian untuk secara efektif melakukan pengawasan operasional perbankan dan menunjukkan kualitas sebagai manajemen bank yang baik?
8. Apakah manajemen sudah mempertimbangkan situasi mutakhir yang terjadi pada lingkungan Operasional bank, yang dapat memengaruhi kinerja bank pada masa depan?
9. Apakah struktur organisasi sudah mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga pendelegasian wewenang dan monitoring pelaksanaan wewenang dapat dilaksanakan secara jelas dan tersedia kemudahan melakukan komunikasi antarunit kerja?
10. Apakah bank sudah memiliki sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan karyawan pada bank?
11. Apakah bank sudah menetapkan sistem informasi manajemen yang mampu memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat berkaitan dengan status bank?
12. Apakah bank sudah menetapkan prosedur untuk mengendalikan
13. Operasional perusahaan dan menetapkan sistem kontrol



internal untuk melindungi kepentingan bank?

14. Apakah bank sudah menetapkan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan sasaran yang jelas, dan menentukan strategi untuk melaksanakan rencana tersebut? Apakah bank sudah menetapkan anggaran dan target kerja yang jelas, dan secara berkala menginformasikan pada manajemen bank mengenai pencapaian kinerja, permasalahan yang terjadi, dan rencana kerja yang jelas untuk memperbaiki upaya pencapaian kinerja?

Menurut Greuning dan Bratanovic (2011), tujuan dari kerangka manajemen operasional dan sistem pendukungnya, yaitu untuk:

1. mendefinisikan dan menjelaskan pemaparan dan insiden yang disebabkan oleh orang, proses, sistem dan peristiwa eksternal, serta menghasilkan pemahaman yang luas atas pengendalian segala insiden risiko operasional yang ditempuh perusahaan;
2. memberikan peringatan dini atas berbagai insiden, meningkatkan potensi risiko dengan mengantisipasi risiko, dan mengidentifikasi segala masalah melalui pemantauan yang berkesinambungan terhadap indikator risiko utama;
3. mengurangi kerentanan terhadap pengaruh eksternal dan sistemis;
4. menentukan peran dan tanggung jawab personalia garis depart dalam mengelola risiko operasional dan memberdayakan unit usaha untuk mengambil tindakan yang diperlukan dengan jelas;
5. memperkuat manajemen pengawasan; menyediakan alat ukur objektif;
6. memadukan data kualitatif dan kuantitatif serta informasi lainnya;
7. memengaruhi keputusan bisnis.

Pengelolaan risiko operasional merupakan sesuatu yang strategis dalam manajemen risiko bank syariah ke depan. Pengelolaan risiko operasional ini tentu penting bagi bank syariah untuk melakukan pengklasifikasian kategori risiko operasional sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Kategori Risiko Operasional**

No	Risiko	Contoh Kejadian Risiko
1	Risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelalaian pemasaran</li> <li>• Pengendalian tidak memadai</li> <li>• Kesalahan pemasaran produk</li> <li>• Pencucian uang</li> <li>• Kesalahan transaksi</li> <li>• Dokumentasi tidak memadai, tidak lengkap</li> </ul>
2	Risiko manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlalu bergantung pada karyawan tertentu</li> <li>• Fraud internal</li> <li>• Pelatihan karyawan tidak &amp; berkualitas</li> <li>• Tingginya pergantian karyawan</li> <li>• Sengketa pekerja</li> <li>• Praktik manajemen yang buruk</li> </ul>
3	Risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan system	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesalahan input data; Kesalahan pemrograman; Problem keamanan sistem dan teknologi</li> </ul>
4	Risiko eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bencana alam; Kebakaran</li> <li>• Terorisme atau perampokan</li> <li>• Listrik PLN mati; Fraud eksternal</li> </ul>

*Sumber: Rustam (2013)*

Akkizidis dan Khandelwal (2008) menyebutkan penyebab dari risiko Operasional, yaitu:

1. manusia;
2. transaksi;
3. Sistem dan teknologi;
4. kegagalan proses;
5. kejadian internal dan eksternal;

6. kebijakan atau regulasi yang mengatur industri perbankan syariah.

Risiko operasional yang dapat menyebabkan kerugian bank dapat berasal dari berbagai faktor, yaitu sebagai berikut. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015b)

1. Kegagalan proses internal

Terdapat proses internal yang diperlukan untuk menjual produk dan jasa kepada nasabah. Dalam setiap langkah proses internal, dapat terjadi potensi risiko operasional. Salah satu contoh kasus risiko sebagai akibat kegagalan proses internal adalah pembobolan bank dengan cara mengajukan pembiayaan menggunakan agunan dokumen palsu. Proses pencairan dana dinilai tidak sesuai dengan prosedur standar operasional perbankan, petunjuk pelaksanaan bisnis ritel, dan prinsip kehati-hatian perbankan.

2. Akibat faktor manusia

Risiko operasional dapat terjadi karena tuntutan kompensasi pekerja, pelanggaran terhadap ketentuan jaminan kesehatan dan keamanan, pemogokan, dan tuntutan karena perlakuan diskriminasi. Risiko operasional karena faktor manusia disebabkan pula oleh pelatihan dan manajemen yang tidak memadai. Contoh, pembobolan bank yang melibatkan karyawan bank dengan mengajukan pembiayaan fiktif.

3. Kegagalan sistem

Semakin meningkatnya kebergantungan bank terhadap teknologi informasi merupakan salah satu sumber utama risiko operasional. Kerusakan data bank, baik karena sengaja maupun tidak sengaja merupakan penyebab umum kesalahan operasional bank, yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung bank. Contohnya, ATM yang tidak dapat digunakan sebagai akibat dari kegagalan sistem satelit.

#### 4. Akibat kejadian eksternal

Risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat terjadi karena berbagai aspek yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya, perampokan atau kebakaran atau adanya bencana alam.

Rustam (2013) menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 terdapat beberapa indikator risiko operasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 6.2.

**Tabel 6.2.**  
**Indikator Risiko Operasional**

No	Risiko Inheren	Parameter/ Indikator	Keterangan
1	Karakteristik dan kompleksitas bisnis.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skala usaha dan struktur organisasi bank.</li><li>• Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa.</li><li>• Corporate action dan pengembangan bisnis baru</li><li>• Outsourcing</li></ul>	Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk bank akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja, baik secara manual maupun otomasi sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan/ kerugian operasional
2	Sumber daya insani	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerapan Manajemen sumber daya insani</li><li>• Kegagalan karena faktor manusia</li></ul>	Manajemen sumber daya insani yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan/ kerugian operasional.

3	Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplexitas IT.</li> <li>• Perubahan sistem IT</li> <li>• Kerentanan sistem IT terhadap ancaman dan serangan IT</li> <li>• Sistem maturitas IT</li> <li>• Kegagalan sistem IT</li> <li>• Keandalan infrastuktur pendukung ,</li> </ul>	Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/ atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bank.
4	Fraud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraud internal</li> <li>• Fraud eksternal</li> </ul>	Penilaian fraud dilakukan terhadap frekuensi/ materialistis fraud yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi fraud yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, SDI, IT, dan kejadian eksternal
5	Kejadian eksternal	Frekuensi dan materialistis kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank.	Misalnya, terorisme kriminalitas, pandemik, dan bencana alam, lokasi serta kondisi geografis bank.

Sumber: Rustam (2013)

Basel Committee Core Principles on Banking Supervision yang ditetapkan oleh Komite Basel membidik risiko operasional dalam Prinsip 15. Pada prinsip ini pengawas harus memastikan bahwa bank memiliki kebijakan manajemen risiko dan proses untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengendalikan atau mengurangi risiko operasional. Kebijakan dan proses yang ditempuhnya harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bank (Lihat tabel 6.1).

Dalam dokumen tahun 2003, Praktik Pengelolaan dan Pengawasan Risiko Operasional (Sound Practices for The Management and Supervision of Operational Risk), Komite Basel memberikan panduan bagi bank dalam mengelola risiko operasional untuk mengantisipasi penerapan Basel II Accord, yang mengisyaratkan alokasi modal untuk

risiko operasional. Pedoman ini berisi 10 prinsip risiko operasional yang berada di bawah Prinsip utama berikut ini (Greuning dan Bratanovic, 2011)

1. Mengembangkan lingkungan manajemen risiko yang tepat

Tiga prinsip pertama menjelaskan kewajiban dewan direksi (atau pejabat eksekutif yang berfungsi sebagai pengambil keputusan eksekutif tertinggi) dan manajemen senior dalam mengelola risiko operasional. Prinsip 1 menyebutkan bahwa dewan harus menyadari risiko operasional sebagai kategori risiko yang nyata; memberikan definisi risiko operasional yang berlaku untuk semua unit perusahaan, dan menetapkan kebijakan untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, serta mengendalikan. Prinsip 2 menyebutkan bahwa dewan direksi harus memastikan ada audit internal yang komprehensif terhadap kepatuhan pada kebijakan risiko operasional, dan audit tersebut dilakukan oleh staf kompeten, yang secara tidak langsung bertanggung jawab untuk mengelola risiko operasional. Prinsip 3 memberikan tanggung jawab kepada manajemen senior untuk menerapkan kebijakan-kebijakan keseluruhan perusahaan terhadap risiko operasional dan untuk mengembangkan kebijakan khusus dalam pengelolaan risiko operasional terhadap semua materi produk, kegiatan, proses, dan sistem bank.

2. Manajemen risiko: identifikasi, penilaian, pemantauan, dan mitigasi atau kontrol

Empat prinsip terarah pada kegiatan manajemen risiko operasional sehari-hari dalam organisasi perbankan. Berdasarkan prinsip 4, bank harus menilai risiko operasional yang menyertai semua materi produk, kegiatan, proses, dan sistem yang ada. Sebelum produk, kegiatan, proses, dan sistem baru diperkenalkan, penilaian risiko operasional harus diimplementasikan. Prinsip 5 mengisyaratkan adanya suatu proses yang dibentuk untuk memantau profil risiko operasional dan potensi pemaparan kerugian secara

berkesinambungan. Laporan manajemen risiko secara berkala harus diserahkan kepada dewan direksi dan manajemen senior. Berdasarkan prinsip 6, bank harus meninjau prosedur Operasional dan strategi pengendalian risiko mereka secara berkala dan menyusun penyesuaian yang diperlukan. Prinsip 7 menyarankan bank untuk mengadopsi kemungkinan dan rencana kelangsungan usaha untuk memastikan kemampuan mereka dalam mempertahankan operasi dan membatasi kerugian saat terjadinya gangguan bisnis yang parah.

### 3. Peran pengawas

Prinsip 8 menyebutkan bahwa pengawas perbankan harus mewajibkan semua bank -terlepas dari besar-kecilnya ukuran bank untuk memiliki kerangka kerja yang efektif dalam mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengendalikan/mengurangi materi risiko operasional sebagai bagian dari sebuah pendekatan menyeluruh atas manajemen risiko. Prinsip 9 menyebutkan bahwa pengawas harus melakukan evaluasi independen reguler, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik bank yang berkaitan dengan risiko operasional. Pengawas harus memastikan bahwa ada mekanisme yang sesuai dan siap pakai untuk memungkinkan mereka mengetahui perkembangan bank-bank yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

### 4. Peran pengungkapan

Prinsip 10 menyebutkan bahwa bank harus membuat pengungkapan yang memadai kepada publik untuk memungkinkan pelaku pasar dapat menilai pendekatan manajemen risiko operasional mereka.

Dengan mengadaptasi kerangka kerja yang konsisten untuk manajemen risiko operasional dalam organisasi, memungkinkan organisasi dapat mencapai beberapa hal berikut (Greuning dan Bratanovic, 2011).

1. Perbaikan khusus dalam mengawasi proses dokumentasi.
2. Perbaikan dalam lingkungan pengendalian organisasi.
3. Otomasi kegiatan dan proses kontrol.
4. Analisis yang lebih baik dari penggerak risiko dan keterkaitan kontrol yang lebih efisien terhadap sumber risiko.
5. Peningkatan kesadaran manajemen risiko oleh pemilik proses (manajer lini dan staf).
6. Manajemen pemahaman bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau risiko dan kontrol efektif.
7. Manajemen senior pelaporan yang jelas, komprehensif, terpadu, dan ditindaklanjuti.
8. Meningkatkan kegiatan bukan pengulangan.
9. Standar konsistensi.
10. Pertanyaan strategis, pergeseran pola pikir, dan budaya perusahaan.
11. Tempat penyimpanan risiko tunggal dan pengawasan data serta tindakan item.
12. Peningkatan pembelajaran dan dukungan bagi pengguna akhir.

## **Identifikasi Risiko Operasional**

Secara umum risiko operasional dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu risiko operasional berdasarkan faktor penyebab terjadinya dan berdasarkan frekuensi serta dampak terjadinya (Wahyudi dkk., 2013). Berdasarkan faktor penyebab terjadinya, risiko operasional dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Contoh faktor internal adalah kesalahan atau pelanggaran prosedur oleh karyawan, manipulasi laporan keuangan, atau ketidakpatuhan terhadap syariah. Risiko jenis ini biasanya lebih dapat dilacak atau diidentifikasi kemungkinan terjadinya, serta upaya pencegahannya.



Risiko operasional sebagai akibat dari faktor manusia dapat terjadi karena dua hal, yaitu faktor kesalahan manusia (human error) dan faktor pelanggaran manusia (human fraud). Kesalahan manusia dapat diakibatkan karena kelalaian, kesalahan pengambilan keputusan, ataupun kebingungan karyawan dalam melakukan kegiatan operasional. Kesalahan ini dapat diperbaiki melalui pelatihan, peningkatan pengawasan internal, ataupun kegiatan menginventarisasi kesalahan yang pernah dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah kesalahan serupa pada masa yang akan datang.

Faktor manusia terberat ialah risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran manusia atau kesalahan yang sifatnya disengaja. Risiko yang muncul pada kasus ini bukan karena kelalaian manusia, melainkan pada niat dan kesengajaan dari oknum karyawan bank. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam bentuk pembiayaan fiktif, laporan keuangan yang dimanipulasi, penggelapan dana, dan sebagainya. Risiko ini dapat muncul karena lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak bank.

Faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko operasional, antara lain tindakan hacker yang merusak sistem IT bank, perubahan regulasi, force majeure, dan faktor lainnya yang berada di luar kendali manajemen. Faktor eksternal ini lebih sulit untuk ditebak waktu terjadinya karena dapat terjadi setiap saat. Misalnya, kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dari awal tahun.

Risiko operasional juga dapat dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan dampak terjadinya, yaitu sebagai berikut (Wahyudi dkk., 2013; lihat pula Rustam, 2013; Hardanto, 2006).

1. Low frequency/ low impact. Risiko yang frekuensinya sering, tetapi dampak terj adinya kecil, biasanya bisa diterima oleh bank. Risiko ini dapat diprediksi kemungkinan terjadinya dan lebih memungkinkan untuk dicegah dengan penerapan

pengawasan internal yang baik. Misalnya, kesalahan dalam menulis isian pada slip transaksi.

2. *Low frequency/high impact*. Risiko yang frekuensi terjadinya rendah, tetapi dapat menimbulkan dampak yang besar, seperti force majeure, dapat dikelola salah satu caranya dengan membagi atau mentransfer risiko tersebut dengan perusahaan asuransi syariah.
3. *High frequency/low impact*. Kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Banyak produk finansial, terutama di perbankan ritel, akan memasukkan faktor risiko ini dalam struktur harganya.
4. *High frequency/high impact*. Risiko yang kemungkinan frekuensi terjadinya tinggi dan menimbulkan dampak yang dapat mengacaukan bank sehingga sudah sepatutnya untuk dicegah dengan supervisi ketat. Contohnya, kasus salah bank asing di Indonesia yang berbasis pada private banker. Hal ini dikarenakan adanya kesempatan bagi private bunker untuk menyalahgunakan data ataupun penggelapan dana nasabahnya. Terhadap risiko jenis ini diperlukan supervisi yang jelas dan pelaksanaan kontrol internal yang baik dan disosialisasikan, termasuk kepada nasabah agar tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Dengan memercayakan orang lain menandatangani blanko kosong dan menitipkannya sama dengan memberi kesempatan orang tersebut untuk berbuat pelanggaran.

Dalam menilai risiko inheren terhadap risiko operasional, parameter/ indikator yang digunakan, yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2016b):

1. karakteristik dan kompleksitas bisnis;
2. sumber daya manusia;
3. teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;

4. fraud, baik internal maupun eksternal;
5. kejadian eksternal.

Proses identifikasi risiko operasional kadang-kadang dipersepsikan sebagai sesuatu yang menghabiskan waktu lama dan cenderung membingungkan. Risiko ini berkaitan dengan risiko-risiko lainnya. Akan tetapi, apabila identifikasi risiko operasional tidak dilakukan secara matang, pengukuran risiko akan sulit untuk dilakukan. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh setiap jenis risiko operasional pun akan menjadi sulit untuk diukur. Jika potensi kerugian atas risiko operasional ini belum dapat diukur, penyisihan modal yang harus disiapkan bank untuk meredam kerugian tersebut menjadi sulit untuk ditentukan.

Identifikasi risiko operasional perlu dilakukan untuk setiap produk, aktivitas, proses, dan sistem yang ada dan akan digunakan oleh pihak bank. Identifikasi mulai dari memahami proses bisnis dilakukan berdasarkan pemetaan operasional utama dari bisnis tersebut. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional. Manajemen dan kontrol proses operasional yang tepat di setiap proses utama dapat mengendalikan dan mengurangi terjadinya risiko operasional (Ikatan Bankir Indonesia, 2015b).

Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk (Ikatan Bankir Indonesia, 2015b):

1. memperbaiki kualitas proses kerja;
2. mengurangi kerugian karena kegagalan proses;
3. mengubah budaya kerja peduli risiko;
4. menyediakan sistem peringatan dini terhadap gangguan suatu sistem atau manajemen.

Secara umum, kerugian yang dapat muncul akibat risiko operasional Pada bank dapat dibagi dalam tiga kelompok (Wahyudi dkk., 2013), yakni kerugian yang perlu dibayarkan kepada pihak eksternal, kerugian

penurunan aset bank akibat dampak risiko, serta kerugian untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum saat risiko terjadi. Kerugian ini termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk pencegahan ataupun pengendalian risiko. Kerugian inilah yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam berbagai perhitungan risiko, salah satunya metode perhitungan value at risk (VaR).

Secara sederhana, perhitungan risiko operasional dapat diukur dengan mengklasifikasikan risiko operasional yang dapat diekspektasi dan yang tidak dapat diekspektasi (Wahyudi dkk., 2013). Kerugian atas risiko yang bisa diekspektasikan pada umumnya sudah diantisipasi manajemen dengan memasukkannya pada penetapan harga yang akan dikenakan kepada klien. Perhitungan risiko operasional “lebih sulit dilakukan atas risiko yang tidak dapat diekspektasikan, tetapi berpotensi menimbulkan dampak yang luar biasa, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Jenis risiko ini tidak bisa dihitung dengan metode VaR biasa, tetapi dapat diminimalisasi dengan upaya-upaya preventif serta bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pada umumnya jenis risiko ini memiliki distribusi kerugian yang berbentuk fat tail. Model yang dapat digunakan, salah satunya dengan extreme value theory (EVT).

Hal utama yang diperlukan dalam melakukan identifikasi risiko operasional, yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2015b):

1. ada kejadian (events);
2. terdapat penyebab timbulnya kejadian (events);
3. terdapat dampak (impact) kerugian (loss), baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan;
4. dapat diprediksi terjadinya kejadian di kemudian hari (frequency/ probability);

Terdapat tiga pendekatan dalam melakukan identifikasi atas risiko operasional (Akkizidis dan Khandelwal, 2008), yaitu sebagai berikut.

1. Analisis penilaian sendiri (selfassessment analysis)

Dalam pendekatan penilaian sendiri didasarkan pada penilaian internal, yang melibatkan kontribusi dari sumber daya insani (misalnya, karyawan dari perusahaan bersangkutan) untuk melaporkan berbagai kemungkinan risiko yang dapat menyebabkan kerugian dalam operasi bisnis. Pendekatan ini menggunakan wawancara dan kuesioner untuk mengidentifikasi hal-hal yang mungkin terjadi berkaitan dengan risiko operasional.

2. Indikator kuantitatif risiko operasional (quantitative operational risk indicators)

Pendekatan ini digerakkan oleh indikator risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Pada pendekatan ini perhitungan menggunakan ukuran-ukuran yang lebih dapat diukur serta menghasilkan beberapa potensi kerugian atas risiko operasional yang dapat muncul jika kejadian tersebut terjadi.

3. Kerugian risiko operasional (operational risk losses) Pendekatan ini didasarkan pada informasi historis, artinya menggunakan perhitungan risiko aktual yang muncul dalam' operasional bisnis. Indikator risiko operasional yang dapat digunakan adalah analisis scorecard, yakni kerugian risiko operasional dapat dipergunakan dalam pendekatan pengukuran internal.

### **Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board (IFSB)**

Berkaitan dengan risiko operasional, prinsip-prinsip dalam Islamic Financial Service Board (IFSB) tercantum pada Prinsip 7.1 dan Prinsip 7.2.

## **Prinsip 7.1**

Bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prinsip syariah

## **Prinsip 7.2**

Bank syariah harus memiliki mekanisme yang tepat untuk melindungi kepentingan seluruh penyedia dana. Ketika pemilik dana mencampur dana dengan dana sendiri, bank syariah harus memastikan bahwa dasar aset, pendapatan, beban, dan alokasi laba dibentuk, diaplikasikan, serta dilaporkan secara konsisten sebagai tanggung jawab bank syariah sebagai penerima.

Berdasarkan prinsip-prinsip IFSB tersebut, terdapat beberapa hal Yang dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut (Rustam, 2013).

### **1. Pertimbangan operasional**

Bank syariah harus memiliki kerangka yang komprehensif dan sehat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan lingkungan pengendalian yang pruden, untuk manajemen risiko operasional yang kian meningkat saat ini dari aktivitasnya, Kerangka kerja tersebut harus secara konsisten diimplementasikan dalam organisasi bank dan dipahami oleh seluruh staf. Bank harus melakukan pengkajian ulang secara periodik untuk mendeteksi defisiensi operasional. Pengkajian ulang dan evaluasi pengendalian internal termasuk audit dan penilaian auditor internal dan eksternal.

### **2. Risiko ketidakpatuhan syariah**

Berkaitan dengan Prinsip 7.1, bank syariah harus memastikan bahwa mereka patuh dengan aturan dan prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh badan yang relevan dalam yurisdiksi ketika mereka beroperasi pada produk dan aktivitasnya. Bank syariah harus memastikan dokumentasi kontrak sesuai dengan aturan syariah

berkaitan dengan pembentukan, penghentian, dan elemen yang memungkinkan memengaruhi kinerja kontrak. Bank syariah harus melakukan kaji ulang kepatuhan syariah sekali dalam setahun, ditampilkan dengan pemisahan pengendalian syariah sebagai fungsi bagian audit eksternal dan internal yang membutuhkan pengetahuan dan keahliannya. Tujuan ini diperlukan untuk memastikan sifat dari pembiayaan bank dan ekuitas investasi serta operasi yang dieksekusi aplikatif dengan aturan syariah, tujuan, dan prosedur yang disetujui Dewan Pengawas Syariah.

### 3. Risiko fidusia

Berkaitan dengan Prinsip 7.2, bank syariah harus membentuk dan mengimplementasikan kebijakan yang formal dan jelas untuk menghadapi perbedaan dan potensi konflik dari beragam perbedaan rekening investasi. Kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan pemilik rekening, yang meliputi hal-hal berikut.

- a. Identifikasi aktivitas investasi yang memberikan kontribusi pada kembalian investasi dan mengambil langkah yang masuk akal dalam kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban fidusian bank untuk memperlakukan seluruh dananya secara tepat sesuai dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian investasinya.
  - b. Alokasi aset dan laba dari bank dan pemegang rekening harus dikelola dan diaplikasikan secara tepat selama periode investasi yang berbeda.
  - c. Penetapan cadangan yang tepat di level yang tidak diskriminasi melawan hak untuk kembalian lebih baik dari pemegang rekening yang ada.
  - d. Keterbatasan transmisi risiko sekarang dan rekening investasi.
- ### 4. Rekening investasi terbatas

Bank syariah harus memelihara rekening terbatas untuk operasional bank dan pemegang rekening serta memastikan pemeliharaan data yang tepat untuk pencatatan transaksi dan investasi. Untuk

mengompensasi kekurangan pada kemudian hari dalam kembalian bagi pemegang rekening dalam kehilangan yang berulang, bank harus memisahkan cadangan berkaitan dengan kelas rekening dari risiko. Metode pembentukan dan penggunaan cadangan harus didokumentasikan, termasuk dasar untuk penentuan transfer cadangan masuk dan keluar, maksimum batasan, dan cadangan spesifik berikut penggunaannya. Ketika menghimpun dana untuk tujuan investasi spesifik, bank syariah harus memastikan pemegang rekening memenuhi kualifikasi yang konsisten dengan skala, timeframe, dan level risiko dari kesempatan investasi. Kualifikasi ini termasuk level investasi minimum. Bank syariah harus memiliki prosedur dan pengendalian untuk memastikan kecukupan informasi yang diberikan terhadap investasi dan aturan kualifikasi otoritas yang relevan dan sesuai, khususnya ketika kesempatan marketing dan investasi kepada investor potensial.

## **Evaluasi Risiko Operasional**

Pada saat menghitung modal risiko operasional, bank harus melakukan perhitungan kerugian yang terekspektasi (expected loss) dan kerugian tidak terekspektasi (unexpected loss). Adapun penjelasannya “bagai berikut (Rustam, 2013).

### **1. Expected Loss (EL)**

Dalam praktiknya, expected loss sudah dimasukkan dalam struktur penentuan harga (pricing) produk. Hal ini sering dikenal sebagai biaya dalam menjalankan bisnis. Apabila bank syariah dapat menunjukkan ini kepada supervisor, EL tidak dimasukkan lagi dalam perhitungan modalnya. Banyak bank yang menggunakan model statistika dalam memprediksi EL dengan menggunakan data historis dan pengalamannya untuk prediksi masa depan. Umumnya perhitungan EL menggunakan nilai rata-rata (mean) kerugian yang sesungguhnya pada periode tertentu dan menggunakan



perhitungan ini untuk prediksi kerugian pada masa depan.

## 2. Unexpected Loss (UL)

Unexpected loss (UL) merupakan kerugian yang signifikan di atas kerugian yang dapat diprediksi. Berdasarkan dari sisi frekuensinya, kejadian ini dikenal rendah, tetapi berdampak besar. Bank syariah dapat menghitung UL dengan menggunakan data internal yang ada, data eksternal bank lain, dan data dari skenario risiko operasional. Umumnya kalkulasi UL menggunakan standar deviasi. Angka kerugian UL diasumsikan sebagai kerugian dengan standar deviasi yang termasuk 0,1 % dari keseluruhan kerugian yang paling jauh dari rata-rata.

Selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana cara menghitung VaR atas risiko yang membahayakan, tetapi memiliki kemungkinan terjadi yang lebih besar? Basel II menetapkan bahwa bank harus mengalokasikan sebagian modalnya untuk berjaga-jaga atas munculnya risiko Operasional. Sebelumnya, Basel I masih memberi perhatian besar pada risiko kredit dan menyatakan bahwa risiko operasional masih dapat dicakup dalam 8% rasio kecukupan modal (CAR) yang dipersyaratkan. Lebih lanjut, Basel II merekomendasikan tiga metode pengukuran risiko operasional, yakni basic indikator approach (BIA), standardised approach (SA), dan advanced measurement approach (AMA) (Wahyudi dkk., 2013).

Bank diharuskan menyiapkan 15% dari rata-rata pendapatan brutonya selama tiga tahun terakhir untuk mempersiapkan apabila risiko operasional terjadi dalam metode penghitungan menggunakan BIA. Misalnya, rata-rata pendapatan bruto bank syariah selama tiga tahun terakhir adalah 500 miliar, modal operasional yang harus disiapkan adalah 15% dari rata-rata pendapatan bruto tersebut atau sebesar 75 miliar. Metode BIA ini menuai kritik karena terlalu menyederhanakan dan terkesan top-down. Metode ini tidak mengakomodasi faktor lain yang penting untuk dipertimbangkan, seperti ukuran, aktivitas bisnis,

produk, dan pertumbuhan aset bank.

Kekurangan BIA ini diperbaiki dengan mencoba metode SA. Metode ini masih bersifat top-down, tetapi metode ini sudah memasukkan keragaman aktivitas bank. Modal operasional dihitung melalui rata-rata pendapatan bruto bank dari delapan aktivitas utama bank selama tiga tahun terakhir dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi corporate finance, trading and sales, retail banking, commercial banking, payment and settlement, agency services, asset management, dan retail brokerage.

Adapun pembobotan akan ditetapkan oleh regulator berdasarkan perhitungan atas nilai rata-rata pendapatan bruto atas aktivitas-aktivitas tersebut di industri perbankan. Akan tetapi, metode SA pun menandai kritik karena berpotensi terlalu membebani bank dengan rasio kecukupan modal yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan perhitungan ganda risiko atas delapan aktivitas bisnis tersebut, yaitu dikenakannya perhitungan atas risiko kredit karena kerugian gagal bayar, dan risiko operasional karena menetapkan harga yang terlalu tinggi atas aktivitas-aktivitas tersebut. Oleh karena itu, diperkenalkanlah metode alternative standard approach (ASA). Metode ini hanya menghimpung risiko atas kerugian akibat gagal bayar yang terjadi pada aktivitas retail banking dan commercial banking dikalikan dengan faktor tertentu yang ditetapkan oleh regulator.

Untuk mengakomodasi bank yang sudah memiliki pengukuran risiko operasional sendiri berdasarkan data internalnya, Basel II memberi kesempatan penggunaan metode AMA. Dengan metode ini, bank diperbolehkan menghitung risiko operasionalnya sendiri selama perhitungan tersebut, dengan mendapatkan izin dari regulator ketika bank beroperasi.

Bank yang menggunakan metode AMA diharuskan menghitung risiko operasionalnya berdasarkan data kerugian internal akibat

risiko tersebut minimal selama tiga tahun terakhir. Kerugian yang diperhitungkannya pun harus memerhatikan seluruh aktivitas yang dilakukan bank. Semua faktor tersebut diperhitungkan untuk menghitung kebutuhan modal minimum yang dipersyaratkan regulator atas risiko operasional bank yang bersangkutan. Pada kondisi ketika risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya, para ahli berpendapat agar bank dapat menggunakan judgement dan skenario analisis dalam memperhitungkan kerugian akibat risiko tersebut.

IFSB (2005) menetapkan, bahwa bank syariah dapat menghitung modal berdasarkan risiko operasional, dengan menggunakan metode BIA atau SA sebagaimana dalam Basel II. Akan tetapi, kedua metode ini perlu disesuaikan sebelum digunakan oleh bank syariah. Penggunaan pendapatan bruto sebagai indikator dasar risiko operasional bisa menjadi kesalahpahaman karena mayoritas pembiayaan bank syariah didasarkan pada akad-akad yang beragam dan penggunaan akad-akad syirkah berbasis bagi hasil. Pendapatan bagi hasil yang didapat dari akad-akad syirkah yang menjadi hak nasabah harus dikeluarkan dari perhitungan pendapatan bruto.

Oleh karena itu, akan lebih baik bagi bank syariah untuk menggunakan metode AMA yang mendesain sendiri metode dan alat pengukuran risiko yang dihadapinya. Pendekatan berbasis risiko operasional yang terkandung dalam akad-akad yang digunakan bank syariah dapat menjadi alternatif yang dapat digunakan. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan perhitungan yang lebih tepat sehingga diharapkan dapat menurunkan jumlah modal yang harus dicadangkan bank syariah atas risiko operasionalnya. Apabila hal ini dapat tercapai, bank syariah akan lebih luas bergerak dalam menyalurkan pembiayaannya karena tidak terkendala dengan aturan penyediaan modal minimum (Wahyudi dkk., 2013).

Pengendalian risiko operasional harus dicantumkan dalam kebijakan manajemen risiko operasional. Alternatif rencana aksi yang

dapat dilakukan oleh pihak bank, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015b).

1. Menghindarkan risiko (risk avoidance) Hal ini dilakukan untuk mencegah bank mengalami suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima atau mencegah melakukan aktivitas lain yang dapat menambah eksposur risiko operasional sebelumnya. Umumnya rencana aksi ini dipilih apabila potensi keuntungan dari suatu aktivitas bisnis tidak sesuai dengan eksposur risiko operasional.
2. Menerima risiko (risk acceptance) Kadang-kadang ada risiko yang tidak dihindari ketika operasional perbankan dilakukan sehingga hal-hal yang dapat dilakukan pihak bank ialah menerima risiko yang ada. Namun, bukan berarti menerima risiko adalah strategi do nothing. Kontrol dan pengawasan yang ketat harus dijalankan apabila rencana aksi ini diterapkan.
3. Mengalihkan risiko kepada pihak lain (risk transfer) Pihak perbankan mengalihkan risiko operasional yang muncul pada pihak lain. Misalnya, penggunaan jasa asuransi pada produk pembiayaan merupakan salah satu rencana aksi pengalihan risiko. Demikian pula dengan penggunaan tenaga perusahaan outsourcing.
4. Mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas kontrol Kontrol terhadap potensi terjadinya risiko operasional merupakan upaya mitigasi risiko. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil . potensi kerugian yang dipicu oleh potensi risiko, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya, untuk mencegah terjadinya kegagalan listrik, bank melakukan mitigasi dengan menyediakan genset yang selalu dirawat dengan baik.

## Soal Pendalaman Materi

1. Jelaskan maksud dari risiko operasional menurut Basel II!
2. Jelaskan tujuan dari kerangka manajemen operasional dan sistem pendukungnya!
3. Sebutkan dan jelaskan alasan utama risiko operasional perlu menjadi perhatian dari setiap pimpinan unit kerja di bank!
4. Sebutkan dan jelaskan tiga pendekatan dalam melakukan identifikasi atas risiko operasional!
5. Sebutkan dan jelaskan kategori risiko operasional!
6. Sebutkan dan jelaskan penyebab dari risiko operasional!
7. Sebutkan dan jelaskan indikator risiko operasional menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13 / 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011!
8. Sebutkan dan jelaskan hal utama yang diperlukan dalam melakukan identifikasi risiko operasional!
9. Sebutkan dan jelaskan kegunaan dari hasil identifikasi terhadap risiko operasional yang dihadapi oleh pihak bank!
10. Risiko operasional juga dapat dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan dampak terjadinya. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut!
11. Risiko operasional sebagai akibat dari faktor manusia bisa terjadi karena dua hal, yaitu faktor kesalahan manusia (human error) dan faktor pelanggaran manusia (human fraud). Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut!
12. Jelaskan prinsip-prinsip IFSB mengenai hal-hal yang berkenaan dengan risiko operasional!
13. Jelaskan hal-hal yang meliputi kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan pemilik rekening!
14. Expected loss biasanya dalam praktik sudah dimasukkan dalam struktur penentuan harga (pricing) produk. Jelaskan maksud

pernyataan ini!

15. Jelaskan apa yang dimaksud dengan unexpected loss!
16. Jelaskan mengenai metode alternative standard approach (ASA)!
17. Jelaskan kritik terhadap pendekatan basic indikator approach (BIA)?
18. Sebutkan kriteria dasar dalam prinsip utama 15 berkaitan dengan risiko operasional!
19. Sebutkan dan jelaskan alternatif rencana aksi yang dapat dilakukan oleh pihak bank dalam mengelola risiko operasionalnya!
20. Akan lebih baik bagi bank syariah untuk menggunakan metode AMA, yang mendesain sendiri metode dan alat pengukuran risiko yang dihadapinya. Jelaskan maksud pernyataan ini!

## BAB 7

# MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas sebagai risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan/ atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dari pengertian tersebut bank harus mampu menyediakan dana cadangan jika ada penarikan dana nasabah yang bersifat mendadak.

### **Pendahuluan**

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11 / 25/ 2009 mendefinisikan risiko likuiditas sebagai risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan/ atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dari pengertian tersebut bank harus mampu menyediakan dana cadangan jika ada penarikan dana nasabah yang bersifat mendadak. Selain itu, juga aktiva yang diinvestasikan bank cukup likuid jika harus mencairkan untuk menutupi kebutuhan dana.

Sebuah bank memiliki kualitas aset yang baik, pendapatan yang kuat dan modal yang cukup, mungkin gagal jika tidak mempertahankan likuiditas yang memadai. Menurut Goodhart (2008), ada dua aspek dasar dari risiko likuiditas: transformasi jatuh tempo (jatuh tempo kewajiban dan aset bank) dan likuiditas yang melekat pada aset suatu bank (sejauh mana suatu aset dapat dijual tanpa menimbulkan kehilangan nilai di bawah kondisi pasar secara signifikan). Bahkan, kedua unsur likuiditas suatu bank sangat berkaitan. Bank tidak perlu khawatir tentang transformasi jatuh tempo jika memiliki aset yang dapat dijual tanpa menanggung kerugian. Sedangkan, bank memiliki aset yang akan jatuh

tempo dalam waktu lebih pendek mungkin tidak perlu menjaga aset likuid. Risiko likuiditas tidak hanya memengaruhi kinerja bank, tetapi juga reputasinya (Jenkinson, 2008). Risiko likuiditas

juga memiliki dampak besar pada perbankan, misalnya kebangkrutan dan bank runs yang mengarah pada krisis keuangan, kadang-kadang perlu dilakukan berbagai penelitian untuk menguji risiko likuiditas suatu bank serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap profitabilitas bank tersebut.

Risiko likuiditas bank syariah merupakan akibat dari interaksi antara aset dan liabilitas yang dimiliki oleh bank syariah. Permasalahan itu akan muncul jika terjadi hal-hal berikut.

1. Saat terjadi penarikan dana simpanan dalam jumlah besar, bank syariah tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang dapat memenuhi kebutuhan likuiditas.
2. Ketika bank syariah memiliki komitmen pembiayaan dengan dana besar, tetapi saat realisasi bank syariah tidak memiliki dana yang cukup.
3. Terjadi penyusutan besar nilai aset yang dimiliki oleh bank syariah sehingga memicu ketidakpercayaan nasabah dan mereka menarik simpanannya dari bank.

Pada aspek laporan posisi keuangan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, terdapat beberapa perbedaan di sisi aset ataupun liabilitas. Portofolio aset bank konvensional biasanya didominasi oleh pinjaman (loan) dan pada sisi liabilitasnya didominasi tiga komponen, yakni tabungan, deposito, dan giro. Sementara itu, portofolio aset bank syariah berupa kontrak jual beli hingga kontrak investasi dan liabilitasnya terlihat pada jenis dan underlying contract, seperti dana titipan (*wadi'ah*) dan dana investasi (musyarakah/mudharabah).



Risiko inheren bank syariah merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank. Dalam surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal .25 Oktober 2011, disebutkan empat (4) risiko inheren dengan indikator-indikatornya (Rustam, 2013).

**Tabel 7.1**  
**Indikator Risiko Likuiditas**

No	Risiko Inheren	Parameter/indikator
1	Komposisi dari Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif (TRA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi total aset.</li> <li>• Aset likuid primer dan aset likuid sekunder/ pendanaan jangka pendek.</li> <li>• Aset likuid primer dan aset likuid sekunder/ pendanaan jangka pendek non-inti.</li> <li>• Aset likuid primer dan aset likuid sekunder/ pendanaan jangka pendek non-inti jangka pendek.</li> <li>• Pendanaan non-inti/ total pendanaan.</li> <li>• Pendanaan non-inti-aset likuid/ total aset produktif-aset likuid.</li> <li>• Signifikansi transaksi rekening administratif (kewajiban komitmen dan kontingensi).</li> </ul>
	Konsentrasi dari aset dan kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsentrasi aset.</li> <li>• Konsentrasi kewajiban.</li> </ul>
	Kerentanan Pada kebutuhan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerentanan bank pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut</li> </ul>
	Akses pada sumber pendanaan	Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber pendanaan, baik pada kondisi normal maupun krisis.

*Sumber: Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11 / 25/ 2009*

### **Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board (IFSB)**

Prinsip lembaga perbankan syariah yang disusun oleh IFSB berkaitan dengan mekanisme operasionalnya, yang merupakan pedoman bagi lembaga perbankan syariah. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas sebagai berikut.

1. Peran Direksi. Direksi memiliki tanggung jawab untuk menetapkan tingkat risiko likuiditas akan terjadi (risiko likuiditas toleransi) dan kerangka kerja manajemen risiko likuiditas bank syariah. Oleh karena itu, direksi harus menetapkan tingkat toleransi risiko likuiditas untuk bank syariah sepadan dengan kemampuannya untuk meminta bantuan dana yang cukup dan berbasis syariah dalam mengurangi risiko ini. Seiring dengan menyatakan toleransi risiko, dewan harus membentuk, menyetujui, dan meninjau dari waktu ke waktu risiko likuiditas. Hal tersebut menjadi signifikan dan menjadi kebijakan strategi manajemen dengan mempertimbangkan model bisnis, struktur peraturan, kompleksitas, lini kunci bisnis, dan lingkungan ekonomi makro serta regulasi.
2. Struktur Pemerintahan dan Peran Manajemen Senior. Struktur tata kelola bank syariah harus menentukan peran dan tanggung jawab senior manajemen, dewan pengawas syariah, serta berbagai unit fungsional dan bisnis, termasuk departemen manajemen risiko, dengan pemisahan yang tepat antara operasional dan fungsi pemantauan. Manajemen senior bank syariah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan strategi manajemen risiko likuiditas dan kebijakan yang disetujui oleh dewan secara terpadu, dengan memastikan bahwa likuiditas secara efektif dikelola secara teratur dan tepat waktu dan bahwa kebijakan serta prosedur yang tepat didirikan untuk membatasi dan mengendalikan risiko likuiditas.
3. Identifikasi Risiko Likuiditas. Sebuah bank syariah harus mampu mengidentifikasi semua sumber risiko primer dan sekunder yang dapat menyebabkan dan berinteraksi dengan risiko likuiditas. Secara khusus, bank syariah harus menggunakan suatu model kontrak/ akad serta profil pemegang rekening investasi, pemegang giro dan penyedia

dana lainnya, baik dalam keadaan normal maupun kondisi pasar stres. Dengan demikian, para banker syariah harus mempertimbangkan efek apa pun dalam praktik yang telah diadopsi dalam membuat pembayaran keuntungan kepada para investor, dan kemungkinan akses ke bank syariah asuransi yang berbasis deposito.

4. Interaksi Risiko Likuiditas dan Implikasi Kontrak Pembiayaan – Islam. Bank syariah harus memastikan bahwa praktik manajemen risiko likuiditas digabungkan dalam perusahaan besar, kerangka kerja manajemen risiko perusahaan terpadu yang sepenuhnya memperhitungkan interaksi antara risiko likuiditas dan risiko lainnya, termasuk pasar, kredit dan risiko operasional, risiko komersial, reputasi, dan risiko ketidakpatuhan syariah. Kerangka kerja ini juga harus membahas risiko likuiditas yang timbul dari berbagai kontrak keuangan berbasis syariah, baik secara langsung karena sifat kontrak maupun tidak langsung sebagai akibat dari risiko lainnya pada setiap tahap selama periode kontrak.
5. Pengukuran Risiko Likuiditas. Sebuah bank syariah harus dapat mengukur dan memperkirakan arus kas yang timbul dari calon aktif, kemudian posisi off-balance sheet melalui berbagai ketentuan waktu yang tepat dalam mata uang yang berbeda dan kondisi pasar, menggunakan metrik yang sesuai dan metodologi termasuk deterministik, perilaku, dan pemodelan statistik yang sesuai. Hasil perhitungan ini, bersama dengan ketentuan yang cocok dalam pengujian dan skenario analisis, harus memberikan dasar untuk menetapkan batas-batas, serta untuk membuat penyesuaian dalam pengelolaan strategi risiko likuiditas, kebijakan, dan prosedur.
6. Pengendalian dan Mitigasi Risiko Likuiditas. Sebuah bank syariah harus memastikan bahwa ia memiliki dana dasar

diversifikasi yang sepadan dengan sifat dan ukuran bisnis, produk yang ditawarkan dan lingkungan pasar. Diversifikasi tersebut harus mengatasi konsentrasi potensial oleh penyedia likuiditas (eceran atau grosir), jenis pendanaan (dijamin atau tanpa jaminan), maturity profile, mata uang, dan lokasi geografis. Bank syariah harus menguji kemampuannya untuk menggalang dana dari tiap-tiap Sumber pendanaan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam surat strategi diversifikasi dalam mengantifikasi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Potensi basis pendanaan dapat mencakup, jila sesuai, sekuritisasi berbasis syariah.

7. Manajemen Konsolidasi Risiko Likuiditas. Jika bank syariah bagian dari kelompok keuangan (misalnya, bank syariah sepenuhnya matang atau investasi Islam bank) atau bagian dari bank konvensional (misalnya, operasi jendela Islam) yang memiliki struktur terpusat untuk mengelola risiko likuiditas, dewan dan manajemen senior di tingkat kelompok/ orang tua harus menyiapkan strategi, kebijakan, dan prosedur untuk mempertimbangkan posisi tersebut. Operasi dalam keseluruhan kelompok/ orang tua, dengan pertimbangan karena independensi bersama dan kendala dalam transfer likuiditas secara berbasis syariah antarentitas kelompok.
8. Mempertahankan Likuiditas Kualitas Tinggi. Sebuah bank syariah harus menjaga *buffer* likuiditas untuk menahan kondisi stres potensial berkepanjangan. Harus ada hukum, peraturan, atau operasional hambatan minimal terhadap penjualan atau penjaminan aset untuk menghasilkan pendanaan dalam berbagai situasi stres pasar. Besar dan komposisi aset ini harus sejalan dengan toleransi risiko bank syariah dan persyaratan likuiditas.
9. Mempersiapkan Rencana Kontingensi Pendanaan. Semua

bank syariah, terlepas dari sifat dan kompleksitas, harus memiliki rencana kontingensi yang menggambarkan rencana aksi dan prosedur untuk menangani peristiwa stres likuiditas. Rencana tersebut harus siap dengan masukan dari semua fungsi yang relevan dari bank syariah, dan secara hati-hati menggabungkan hasil dari stres tes, termasuk analisis skenario. Rencana tersebut harus membangun penunjukan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab dan cadangan fungsi utama, dengan rencana komunikasi internal dan eksternal yang sesuai menangani berbagai tahap peristiwa stres. Rencana tersebut harus mencakup pemantauan rutin pemicu yang berkaitan dengan prosedur eskalasi sesuai. Hal ini harus ditinjau sebagai bisnis dan lingkungan Pasar perubahan.

10. Mengelola Agunan Syariah Compliant. Sebuah bank syariah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk agunan berbasis syariah lebih pada perbedaan waktu, kendala hukum, dan operasional pada penggunaan seperti agunan. Bank syariah harus secara aktif mengelola posisi jaminan dengan membedakan antara dibebani dan aset tidak terbebani, dan sistem informasi harus mampu mengidentifikasi agunan yang tersedia yang dibebani oleh jenis, mata uang, dan lokasi, baik dalam kondisi normal maupun tersedak.
11. Kolaborasi antar-Bank Syariah. Dengan perhatian karena kurangnya pasar antarbank Islam berkembang dengan baik untuk efektif manajemen risiko likuiditas di sejumlah yurisdiksi, bank syariah harus bekerja sama di antara mereka untuk mengembangkan pengaturan berbasis syariah, solusi, dan mekanisme perdagangan likuiditas dengan tujuan manajemen. Kolaborasi tersebut dapat melibatkan asosiasi industri perbankan syariah. Rute dan pengaturan lainnya mungkin didukung oleh otoritas pengawas untuk menyediakan platform yang kuat dan kesepakatan harmonisasi untuk perdagangan

aktif antar-Bank Syariah, dengan ketersediaan pasar dalam berbagai instrumen perdagangan dan mekanismenya.

12. Pertemuan Pembayaran dan Penyelesaian Kewajiban Sistem. Terlepas dari apakah IIFS menggunakan jaring atau pembayaran dan penyelesaian sistem gross, harus mampu mengelola jangka pendek (overnight dan in traday) likuiditas dalam rangka memenuhi secara tepat waktu kewajiban pembayaran dan penyelesaian dalam segala situasi secara tepat waktu karena saling ketergantungan dan keterkaitan antara sistem pembayaran dan penyelesaian, sebuah bank syariah harus memastikan bahwa pembayaran selalu dilakukan secara tepat waktu untuk menghindari gangguan potensial sistemis yang bisa mencegah kelancaran fungsi sistem pembayaran lainnya dan pasar uang.
13. Risiko Likuiditas Valas. Bank syariah harus memiliki pengukuran, pemantauan, dan mekanisme kontrol likuiditas posisi dalam setiap mata uang dengan eksposur yang signifikan. Sebuah bank syariah harus menilai, memantau, dan membatasi ukuran ketidaksesuaian arus kas yang melebihi waktu tertentu untuk mata uang asing secara agregat dan untuk setiap mata uang individu yang signifikan tempat ia beroperasi, terutama berkenaan dengan mata uang domestik (atau mata uang fungsional). Bank Syariah harus memanfaatkan strategi lindung nilai berbasis syariah untuk pengaturan limit dan mengendalikan risiko mata uang. Bank syariah harus membatasi eksposur terutama dalam mata uang yang tidak likuid atau memiliki konvertibilitas rendah.
14. Pelaporan dan Pengungkapan Risiko Likuiditas. Bank syariah harus memiliki sistem informasi yang terintegrasi penuh, sepadan dengan sifat, ukuran, dan kompleksitas operasi, yang menyediakan laporan risiko likuiditas yang jelas, tepat waktu,

dan akurat kepada para unit fungsional yang relevan dan manajemen senior. Sistem informasi harus pada interval yang sesuai, hadir untuk manajemen senior dan dewan pemahaman yang jelas tentang eksposur risiko likuiditas bank syariah yang berkaitan, kepatuhan dengan kebijakan yang ditetapkan dan batas, serta kesesuaian manajemen strategi dengan toleransi risiko yang telah disetujui. Bank syariah harus sesuai dan teratur dalam pengungkapan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang posisi likuiditas dan risiko likuiditas praktik manajemen melalui saluran yang sesuai.

15. Tanggung Jawab untuk Pengawasan Risiko Likuiditas dan Posisi. Otoritas pengawas harus membuat evaluasi secara berkala mengenai posisi likuiditas keseluruhan dan kerangka manajemen risiko likuiditas dari bank syariah sehingga dapat mempertahankan likuiditas setiap saat dan dapat menahan periode stres likuiditas. Sebagai bagian dari pengawasan penilaian, penekanan khusus harus diberikan dalam penerapan stress test yang tepat, komposisi dan ketahanan buffer likuiditas, dan efektivitas rencana pendanaan kontingensi.
16. Kebutuhan Peraturan Pengawas Bank Syariah. Otoritas pengawas harus mengembangkan peraturan dan pedoman pengelolaan risiko likuiditas dengan bank syariah, dengan mempertimbangkan kekhususan mereka yang berkaitan dengan struktur pendanaan pembiayaan dan produk investasi, akses ke surat berharga berbasis syariah, serta tahap pengembangan pasar uang syariah dalam peraturannya.
17. Peran Pengawas sebagai Penyedia Bantuan Likuiditas. Otoritas Pengawas harus memberikan kejelasan mengenai perannya sebagai penyedia likuiditas dukungan, sesuai dengan syariah, sekaligus berusaha menyalurkan dan memperluas kelayakan agunan berbasis syariah untuk memberikan dukungan likuiditas untuk bank syariah.

18. Pengawasan Risiko Likuiditas di Level Konsolidasi. Dalam kasus bank-bank Islam sepenuhnya matang adalah bagian dari kelompok keuangan, atau bank konvensional menawarkan operasi Islam melalui jendela Islam, otoritas pengawas harus sepenuhnya mengevaluasi kerangka kerja manajemen risiko likuiditas di kedua kelompok/tingkat induk dan tingkat entitas Islam. Otoritas pengawas harus memastikan bahwa ada cukup likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dana. Otoritas pengawas juga harus memastikan bahwa risiko likuiditas dan penularan reputasi dari Islam untuk operasi lain, demikian juga sebaliknya.
19. Kompilasi Informasi tentang Likuiditas dan Corrective Action. Otoritas pengawas memerlukan bank syariah untuk menyerahkan secara tepat waktu, baik kualitatif maupun informasi kuantitatif untuk mengevaluasi profil risiko likuiditas dan kerangka yang diadopsi oleh bank syariah. Jika otoritas pengawas mengetahui adanya kekurangan utama dalam posisi likuiditas atau kerangka manajemen risiko likuiditas, bank syariah harus mengambil secara tepat waktu korektif tindakan untuk mengatasi masalah yang terdeteksi. Otoritas pengawas harus menggunakan berbagai alat dengan prosedur eskalasi yang tepat untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang sesuai dilakukan oleh bank syariah.
20. Lintas Sektor Pengawasan Risiko Likuiditas. Agar bank syariah memiliki operasi lintas-perbatasan, rumah dan tuan rumah otoritas pengawas harus berkolaborasi, berkomunikasi, dan menyepakati penilaian dari posisi likuiditas konsolidasi dan kerangka untuk mengelola risiko likuiditas oleh entitas yang bersangkutan. Melalui kerja sama, rumah, dan tuan otoritas pengawas harus mengambil langkah-langkah yang dapat melindungi sistem keuangan terhadap kon tagion likuiditas



akibat situasi stres istimewa atau lebar-pasar. Otoritas pengawas dalam yurisdiksi yang memantau lini bisnis yang berbeda dari bank syariah juga harus mengambil langkah-langkah untuk pengawasan terkoordinasi dan berbagi informasi tentang posisi likuiditas dan tingkat risiko entitas ini

21. Perencanaan Kontingensi Pengawas untuk Bank Syariah. Otoritas pengawas harus memiliki rencana untuk mengidentifikasi dan menangani stres likuiditas di sektor bank sebagai bagian dari kerangka kontingensi likuiditas makroprudensial sektor keuangan Kerangka kerja tersebut harus didukung oleh tingkat makro stress testing oleh otoritas pengawas, dengan mempertimbangkan eksposur neraca yang disampaikan oleh bank syariah serta berkaitan dengan hal lainnya, seperti makroekonomi, geografis, dan faktor politik.
22. Peran pengawas dalam Pembangunan Infrastruktur Likuiditas. Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk manajemen risiko likuiditas oleh bank syariah, otoritas pengawas harus bekerja sama dengan badan-badan sektor resmi atau umum lain yang relevan (misalnya, kementerian keuangan dan penyedia asuransi deposito) untuk memfasilitasi penerbitan berbasis syariah instrumen/sukuk oleh pemerintah dan penyediaan asuransi deposito berbasis syariah. Otoritas pengawas bersama dengan pihak yang berkaitan lainnya, harus memfasilitasi ketersediaan pasar keputusan di instrumen berbasis syariah/sukuk dalam yurisdiksi mereka sehingga dapat mengembangkan pasar sekunder dalam instrumen tersebut dan untuk meningkatkan likuiditas pasar.

## **Penerapan Manajemen Risiko**

Manajemen risiko likuiditas merupakan komponen penting dari kerangka manajemen risiko dari keseluruhan industri jasa keuangan

khususnya lembaga keuangan (Majid, 2003). Idealnya, sebuah bank yang dikelola dengan baik harus memiliki mekanisme yang jelas untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko likuiditas. Sebuah sistem yang mapan membantu bank dalam mengidentifikasi secara tepat sumber risiko likuiditas untuk menghindari kerugian. Neraca bank berkembang dalam kompleksitas dan ketergangtungan pada pasar modal menjadikan manajemen risiko likuiditas lebih menantang (Guglielmo, 2008). Setelah peningkatan eksposur di pasar modal, bank-bank harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai risiko.

Bank harus mengembangkan mekanisme yang diperlukan untuk Pengukuran risiko dan manajemen yang tepat. Sebuah bank harus memiliki kesadaran terus-menerus tentang pemecahan berbagai sumber pendanaan tingkat individual, pasar, dan instrumen keuangan (Falconer, 2001). Krisis likuiditas yang parah dapat berkembang menjadi krisis kapitalisasi dalam waktu singkat. Situasi ini dapat berkembang karena fire sale risk yang mungkin timbul dengan mengambil posisi besar dalam aset likuid. Fire sale risk mungkin memiliki efek insidental pada neraca karena lembaga wajib untuk menandai aset mereka dengan fire sale price. Bank dapat menghindari krisis ini dengan berfokus pada rasio, seperti aktiva lancar terhadap jumlah aktiva dan kewajiban lancar terhadap jumlah kewajiban (Goddard dkk., 2009). Di sisi lain, bank dapat meningkatkan transformasi jatuh tempo dengan memegang aset yang sangat likuid karena aset ini dapat dijual atau digunakan untuk memenuhi risiko pendanaan dalam waktu singkat (Goodhart, 2008).

Sebuah bank mungkin harus meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi risiko likuiditas, tetapi mahal dalam praktik (Holrnstrom dan Tirole, 2000). Likuiditas suatu aset harus didasarkan pada kapasitasnya untuk menghasilkan likuiditas, bukan klasifikasi trading book atau perlakuan akuntansinya. Sebuah bank selalu berusaha untuk menghindari suntikan modal dari pemerintah karena dapat menempatkan bank yang diberikan pada belas kasihan pemerintah

(Jeanne dan Svensson, 2007).

Oleh karena itu, bank memegang saldo kas minimum untuk menghindari masalah likuiditas (jenkinson, 2008). Arus kas di semua bank saling melengkapi. Arus masuk dana memberikan perlindungan bagi bank untuk arus keluar karena kemajuan pinjaman. Oleh karena itu, bank menggunakan deposito untuk perlindungan risiko likuiditas. Masalah yang sering dihadapi oleh bank dalam pengelolaan aset adalah memecahkan konflik antara likuiditas dan keamanan di satu Sisi dengan kemampuan meningkatkan laba pada sisi yang lain. Konflik tersebut dikenal sebagai liquidity versus profitability atau disebut juga Sebagai safety versus earning.

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008) menyatakan bahwa ada dua macam risiko likuiditas yang berbeda, yaitu likuiditas endogen (*endogenous liquidity*) dan likuiditas eksogen (*exogenous liquidity*) Likuiditas endogen adalah likuiditas yang melekat atau inheren pada aset. Likuiditas eksogen disebut juga sebagai fundin g liquidity. Likuiditas endogen berkaitan dengan kemampuan bank untuk menjual aset di pasar yang likuid secara cepat dan pada *bid/offer spread* yang kecil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh besarnya transaksi. Likuiditas eksogen merupakan likuiditas yang diciptakan melalui struktur kewajiban bank, bank dapat melihat mismatch pendanaan dengan menggunakan *liquidity ladder*.

Pengelolaan likuiditas di bank syariah sedikit lebih rumit dibandingkan dengan pengelolaan risiko lainnya karena likuiditas kadang-kadang memberikan posisi aman bagi bank. Akan tetapi, apabila terjadi kenaikan likuiditas justru membuat tingkat profitabilitas menjadi rendah karena aset-aset yang likuid biasanya tidak memberikan imbal hasil yang tinggi sehingga prinsip *risk return trade off* harus diberlakukan.

## Sistem Pengendalian dan Mitigasi

Ada empat kebijakan risiko likuiditas bank syariah, yakni kebijakan investasi untuk mengalokasikan kelebihan likuiditas, kebijakan perdanaan untuk menutupi kekurangan likuiditas, kebijakan terkait liquidity buffer, dan strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan bank syariah untuk menghindari kerugian akibat terjadinya permasalahan likuiditas (Wahyudi ddk., 2013). Adapun yang dianggap kendala dalam memitigasi risiko likuiditas bank syariah, yaitu sebagai berikut Pertama, batasan fiqh yang melarang bank syariah melakukan sekuritas liet berbasis utang (ba'iad-dayn= baca: jual beli utang). Kedua, instrumen pasar uang yang mulai berkembang, yang hampir semuanya berbasis bunga sehingga bank syariah sulit untuk menjaga likuiditas melalui instrumen tersebut.

Untuk melakukan pengendalian dan mitigasi risiko likuiditas terdapat beberapa hal yang seharusnya dilakukan bank syariah, diantaranya sebagai berikut.

1. Bank syariah harus melakukan diversifikasi terhadap sumber pendanaan yang di gunakan untuk mendanai berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat serta menghindari ketergantungan terhadap investor besar, baik institusional maupun individual. Mereka biasanya sangat sensitif terhadap tingkat imbal hasil.
2. Penggunaan skema pendanaan jangka pendek. Misalnya, skema mudharabah jangka pendek antarbank syariah melalui kontrak pasar uang (PUAS), tentunya dengan persetujuan regulator dan dewan syariah nasional.
3. Bank syariah harus melakukan sekuritisasi aset selama mungkin dan disetujui oleh DPS dan DSN, yakni berbasis akad investasi.
4. Bank syariah membuat kebijakan cadangan likuiditas dan

memasukkannya dalam perhitungan tingkat likuiditas Optimal yang harus dijaga setiap periode. Bank juga perlu rencana kontingensi berkaitan dengan pendanaan untuk mencukupi likuiditas yang rencana tersebut disusun menggunakan analisis skenario untuk menghadapi kemungkinan kondisi dan situasi yang akan terjadi.

### **Soal Pendalaman Materi**

1. Jelaskan pengertian risiko likuiditas menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/2009!
2. Jelaskan dua aspek dasar dari risiko likuiditas menurut Goodhart!
3. Menurut Ienkinsbn, risiko likuiditas tidak hanya memengaruhi kinerja ban'k, tetapi juga reputasinya. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
4. Sebutkan dan jelaskan indikator risiko likuiditas!
5. Permasalahan pada risiko likuiditas akan muncul akibat beberapa kejadian. Jelaskan kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan risiko likuiditas!
6. Direksi memiliki tanggung jawab utama untuk menetapkan tingkat risiko likuiditas yang akan terjadi (risiko likuiditas toleransi) dan kerangka kerja manajemen risiko likuiditas bank syariah. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
7. Pengelolaan likuiditas di bank syariah sedikit lebih rumit dibandingkan dengan pengelolaan risiko lainnya. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
8. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko menyatakan bahwa'ada dua macam risiko likuiditas yang berbeda. Jelaskan dua macam risiko likuiditas tersebut!
9. Jelaskan beberapa prinsip lembaga perbankan syariah yang disusun oleh IFSB berkaitan dengan mekanisme operasionalnya dalam

mengelola risiko likuiditas!

10. Sebutkan dan jelaskan beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mengendalikan dan mitigasi risiko likuiditas!

## **BAB 8**

# **MANAJEMEN RISIKO IMBAL HASIL**

Risiko sering muncul sebagai akibat adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank, yang dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi atas tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Contoh faktor internal, penurunan dari nilai saham bank syariah (jika sudah go public) atau penurunan nilai rasio kecukupan modal. Contoh faktor eksternal, naiknya imbal hasil yang ditawarkan oleh bank syariah lain atau naiknya tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

### **Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/ 23/ PBI/ 2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dimaksud dengan risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

Risiko ini muncul sebagai akibat adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank, yang dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi atas tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Contoh faktor internal, penurunan dari nilai saham bank syariah (jika sudah go public) atau penurunan nilai rasio kecukupan modal. Contoh faktor eksternal, naiknya imbal hasil

yang ditawarkan oleh bank syariah lain atau naiknya tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Risiko imbal hasil ini serupa dengan risiko tingkat bunga yang kerdapat di bank konvensional, tetapi terdapat beberapa perbedaan antara risiko imbal hasil dan risiko tingkat bunga sebagaimana yang terdapat pada Tabel 8.1.

**Tabel 8.1**  
**Perbedaan Risiko Imbal Hasil dan Risiko Tingkat Bunga**

Item	Risiko Imbal hasil	Risiko Tingkat Bunga
Sumber Pendapatan	Bank syariah campuran dari investasi berbasis mark up dan investasi berbasis ekuitas sehingga ketidakpastian lebih besar	Bank konvensional beroperasi pada surat berharga berpenghasilan tetap berbasis bunga pada aset, sehingga ketidakpastian terhadap tingkat kembalian yang diterima atas investasi yang dipegang sampai jatuh tempo akan lebih kecil.
Besaran kembalian	Tingkat pengembalian Simpanan di bank syariah telah diantisipasi, tetapi tidak disepakati sebelumnya. Selain itu, kembalian investasi yang berdasarkan kemitraan tidak akurat sampai akhir periode investasi.	Tingkat pengembalian dari simpanan di bank konvensional telah ditentukan sebelumnya.

*Sumber: Greuning dan Iqbal (2008); lihat juga Rustam (2013)*

## Imbal Hasil Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan pokok dalam bank syariah, sebagaimana layaknya industri perbankan pada umumnya. Artinya, pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Secara umum, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua menurut sifat penggunaannya, yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2015) sebagai berikut.

1. Pembiayaan produktif, artinya pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas.



2. Pembiayaan konsumtif, artinya pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2015) sebagai berikut.

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk peningkatan produksi maupun keperluan Perdagangan.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas.

Imbal hasil pembiayaan di bank syariah dapat didefinisikan sebagai pembayaran sejumlah dana oleh nasabah pembiayaan kepada bank. Penetapan tingkat imbal hasil pembiayaan di bank syariah dapat berbentuk penentuan tingkat harga dari komoditas yang diperjualbelikan oleh bank. Secara cermat bank harus mampu memperkirakan selisih antara imbal hasil dana simpanan nasabah dan imbal hasil pembiayaan pada buku bank. Tinggi-rendah atau besar-kecil tingkat imbal hasil dapat menentukan besar-kecil keuntungan yang diperoleh bank. Selisih imbal hasil tersebut disebut sebagai margin imbal hasil (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Pembiayaan dalam operasional perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan hukum berkaitan dengan mekanisme atau proses dari pola pembiayaan tersebut. Sumber pendapatan perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*), antara lain (Ikatan Bankir Indonesia, 2015):

1. bagi hasil atas kontrak mudharabah;
2. keuntungan atas kontrak jual beli;
3. hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik;
4. fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

Secara umum, faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat imbal hasil terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal meliputi biaya imbal hasil bank, biaya operasi, dan kondisi Internal lainnya. Adapun faktor eksternal meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, ekspektasi perubahan nilai tukar valuta asing, dan sebagainya. Besar kecilnya imbal hasil simpanan dan pembiayaan dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Hal ini berimplikasi bahwa Imbal hasil simpanan ataupun pembiayaan akan saling memengaruhi selain adanya faktor-faktor lain (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Secara khusus, faktor penting lainnya yang dapat memengaruhi besar kecilnya penetapan imbal hasil, yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2015):

1. kebutuhan dana;
2. persaingan;
3. kebijakan pemerintah;
4. jangka waktu;
5. target margin yang diharapkan;
6. reputasi perusahaan;
7. kualitas jaminan;
8. daya saing produk.

Faktor lain yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan dalam menetapkan tingkat imbal hasil pembiayaan pada bank syariah, antara lain sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

1. Pencairan pembiayaan. Pencairan pembiayaan harus memenuhi ketentuan jenis yang disetujui, antara lain:
  - a. dengan menerapkan prinsip murabahah, yaitu pencairan pembiayaan tidak langsung dibayarkan kepada pemohon, tetapi kepada pemasok barang;

- b. dengan menerapkan prinsip ijarah, yaitu pencairan pembiayaan dilakukan dengan pembelian aktiva yang disewa/ sewa beli;
  - c. dengan menerapkan prinsip mudhambah, yaitu pencairan pembiayaan dilaksanakan dengan memberikan dana dalam suatu rekening giro escrow yang telah disepakati kedua belah pihak;
  - d. dengan menerapkan prinsip rahn dan qardh, yaitu pelaksanaan pencairan pembiayaan dilakukan dengan memberikan dana kepada debitur atau dipindahbukukan sesuai permintaan nasabah.
2. Pengembalian angsuran pokok pembiayaan. Pengembalian angsuran pokok pembiayaan pada bank syariah dilakukan dengan cara berikut.
- a. Pembiayaan berjangka waktu di bawah satu tahun. Pembayaran pokok pembiayaan pada pembiayaan berjangka waktu di bawah satu tahun dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
  - b. Pembiayaan berjangka waktu di atas satu tahun. Pembayaran pokok pembiayaan pada pembiayaan dengan jangka waktu di atas satu tahun dapat dilakukan dengan cara diangsur secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.
3. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/ proyek yang dibiayai. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis dengan mempertimbangkan hal-hal berikut.
- a. Perkiraan penjualan. Volume penjualan setiap transaksi atau setiap bulan, frekuensi penjualan, fluktuasi harga penjualan, rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan, dan margin keuntungan setiap transaksi.
  - b. Lama *cash to cash cycle*. Lama proses barang, lama persediaan, lama piutang, perkiraan biaya-biaya langsung dan biaya tidak langsung.

- c. Sumber pengembalian pembiayaan. Ketentuan sumber pengembalian pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah, antara lain pembiayaan harus didasari keyakinan adanya sumber pengembalian yang dapat diharapkan dan diamankan sehingga kepentingan bank senantiasa terlindungi.
  - d. *Asset conversion lending*: 1) pengembaliannya diharapkan berasal dari hasil konversi aset lancar yang dibiayai; 2) analisis harus meyakini bahwa seluruh risiko dapat dikendalikan sehingga konversi aset dapat selesai dengan sempurna; 3) pembiayaan harus dilunasi seiring dengan berakhirnya siklus musiman.
  - e. *Asset protection lending*: kebutuhan modal kerja bersifat permanen sehingga hasil konversi aset lancar tidak dapat dijadikan sumber pengembalian karena kebutuhan dananya dibutuhkan selama usaha terus berputar dan berkembang. Dalam pembiayaan ini pertumbuhan menjadi faktor kunci.
4. Kondisi likuiditas bank. Apabila bank kekurangan dana, Sedangkan permohonan pembiayaan meningkat, yang dilakukan Oleh bank agar kebutuhan dana tersebut cepat terpenuhi adalah melalui penawaran produk simpanan yang memberikan imbalan yang menarik dan bersaing.
  5. Persaingan. Dalam menghadapi dunia persaingan di industri perbankan, baik dalam upaya perolehan dana simpanan maupun upaya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, tidak hanya diperlukan produk-produk yang inovatif, tetapi juga dibutuhkan serta disukai masyarakat.
  6. Kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah Regulasi yang diterapkan oleh regulator (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) dan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh bank. Perubahan kebijakan tentu akan berpengaruh terhadap perubahan penetapan imbal hasil.

7. Reputasi perusahaan/debitur. Reputasi debitur pembiayaan menjadi salah satu dasar pertimbangan penetapan tingkat imbal hasil pembiayaan yang diberikan. Keyakinan jaminan pengembalian dana pembiayaan secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dan keyakinan adanya kualitas jaminan yang dimiliki debitur untuk menutup risiko kegagalan pembayaran.
8. Target keuntungan/margin bank. Untuk tujuan kelangsungan operasional bank dan pencapaian kinerja finansial yang diharapkan, bank menetapkan target keuntungan minimal yang harus dicapai, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan tingkat imbal hasil pembiayaan. Bank harus selalu dalam kondisi likuid untuk mampu membayar semua kewajibannya. Oleh karena itu, bank harus memastikan memiliki dana tunai yang cukup.

### **Metode Imbal Hasil Pembiayaan**

Metode imbal hasil pembiayaan di bank syariah berdasarkan prinsip syariah secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

1. Penetapan tingkat imbal hasil berdasarkan risk base pricing  
Penetapan tingkat imbal hasil pembiayaan berdasarkan risk based pricing pada umumnya didasarkan pada konsep perhitungan biaya dana (cost of fund). Biaya dana dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.
  - a. Kebutuhan dana suatu bank untuk membayar kewajiban jatuh temponya ataupun penarikan nasabah sewaktu-waktu sehingga bank harus menaikkan imbal hasil dana tertentu agar dana yang diperlukan dapat segera terpenuhi.
  - b. Komposisi sumber/ struktur dana pihak ketiga, jangka waktu, tingkat: bunga yang diberikan, ketentuan giro wajib minimum (GWM), persaingan antar bank, kebijakan pemerintah, target

laba, kualitas kredit, dan tingkat imbal hasil/bunga, baik dalam maupun luar negeri (SIBOR, LIBOR, dll.), tingkat efisiensi bank, hubungan dengan nasabah prime customer dan non-prime customer, dan biaya promosi serta biaya lainnya yang berkaitan dengan penghimpunan dana.

Metode perhitungan biaya dana yang umumnya diterapkan oleh bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, terdiri atas tiga cara.

- a. Metode biaya dana rata-rata tertimbang (weighted average cost of loanable funds method). Perhitungan dalam metode ini berdasarkan kondisi biaya dana bank yang sesungguhnya terjadi. Dalam hal ini biaya dana dihitung atas dasar peran tiap-tiap jenis/ sumber dana, termasuk dengan memperhitungkan likuiditas wajib minimal yang diambil dari angka yang aktual (efektif), sesuai dengan keperluan bank sehari-hari dan dengan memperhitungkan biaya premi penjaminan yang dibayar oleh bank atas dana simpanan nasabah. Metode ini menunjukkan besar biaya dana yang lebih riil dan secara langsung menunjukkan besarnya biaya dana yang harus dibayar oleh pihak bank.

$$\text{BLR} = \text{COLF} + \text{PM} + \text{T} + \text{CP} + \text{OC} + \text{SC}$$

Keterangan:

BLR = base lending rate

COLF = cost of loanable fund

PM = profit margin

T = tax

CP = credit premium

OC = overhe cost

SC = service cost

- b. Metode biaya dana rata-rata historis. Metode ini merupakan cara yang paling sederhana dan paling mudah untuk menghitung biaya dana bank, yaitu dana dibagi dengan total dana yang berhasil dihimpun bank yang bersangkutan Pada tahun/waktu yang bersamaan. Kelemahan metode ini adalah hasil yang didapat tidak menggambarkan angka/nilai cost of funds yang berlaku sekarang, tetapi hanya menggambarkan biaya dana yang telah dikeluarkan pada masa yang telah berlalu. Metode ini digunakan jika tingkat imbal hasil dana stabil, artinya tidak naik atau turun. jika suku bunga berfluktuasi, angka cost of funds tidak dapat dijadikan pegangan dalam menentukan lending rate.
    - c. Metode biaya dana marginal. Metode ini merupakan metode dengan biaya yang dibayar bank untuk mendapat tambahan dana dan memperoleh keuntungan yang diterima dari penambahan aset yang dibiayai dengan dana yang diperoleh. Dalam metode biaya dana marginal atau sering disebut metode biaya dana incremental, pihak bank menghitung dan menetapkan biaya dana berdasarkan cost factors. Hal ini berarti penetapannya dihitung atas dasar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah dana menurut tingkat imbal hasil pasar yang berlaku ditambah margin/ nilai keuntungan yang diharapkan oleh bank. Metode ini biasanya digunakan untuk memenuhi permintaan kebutuhan pembiayaan nasabah tertentu, yang biasanya merupakan prime/preference customer.
2. Penetapan imbal hasil pembiayaan berdasarkan tingkat imbal hasil pasar Tingkat imbal hasil pasar adalah imbal hasil simpanan dan pembiayaan atau penempatan dana, yang besarnya didasarkan atas mekanisme pasar. Tingkat imbal hasil pasar dapat diketahui melalui media massa dan data publik yang tersaji pada laman Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Metode lain yang diterapkan di bank syariah dalam menentukan imbal hasil pada pembiayaan, yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

1. Penentuan imbal hasil didasarkan nisbah bagi hasil keuntungan.

Imbal hasil ini ditentukan berdasarkan perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat Assets and Liability Committee (ALCO). Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. perkiraan penjualan;
- b. lama cash to cash cycle;
- c. perkiraan biaya-biaya langsung;
- d. perkiraan biaya-biaya tidak langsung;
- e. delayed factor.

$$\text{Imbal hasil} = \frac{\text{Perkiraan Tingkat Keuntungan Bisnis/ Proyek}}{\text{referensi tingkat keuntungan}}$$

2. Penentuan imbal hasil didasarkan pada nisbah bagi hasil pendapatan

Imbal hasil ini ditentukan berdasarkan perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/ proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. perkiraan penjualan;
- b. lama cash to cash cycle;
- c. perkiraan biaya-biaya langsung;
- d. delayed factor.

$$\text{Imbal hasil} = \frac{\text{Perkiraan pendapatan yang diperoleh}}{\text{referensi tingkat keuntungan}}$$



3. Penentuan imbal hasil didasarkan pada nisbah bagi hasil penjualan Imbal hasil ini ditentukan berdasarkan perkiraan penerimaan Penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan:
  - a. perkiraan penjualan;
  - b. lama cash to cash cycle;
  - c. delayed factor

$\text{Imbal hasil} = \frac{\text{Perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah}}{\text{Pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan}}$
--

## Profil Risiko

Bank syariah terekspos risiko imbal hasil dalam konteks neraca bank keseluruhan. Kenaikan dari bunga yang menjadi acuan dapat berakibat pada peningkatan ekspektasi pemegang rekening investasi yang lebih tinggi. Risiko ini berbeda dari risiko suku bunga, yakni bank syariah berkaitan dengan hasil akhir aktivitas investasi pada akhir periode investasi. Hasil akhir ini biasanya tidak dapat diprediksi secara tepat. Akan tetapi, secara tepat bank konvensional dapat memprediksi hasil karena sudah ditentukan hasil investasi yang diinginkan dan berapa tingkat bunga yang ditawarkan kepada nasabah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 23/ PBI/ 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Hasil bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik untuk menghindari kerugian dan kegagalan operasional bank. Salah satu risiko yang harus dikelola dengan baik ialah risiko imbal hasil, antara lain perubahan perilaku nasabah yang menyimpan dananya di bank yang mengekspektasi perubahan tingkat imbal hasil. Perubahan ekspektasi

tingkat imbal hasil dapat disebabkan oleh adanya penurunan nilai aset bank atau faktor eksternal, seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Konsekuensi dari risiko imbal hasil ialah risiko displaced commercial. Bank syariah mungkin berada di bawah tekanan untuk membayar kembalian di atas rata-rata dari tingkat pendapatan yang dibiayai dari dana pemegang rekening investasi bagi hasil, yang kinerja asetnya berkinerja di bawah pesaing. Bank syariah dapat menggunakan bagian haknya untuk membagi seluruh share dari mudharib agar menguntungkan pemegang rekening investasi sebagai keputusan komersial. Hal itu perlu ditentukan dan didefinisikan secara jelas serta Prosedurnya disetujui oleh direksi.

*Profit equalisation reserve (PER)* menurut *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* adalah sebagian pendapatan kotor dari pendapatan murabahah yang dikeluarkan/disisihkan, sebelum mengalokasikannya ke bagian mudharib, dengan tujuan untuk memberikan return/hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham. Sementara itu, *investment risk reserve (IRR)* adalah sebagian dari pendapatan investor yang disesuaikan dengan cara mengurangi bagian dari pendapatan mudharib, yang bertujuan untuk menutupi kerugian pada masa yang akan datang pada sebuah investasi yang dibiayai dengan skema pembiayaan berbentuk/ berakad bagi hasil.

Sejak bank syariah memiliki tanggung jawab untuk mengelola ekspektasi pemegang rekening investasi dan kewajibannya kepada pemegang rekening, isu risiko strategis yang muncul adalah risiko imbal hasil sebagai bagian dari manajemen risiko bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed (2001) membuktikan bahwa persepsi industri menunjukkan risiko imbal hasil memiliki nilai rata-rata tertinggi yang menunjukkan kepentingannya dibandingkan dengan risiko lain.

## **Prinsip-prinsip *Islamic Financial Service Board* (IFSB)**

Prinsip *Islamic Financial Service Board* yang berkaitan dengan risiko imbal hasil, yaitu Prinsip 6.1 dan Prinsip 6.2.

### Prinsip 6.1

Bank syariah harus memiliki manajemen risiko dan proses Pelaporan yang komprehensif untuk menilai dampak potensial dari faktor-faktor pasar, yang memengaruhi tingkat pengembalian aset dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang akun investasi.

### Prinsip 6.2

Bank syariah harus memiliki kerangka kerja untuk mengelola risiko komersial yang salah letak ketika diperlukan.

Prinsip-prinsip IFSB untuk risiko imbal hasil terdapat beberapa yang menjadi penjelasan (Rustam, 2013).

#### 1. Pertimbangan operasional

Sesuai dengan Prinsip 6.1, bank syariah harus mengambil langkah penting untuk memastikan proses manajemen yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan pelaporan, dan pengendalian risiko imbal hasil (termasuk struktur relevan) adalah sesuai. Sejak risiko imbal hasil muncul dari berbagai posisi neraca, bank syariah harus memiliki staf yang kompeten untuk menganalisis eksposur risiko yang muncul dari aktivitas konsolidasi neraca.

Bank syariah harus menyadari faktor yang dapat memengaruhi kenaikan risiko imbal hasil. Pembentuk utama dari risiko ini karena bank syariah terekspos kenaikan tingkat bunga jangka panjang di pasar. Secara umum tingkat keuntungan yang dihasilkan pada aset harus merefleksikan dasar pada periode sebelumnya. Bank syariah harus menilai efek dari tingkatan kebergantungan dari pemegang rekening wadi'ah. Meskipun tidak ada kembalian yang diharapkan oleh

pemegang rekening wadi'ah, penarikan yang dilakukan pemilik dana akan memiliki dampak pada keseluruhan potensi kembalian dari bank syariah.

## 2. Manajemen Risiko Imbal Hasil

Bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor yang dapat meningkatkan risiko imbal hasil. Ketika dilakukan kalkulasi tingkat pengembalian, bank syariah harus menggunakan metode gapping untuk alokasi posisi ke dalam time band untuk membagi jatuh tempo dana dalam tanggal repricing (penentuan harga kembali). Tingkat aset yang tetap dan mengambang oleh bank syariah harus diklasifikasikan sesuai dengan tanggal piutangnya karena kembalian piutang mempresentasikan dana investasi mudharabah secara langsung dan memiliki keuntungan pemilikan dari aset. Arus kas aktual yang diperoleh mengindikasikan gap pada time band yang ada memengaruhi kembalian pada periode itu, bergantung pada kompleksitas dan sifat dari operasi usaha.

Bank syariah dapat menggunakan teknik dari simple gap sampai simulasi yang mahir untuk pendekatan penilaian arus kas pada masa depan yang beraneka ragam dan pendapatan bersihnya. Estimasi diperoleh dari pendekatan yang digunakan dapat diterima pada periode pendapatan masa depan. Keberagaman dan pendapatan akan memberikan hasil pada beragam tingkatan kembalian yang diharapkan nasabah mudharabah.

Pengukuran risiko tingkat kembalian mengharuskan Pentingnya peramalan arus kas untuk instrumen dan kontrak dari bank syariah, yang membutuhkan simulasi dan penilaian jatuh tempo behavioral, asumsi yang mendasarinya, dan parameter yang harus dikaji ulang secara periodik untuk dapat dipercaya. Materialitas dari potensi ancaman pendapatan pada masa depan dan kegunaan dari informasi hasil harus dipertimbangkan dengan menentukan tipe dan peramalan perilaku oleh bank syariah.

Proses pengukuran merupakan hal penting untuk melihat potensi ancaman yang ada dan material serta bisa memberikan dampak pada posisi neraca. Bank syariah akan memastikan bahwa mereka memahami karakteristik yang berbeda dari posisi neracanya pada mata uang yang berbeda ketika beroperasi.

Bank syariah harus menghitung jatuh tempo behavioral kontraktual dari transaksi dalam penilaian eksposur risiko ini, yang dalam konteks lingkungan tempat beroperasi dan perubahan kondisi pasar. Contohnya, pembayaran lebih awal dari nasabah murabahah dan transaksi ijarah, di beberapa negara bank syariah memberikan rabat pada beberapa transaksi. Bank syariah harus menggunakan teknik neraca untuk meminimalisasi eksposur menggunakan beberapa strategi berikut:

- a. menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar;
- b. mengembangkan instrumen baru yang sesuai syariah;
- c. menerbitkan sekuritisasi tranches yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah.

### 3. Manajemen Risiko Displaced Commercial

Sesuai dengan Prinsip 6.2 IFSB, bank syariah harus memiliki kebijakan dan kerangka untuk mengelola ekspektasi pemegang Saham dan pemilik dana investasi, yakni bunga di pasar dan kembalian dari pesaing jauh lebih tinggi dari yang diberikan bank syariah kepada nasabah investasinya. Bank syariah harus mengevaluasi sifat dan ekspektasi dari nasabah dan menilai jumlah serta gap yang diberikan antara pesaing dan ekspektasi nasabahnya.

Bank syariah perlu mengembangkan dan memelihara serta menginformasikan pertimbangan tentang level saldo dari PER yang tepat, sesuai fungsi utamanya untuk mitigasi risiko displaced commercial. Beberapa bank syariah memelihara proporsi berkaitan dengan nasabah investasi melalui cadangan dengan tujuan perataan laba kepada investor

dan biasanya untuk berjaga-jaga apabila kembaliannya di bawah pesaing. Implikasinya bahwa saldo cadangan ini akan meningkat dalam beberapa tahun.

### ***Kebijakan Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR)***

Akad berbasis syirkah berpotensi memberikan imbal hasil yang fluktuatif. Untuk menjaga agar bagi hasil yang diperoleh nasabah investmen taccout holder (IAH) menjadi tidak terlalu fluktuatif sekaligus mencegah terjadinya displace commercial risk, terdapat rekomendasi agar bank Islam mempraktikkan konsep profit equalization reserve (PER) dan investment risk reserve (IRR).

Rekomendasi diadakannya kedua cadangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa nasabah IAH bank syariah sangat peduli terhadap imbal hasil yang didapatkan. Apabila imbal hasil yang diperoleh menurun, mereka dapat memindahkan dananya ke bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah akan berupaya menjaga agar imbal hasil yang diperoleh oleh nasabah IAH tidak terlalu fluktuatif, meskipun bank harus menyisihkan sebagian dari ekuitasnya untuk menjaga hal tersebut. Dengan demikian, PER dan IRR ditujukan untuk melindungi gerusan pada ekuitas bank syariah yang mungkin timbul akibat upaya bank syariah untuk tetap mendistribusikan imbal hasil pada nasabah IAH dengan tingkat yang biasa diperolehnya. Praktik ini dilakukan oleh bank syariah pada saat kondisi bisnis sedang lesu, dan imbal hasil yang diperoleh dari penyaluran dana sedang menurun.

PER dicadangkan dari total keuntungan sebelum dialokasikan antara pemegang saham, nasabah IAH, dan bagian bank atas hasil syirkah. Sementara IRR dicadangkan dari jumlah keuntungan yang dibagikan kepada nasabah IAH (setelah dikurangi dengan bagian bank atas hasil syirkah). PER lebih ditujukan untuk menekan volatilitas

bagi hasil syirkah untuk nasabah IAH. Adapun IRR ditujukan untuk menutupi potensi kerugian yang muncul akibat kerugian proyek yang dibiayai dari dana nasabah IAH tersebut (Wahyudi dkk., 2014). Menurut Archer dan Karim (2006), PER dan IRR biasanya akan diinvestasikan lagi oleh bank syariah untuk menghasilkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi untuk nasabah IAH.

Menurut Wahyudi dkk. (2013), pencadangan untuk PER dan IRR akan berdampak pada menurunnya laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Pencadangan ini juga berpengaruh pada nasabah [AH yang menaruh dana dalam jangka pendek atau yang menaruh dana dalam periode ketika kinerja bank sedang baik. Karena pencadangan ini, mereka akan mendapatkan imbal hasil yang lebih rendah daripada yang seharusnya diterima jika tidak ada pencadangan. Bank pun terkena dampak karena labanya akan tergerus oleh pencadangan ini.

### **Soal Pendalaman Materi**

1. Jelaskan maksud risiko imbal hasil menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/ 23 / PBI/ 2011 tanggal 2 November 2011!
2. Jelaskan perbedaan risiko imbal hasil dan risiko tingkat bunga!
3. Jelaskan faktor internal yang memengaruhi tingkat imbal hasil di bank syariah!
4. Jelaskan faktor eksternal yang dapat memengaruhi tingkat imbal hasil di bank syariah!
5. Jelaskan beberapa teknik neraca yang digunakan bank syariah untuk meminimalisasi eksposur!
6. Sebutkan dan jelaskan ketentuan terkait pencairan pembiayaan Oleh pihak bank kepada nasabah!
7. Sebutkan dan jelaskan pertimbangan dalam menghitung Perkiraan tingkat keuntungan bisnis!

8. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya biaya dana (cost of fund)!
9. Jelaskan beberapa metode yang dapat diterapkan pada bank syariah dalam menentukan imbal hasil pada pembiayaan!
10. Pencadangan untuk PER dan IRR akan berdampak Pada menurunnya laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Jelaskan maksud pernyataan ini!



## BAB 9

# MANAJEMEN RISIKO INVESTASI

Risiko investasi didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan kontrak dan ikut serta dalam menyediakan dana untuk saling menaruh modal dalam bisnis, yang tentunya memiliki risiko di dalamnya. Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak berbasis mudharabah dan musyarakah. Bank syariah menggunakan instrumen ini secara substansial berpengaruh terhadap pendapatan bank, likuiditas, dan risiko lain serta volatilitas pendapatan dan modal.

### **Pendahuluan**

Menurut Peraturan Bank Indonesia, risiko investasi ekuitas (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah, yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi keuntungan dan kerugian. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah ketika bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, tetapi dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila Usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan Yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

Hal inilah yang menjadi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional karena bank konvensional tidak berinvestasi pada aset berbasis ekuitas. Investasi di sektor ini sudah tentu akan menyebabkan ketidakstabilan dalam hal pendapatan bank syariah dan memiliki

Pengaruh pada risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar.

Risiko investasi didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan kontrak dan ikut serta dalam menyediakan dana untuk saling menaruh modal dalam bisnis, yang tentunya memiliki risiko di dalamnya. Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak berbasis mudharabah dan musyarakah. Bank syariah menggunakan instrumen ini secara substansial berpengaruh terhadap pendapatan bank, likuiditas, dan risiko lain serta volatilitas pendapatan dan modal.

Dalam pembiayaan mudharabah apabila usaha yang dibiayai nasabah mengalami kerugian, bank syariah akan menanggung semua kerugian dan bank tidak dapat mewajibkan nasabah yang dibiayai untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar menghasilkan tingkat kembalian sebagaimana yang diharapkan. Situasi ini tentu dapat dimanfaatkan oleh pengguna dana (Rustam, 2013).

Kondisi tersebut berbeda dengan musyarakah, yakni pengusaha juga memiliki modal yang dipertaruhkan. Kedua kontrak ini menggunakan instrumen bagi hasil yang tidak memberikan kembalian tetap, tetapi secara eksplisit rawan terkena gangguan dalam kerugian. Greuning dan Iqbal (2008) menyatakan bahwa risiko investasi memiliki beberapa fitur berbeda, yaitu sebagai berikut.

1. Sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam untuk mengurangi informasi yang tidak simetris. Langkah-langkah ini termasuk pengungkapan keuangan yang benar, keterlibatan lebih dekat dengan proyek, transparansi dalam pelaporan, dan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan proyek dari penilaian sampai selesai. Oleh karena itu, bank syariah perlu memainkan peran aktif dalam pengawasan.
2. Mudharabah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian serta menghadapi risiko hilangnya

modal walaupun dengan pengawasan yang memadai. Tingkat risiko relatif lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain dan bank syariah harus sangat berhati-hati dalam mengevaluasi dan memilih proyek untuk mengurangi potensi kerugian.

3. Investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder, yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal. Tidak likuidnya investasi tersebut dapat menyebabkan kerugian pada bank.
4. Investasi ekuitas mungkin tidak memberikan pendapatan yang stabil dan keuntungan modal mungkin satu-satunya pengembalian. Sifat tidak pasti dari arus kas menjadikan sulit untuk memperkirakan dan mengelolanya.

Tingkat risiko investasi ini sangat tinggi sehingga karakteristik risiko investasi ini harus menjadi pertimbangan dalam penilaian risiko. Risiko investasi ini harus diperhatikan kualitas mitra, jenis, dan aktivitas bisnis yang mendasarinya serta keberlangsungan operasional usaha. Menurut sifatnya, investasi ini sangat berkaitan dengan risiko yang berhubungan dengan aktivitas bisnis dan operasi mudharib atau mitra musyarakah.

Evaluasi risiko investasi menggunakan instrumen bagi hasil dari mudharabah, musyarakah, dan profil risiko mitra potensial yang merupakan hal krusial dipertimbangkan untuk dilakukan uji kelayakan. Uji kelayakan sangat penting untuk memenuhi tanggung jawab bank sebagai wakil dalam memegang amanah dari investor pemegang rekening dana investasi pihak ketiga yang berbasis bagi untung dan rugi (mudharabah). Profil risiko termasuk catatan masa lalu dari tim manajemen dan kualitas rencana bisnis serta aspek sumber daya insani, aktivitas mudharabah dan musyarakah yang disampaikan.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan aspek legal juga perlu diperhatikan karena memengaruhi kinerja investasi dan harus dipertimbangkan pula dalam aspek evaluasi risiko. Faktor-faktor tersebut, yaitu kebijakan tarif, kuota, pajak, dan subsidi yang memiliki

pengaruh pada kualitas dan viabilitas investasi. Transaksi yang bersifat investasi harus dilakukan secara hati-hati karena berpotensi mengurangi pokok investasi. Dengan demikian, aspek hukum yang menimpa nasabah juga berpotensi mengikat bank karena kedudukannya sebagai mitra.

Selain itu, bank syariah juga bisa terekspos risiko kekurangan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar penilaian investasi seperti ketidakcukupan sistem Pengendalian keuangan. Meskipun alokasi keuntungan bisa disetujui di awal secara tepat, bank syariah harus bersiap untuk Penundaan dan variasi pola arus kas dan kemungkinan hambatan alokasi keuntungan ini selalu mempersiapkan diri dalam strategi untuk keluar. Meskipun hal tersebut tidak sama dengan risiko l(redit dalam terminologi konvensional, investasi mudharabah dan musyarakah memiliki kemungkinan lebih krusial dari risiko kredit karena kemungkinan risiko terhadap modal.

## **Prinsip-prinsip *Islamic Financial Service Board* (IFSB)**

### **Prinsip 3.1**

Bank syariah harus memiliki strategi, manajemen risiko, dan proses pelaporan yang memadai berkaitan dengan karakteristik risiko investasi termasuk investasi mudharabah dan musyarakah.

### **Prinsip 3.2**

Bank syariah harus memastikan metodologi valuasi yang tepat dan konsisten serta harus menilai potensi dampak dari metode perhitungan dan alokasi laba. Metode tersebut harus disepakati bersama antara bank syariah dengan mitra mudharabah atau musyarakah.

### **Prinsip 3.3**

Bank syariah harus mendefinisikan dan menetapkan strategi keluar dalam kegiatan investasi modal mereka termasuk kondisi perpanjangan dan pengembalian atas investasi mudharabah dan musyarakah

berdasarkan persetujuan dari DPS bank syariah tersebut.

Berdasarkan Prinsip 3.1, bank syariah harus mendefinisikan tujuan, kriteria, investasi yang menggunakan instrumen bagi hasil, termasuk tipe investasi, toleransi risiko, kembalian investasi, dan jangka waktu. Bank syariah harus melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan, prosedur, dan struktur manajemen yang tepat untuk evaluasi dan mengelola risiko, termasuk akuisisi dan keluar dari investasi bagi hasil. Bank syariah harus memastikan infrastruktur yang diperlukan dan kapasitas untuk memonitor kinerja dan operasi perusahaan, termasuk evaluasi kepatuhan syariah, kecukupan pelaporan keuangan, pertemuan periodik dengan mitra, dan dokumentasi yang baik dari pertemuan itu. Bank syariah harus mengidentifikasi dan memantau transformasi risiko pada tahapan yang berbeda dari siklus investasi.

Bank syariah harus menganalisis dan menentukan faktor-faktor yang memungkinkan dan berpengaruh pada volume dan timing cash flow yang diharapkan, baik untuk return maupun capital gain yang meningkat dari investasi. Bank syariah harus menggunakan teknik mitigasi risiko yang memenuhi ketentuan syariah, yang mengurangi dampak dari berkurangnya investasi. Hal ini termasuk penggunaan perlindungan yang diizinkan dari mitra.

Selanjutnya berkaitan dengan Prinsip 3.2, bank syariah harus; gepakat dengan metode penilaian dan akuntansi yang diterapkan mudharib dan/ atau mitra musyarakah. Sebelum bank syariah memasuki beragam perjanjian dengan metode valuasi yang tepat dan periode ketika laba harus dikalkulasikan dan dialokasi ke dalam praktik yang digunakan di pasar dan fitur likuiditasnya. Penilaian dan Penerapan akuntansi memiliki peranan penting dalam mengukur kualitas investasi, khususnya pada entitas swasta, yakni kuotasi harga independen tidak tersedia atau tidak cukup jumlahnya untuk menjadi dasar yang bermakna bagi likuiditas atau penilaian pasar.

Metode yang tepat dan disepakati untuk diaplikasikan menentukan laba investasi bisa dibentuk dalam besaran persentase atau gross and net profit yang dihasilkan dalam mudhambah atau bisnis musyarakah dengan syarat yang saling menguntungkan. Sebuah kasus adanya perubahan kontribusi di musyarakah, perubahan kontribusi itu harus dinilai dengan harga wajar atau dalam persetujuan atau perikatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Bank syariah harus menilai dan mengukur risiko yang berkaitan dengan potensi manipulasi dari pelaporan hasil yang dapat berujung pada overstatement atau understatement dari pendapatan hasil kemitraan. Pelaporan pendapatan mungkin gross atau net. Jika ada alasan dalam praktis, dilakukan perataan laba selama periode akuntansi dan pembentukan escrow account untuk menahan porsi laba tertentu selama siklus ekuitas investasi yang telah diakui dan disetujui oleh seluruh pihak yang berinvestasi, bank syariah akan memasukkan dampak yang potensial ke dalam pendapatan bank Syariah keseluruhan.

Bank syariah dapat menyetujui mudharib atau mitra musyarakah untuk terlibatnya pihak independen melakukan audit dan valuasi dari investasi. Dengan cara benar dan sempurna, Pengukuran ini akan membantu untuk memastikan transparansi dan objektivitas penilaian dan pendistribusian laba dana penentuan jumlah yang harus ditebus.

Berkaitan dengan Prinsip 3.3, bank syariah harus membentuk kriteria strategi untuk keluar, termasuk penebusan ekuitas investasi dan divestasi investasi yang kinerjanya tidak memuaskan. Kriteria tersebut termasuk rute alternatif dan waktu untuk keluar. Ada kasus kerugian ketika bisnis membaik dan prospektif, bank syariah dapat melakukan penambahan jangka waktu. Ekspektasi bank syariah harus berdasarkan penilaian yang masuk akal dan dapat dipercaya bahwa akan ada turn around dalam bisnis itu yang terlihat pada hasil akhir dan ada keyakinan bahwa investasi akan pulih dalam waktu tertentu dan menghasilkan keuntungan.

Bank syariah harus meyakini keberlangsungan usaha, perusahaan tempat investasi dilakukan karena bank syariah mungkin tidak selalu memiliki likuiditas yang diperlukan untuk memungkinkan menghasilkan distribusi laba. Oleh karena itu, bank syariah harus setuju dengan mitra investasi untuk metode perlakuan laba ditahan yang dilakukan oleh investee (perusahaan tempat investasi dilakukan).

## **Mitigasi Risiko**

Menurut Wahyudi dkk. (2013), faktor penentu risiko investasi dalam akad mudharabah serta mitigasi risiko yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1. Bank salah menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai bank. Mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu:  
membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi;
  - a. membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual;
  - b. membuat standardisasi formulir kebutuhan data/informasi yang harus diisi debitur;
  - c. konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur; meminta agunan atau jaminan;
  - d. membuat sistem pemeringkatan terintegrasi dengan sistem seleksi dan penetapan kebijakan jangka waktu pembiayaan usaha, tata cara pengembalian dana, pembagian keuntungan; dan bidang usaha yang dapat dibiayai;
  - e. bekerja sama dengan lembaga pemeringkatan independen untuk memeringkat debitur secara berkala.
2. Debitur melakukan moral hazard
  - a. Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya dengan menerapkan prinsip KYC secara komprehensif. Jika diperlukan, mudharabah hanya dapat dilakukan dengan debitur yang sebelumnya sudah

pernah memiliki pengalaman bertransaksi dengan bank dan memiliki rekam jejak yang baik.

- b. Bank perlu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban.
  - c. Bank perlu memastikan bahwa debitur sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan yang disepakati pada akad. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga hubungan baik melalui mekanisme pengawasan berkala untuk memastikan bahwa debitur sudah menjalankan usahanya dengan jujur dan efisien.
  - d. Bank dapat melibatkan debitur dalam menentukan nisbah bagi hasil agar debitur memiliki keterikatan moral dalam melaksanakan akad mudharabah.
  - e. Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur.
3. Debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati. Mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu:
- a. bank tetap mengakui haknya sebagai pendapatan bagi hasil dan piutang bagi hasil;
  - b. bank tetap mengusahakan agar debitur menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutangnya yang lain.

Faktor penentu risiko investasi dalam akad musyarakah serta cara melakukan mitigasi risikonya, yaitu sebagai berikut (Wahyudi dkk.,2013)

1. Bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola Usaha yang dibiayai bank. Mitigasi risiko yang dapat dilakukan, yaitu:



- a. membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi;
  - b. membuat divisi khusus pembinaan debitur dalam manajerial, motivasi, dan spiritual;
  - c. membuat standardisasi formulir kebutuhan data/ informasi yang harus diisi debitur;
  - d. konfirmasi dan validasi data/informasi yang disampaikan debitur;
  - e. membuat sistem pemeringkatan terintegrasi dengan sistem seleksi dan penetapan kebijakan jangka waktu pembiayaan usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan, dan bidang usaha yang dapat dibiayai;
  - f. bekerja sama dengan lembaga pemeringkatan independen untuk memeringkat debitur secara berkala.
2. Modal yang diberikan debitur dalam bentuk aset non-kas berbeda dengan harga pasarnya
    - a. Mengecek harga pasar aset non-kas.
    - b. Bekerja sama dengan lembaga penilai independen untuk menilai aset non-kas.
  3. Debitur melakukan moral hazard
    - a. Bank perlu mengenal lebih jauh debitumya dengan menerapkan prinsip KYC secara komprehensif. Jika diperlukan, musyarakah hanya dilakukan dengan debitur yang sebelumnya sudah pernah memiliki pengalaman bertransaksi dengan bank dan memiliki rekam jejak yang baik.
    - b. Bank perlu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban.
    - c. Bank perlu memastikan bahwa debitur sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain, yang tidak bertentangan dengan yang disepakati pada akad

Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga pengelolaan usaha musyarakah, misalnya dengan menempatkan wakil bank pada manajemen usaha tersebut.

- d. Bank dapat melibatkan debitur dalam menentukan nisbah bagi hasil agar debitur memiliki keterikatan moral dalam melaksanakan akad musyarakah.
4. Debitur menyalahgunakan perannya sebagai mitra dalam usaha bersama
  - a. Meminta agunan atau jaminan.
  - b. Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur.
  - c. Membuat kebijakan biaya yang dapat dikenakan dalam usaha musyarakah. Dengan demikian, debitur tidak dimungkinkan untuk membebankan usaha musyarakah dengan biaya-biaya yang tidak bermanfaat.
5. Debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati
  - a. Bank tetap mengakui haknya sebagai pendapatan bagi hasil dan piutang bagi hasil.
  - b. Bank tetap mengusahakan agar debitur menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutangnya yang lain.

### **Soal Pendalaman Materi**

1. Jelaskan definisi risiko investasi ekuitas (equity investment risk) menurut Peraturan Bank Indonesia!
2. Jelaskan perbedaan utama dari risiko investasi mudharabah dan musyarakah!
3. Greuning dan Iqbal menyatakan bahwa risiko investasi memiliki beberapa fitur berbeda. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!

4. Jelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan aspek legal yang perlu diperhatikan!
5. Jelaskan Prinsip 3.1 dalam IFSB!
6. Jelaskan Prinsip 3.2 dalam IFSB!
7. Jelaskan Prinsip 3.3 dalam IFSB!
8. Jelaskan mitigasi risiko yang dapat dilakukan pada akad mudharabah apabila debitur melakukan moral hazard!
9. Jelaskan mitigasi risiko yang dapat dilakukan pada akad masyarakat apabila bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai bank!
10. Jelaskan mitigasi risiko yang dapat dilakukan Pihak bank pada akad masyarakat apabila debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan!



## BAB 10

# MANAJEMEN RISIKO DALAM ASPEK PEMODALAN

Perbankan syariah harus memiliki KPMM, yakni kewajiban penyediaan modal minimum yang didasarkan pada risiko aset, baik aset dalam neraca maupun aset secara administratif. Secara teknis, KPMM diukur dari persentase tertentu terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Manajemen risiko dalam aspek pemodalannya menjadi hal penting.

### **Pendahuluan**

Basel II menekankan peran para pengawas di semua proses manajemen risiko, dengan memberikan otoritas yang lebih besar dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan validitas penghitungan modal minimum. Disiplin pasar membantu memperjelas pentingnya transparansi dalam rangkaian kegiatan manajemen risiko. Peran dari syarat modal minimum sama pentingnya dalam industri perbankan syariah, meskipun penghitungan terhadap capital charge dapat berbeda, bergantung pada ancaman risiko yang dihadapi. Peran dewan pengawas menjadi lebih penting dikarenakan sifat dari industri perbankan syariah yang terus mengalami perubahan. Dukungan yang kuat dalam hal pengaturan melalui pengawasan dan asistensi dibutuhkan oleh industri keuangan Islam. Tanggung jawab sosial merupakan hal yang sangat penting dalam keuangan Islam.


Aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam dilarang bersifat haram. Ketika keuntungan diperoleh, Zakat pun harus

ditunaikan. Seiring dengan hal ini, ada penekanan yang kuat pada transparansi sehingga kesepakatan Basel II memiliki relevansi yang lebih besar dengan industri perbankan syariah. Lembaga perbankan Syariah memiliki tugas yang lebih sulit dalam menyeimbangkan antara modal ekonomis dan modal yang ditetapkan oleh aturan. Tidak adanya dukungan likuiditas dari pasar uang, tidak adanya pasar uang antarbank bagi bank-bank syariah, serta tidak adanya pasar sekunder menambah tekanan pada syarat permodalan bagi suatu lembaga perbankan syariah. Hal ini, ditambah lagi dengan komitmen Pada pemegang rekening tabungan dan rekening investasi, menghadapkan lembaga perbankan syariah pada syarat permodalan yang lebih berat (Akkizidis dan Khandelwal, 2008: 63).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam permodalan, yaitu perluasan terhadap unsur-unsur risiko dalam menghitung besaran risk-based capital. Hal ini diterapkan agar bank memiliki risk-sensitivity yang lebih tajam; teknik perhitungan yang lebih sophisticated dengan berbagai variabel yang beragam sehingga digunakan berbagai model perhitungan statistik yang lebih memiliki kepastian yang objektif; penerapan aspek pengawasan yang berbasis risiko yang lebih fleksibel, tetapi tetap dalam batas-batas pengendalian yang tegas (Masyhud Ali, 2006: 123). Pada intinya, hal tersebut dilakukan agar terseleksinya risiko permodalan berkaitan dengan aspek ekspansi penyaluran dana/ kredit bank pada nasabah.

Perbankan syariah harus memiliki KPMM, yakni kewajiban penyediaan modal minimum yang didasarkan pada risiko aset, baik aset dalam neraca maupun aset secara administratif. Secara teknis, KPMM diukur dari persentase tertentu terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR), yakni minimal sebesar 8%. PBI No. 8 tahun 2006 tanggal 27 Februari menjelaskan tentang modal bagi bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut diilustrasikan sebagai berikut (Bambang, 2013: 278-279).

Gambar 10.1  
Modal Perbankan Syariah



Sumber: Bambang, (2013)

Perinciannya didasarkan pada Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 7/59/DPbS tanggal 22 November 2005 tentang KPMM sebagaimana telah diubah dengan SE Nomor 8/ 10/ DPbS tanggal 7 Maret 2006 Sebagai berikut.

1. Modal Inti (Tier 1) terdiri atas modal disetor, cadangan modal tambahan (disclosure reserve).
2. Modal Pelengkap (Tier 2) terdiri atas selisih penilaian kembali aset tetap, cadangan umum dari penyisihan penghapusan aset produktif, modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, investasi subordinasi dalam laporan bulanan bank syariah, dan peningkatan nilai penyertaan pada potofolio untuk dapat dijual setinggi-tingginya sebesar 45%.
3. Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3) terdiri atas investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, KPMM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar, Tier 2 dapat ditambahkan untuk Tier 3, dan Tier 3 tidak diamortisasi.

### **Aspek Risiko Penyaluran Dana**

Penggunaan istilah penyaluran dana dikenal sebagai kredit. Dengan demikian, risiko penyaluran dana adalah risiko kredit. Risiko

penyaluran dana (pembiayaan) di lembaga perbankan syariah berkaitan dengan kegagalan dalam investasi yang terjadi pada akad musyarakah dan mudharabah. Dalam proses pemberian pinjaman pada murabahah, kesulitan forward sale dalam salam dan istishna serta leasing pada ijarah. Pemahaman atas hubungan yang saling berkaitan dengan Pihak-pihak yang terlibat kontrak keuangan syariah, dan garansi serta hminan yang digunakan untuk menanggung kerugian merupakan penting untuk mengidentifikasi eksposur risiko penyaluran dana (Pembiayaan). Ada beragam metode dan teknik yang digunakan untuk Pengembangan model risiko penyaluran dana (pembiayaan).

Kegiatan ini didasarkan pada aturan-aturan yang dibuat dengan landasan Penilaian para pakar, termasuk dalam kategori model kualitatif. Adapun model kuantitatif didasarkan pada pendekatan-pendekatan statistik. Sementara itu, model hybrid menggabungkan hal-hal terbaik dari dua pendekatan sebelumnya. Dua tipe kerugian yang dihadapi lembaga keuangan dan menarik untuk diidentifikasi, yaitu tipe kerugian expected dan unexpected (Akkizidis dan Khandelwal, 2008).

Selain harus menjalankan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, bank syariah juga harus menambahkan beberapa aspek untuk risiko penyaluran dana. Pertama, strategi manajemen risiko yang meliputi seluruh kegiatan yang memiliki eksposur risiko penyaluran dana yang signifikan dan harus sejalan dengan tujuan bank untuk menjaga kualitas pembiayaan, laba, dan pertumbuhan usaha. Kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Ketiga, kebijakan dan prosedur yang terkendali. Keempat, limit. Bank harus menetapkan limit penyediaan dana secara keseluruhan untuk aktivitas bank yang mengandung risiko penyaluran dana. Bank juga perlu menerapkan toleransi risiko untuk risiko penyaluran dana, limit dana untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan seperti terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan. Penetapan limit risiko penyaluran dana harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap (Bambang, 2013).



Analisis risiko penyaluran dana (pembiayaan) akan tetap tidak lengkap tanpa adanya perlakuan yang semestinya terhadap VaR. Estimasi terhadap VaR penyaluran dana (pembiayaan) bergantung pada loss data distribution yang sering tidak tersedia. Pendekatan alternatif yang digunakan saat tidak tersedianya loss data distribution adalah simulasi Monte Carlo. Peran dari jaminan dan garansi adalah penting dalam mitigasi risiko penyaluran dana (pembiayaan). Rating juga memainkan peranan yang penting dalam manajemen risiko penyaluran dana (pembiayaan). Dengan demikian, VaR merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam mengestimasi risiko pasar, tentu dengan pendekatan Variance-co-Variance, pendekatan simulasi historis, dan pendekatan Monte Carlo. Pendekatan tersebut digerakkan oleh posisi dan data pasar yang merujuk pada faktor-faktor risiko pasar.

Dalam risiko penyaluran dana terdapat aset tertimbang yang harus diperhatikan oleh bank syariah, yakni aset neraca; daftar kewajiban dan kontingensi (of-balanced account); jaminan dan risk sharing pemberian pembiayaan. Adapun aset tertimbang menurut risiko aset Produksi, yaitu: penyaluran dana dengan skema profit and loss sharing method diberikan bobot 1%; penyaluran dana dengan skema revenue "Wing diberikan bobot 20%; penyaluran dana dengan bentuk piutang diberikan bobot 35%; penyaluran dana dengan berbagai bentuk aset produktif kepada pegawai diberikan bobot sebesar 50%; penyaluran dana dengan skema aset produktif pada usaha kecil dengan bobot 35%, penyaluran dana dengan skema bagi untung dan rugi dengan modal sendiri diberikan bobot 150%.

## **Aspek Risiko Pasar**

Salah satu instrumen pengukuran risiko adalah Value at Risk (VaR). VaR dapat diartikan sebagai estimasi potensi kerugian maksimal pada periode tertentu, dengan tingkat keyakinan (confidence level) tertentu dan dalam kondisi pasar yang normal. VaR dapat dihitung

dengan menggunakan tiga metode yang berbeda, yaitu Analytic VaRianceCovariance Approach, Monte Carlo Simulation Approach, dan Historical Simulation Approach. Walaupun ketiga metode ini berbeda, semuanya dimulai dengan memilih faktor-faktor risiko (faktor yang memengaruhi nilai portofolio bank) dan dilanjutkan dengan pemilihan metodologi pemodelan terhadap perubahan faktor-faktor risiko pasar tersebut. Berikut contoh probabilitas yang akan dialami perbankan syariah dalam memperkirakan kerugian. Teknik perhitungan VaR dapat menggunakan metode historis, metode analitis, dan simulasi Monte Carlo.

### 1. VaR Metode Historis (Back Simulation)

Return dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Return} = \{[P(t+1) - P_t] / P_t\} * 100\%$$

$P_t$  = return pada hari t

$P_{t+1}$  = return pada hari t+1

Metode historis memiliki kelebihan, yaitu tidak mengasumsikan distribusi tertentu dan sederhana. Akan tetapi, ada juga kelemahannya seperti asumsi bahwa data masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi masa datang.

Misalnya:

$$\text{VaR portofolio} = [ \text{VAR } x^2 + \text{VAR } Y^2 + 2 \times \text{PXY} \times \text{VARX VAR Y} ]^{1/2}$$

$$\text{VaR}_x = \text{VaR (value at risk saham X)}$$

$$\text{VaR}_y = \text{VaR (value at risk saham Y)}$$

$$\text{Pxy} = \text{korelasi return saham X dengan saham Y}$$

### 2. VaR Metode Modeling (Analytical)

Metode analisis biasanya mengasumsikan distribusi tertentu yang mendasari return atau harga. Distribusi normal (yang berbentuk bel) yang diasumsikan mendasari pergerakan harga, kemudian dapat

dihitung nilai yang diharapkan (misalnya, rata-rata) dan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. VaR dapat dihitung dengan parameter yang dideduksi (diambil) dari distribusi (nilai yang diharapkan dan penyimpangan).

**Tabel 10.1**  
**Data Perhitungan VaR untuk Portofolio**

	A	B
Return yang diharapkan	12%	10,5 “%
Standar deviasi	15%	18%
Nilai investasi	Rp 20 M	Rp 12 M
95% value at risk	Rp 2,55 M	Rp 2,3 M
Korelasi A dengan B	0,55	

Sumber: hasil p

Nilai portofolio tersebut adalah Rp. 32 M. Tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio adalah rata-rata tertimbang dari return asset individualnya.

$$\begin{aligned} \text{Rturn Portofolio} &= X_a E(R_a) + X_b E(R_b) \\ &= (20/32) \times 12 + (12/32) \times 10,5 = 11,44 \text{ 0,} \end{aligned}$$

Deviasi Standar Portofolio

$$\sigma_p = [X_A^2 \sigma_A^2 + X_B^2 \sigma_B^2 + 2X_A X_B T_{ab} \sigma_A \sigma_B]^{1/2}$$

$\sigma_p$  = deviasi standar portofolio

$\sigma_a \sigma_b$  = devaluasi standar aset A dan B

$T_{ab}$  = Korelasi antar-return aset A dan aset B

### 3. VaR dengan Simulasi Monte Carlo

Metode simulasi akan terbentuk distribusi tertentu, kemudian melalui distribusi tersebut VaR dapat dihitung yang memerlukan sumber daya komputer yang lebih besar dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya.

**Tabel. 10.2**  
**Tingkat Keuntungan dengan Probabilitasnya**

	Tingkat Keuntungan (%)	Probabilitas	Probabilitas Kumulatif
0	-0,5	0,05	0-4
	-0,25	0,05	5-9
	0	0,1	10-19
	0,1	0,1	20-29
	0,5	0,25	30-54
	1	0,15	54-69
	1,2	0,1	70-79
	1,25	0,1	80-89
	2,25	0,05	90-94
	3	0,05	95-99
	Jumlah	1	

Tingkat keuntungan dapat dilihat pada kolom 2, sedangkan probabilitas dapat dilihat pada kolom 3. Probabilitas kumulatif merupakan akumulasi angka probabilitas yang akan diperlukan untuk menjalankan simulasi. Sebagai contoh, untuk tingkat keuntungan -05 karena ada 5% probabilitas terjadi, probabilitas kumulatif yang dipasangkan adalah angka 0, 1, 2, 3 dan 4 (ada lima angka). Total Probabilitas kumulatif adalah 100 angka (dari 0 sampai dengan 99) yang mencerminkan total probabilitas yang berjumlah 100 (atau 5 angka seperti terlihat di atas).

**Tabel 10.3**  
**Sampel Simulasi Monte-Carlo**

	Angka Random	Tingkat Keuntungan yang Berkaitan
1	30	0,5
2	29	0,1
3	11	0
4	65	1
5	54	1
6	6	-0,25
7	45	0,5
8	26	0,1
9	50	0,5
10	33	0,5

Run pertama memunculkan angka random 31. Angka 31 berkaitan dengan tingkat keuntungan 0,5 (probabilitas kumulatifnya 30-54). Proses tersebut dapat diulang-ulang hingga 100 kali, 500 kali, atau 1.000 kali. Setelah proses tersebut diulang-ulang, akan diperoleh distribusinya. Sebagai contoh, tabel 10.4 menyajikan distribusi yang dihasilkan melalui 100 kali run.

**Tabel 10.4**  
**Distribusi Frekuensi Hasil Simulasi**

Tingkat Keuntungan	Frekuensi
-0,5	3
-0,25	5
0	10
0,1	7
0,5	25
1	18
1,2	6
1,25	12
2,25	3
3	11
Jumlah	100

Distribusi tersebut belum sepenuhnya normal. Jika melakukan run lebih banyak lagi (misalnya, 1.000 kali), sesuai dengan Central Limit Theorem. Distribusinya akan mendekati atau menjadi distribusi normal. Setelah mengetahui distribusinya, dapat dihitung VaR dengan menggunakan deviasi standar dan nilai rata-ratanya. Untuk distribusi tersebut, nilai rata-rata dan deviasi standarnya adalah:

$$\text{Rata-rata tingkat keuntungan} = 0,904\%$$

$$\text{Deviasi standar} = 0,927\%$$

95% VaR- harian dihitung seperti berikut ini:

$$\text{VaR 95\% -harian} = 0,904 - 1,65 (0,927) = -0,627$$

Misalnya kita mempunyai portofolio senilai Rp 1 M, maka VAR -95% harian:  $-0,627\% \times \text{Rp } 1 \text{ M} = \text{Rp}6,27 \text{ juta}$ .

4. Pemodelan VaR Hubungan antara perubahan tingkat bunga dan nilai obligasi:

$$\frac{dP}{P} = -D \left\{ \frac{dR}{1+R} \right\}$$

$dP$  = Perubahan harga

$P$  = Harga obligasi

$D$  = Durasi obligasi

$dR$  = Perubahan tingkat expected return

$R$  = Tingkat expected return

## Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum

Dalam Basel II, penghitungan modal minimum dilakukan dengan bantuan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio CAR), yang dijelaskan sebagai suatu perbandingan. Artinya, faktor yang dibagi (numerator) merupakan jumlah modal yang tersedia, sedangkan faktor pembagi (denominator) merupakan ukuran dari risiko yang dihadapi oleh suatu bank. Kesepakatan Basell II mendefinisikan CAR sebagai suatu perbandingan modal suatu bank (Tier I dan Tier 11) atas asetnya

berpotensi terkena risiko (risk weighted assets) dan Perbandingan tersebut tidak boleh kurang dari 8%. Jika dibandingkan dengan kesepakatan Basel I maka tidak ada perubahan dalam hal faktor yang dibagi serta nilai dari rasio yaitu 8 %. Perubahan terjadi pada faktor pembagi dengan adanya pembobotan risiko terhadap beragam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh bank.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Tier 1 capital} + \text{Tier 2 capital}}{\text{risk weighted asset}}$$

Modal Tier I harus 50% dari keseluruhan modal. Modal Tier I ini meliputi modal bersama (*paid-up share capital*) dan disclosed reserves. Modal Tier II yang secara maksimum jumlahnya 100% dari modal Tier I, dan meliputi *undisclosed reserves, asset revaluation reserves, general provisions dan general loan loss reserves, hybrid capital dan subordinated term debt*. Penanganan risiko pasar yang muncul dari aktivitas jual beli tetap tidak berubah. Sementara itu, ada perubahan mendasar pada penanganan risiko kredit serta ada pengenalan atas penanganan secara eksplisit terhadap resiko operasional. Ada sejumlah pendekatan alternatif yang diajukan oleh pilar II bagi penanganan atas tiga risiko finansial.

Di Indonesia, Bank Indonesia memiliki konsep perhitungan yang disesuaikan dengan kebijakannya tanpa mengurangi substansi yang diterapkan Basel II. Adapun cara perhitungan kebutuhan modal minimum tersebut sebagai berikut.

1. Kebutuhan modal minimum bank syariah untuk risiko penyaluran dana dan risiko pasar dihitung berdasarkan penjumlahan.
2. Perhitungan KPMM dengan menghitung penyaluran dana dan risiko pasar dilakukan dengan formula:

$$\text{KPMM} = (\text{Tier 1} + \text{Tier 2} + \text{Tier 3}) - \text{Penyertaan} + 8\%$$

ATMR (risiko penyaluran dana) + 12,5 x beban modal untuk risiko pasar

3. KPMM minimal 8% dengan formula:

$$\text{KPMM} = (\text{Tier 1} + \text{Tier 2}) - \text{Penyertaan} = 8\%$$

ATMR (risiko penyaluran dana)

4. Bank syariah melakukan perhitungan ATMR untuk risiko penyaluran dana, menghitung jumlah beban modal untuk risiko pasar, menjumlahkan ATMR untuk risiko penyaluran dan risiko pasar, membagi total modal, modal pelengkap tambahan yang digunakan dalam perhitungan rasio KPMM adalah sebesar yang dibutuhkan untuk menutup risiko pasar.

$$\text{Rasio Modal Pelengkap} = \frac{\text{Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan}}{\text{ATMR (risiko penyertaan modal) + ATMR (risiko pasar)}}$$

### Soal Pendalaman Materi

1. Lembaga perbankan syariah memiliki tugas yang lebih sulit dalam menyeimbangkan antara modal ekonomis dan modal yang ditetapkan oleh aturan. Jelaskan maksud pernyataan ini!
2. Jelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam permodalan!
3. Perbankan syariah harus memiliki KPMM, yakni kewajiban penyediaan modal minir'num yang didasarkan pada beberapa aspek. Jelaskan!
4. Jelaskan cakupan dalam modal Tier I!
5. Jelaskan cakupan dalam modal Tier II!
6. Jelaskan cakupan modal Tier III!
7. Risiko penyaluran dana (pembiayaan) di lembaga perbankan syariah sering berkaitan dengan kegagalan dalam investasi yang terjadi pada akad musyarakah dan mudhambnh. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
8. Jelaskan prosedur dan penetapan limit untuk risiko penyaluran



dana!

9. Dalam risiko penyaluran dana terdapat aset tertimbang yang harus diperhatikan oleh bank syariah. jelaskanlah!
10. jelaskan cara menghitung kebutuhan modal minimum pada bank Syariah!



# BAB 11

## MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Meningkatnya produk dan jasa perbankan syariah yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank berdasarkan prinsip syariah

### **Pendahuluan**

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya, sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Bank harus dapat melakukan kegiatan usaha, antara lain:

1. menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, dan modal sendiri.
2. mengelola dana;
3. menyalurkan dana kepada masyarakat;
4. memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain;
5. pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset,

manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Meningkatnya produk dan jasa perbankan syariah yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank berdasarkan prinsip syariah. Perubahan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko akan memengaruhi profil risiko, yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank syariah secara % keseluruhan. Penilaian tingkat kesehatan telah memasukkan risiko yang melekat (risiko inheren) pada aktivitas bank, yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko.

Salah satu peraturan perbankan yang paling penting dan menjadi muara akhir atau hasil dari aspek pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional adalah tata cara penilaian kesehatan bank. Tata cara penilaian kesehatan bank ini secara umum telah mengalami perubahan sejak peraturan pertama kali diberlakukan pada tahun 1999, yaitu CAMEL, kemudian peraturan tersebut diubah pada tahun 2004, yaitu CAMELS. Setelah itu, mengalami perubahan pada tahun 2011, yaitu Risk Profile Good Corporate Government Earning Capital (RPGEC).

Dengan telah dikeluarkannya PBI No.13/ 1 / 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating/ RBBR), baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Seiring dengan kewajiban untuk melakukan self assessment penilaian tingkat kesehatan bank tersebut, diperlukan petunjuk pelaksanaan yang mengatur lebih jauh mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, antara lain pengaturan mengenai prinsip penilaian, mekanisme penilaian, tindak lanjut atas hasil penilaian, pelaporan, dan hal lain yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan bank umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Aturan khusus mengenai penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan PBI No. 9 / 1 / PBI/ 2007 tanggal 24 Januari 2007 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI No.9 / 24 / DPbS tanggal 30 Oktober 2007 dinyatakan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam menjaga atau meningkatkan kesehatan bank. Seluruh komisaris dan direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank syariah dapat terpenuhi.

Bagi perbankan, hasil akhir atas penilaian kondisi bank syariah dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang. Adapun bagi BI digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Penilaian p'ngkat kesehatan bank syariah meliputi penilaian terhadap faktor-faktor berikut:

1. permodalan (capital);
2. kualitas aset (asset quality);
3. manajemen (management);
4. rentabilitas (earning);
5. likuiditas (liquidity);
6. sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk).

Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal BUS dan UUS untuk mencakup eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko pada masa datang. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset BUS dan UUS serta kecukupan manajemen risiko pembiayaan. Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank syariah untuk menjalankan usaha, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia atau pihak lainnya.

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan BUS dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank syariah untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai. Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal BUS dan UUS untuk meng-cover risiko yang ditimbulkan oleh perubahan nilai tukar.

Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif. Perhitungan kuantitatif risiko yang melekat pada aktivitas bank syariah didasarkan Pada hasil perhitungan tiap-tiap rasio keuangan pembentuk komponen. Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor mElnajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur judgement (pembanding yang relevan), judgement merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara objektif dan independen berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai serta terdokumentasi dengan baik agar memperoleh hasil penilaian yang mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya (Rustam, 2013).

Bank Indonesia wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan PBI secara triwulan. Dalam pelaksanaan pengawasan bank, BI melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan/ atau informasi lain yang diketahui secara umum, seperti hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang. Bank Indonesia dapat meminta informasi dan penjelasan dari bank dalam memperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan yang sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya. Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap

penilaian tingkat kesehatan bank syariah apabila diketahui terdapat data dan informasi yang memengaruhi kondisi bank secara signifikan setelah posisi penilaian (subsequent events).

Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank syariah, yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil penilaian tingkat kesehatan bank syariah yang dilakukan oleh bank syariah, yang berlaku adalah penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan penilaian tingkat kesehatan bank syariah di luar waktu tersebut

### **Faktor Penilaian Permodalan**

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi hal berikut:

1. kecukupan proyeksi (tren ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mencakup risiko;
2. kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses pada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham.

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank syariah dalam mengamankan eksposur risiko posisi an mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen berikut.

1. Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) merupakan risiko utama.
2. Kemampuan modal inti dan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (writev om merupakan rasio penunjang.
3. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi merupakan rasio penunjang.

4. Tren/ pertumbuhan KPMM merupakan rasio penunjang.
5. Kemampuan internal bank untuk menambah modal merupakan rasio penunjang.
6. Intensitas fungsi keagenan bank syariah merupakan rasio pengamatan (observed).
7. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah merupakan rasio pengamatan.
8. Deviden pay out ratio merupakan rasio pengamatan.
9. Akses pada sumber permodalan merupakan rasio pengamatan.
10. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank merupakan rasio pengamatan.

Setelah seluruh penilaian kuantitatif dilakukan, kemudian diperhitungkan dengan matriks penilaian faktor permodalan sebagaimana pada Tabel 11.1.

**Tabel 11.1**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Permodalan**

Peringkat				
1	2	3	4	5
Tingkat Modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini untuk 12 bulan mendatang.	Tingkat Modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini serta membaik dari tingkat saat ini untuk 12 bulan mendatang	Tingkat Modal berada sedikit di atas atau sesuai ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini untuk 12 bulan mendatang.	Tingkat Modal berada sedikit di bawah ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan mengalami perbaikan dalam enam bulan bulan mendatang	Tingkat Modal berada lebih rendah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini atau menurun dalam enam bulan bulan mendatang

*Sumber: Rustam (2013)*



## Faktor Penilaian Kualitas Aset

Penilaian kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut

1. Kualitas aset produktif, perkembangan kualitas aset produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti. ‘
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah.

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank Syariah, termasuk antisipasi terhadap risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen berikut,

1. Kualitas aset produktif bank merupakan rasio utama.
2. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti merupakan rasio penunjang.
3. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti merupakan rasio penunjang.
4. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapus buku merupakan rasio penunjang.
5. Besarnya pembiayaan non-performing merupakan rasio penunjang.
6. Tingkat kecukupan agunan merupakan rasio pengamatan.
7. Proyeksi/ perkembangan kualitas aset produktif merupakan rasio pengamatan.
8. Perkembangan/ tren aset produktif bermasalah yang direstrukturisasi merupakan rasio pengamatan.

Setelah penilaian dilakukan, proses analisis dilanjutkan dengan

menetapkan peringkat faktor penilaian sebagai berikut.

1. Peringkat 1: Kualitas aset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal. Kebijakan, prosedur pemberian pembiayaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan telah:
  - a. dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai skala usaha bank serta sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat;
  - b. didokumentasikan dan diadministrasikan dengan sangat baik.
2. Peringkat 2: Kualitas aset baik, tetapi terdapat kelemahan yang tidak signifikan. Kebijakan, prosedur pemberian pembiayaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan telah:
  - a. dilaksanakan dengan baik dan sesuai skala usaha bank serta mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat;
  - b. didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik.
3. Peringkat 3: Kualitas aset cukup baik, tetapi diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Kebijakan, prosedur pemberian pembiayaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan telah:
  - a. dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai skala usaha bank, tetapi masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan;
  - b. didokumentasikan dan diadministrasikan dengan cukup baik.
4. Peringkat 4: Kualitas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar. Kebijakan, prosedur pemberian pembiayaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan:
  - a. dilaksanakan dengan kurang baik dan/ atau belum sesuai skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang signifikan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha bank;

- b. didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik.
- 5. Peringkat 5: Kualitas aset tidak baik dan diperkirakan kelangsungan hidup bank sulit untuk diselamatkan. Kebijakan, prosedur pemberian pembiayaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan:
  - a. dilaksanakan dengan tidak baik dan/ atau tidak sesuai skala usaha bank serta terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan kelangsungan usaha bank sulit untuk diselamatkan;
  - b. didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik.

### **Faktor Penilaian Manajemen**

Penilaian faktor meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut.

1. Kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko bank umum syariah atau unit usaha syariah.
2. Kepatuhan bank umum syariah atau unit usaha syariah terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia ataupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk edukasi kepada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan, baik yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank pada Bank Indonesia. Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan terhadap komponen-komponen berikut.

1. Kualitas manajemen umum berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
2. Kualitas penerapan manajemen risiko.

3. Kepatuhan terhadap ketentuan, baik yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen pada Bank Indonesia.

Penilaian faktor manajemen ditetapkan dalam empat peringkat, yaitu sebagai berikut.

1. Peringkat manajemen A mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola yang baik, dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Dalam peringkat ini bank memiliki kualitas tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efisien, dan efektif, serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan ketentuan kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Peringkat manajemen B mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang cukup tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Pada peringkat ini bank memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, manajemen risiko yang cukup efisien, dan efektif, serta tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan ketentuan kehati-hatian dan prinsip syariah.
3. Peringkat manajemen C mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Pada peringkat ini bank memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, manajemen risiko yang kurang efisien, dan efektif, serta tingkat kepatuhan yang rendah terhadap Pelaksanaan ketentuan kehati-hatian dan prinsip syariah.
4. Peringkat manajemen D mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang sangat rendah terhadap

peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. Pada peringkat ini bank memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik (buruk), manajemen risiko yang tidak efisien, dan efektif, serta tingkat kepatuhan yang sangat rendah terhadap pelaksanaan ketentuan kehati-hatian dan prinsip syariah.

## **Faktor Penilaian Rentabilitas**

Penilaian faktor rentabilitas meliputi komponen berikut.

1. Kemampuan dalam menghasilkan laba. Kemampuan menghasilkan laba mendukung ekspansi, dan menutup risiko serta tingkat efisiensi
2. Diversifikasi pendapatan, termasuk kemampuan bank syariah untuk mendapatkan fee based income, dan diversifikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan terhadap komponen-komponen berikut.

1. Net operating margin (NOM), yang merupakan rasio utama.
2. Return on assets (ROA), yang merupakan rasio penunjang.
3. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), yang merupakan rasio penunjang.
4. Rasio aset yang dapat menghasilkan pendapatan merupakan rasio penunjang.
5. Diversifikasi pendapatan merupakan rasio penunjang.
6. Proyeksi pendapatan bersih operasional utama (PPBO), yang merupakan rasio penunjang.
7. Net structural operating margin, yang merupakan rasio pengamatan

8. Return on equity (ROE), yang merupakan rasio pengamatan
9. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/ pasar keuangan merupakan rasio pengamatan.
10. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah merupakan rasio pengamatan.
11. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan.
12. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan.
13. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah merupakan rasio pengamatan.
14. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan.
15. Penyaluran dana yang dihapus buku (write 0/7) dibandingkan dengan biaya operasional merupakan rasio pengamatan.

Setelah dilakukan penghitungan, selanjutnya dilakukan proses analisis dengan menetapkan peringkat sebagai berikut.

1. Peringkat 1: Kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peringkat 2: Kemampuan rentabil'tas tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringkat 3: Kemampuan rentabilitas cukup tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Peringkat 4: Kemampuan rentabilitas rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Peringkat 5: Kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan tidak sesuai dengan ketentuan Yang berlaku.

### **Penilaian Peringkat Faktor Likuiditas**

Penilaian meliputi likuiditas terhadap komponen-komponen berikut.

1. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi maturity mismatch, dan konsentrasi sumber pendanaan.
2. Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses pada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai, termasukantisipasi terhadap risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen berikut.

1. Besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek merupakan rasio utama.
2. Kemampuar aset jangka pendek, kas, dan secondary reserve dalam memenuhi kewajiban jangka pendek merupakan rasio penunjang.
3. Kebergantungan pada dana deposan inti merupakan rasio penunjang.

4. Pertumbuhan dana depositan inti terhadap total dana pihak ketiga merupakan rasio penunjang.
5. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi mismatch merupakan rasio pengamatan.
6. Kebergantungan pada dana antarbank merupakan rasio pengamatan.

Selanjutnya, dilakukan proses analisis dan menyusun suatu penetapan peringkat faktor likuiditas berikut.

1. Peringkat 1: Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat.
2. Peringkat 2: Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat
3. Peringkat 3: Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas memadai.
4. Peringkat 4: Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah.
5. Peringkat 5: Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah.

## **Faktor Penilaian Sensitivitas terhadap Risiko Pasar**

Penilaian faktor risiko ini meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut.

1. Kemampuan modal bank umum syariah dan unit usaha syariah meng-cover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse



movement) nilai tukar.

## 2. Kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari Pengaruh perubahan risiko pasar.

Setelah dilakukan perhitungan, selanjutnya dilakukan penetapan Peringkat faktor sensitivitas terhadap risiko pasar, yaitu sebagai berikut.

1. Peringkat 1: Risiko sangat rendah dan penerapan manajemen risiko pasar efektif dan konsisten.
2. Peringkat 2: Risiko relatif rendah dan penerapan manajemen risiko pasar efektif dan konsisten.
3. Peringkat 3: Risiko moderat atau tinggi dan penerapan manajemen risiko pasar efektif dan konsisten.
4. Peringkat 4: Risiko moderat atau tinggi dan penerapan manajemen risiko pasar kurang efektif dan kurang konsisten.
5. Peringkat 5: Risiko moderat atau tinggi dan penerapan manajemen risiko pasar tidak efektif dan tidak konsisten.

## **Penilaian Peringkat Faktor Keuangan**

Berdasarkan hasil penilaian faktor sebelumnya ditetapkan peringkat faktor keuangan. Proses penilaian faktor keuangan dilaksanakan dengan pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Adapun matriks bobot penilaian faktor keuangan ditetapkan sebagaimana pada Tabel 11.2.

**Tabel 11.2**  
**Matriks Bobot Penilaian Faktor Keuangan**

KERERANGAN	BOBOT
Peringkat faktor permodalan	25%
Peringkat faktor kualitas aset	50%
Peringkat faktor rentabilitas	10%
Peringkat faktor likuiditas	10%
Peringkat faktor sensitivitas atas risiko pasar	5%

*Sumber: Rustam (2013)*

Penetapan peringkat faktor keuangan ditetapkan sebagai berikut.

1. Peringkat faktor keuangan 1: mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. BUS atau UUS memiliki kemampuan keuangan yang kuat -dalam peringkat ini untuk mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.
2. Peringkat faktor keuangan 2: mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. BUS atau UUS memiliki kemampuan keuangan yang memadai -dalam peringkat ini untuk mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan
3. Peringkat faktor keuangan 3: mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung Perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi Perekonomian dan industri keuangan. BUS atau UUS memiliki kemampuan keuangan yang memadai

-dalam peringkat ini untuk mendukung rencana pengembangan usaha, tetapi dinilai belum memadai untuk pengendalian risiko apabila terjadi kesalahan dalam kebijakan dan perubahan yang signifikan pada industri perbankan.

4. Peringkat faktor keuangan 4: mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Dalam peringkat ini, BUS atau UUS mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha.
5. Peringkat faktor keuangan 5: mencerminkan bahwa kondisi keuangan BUS atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. BUS atau UUS mengalami kesulitan keuangan dalam peringkat ini, yang membahayakan kelangsungan usaha dan tidak dapat 'diselamatkan.'

## **Penilaian CAMELS**

Struktur atau komponen penilaian CAMELS tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/ 2004 tanggal 12 April 2004 serta ketentuan pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 23/ DPNP tanggal 31 Mei 2004. Semua komponen terlihat lebih mengarah pada ukuran kinerja perusahaan secara internal, mulai dari permodalan (*capital*), kekayaan (*asset quality*), manajemen (*management*), keuntungan (*earning power*), dan likuiditas (*liquidity*) serta *sensitivity to market risk*. Sistem penilaian dengan enam faktor tersebut sering disebut dengan CAMELS rating system.

Jika dibandingkan sistem penilaian kesehatan sebelumnya, yaitu dengan metode CAMEL (tanpa faktor S, yaitu *Sensitivity to Market Risk*), sistem yang berlaku sekarang lebih komprehensif atau bisa diartikan lebih banyak komponen atau rasio-rasio yang dinilainya. Sebagai

lembaga keuangan yang juga mengambil alih risiko dalam pengelolaan dana masyarakat, kepekaan terhadap risiko pasar merupakan prinsip perbankan yang tidak bisa ditawar.

Setiap jenis bank, baik bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank konvensional, maupun bank syariah memiliki perbedaan dalam tata cara penilaian kesehatan. Bank umum konvensional, bank umum berdasarkan prinsip syariah, dan BPR syariah sudah mengadopsi metode CAMELS atau metode CAMEL tanpa -S. Akan tetapi, khusus untuk BPR konvensional, tata cara penilaian kesehatannya masih menggunakan peraturan tahun 1997.

Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/ PBI/ 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 1/PBI/ 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank, bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk tiap-tiap jenis bank. Dengan dasar ini, penggunaan faktor CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan dibedakan antara bank umum dan BPR. Bobot masing-masing faktor CAMEL untuk bank umum dan BPR ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel 11.3**  
**Bobot CAMEL**

No	Faktor CAMEL	Bobot	
		Bank Umum	BPR
1	Permodalan.	25%	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%	30%
3	Kualitas Manajemen	25%	20%
4	Rentabilitas	10%	10%
5	Likuiditas	10%	10%

Perbedaan penilaian tingkat kesehatan antara bank umum dan BPR hanya pada bobot tiap-tiap faktor CAMEL. Pelaksanaan penilaian selanjutnya dilakukan sama tanpa ada perbedaan antara bank umum dan BPR. Dalam uraian berikut, yang dimaksud dengan penilaian bank adalah penilaian bank umum dan BPR. Dalam melakukan penilaian atas tingkat kesehatan bank pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan Kualitatif terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.

Pada tahap awal penilaian tingkat kesehatan suatu bank dilakukan dengan melakukan kuantifikasi atas komponen dari tiap-tiap faktor tersebut. Faktor dan komponen tersebut selanjutnya diberi bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan suatu bank. Selanjutnya, penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit, yang dinyatakan dalam nilai kredit antara 0 sampai dengan 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit selanjutnya dikurangi dengan nilai kredit terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lain sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan kuantifikasi atas komponen-komponen sebagaimana

telah diuraikan, selanjutnya masih dievaluasi lagi dengan memerhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap perkembangan tiap-tiap faktor. Pada akhirnya, akan diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu sehat, cukup sehat, kurang Sehat, dan tidak sehat.

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS, yang terdiri atas sebagai berikut.

### 1. Permodalan (Capital)

Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal. Pertama, modal yang jumlahnya kecil. Kedua, kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus memiliki modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, para pemegang saham ataupun pengurus bank harus bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan.

Pada saat ini, persyaratan untuk mendirikan bank hanya memerlukan modal disetor sebesar Rp3 triliun. Akan tetapi, bank-bank yang saat ketentuan tersebut diberlakukan sudah berdiri, jumlah modalnya mungkin kurang dari jumlah tersebut. Pengertian kecukupan modal tersebut tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari rasio kecukupan modal, atau yang sering disebut sebagai Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Pada saat ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%.

**Tabe 11.4**  
**Kriteria Peringkat Komponen Permodalan**

Rasio	Peringkat
CAR $\geq$ 21%	1
9% $\leq$ CAR < 12%	2
8% $\leq$ CAR < 9%	3
6% < CAR < 8%	4
CAR $\leq$ 6%	5

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen berikut.

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
  - b. Komposisi permodalan.
  - c. Tren ke depan/proyeksi KPMM
  - d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank
  - e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).
  - f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
  - g. Akses sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.
2. Kualitas Aset (Assets Quality)

Dalam kondisi normal, sebagian besar aktiva suatu bank terdiri atas kredit dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi bank sehingga jenis aktiva tersebut sering disebut sebagai aktiva produktif. Dengan kata lain, aktiva produktif adalah penanaman dana bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan, Penyertaan

modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontingensi pada transaksi rekening administratif.

Dalam menganalisis suatu bank, pada umumnya perhatian difokuskan pada kecukupan modal bank karena masalah solvensi yang memang penting. Walaupun demikian, menganalisis kualitas aktiva produktif secara cermat tidak kalah pentingnya. Kualitas aktiva produktif bank yang sangat buruk secara implisit akan menghapus modal bank walaupun secara riil bank memiliki modal yang cukup besar. Apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk, kondisi modalnya dapat menjadi buruk pula. Hal ini berkaitan dengan berbagai permasalahan, seperti pembentukan cadangan, penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak terkait, dan sebagainya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif dalam ketentuan perbankan di Indonesia didasarkan pada dua rasio, yaitu sebagai berikut.

- a. Rasio Aktiva Produktif Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (KAP 1) Aktiva produktif diklasifikasikan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penilaian rasio KAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - 1) Untuk rasio sebesar 15,5 % atau lebih diberi nilai kredit O.
  - 2) Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,49% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

**Tabel 11.5**  
**Kriteria Peringkat Komponen KAP 1**

Rasio	Peringkat
$KAP_1 \leq 2\%$	1
$2\% < KAP_1 \leq 3\%$	2
$3\% < KAP_1 \leq 6\%$	3
$6\% < KAP_1 \leq 9\%$	4
$KAP_1 > 9\%$	5



- b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (KAP 2)

Penilaian rasio KAP untuk perhitungan PPAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Untuk rasio 0 % diberi nilai kredit 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan 1 % dari 0 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

**Tabel 11.6**  
**Kriteria Peringkat Komponen KAP 2**

Rasio	Peringkat
$KAP \geq 110\%$	1
$105\% \leq KAP_2 < 110\%$	2
$100\% \leq KAP_2 < 105\%$	3
$95\% \leq KAP_2 < 100\%$	4
$KAP_2 < 95\%$	5

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen berikut.

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif.
- b. Debitur inti kredit di luar pihak yang berkaitan dibandingkan dengan total kredit.
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/ non-performing asset dibandingkan dengan aktiva produktif.
- d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif.
- f. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif.
- g. Dokumentasi aktiva produktif dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

### 3. Manajemen (Management)

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Dengan adanya hal tersebut, pengelolaan manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam Penilaian tingkat kesehatan suatu bank yang diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya. Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan dengan mengevaluasi pengelolaan terhadap bank yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempergunakan sekitar seratus kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok manajemen umum dan kuesioner manajemen risiko.

Kuesioner kelompok manajemen umum selanjutnya dibagi ke dalam subkelompok pertanyaan yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan budaya kerja. Sementara itu, untuk kuesioner manajemen risiko dibagi dalam subkelompok yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko pemilik dan pengurus. Penelitian Merkusiwati (2007) menggambarkan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dengan rasio Net Profit Margin (NPM). Hal tersebut dikarenakan seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko, dan kepatuhan bank akan memengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Net profit margin dihitung dengan membagi net income atau laba bersih dengan operating income atau laba usaha.

**Tabel 11. 7**  
**Kriteria Peringkat Komponen NPM**

Rasio	Peringkat
NPM $\geq 100\%$	1
$81\% \leq \text{NPM} < 100\%$	2
$66\% \leq \text{NPM} < 81\%$	3
$51\% \leq \text{NPM} < 66\%$	4
NPM $< 51\%$	5

Penilaian terhadap faktor manajemen dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

- a. manajemen umum;
- b. penerapan sistem manajemen risiko;
- c. kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan/ atau pihak lainnya.

#### 4. Rentabilitas (Earning)

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya, dalam jangka waktu lama kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu tidak dapat dikatakan sehat. Penilaian didasarkan pada rentabilitas atau earning suatu bank, yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua hal berikut.

- a. Rasio laba terhadap total assets (ROA/ Earning 1). Penilaian rasio earning 1 dapat dilakukan sebagai berikut.
  - 1) Untuk rasio 0 % atau negatif, diberi nilai kredit 0.
  - 2) Untuk setiap kenaikan 0,015%, mulai dari 0% nilai kredit ditambah dengan nilai maksimum 100.
- b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional

(Earning 2). Penilaian earning 2 dapat dilakukan sebagai berikut.

- 1) Untuk rasio sebesar 100% atau lebih, diberi nilai kredit 0.
- 2) Untuk setiap penurunan sebesar 0,08%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor profitabilitas bank dilakukan melalui penilaian terhadap komponen Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM) atau Net Operating Margin (NOM), dan biaya Operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki (Dendawijaya, 2009).

**Tabel 11.8**  
**Kriteria Peringkat Komponen ROA**

Rasio	Peringkat
$ROA > 1,5\%$	1
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	2
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3
$0 < ROA \leq 0,5\%$	4
$ROA \leq 0\%$	5

ROE mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitasnya. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan, yang selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank (Dendawijaya, 2009).

**Tabel 11.9**  
**Kriteria Peringkat Komponen ROE**

Rasio	Peringkat
ROE > 15%	1
1,25% < ROE ≤ 15%	2
5% < ROE ≤ 12,5%	3
0 < ROE ≤ 5%	4
ROE ≤ 0%	5

Rasio NIM mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih, dengan penempatan aktiva produktif (Taswan, 2009: 167). Bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank dengan tidak menggunakan sistem bunga, tetapi dalam penilaian rasio NIM pada bank syariah menggunakan rasio Net Operating Margin (NOM), yang merupakan pendapatan operasi bersih terhadap rata-rata aktiva produktif.

**Tabel 11.10**  
**Kriteria Peringkat Komponen NIM/NOM**

Rasio	Peringkat
NIM > 3%	1
2 % < NIM ≤ 3 %	2
1,5% < NIM ≤ 2 %	3
1 < NIM ≤ 1,5%	4
NIM ≤ 1 %	5

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2009). Semakin tinggi rasio ini, semakin tidak efisien biaya operasional bank.

**Tabel 11.11**  
**Kriteria Peringkat Komponen BOPO**

Rasio	Peringkat
$BOPO \leq 95\%$	1
$94\% < BOPO \leq 95\%$	2
$95\% < BOPO \leq 96\%$	3
$96\% < BOPO \leq 97\%$	4
$BOPO > 97\%$	5

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen berikut.

- a. Return on Assets-(ROA).
- b. Return on Equity (ROE).
- c. Net Interest Margin (NIM).
- d. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO).
- e. Perkembangan laba operasional.
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional.

#### 5. Likuiditas (Liquidity)

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu rasio kewajiban bersih antarbank terhadap modal inti dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Kewajiban bersih antarbank adalah selisih antara kewajiban bank dan tagihan kepada bank lain. Sementara itu, dana yang diterima merupakan kredit likuiditas Bank Indonesia, giro, deposito, dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan (tidak termasuk pinjaman subordinasi), deposito, dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, dan surat

berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan. Penilaian likuiditas bank didasarkan atas dua macam rasio, yaitu sebagai berikut.

- a. Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar. Penilaian likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut.
  - 1) Untuk rasio sebesar 100 % atau lebih diberi nilai kredit 0.
  - 2) Untuk setiap penurunan sebesar 1%, mulai dari nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Penilaian likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut.
  - 1) Untuk rasio 115 atau lebih, diberi nilai kredit 0.
  - 2) Untuk setiap penurunan 1 %, mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimum 100.

**Tabel 11.12**  
**Kriteria Peringkat Komponen LDR**

Rasio	Peringkat
$LDR \leq 75\%$	1
$75\% < LDR \leq 85\%$	2
$85\% < LDR \leq 100\%$	3
$100\% < LDR \leq 120\%$	4
$LDR > 120\%$	5

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen berikut.

- a. Aktiva likuid kurang dari satu bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari satu bulan.
- b. *One-month maturity mismatch ratio*.
- c. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.
- d. Proyeksi *cash flow* tiga bulan mendatang.
- e. Ketergantungan pada dana antarbank dan deposito inti.

- f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management / ALMA*).
- g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses pada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya, dan stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

#### 6. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market Risk)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen berikut.

- a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga.
- b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar.
- c. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian peringkat faktor manajemen ditetapkan peringkat komposit. Peringkat komposit ditetapkan sebagai berikut (Rustam, 2013).

- 1. Peringkat komposit 1: mencerminkan bahwa BUS dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Bank Umum Syariah dan UUS mampu mengendalikan usahanya apabila dalam peringkat ini terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.
- 2. Peringkat komposit 2: mencerminkan bahwa BUS dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Akan tetapi, BUS dan UUS masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera



diatasi oleh tindakan rutin. Kelemahan minor dalam huruf ini dapat berupa kelemahan administratif dan operasional yang tidak memengaruhi kondisi BUS dan UUS secara signifikan.

3. Peringkat komposit 3: mencerminkan bahwa BUS dan UUS tergolong cukup baik. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila BUS dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif.
4. Peringkat komposit 4: mencerminkan bahwa BUS dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau BUS dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan. Apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif, hal ini berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
5. Peringkat komposit 5: mencerminkan bahwa BUS dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Bank umum syariah atau UUS mengalami kesulitan keuangan dalam peringkat ini, yang dapat membahayakan kelangsungan usaha dan tidak dapat diselamatkan.

## **Penilaian RGEC**

Pada tanggal 5 Januari 2011 Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penyempurnaan penilaian kesehatan bank dilatarbelakangi oleh perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional

memengaruhi pendekatan penilaian kesehatan bank.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank, matriks parameter atau indikator penilaian kesehatan bank, yaitu sebagai berikut.

1. Penilaian faktor profil risiko meliputi:
  - a. penilaian risiko kredit;
  - b. penilaian risiko pasar;
  - c. penilaian risiko likuiditas;
  - d. penilaian risiko hukum;
  - e. penilaian risiko stratejik;
  - f. penilaian risiko kepatuhan;
  - g. penilaian risiko reputasi.
2. Penilaian faktor *good corporate governance*.
3. Penilaian faktor rentabilitas.
4. Penilaian faktor permodalan.

Dengan metode RGEC, nilai rasio belum menentukan nilai akhirnya. Untuk menentukan nilai akhirnya, dapat menggunakan matriks dua dimensi penilaian peringkat profil risiko versi RGE. Kedua dimensi ini saling berhubungan dan memengaruhi. Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah matriks dua dimensi penilaian peringkat profil risiko versi RGEC.

Dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank, setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan hasil analisis yang komprehensif dan terstruktur, dengan menggunakan indikator penilaian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Peringkat setiap faktor dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik.

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Low	1	1	2	2	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan sistem RGEC, dalam faktor risk profile, terdapat delapan indikator, yaitu sebagai berikut:

1. penilaian risiko kredit;
2. penilaian risiko pasar;
3. penilaian risiko likuiditas;
4. penilaian risiko operasional;
5. penilaian risiko hukum;
6. penilaian risiko stratejik;
7. penilaian risiko kepatuhan;
8. penilaian risiko reputasi.

Untuk parameter/indikator penilai faktor *Good Corporate Governance* (GCG), yang merupakan penilaian terhadap manajemen bank terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bagi bank umum dengan memerhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Selanjutnya, untuk menentukan penilaian faktor rentabilitas, meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan

berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter /indikator rentabilitas dengan memerhatikan signifikansi tiap-tiap parameter/ indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas bank.

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank harus mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

### **Soal Pendalaman Materi**

1. Jelaskan yang dimaksud dengan kesehatan bank!
2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor .penilaian tingkat kesehatan bank syariah!
3. Jelaskan mengenai PBI No. 13/1/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum!
4. Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan penilaian terhadap beberapa komponen. Sebutkan dan jelaskan!
5. Jelaskan matriks penilaian faktor permodalan!
6. Jelaskan kegunaan penghitungan net interest margin!
7. Jelaskan kegunaan penghitungan rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO)!
8. Sebutkan dan jelaskan empat peringkat berkaitan dengan penilaian faktor manajemen!
9. Sehatkan dan jelaskan komponen-komponen penilaian kualitas aset!

10. Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas!
11. Sebutkan dan jelaskan komponen penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas!
12. Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar!
13. Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas!
14. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian peringkat faktor manajemen ditetapkan peringkat komposit. Jelaskan mengenai peringkat komposit tersebut!
15. Jelaskan metode RGEC dalam mengukur tingkat kesehatan bank!



# DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, S. 2007. Pakistan: *Changing Risk Management Paradigm Perspective of The Regulator*. ACCA Conference CFOs: The Opportunities and Challenges Ahead, (p. 8). Karachi.
- Akkizidis, I dan S.K. Khandelwal. 2008. *Financial Risk Management for Islamic Banking and Finance*. New York: Palgrave Mac.Millan.
- Al Arif, M. N. R. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Masyhud. 2006. *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, S. 2004. *Islamic Modes of Finance and Associated Liquidity Risks. Conference on Monetary Sector in Iran: Structure. Tehran: Performance and Challenging Issues*.
- Arif, A. dan A.N . Anees. 2012. "Liquidity Risk, and Performance of Banking System". *Journal of Financial Regulation*, 20(2).
- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Apostolik, R.et.al. 2009. *Foundations of Banking Risk:An Overview of Banking, Banking Risk, and Risk Based Banking Regulation*. New York: Wiley:
- Arifin, Z. 2000. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brunnermeier, M. dan M. Yogo. 2009. A Note on Liquidity Risk Management. AEA Session on Liquidity, Macroeconomics, and Asset Prices.

- Cakici, N. dan K. Topyan. 2014. *Risk and Return in Asian Emerging Markets*. New York: Palgrave Mac Millan.
- Chaplin, G. et.al. 2000. "Banking System Liquidity: Developments and Issues." *Financial Stability Review*, December.
- Clementi, D. 2001. *Financial Markets: Implications for Financial Stability*. Banca D'Italia Conference on International Banking and Financial Systems Evolution and Stability. Bradford: MCB University Press.
- Corafas, D.N . 2004. *Operational Risk Control with Basel II*. Berlin: Elsevier
- Crowe, K. 2009. *Liquidity Risk Management More Important Than Ever*. Harland Financial Solutions.
- Crouhy, M.J. et.al. 2001. *Risk Management*. New York: Mc.Graw Hill.
- Dendawijaya, L. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Goddard, J. et.al. 2009. "The Financial Crisis in Europe: Evolution Policy Responses and Lessons for The Future." *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 17(4).
- Greuning, H.V dan Z. Iqbal. 2008. *Risk Analysis for Islamic Banks*. Washington DC: World Bank.
- Greuning, H.V dan S..B Bratanovic. 2011. *Analisis Risiko Perbankan (Analyzing Banking Risk)* Jakarta: Salemba Empat.
- Hadiwidjaja, R.W. 1993. *Beberapa Segi Mengenai Perkreditan*. Bandung: Pionir Jaya.
- Hardanto, 5.5. 2006. *Manajemen Risiko bagi Bank Umum Tingkat 1* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Holmstrom, B. dan J. Tirole. 2000. "Liquidity and risk management," *Journal of Money Credit*, 3.
- Idroes, FN dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



- Ikatan Bankir Indonesia. 2015a. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015b. *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_ 2015c. *Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, dan Strategi Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_ 2015d. *Manajemen Risiko 3: Mengendalikan Manajemen Risiko Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_ 2016a. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_ 2016b. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Islamic Financial Service Board. 2005. *Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Only Islamic Financial Services*.
- Ismal, R. 2011. *The Indonesian Islamic Banking: Theory and Practices*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Jorion, P. 2005. *Financial Risk Management: Handbook*. New York: Wiley.
- Karim, A. A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khan, T. dan H. Ahmed. 2001. *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mulyono, T.P. 2001. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Penza, P. dan V.K. Bansal. 2001. *Measuring Market Risk with Value at Risk*. New York: Wiley

- Rahman Y.A. 2010. *The Art of Islamic Banking and Finance*. New York: Wiley.
- Rustam, BR. 2011. *Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (USMR) Tingkat Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saeed, A. 1996. *Islamic Banking and Interest; A Study of prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. New York: E.J.Brill
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumitro, W.1996. *Azaz-azaz Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait BMUI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo, T. 2007. *Manajemen Risiko Finansial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudi, I. dkk. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

# GLOSARIUM

- Bank Syariah : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- Istishna : Metode kedua dari penjualan yang komoditas bisa dijual sebelum selesai diproduksi
- Mudharabah : Sebuah pola kemitraan yang salah satu mitra mengontribusikan modal (rabb-ul-mal) dan yang lainnya adalah pengelola (mudarib).
- Murabahah : Tipe penjualan yang pihak penjual menyebutkan biaya sesungguhnya dari suatu produk, kemudian menambahkan mark-up untuk dijual dengan harga yang sudah disepakati.
- Musyarakah : Bentuk dari pembiayaan ekuitas yang merujuk pada sebuah kesepakatan kemitraan antara bank dan nasabah. Secara bersama ekuitas dikontribusikan terhadap keuntungan dan kerugian berdasarkan batasan-batasan yang sudah disepakati dan bukan hanya meminjamkan uang.
- Risiko : Potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
- Risiko kerugian : Kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko.
- Risiko hukum : Risiko yang timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan

yang tidak sempurna.

- Risiko imbal hasil : Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
- Risiko investasi : Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil.
- Risiko kepatuhan : Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
- Risiko likuiditas : Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- Risiko operasional : Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.
- Risiko pasar : Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- Risiko pembiayaan : Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

- Risiko reputasi : Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan, yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- Risiko sistemik : Suatu risiko kegagalan sebuah bank tidak hanya dapat menimbulkan dampak yang mampu menghancurkan perekonomian secara menyeluruh dan berdampak besar, tetapi juga mampu memberikan kerugian secara langsung kepada nasabah dan seluruh stakeholders.
- Risiko strategis : Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- Salam : Kontrak perjanjian penjualan di muka (forward sale), yang komoditasnya diserahkan pada masa mendatang, sedangkan harga keseluruhan dibayar secara serta merta di awal.
- Unit Usaha Syariah : Unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.





Penulis merupakan Dosen tetap IAIN Lhokseumawe. Lahir pada tanggal 22 Agustus 1978, di Kutacane Aceh Tenggara. Penulis merupakan anak dari pasangan H. Syahidim Desky dan Hj. Siti Aminah. Saat ini penulis sudah berkeluarga Istrinya bernama dr. Juniarti dan dua putranya yakni M.Ziyad Syafiq dan Habibi. Studi Program Doktor penulis selesaikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Dalam dunia tulis menulis ada beberapa karya yang telah dijadikan buku dan dimuat dalam jurnal terakreditasi maupun belum terakreditasi, diantaranya: Asuransi Takaful: Teoritis dan Model Perhitungannya (Buku); Pengaruh Etos Kerja Islami dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Lapaas Lhokseumawe (Jurnal); dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 (Jurnal). Disamping itu, penulis juga sering mengikuti konferensi nasional maupun internasional baik sebagai pembicara maupun peserta. Diantaranya, menjadi pembicara dalam Acara Annual International Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), Indonesian Frontiers of Social Science Symposium (AIFI) dan The Academic Conference on Poverty Alleviation in Indonesia (USAID). Motto hidupnya: Beberapa orang bermimpi akan keberhasilan. Sementara orang lain bangun tiap pagi dan mewujudkannya.



Rahmawati, MA dilahirkan pada 7 Maret 1988 di Kota Banda Aceh. Anak ke 3 dari tiga bersaudara ini tinggal berpindah pindah mengikuti orangtuanya yang berprofesi sebagai Polisi dan ibunya seorang guru SD. Beliau menamatkan pendidikan dasar di SDN 1 Kuta Binjei Aceh Timur, kemudian kembali ke Banda Aceh karena konflik keamanan dan melanjutkan ke SLTP Negeri 17 Banda Aceh. Setelah menamatkan SLTP Beliau melanjutkan ke SMA 3 Banda Aceh. Namun tidak sampai menyelesaikan karena terjadi Tsunami 2004 sehingga harus berpindah sekolah SMA 1 Aceh Tamiang. Setelah menamatkan sekolah SMA beliau melanjutkan ke S1 Ekonomi Manajemen Unsyiah ( tamat 2005) dengan mengambil konsentrasi manajemen keuangan dan mendapat gelar cumlaude, semasa kuliah beliau aktif dalam berbagai organisasi yang diantaranya Himpunan Mahasiswa Manajemen dan BEM FE UNSYIAH serta Aktif dalam organisasi Mahasiswa kewirausahaan. Setelah menamatkan S1 beliau lulus dalam seleksi Magang COOP Telkom 2009 selama enam bulan. Beliau aktif dalam beberapa organisasi kemasyarakatan yang berbasis ekonomi dan sempat sebagai pengurus koperasi wanita di Desanya di Kota Banda Aceh, beliau sempat mengajar sebagai dosen luar biasa Fakultas Ekonomi di Serambi Mekkah selama 3 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan ke jenjang S2 Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry sebagai leting pertama. Setelah menamatkan beliau mulai merintis karier di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe sebagai dosen tetap. Selain mengajar sebagai dosen keuangan syariah beliau juga diamanahkan menjabat sebagai dosen Sekretaris jurusan Akuntansi Syariah hingga saat ini, beliau juga pernah aktif dalam kegiatan di Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Lhokseumawe di tahun 2017.

## MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENILAIAN KESEHATAN BANK (Teori dan Penerapannya pada Perbankan Syariah)

Perbankan syariah seperti umumnya lembaga bisnis akan atau dapat menghadapi bermacam-macam risiko yang melekat pada aktivitas bisnisnya. Risiko di dalam bisnis merupakan suatu kepastian dan bisa muncul kapan saja, sebelum, ketika, bahkan ketika pengambilan keputusan dilakukan. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah berbeda dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional, karena adanya keunikan yang tidak ada pada bank konvensional, dan prosedur pengelolaan dan atau manajemen risiko yang diterapkan juga tentunya berbeda pula atau harus secara khusus. Karena itu, pemahaman terhadap manajemen risiko pada perbankan syariah sangat penting dimiliki oleh pihak bank, stakeholder mau pun nasabah agar mengetahui persis kondisi dan kesehatan bank syariah itu sendiri. Buku ini berusaha menjadi salah satu jalan kecil untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan manajemen risiko dan sistem penilaian kesehatan bank syariah. Semoga.



**Amara Books**

Puri Arsita A-6

Jl. Kalimantan, Purwosari,

Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Telepon: 0274-884500, 081-227-10912

e-mail: amara\_books@yahoo.com

amarabooks.com

Amara Percetakan Penerbitan  
(Penerbit Amara Books)

@Penerbitamara

ISBN: 978-623-7042-32-7

